




**BUKU BUNGA RAMPAI  
ASOSIASI PENGAJAR HUKUM ADAT (APHA) 2020**

# **MELIHAT COVID-19 DARI PERSPEKTIF HUKUM ADAT**

- a. Peranan Masyarakat Hukum Adat Dalam Menjaga Keseimbangan Alam ditengah Pandemi Covid-19
- b. Peranan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Dalam Mencegah Penyebaran Covid-19
- c. Peranan Hukum Adat Sebagai Hukum Tidak Tertulis Dalam Pencegahan Covid-19



# **MELIHAT COVID 19 DARI PERSPEKTIF HUKUM ADAT**

Kata Pengantar:  
**Dr. St. Laksanto Utomo, SH, MHum**  
(Ketua Umum APHA INDONESIA)

Editor :  
**Hermansyah**



**LEMBAGA STUDI HUKUM INDONESIA**

# **MELIHAT COVID 19 DARI PERSPEKTIF HUKUM ADAT**

**BUKU BUNGA RAMPAI ASOSIASI PENGAJAR  
HUKUM ADAT (APHA) INDONESIA**

Kata Pengantar : Dr. St. Laksanto Utomo, SH, MHum  
(Ketua Umum APHA INDONESIA)

Editor : Hermansyah  
x + 373 hal; 23 cm

ISBN 978-602-53077-8-2  
Cetak Pertama: Mei 2020

Penerbit: Lembaga Studi Hukum Indonesia  
Jl. Haji Nawari Raya 10 B Jakarta Selatan  
Telpon: 021 7201478

## KATA PENGANTAR KETUA UMUM APHA

Ketika pertama kali diumumkan sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020 lalu oleh WHO jumlah infeksi di seluruh dunia telah mencapai lebih dari 121.000. Indonesia masih merasa aman dari wabah virus yang sudah melumpuhkan sebagian negara-negara di dunia, Presiden Joko Widodo pada awal Maret lalu yang tadinya membuat masyarakat berada di zona nyaman, harus mengakui kekalahan dengan adanya laporan kasus covid-19 yang disebabkan oleh virus SARS-Cov-2 atau yang lebih dikenal dengan sebutan virus Corona.

Penyebaran virus yang tak-pernah-disangka akan sampai di Indonesia itu hingga kini masih berlanjut. Pusat Pemodelan Matematika dan Simulasi Institut Teknologi Bandung mempekirakan pandemi ini akan mencapai puncaknya pada akhir Maret dan berakhir pada pertengahan April 2020. Bahkan dengan kedinamisan data yang ada, prediksi tersebut bisa saja berubah. Data ini tentunya bukan untuk membuat kepanikan di tengah masyarakat, namun lebih untuk membuat masyarakat waspada dan memberikan gambaran bagi pemerintah dalam penanganannya. Yakni penanganan secara komprehensif, khususnya untuk mencegah penyebaran yang lebih luas agar jumlah infeksi dapat ditekan.

Kini sebaran Covid 19 makin luas dan mengawatirkan. Jumlah kasus orang yang terpapar *Covid-19* di Indonesia pun terus meningkat dari hari ke hari. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sampai tanggal 28 April 2020 menyatakan ada sebanyak 9.511 orang positif, sembuh 1.254

orang sembuh, dan meninggal sebanyak 773 orang telah meninggal dunia akibat virus tersebut. Pemerintah memang telah menetapkan wabah *Covid-19* itu sebagai bencana non alam dengan status sebagai bencana nasional berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Bencana Nasional. Pemerintah juga telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19*. Di level daerah, masing-masing pemerintah daerah juga telah membentuk satuan tugas untuk menangani wabah *Covid-19*. Perluasan sebaran *Covid 19* tersebut telah berimplikasi terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan hukum.

Dari aspek peraturan perundang-undangan, setidaknya Indonesia telah memiliki 2 (dua) Undang-undang dan 1 (satu) Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai penanganan wabah yaitu UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ketiga instrumen hukum tersebut belum terlalu lengkap diatur oleh peraturan teknis di bawahnya, terutama UU 6 Tahun 2018. Hal ini menjadi kendala dan urgen menjadi prioritas pemerintah.

Untuk mencegah meluasnya sebaran *Covid 19*, Pemerintah-pun telah melakukan berbagai upaya untuk memutus mata rantai penularan virus *Covid 19*. Imbauan menggunakan masker, rajin mencuci tangan pakai sabun, *social distancing*, *physical distancing*, WFH, SFH, beribadah di rumah, sampai dengan penerapan PSBB. Namun nampaknya upaya pencegahan tersebut belum efektif sebagaimana yang diharapkan walaupun telah ada peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) yang menjadi dasar pelaksanaannya.

Belum efektifnya instrumen hukum tertulis itu mungkin disebabkan oleh berbagai faktor seperti perilaku tidak disiplin dari warga masyarakat dalam melaksanakan anjuran/himbauan pemerintah, tumpang tindih aturan hukum, dan lain-lain. Kultur mudik-pun menjadi faktor yang mempengaruhi. Akibatnya orang yang terpapar Covid 19 terus bertambah dan sebaran wilayah pandemi-pun makin meluas ke 34 Provinsi di Indonesia.

Kondisi ini perlu dikaji dan ditelaah secara cepat, tepat, dan terukur melalui berbagai perspektif, termasuk melalui perspektif hukum adat. Bukan tidak mungkin pendekatan melalui hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis dapat melengkapi hukum tertulis agar lebih efektif. Hukum adat dan kearifan lokal yang dianut oleh masyarakat hukum adat yang tersebar diseluruh Indonesia tentu memuat juga nilai dan norma dalam menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi termasuk dalam menyikapi adanya wabah menular seperti Covid 19. Oleh sebab itu, pengungkapan peranan hukum adat dalam upaya pencegahan sebaran pandemi Covid 19 menjadi penting untuk dikaji. Saatnya akademisi hukum adat berkontribusi dalam memberikan pertimbangan, agar pemerintah dapat memutus persebaran pandemik Covid-19 di wilayah Indonesia.

Buku ini memuat artikel seputar peranan masyarakat hukum adat, hukum adat dan kearifan lokal dalam mencegah penyebaran Covid 19. Para penulis buku bunga rampai ini adalah : Prof. Dr. Wayan P. Windia, SH, M.Si, Prof. Dr. Dra. Sulistyowati Irianto, MA, Prof. Dr. Dr. Chatarina Dewi Wulansari, SH, MH, SE, MM, Ph. D, Prof. Dr. Dominikus Rato, SH, M.Si, Prof. Dr. A Suriyaman Mustari Pide, SH, MH, Prof. Dr. Rosnidar Sembiring, SH, M. Hum, Dr. Laksanto Utomo, SH, M. Hum, Dr. Sulastriyono, SH, MS, Dr. Roberth K.R. Hammar, SH,

MH, MM, Dr. Syamsuddin, SH, MH, Dr. Nam Rumkel, S. Ag, MH, Dr. Ning Adiasih, SH, MH, Dr. Kunthi Tridewiyanti, SH, MA, Dr. Rina Yulianti, SH, MH, dan Nur Aida, SH, M.Si.

Akhirnya saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi untuk para penulis dan dan semua pihak atas komitmen dan sumbangsuhnya dalam penyusunan Buku **Melihat Covid 19 Dari Perspektif Hukum Adat** yang dilaksanakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Adat ini.

Jakarta, Mei 2020  
**Asosiasi Pengajar Hukum Adat  
(APHA) INDONESIA**

ttd,

**Dr. St. Laksanto Utomo, SH, MHum**  
Ketua Umum

## PENGANTAR EDITOR

Ide awal penyusunan buku yang berjudul “**Melihat Covid 19 Dari Perspektif Hukum Adat**” ini disampaikan Dr. Laksanto Utomo, SH, M. Hum – Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) pada tanggal 29 April 2020. Tentu saja ide menarik ini kami diskusikan sejenak via *WhatsApp* dan hasilnya segera kami tindak-lanjuti dengan membuat *Term of Reference*-nya.

Telaah mengenai Covid 19 dilihat dari perspektif Hukum Adat ini tentu menjadi sesuatu yang baru dan menantang khususnya bagi para pengajar Hukum Adat. Hal ini penting dilakukan untuk menghimpun pemikiran para pengajar hukum adat yang relevan dengan upaya mencegah sebaran Covid 19.

Tulisan-tulisan dalam buku ini sangat baik dan berbobot, baik muatan maupun redaksionalnya, sehingga memudahkan kami dalam melakukan editing. Dalam proses editing diketahui bahwa masyarakat hukum adat memiliki beragam cara sesuai hukum adat dan kearifan lokalnya masing-masing dalam mencegah sebaran wabah penyakit termasuk covid 19. Misalnya dalam hukum adat Jawa dikenal dengan tolak balak, di Bali dikenal dengan aktivitas *sakala* dan aktivitas *niskala*, di NTT ada ritual tolak bala yang disebut *joka segu ngawu ree*. Selain itu, diketahui di beberapa daerah peran dari ketua adat sangat penting dalam mendorong efektivitas aturan penanganan Covid 19 seperti di Papua Barat dan Maluku Utara.

Buku bunga rampai ini terdiri dari 3 Bab, dan memuat 15 tulisan dari para pengajar hukum adat. Bab I yang bertema Peranan Masyarakat Hukum Adat Dalam Menjaga



Keseimbangan Alam ditengah Pandemi Covid 19 dan memuat 4 tulisan. Bab II bertema Peranan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Dalam Mencegah Penyebaran Covid 19 yang memuat 4 tulisan, dan Bab III bertema Peranan Hukum Adat Sebagai Hukum Tidak Tertulis Dalam Pencegahan Covid 19 dan memuat 7 tulisan.

Yang menjadi catatan penting, muatan dalam buku ini tidak sekedar berisi konsep dan teori semata, tetapi juga memuat kegiatan konkrit yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat dalam mencegah sebaran Covid 19.

Tebaran pemikiran bernas para pengajar hukum adat yang terhimpun dalam buku ini merupakan kontribusi konkrit dari Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia dalam upaya memberikan masukan kepada para pengambil kebijakan dalam penanganan dan pencegahan Covid 19 sekaligus menambah referensi atau bahan bacaan mengenai hukum adat.

Demikianlah, semoga buku ini bermanfaat bagi semua pembaca yang ingin mengetahui mengenai Covid 19 dilihat dari perspektif Hukum Adat ini.

Jakarta, Mei 2020  
Editor,

ttd,

**Hermansyah**

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR KETUA UMUM APHA .....	iii
PENGANTAR EDITOR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAGIAN I Peranan Masyarakat Hukum Adat dalam Menjaga Keseimbangan Alam ditengah Pandemi Covid 19</b>	
1. Upaya Meningkatkan Peran Masyarakat Adat dalam Menjaga Keseimbangan Alam di Tengah Pandemi Covid 19 Melalui <i>Community Based Nature Management</i> Catharina Dewi Wulansari .....	1
2. Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Kendeng dalam Menjaga Keseimbangan Lingkungan Hidup di Tengah Pandemi Covid 19 Laksanto Utomo .....	29
3. Pentingnya Kearifan Lokal dalam Menjaga Keseimbangan Alam di Masa Pandemi Covid-19 Kunthi Tridewiyanti .....	59
4. Revitalisasi Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Menjaga Keseimbangan Alam ditengah Pandemi Covid 19 Rina Yulianti .....	75
<b>BAGIAN II Peranan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat dalam Mencegah Penyebaran Covid 19</b>	
1. Peranan Desa Adat di Bali Dalam Mencegah Penyebaran Covid 19 Wayan P. Windia .....	103
2. Peranan Masyarakat Hukum Adat di Nusa Tenggara Timur dalam Mencegah Penyebaran Covid 19 Dominikus Rato .....	135

3. Peran Kepemimpinan dan Kearifan Masyarakat Hukum Adat dalam Penanggulangan Covid 19 Roberth Kurniawan Ruslak Hammar .....	163
4. Peranan Masyarakat Hukum Adat di Maluku Utara dalam Mencegah Penyebaran Covid-19 Nam Rumkel .....	197
BAGIAN III Peranan Hukum Adat sebagai Hukum Tidak Tertulis dalam Pencegahan Covid 19	
1. Refleksi Hukum-Kultural Terhadap Wabah Sulistyowati Irianto .....	221
2. Relevansi Hukum Adat sebagai Instrumen Upaya Pencegahan Covid-19 A. Suriyaman Mustari Pide .....	227
3. Efektivitas Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia Rosnidar Sembiring .....	257
4. Larangan Mudik di Tengah Pandemi Covid 19 (Suatu Telaah Menurut Hukum Adat) Sulastryono .....	277
5. Penerapan Asas Gotong Royong dan Tolong Menolong Pada Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta dalam Perspektif Hukum Adat Ning Adiasih .....	303
6. Menolak Balak Wabah Pandemi Covid-19 dari Sisi Religio-Magis Hukum Adat Jawa Muhamad Syamsudin .....	327
7. Menggagas Penerapan Sanksi Adat bagi Pelanggar PSBB, <i>Sosial Distancing</i> Dan <i>Physical Distancing</i> Nur Aida .....	349

**Bagian 1 :**

**PERANAN MASYARAKAT HUKUM ADAT  
DALAM MENJAGA KESEIMBANGAN  
ALAM DITENGAH PANDEMI COVID 19**

## **UPAYA MENINGKATKAN PERAN MASYARAKAT ADAT DALAM MENJAGA KESEIMBANGAN ALAM DI TENGAH PANDEMI COVID 19 MELALUI COMMUNITY BASED NATURE MANAGEMENT**

**Catharina Dewi Wulansari**  
Universitas Katolik Parahyangan  
vonkilin@yahoo.com

### **ABSTRAK**

Terjadinya wabah coronavirus (COVID-19) telah membawa dampak yang sangat besar bagi dunia. Terdapat beberapa pendapat yang menjelaskan penyebab dari wabah tersebut, antara lain hilangnya keseimbangan alam. Berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat selama ini untuk menjaga keseimbangan alam, termasuk yang dapat dilakukan oleh masyarakat adat. Dengan kekhasan mentalitet masyarakat adat yang menjadi ciri khas masyarakat adat di Indonesia, telah dilakukan upaya untuk menyeimbangkan alam. Upaya-upaya ini disesuaikan dengan mentalitet masyarakat adat ternyata telah memenuhi kebelanjutan alam sekaligus keberlanjutan ekonomi masyarakatnya. Namun dalam kenyataannya masih terdapat berbagai faktor yang menjadi penghambat dalam upaya menjaga keseimbangan alam yang dilakukan oleh masyarakat adat. Oleh karena itu perlu dilakukan berbagai cara untuk meningkatkan upaya tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui penerapan sistem management yang dikenal sebagai Community Based Nature Management. Sistem management ini sangat sesuai dengan kondisi masyarakat adat karena didasarkan pada kekhasan komunal masyarakatnya dan berfungsi untuk menjaga sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat adat. Selain itu Dalam Community Based Nature Management dilakukan berdasarkan pada aturan budaya masyarakatnya yang dikenal sebagai Hukum Adat. Sehingga Sistem Management ini akan mudah untuk diterima oleh masyarakat adat serta membantu dalam menghasilkan keseimbangan alam bahkan kesejahteraan masyarakat adat.

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar belakang**

Saat ini dunia sedang menghadapi epidemi infeksi coronavirus (COVID-19). Epidemi yang dimulai di Cina pada akhir tahun 2019 telah

berkembang pesat ke berbagai penjuru dunia dan perkembangan kasusnya telah dilaporkan di seluruh dunia. Terdapat beberapa pendapat berkaitan dengan penyebab dari pandemi COVID-19. Sumber penularan kasus COVID-19, menurut para peneliti, awalnya berfokus pada rakun dan musang sebagai sumber utama infeksi. Namun, dari hasil penelitian hanya sampel yang diisolasi dari musang di pasar makanan di Wuhan, Propinsi Hubei, China sebagai kota sumber penyebaran menunjukkan hasil positif bahwa telapak musang mungkin menjadi inang sekunder untuk deteksi virus tersebut. Kemudian, kelelawar *Rhinolophus* juga ditemukan memiliki antibodi anti-SARS-CoV yang menunjukkan kelelawar sebagai sumber replikasi virus. Jurnal ilmiah *natural medicine* menyatakan di tengah-tengah darurat kesehatan sangat masuk akal publik bertanya mengenai asal-usul masalah pandemi ini. Pemahaman secara terperinci tentang bagaimana virus hewan melompati batas spesies dan menginfeksi manusia dapat membantu dalam pencegahan peristiwa seperti ini di masa depan. Sebaliknya, jika proses adaptif terjadi pada manusia, maka tidak mungkin tanpa serangkaian mutasi yang sama. Pada akhirnya tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa SARS-CoV-2 adalah virus yang dimanipulasi secara sengaja. (Kristian G. Andersen *et al.*, 2020:450-452). Hasil penelitian ini menunjukkan tidak adanya peran manusia dalam kemunculan virus tersebut melalui rekayasa genetik.

Terdapat hipotesis lain yang menyatakan bahwa COVID-19 terjadi disebabkan karena hilangnya keseimbangan alam, akibat dari eksploitasi yang dilakukan oleh manusia terhadap alam. Apabila hipotesis ini terbukti, maka berarti terdapat peran manusia yang menyebabkan kemunculan virus tersebut walaupun tidak melalui rekayasa genetik. Pertanyaannya adalah apakah yang dimaksud dengan keseimbangan alam. Dari beberapa literatur ditemukan apa yang dimaksud dengan keseimbangan alam. Menurut Denler De La Tour keseimbangan alam adalah menjaga keseimbangan biologis yaitu keseimbangan kuantitatif antara makhluk hidup, hewan, dan tumbuhan. (Dennler De La Tour, 1958:387-388). Sedangkan menurut

Dictionary.com (2020) yang dimaksud dengan keseimbangan alam adalah keseimbangan populasi di antara organisme dan lingkungannya yang dihasilkan dari interaksi dan saling ketergantungan dan berkelanjutan. Berkaitan dengan hal ini, di akhir abad 20, muncul trend hasil penelitian ekologi yang kemudian menjadi populer, yang menyatakan bahwa upaya keseimbangan alam sama dengan menyeimbangkan angka populasi. Artinya keseimbangan alam berkaitan dengan kuantitas atau jumlah populasi di alam. Apakah jumlah populasinya tinggi atautkah rendah yang akan berdampak pada kondisi alam yang stabil. Oleh karena itu ini menjadi sesuatu keharusan bagi kita untuk melakukan upaya agar terjadi keseimbangan alam. Jika kita pernah menuai manfaat dari alam ini agar alam menjadi stabil seperti awal diciptakan Tuhan dan dalam rangka mempersiapkan sumber daya alam bagi kehidupan anak cucu sebagai ahli waris kita di masa depan. Menjaga keseimbangan alam juga harus dilakukan di Indonesia mengingat negara Indonesia termasuk dalam negara yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tertinggi di dunia. Data menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat kedua dunia setelah Brasil dalam hal keanekaragaman hayati. Sebanyak 5.131.100 keanekaragaman hayati di dunia, 15,3 % terdapat di Indonesia. (Tri Hanggono: 2010). Keanekaragaman hayati di Indonesia ini, sebagian besar dikuasai oleh Masyarakat Adat.

Uraian di atas menunjukkan bahwa begitu pentingnya keseimbangan alam bagi manusia. Apabila keseimbangan alam hilang maka dampaknya akan terasa kepada seluruh alam sendiri termasuk manusia. Oleh karena itu upaya-upaya untuk menjaga keseimbangan alam banyak dilakukan. Namun hal yang mengejutkan disampaikan oleh Charles Elton sebagaimana dikutip oleh Daniel Simberloff yang menyatakan bahwa keseimbangan alam tidak ada, dan mungkin tidak pernah ada. Jumlah hewan liar terus bervariasi hingga taraf lebih besar atau lebih kecil, dan variasi biasanya tidak teratur dalam satu periode tertentu dan selalu tidak teratur dalam amplitudo. Setiap variasi suatu

spesies dalam jumlah tertentu dapat menyebabkan akibat langsung dan tidak langsung pada jumlah spesies yang lain (Daniel Simberloff, 2014)

Pendapat Charles Elton tersebut diperkuat dengan pendapat dari Aldina Franco yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa, dampak manusia pada lingkungan alam telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di mana manusia berada di semua benua; Hampir semua ekosistem telah dimodifikasi oleh aktivitas manusia melalui hilangnya dan fragmentasi habitat, eksploitasi berlebihan, polusi, dan spesies invasif. Lebih dari 35% dari luas daratan digunakan untuk pertanian dan area terbangun, 40% dari produktivitas terestrial disesuaikan oleh manusia, 50% dari semua terumbu karang hilang atau rusak, 70% perikanan laut yang diakui, sepenuhnya dieksploitasi, dieksploitasi secara berlebihan atau habis; manusia menggunakan lebih dari 50% limpasan air tawar yang tersedia. Selain itu, emisi manusia dari gas, rumah kaca dan polutan lainnya telah dikaitkan dengan perubahan iklim global. Skala dampak manusia terhadap planet ini sekarang memiliki konsekuensi global; dengan demikian, banyak ilmuwan berpendapat bahwa dunia telah memasuki era baru yang disebut Anthropocene. (Aldina Franco, 2013:1017-1019).

Adapun yang dimaksud dengan Anthropocene secara etimologis berasal dari bahasa Yunani *anthropos* yang berarti manusia. Steffen seperti dikutip oleh Ananda Raja (2018:12) menjelaskan bahwa term Antroposen mengisyaratkan peralihan dari Holosen yang merupakan kondisi interglasial. Peralihan ini dipengaruhi besar oleh aktivitas manusia. Aktivitas-aktivitas manusia telah menjadi sangat banyak dan sangat intensif hingga menyaingi daya besar Alam. Artinya, kini manusia telah mengubah tatanan bumi pada Holosen dan manusia telah menjadi faktor geologis utama penentu gerak alam. Hal ini semakin membuktikan bahwa peran manusia dalam menjaga keseimbangan alam sangatlah tinggi.

Oleh karena itu peningkatan peran manusia dalam melakukan upaya untuk menjaga keseimbangan, menjadi suatu yang penting. Saat ini memang telah terjadi perubahan paradigma dalam berfikir manusia



berkaitan dengan alam semesta. Pada awalnya setelah muncul konsep industrialisasi yang menyebabkan eksplorasi dan eksploitasi besar besaran terhadap kekayaan alam seringkali sumber daya alam hanya dijadikan objek sehingga dapat dieksploitasi sedemikian rupa untuk kepentingan manusia. Paradigma yang muncul kemudian adalah bahwa alam merupakan sahabat manusia yang perlu dijaga eksistensinya yang akhirnya akan memberikan manfaat kepada manusia kembali.

Hal ini dikuatkan dengan pendapat Daldjoeni (1986:137) yang menyatakan terdapat perubahan pandangan dan sikap hidup manusia berkaitan dengan alam dimana manusia tidak lagi memandang alam sebagai obyek semata, dimana dapat menjadi sumber yang dapat dikuras habis-habisan untuk memenuhi kebutuhan manusia, kemudian menjadi menyayangi alam, dalam rangka mendukung hidup manusia. Pandangan ini merupakan pandangan yang sudah menyentuh segi etika lingkungan. Etika lingkungan dapat dikatakan merupakan kebijakan moral di dalam manusia bergaul dengan alam sekitarnya dan cara manusia campur tangan dalam ekosistem. Paradigma baru ini memunculkan peningkatan upaya-upaya mempertahankan keseimbangan alam melalui tindakan dan perilaku manusia.

Sehubungan dengan paradigma baru tersebut bagaimana dengan kondisi di Indonesia apakah paradigma ini juga sudah mempengaruhi cara berfikir dan perilaku masyarakatnya dalam menjaga keseimbangan alam terutama mengingat negara Indonesia termasuk dalam negara yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi di dunia seperti yang telah disebutkan di atas. Demikian pula bagi masyarakat adat yang termasuk dalam masyarakat yang menguasai sebagian besar keanekaragaman hayati tersebut. Apakah mereka juga telah turut berperan dalam menjaga kekayaan alamnya dan keseimbangan alam. Selanjutnya apabila sudah melaksanakan peran tersebut bagaimana langkah serta upaya dalam mendorong peran tersebut agar keseimbangan alam tetap terjaga. Uraian di bawah ini mencoba untuk membahas mengenai hal tersebut.

### **Rumusan Masalah**

Berkaitan dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

- a Apakah masyarakat adat sudah memiliki peran dalam menjaga keseimbangan alam di tengah pandemi Covid 19 ?
- b Bagaimana upaya meningkatkan peran masyarakat adat dalam menjaga keseimbangan alam di tengah pandemi Covid 19

### **Tujuan dan Kegunaan**

#### **a Tujuan Penulisan**

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini dilakukan adalah agar dapat:

1. Mengkaji dan menganalisa apakah masyarakat adat sudah memiliki peran masyarakat adat dalam menjaga keseimbangan alam di tengah pandemi Covid 19
2. Mengkaji dan menganalisa upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan peran masyarakat adat dalam menjaga keseimbangan alam di tengah pandemi Covid 19.

#### **b Kegunaan Penulisan**

Kegunaan dari penelitian ini dibagi atas dua jenis kegunaan yakni kegunaan praktis maupun teoritis yang dapat diuraikan di bawah ini:

##### **1. Kegunaan Praktis**

Agar dapat memberi masukan di dalam praktik mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan peran masyarakat adat dalam menjaga keseimbangan alam dengan menggunakan sistem manajemen modern;

##### **2. Kegunaan secara teoritis**

Agar dapat memberi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum adat dan sistem manajemen berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dari masyarakat adat guna memperkaya khazanah pengetahuan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Masyarakat Adat

Untuk mengetahui siapa yang termasuk dalam kategori masyarakat adat dapat dikaji peristilahannya. Istilah masyarakat adat merupakan padanan dari *indigeneous people*. Istilah masyarakat adat adalah istilah yang lazim diungkapkan dalam bahasa sehari-hari oleh kalangan non-hukum yang mengacu pada sejumlah kesepakatan internasional. (Taqwaddin, 2010:36). Namun saat ini istilah tersebut sudah dikenal luas dan telah disebutkan dalam sejumlah kesepakatan internasional, yaitu: *Convention of International Labor Organisation Concerning Indigeneous and Tribal People in Independent Countries* (1989), Deklarasi Cari-Oca tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (1992), Deklarasi Bumi Rio de Janeiro (1992), *Declaration on the Right of Asian Indigenouse Tribal People Chianmai* (1993), *De Vienna Declaration and Programme Action* yang dirumuskan oleh United Nations World Conference on Human Rights (1993). Sekarang istilah *indigenous people* semakin resmi penggunaannya dengan telah lahirnya Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (United Nation Declaration on the Rights of Indegenous People) pada tahun 2007. Istilah masyarakat hukum adat adalah istilah resmi yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan digunakan oleh pakar hukum adat yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritik- akademis. Misalnya Ter Haar dalam bukunya yang berjudul “*Beginnelsen en Stelsel van het Adatrecht*”, merumuskan masyarakat hukum adat, sebagai: (Soejono Soekanto, 2008:91)

“...geordende groepen van blijvend karakter met eigen bewind en eigen materiel en immaterieel vermogen” (terjemahan bebas: “... kelompok-kelompok teraut yang sifatnya ajek dengan pemerintahan sendiri yang memiliki benda-benda materil maupun immaterial”)

Hazairin memberikan suatu uraian yang panjang mengenai masyarakat hukum adat, sebagai berikut (Soejono Soekanto, 2008:91)

“Masyarakat-masyarakat Hukum Adat seperti desa di Jawa marga di Sumatera Selatan, nagari di Minangkabau, kuria di Tapanuli, wanua di Sulawesi Selatan, adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Bentuk hukum kekeluargaannya (patrilineal, matrilineal, atau bilateral) mempengaruhi sistem pemerintahannya terutama berlandaskan atas pertanian, perternakan, perikanan dan pemungutan hasil hutan dan hasil air, ditambah sedikit dengan perburuan binatang liar, pertambangan dan kerajinan tangan. Semua anggotanya sama dalam hak dan kewajibannya. Penghidupan mereka berciri; komunal, di mana gotong royong, tolong menolong, serasa dan semalu mempunyai peranan besar.”

Menurut Keraf perbedaan ciri-ciri masyarakat hukum adat dari kelompok masyarakat lain, yaitu: (Keraf, A. , 2010:30)

- a mendiami tanah tanah milik nenek moyangnya baik sebagian maupun seluruhnya;
- b memiliki garis keturunan yang sama, yang berasal dari penduduk asli daerah tersebut;
- c memiliki budaya yang khas, yang menyangkut agama, sistem suku, pakaian, tarian, cara hidup, peralatan hidup sehari hari termasuk untuk mencari nafkah;
- d memiliki bahasa sendiri; dan
- e biasanya hidup terpisah dari kelompok masyarakat lain dan menolak atau bersikap hati-hati terhadap hal-hal baru yang berasal dari luar komunitasnya.

Masyarakat adat di Indonesia memiliki mentaliteit yang menjiwai Hukum Adat itu menurut D. Holleman dalam pidato innagurasinya menyimpulkan adanya ciri daripada mentaliteit yang menjiwai Hukum Adat yaitu: ( Djaren Saragih, 1980:21)

a Religiomagis:

Ciri ini memperlihatkan bahwa masyarakat adat sebagai suatu keseluruhan percaya kepada adanya dunia gaib, yang mengatasi kekuatan manusia. Dunia gaib itu mempengaruhi bahkan menentukan nasib manusia. Di samping kepercayaan terhadap adanya dunia gaib juga hidup bahwa alam semesta adalah suatu keseluruhan yang seimbang. Keseluruhan ini terdiri dari bagian-bagian. Tiap-tiap hal yang ada merupakan bagian dari keseluruhan ini. Jadi tidak ada satupun yang lepas dari ikatan keseluruhan itu. Tiap-tiap bagian itu terdiri dari bagian-bagian yang lebih kecil lagi yang kesemuanya merupakan kesatuan dari bagian itu. Antara tiap bagian dengan keseluruhan dan antara bagian dengan bagian-bagian lainnya, adanya suatu hubungan tertentu, sehingga menghasilkan suatu keseimbangan. Juga antara bagian-bagian dari suatu bagian ada dalam suatu hubungan tertentu baik antara bagian-bagian satu sama lain baik antara keseluruhan. Hubungan yang ada di antara segala sesuatu itu di bawah pengaruh kekuatan gaib. Keadaan yang seimbang ini harus dipertahankan. Gangguan terhadap keseimbangan akan menimbulkan bahaya-bahaya dari dunia gaib. Bila sudah terjadi gangguan terhadap keseimbangan itu maka harus dilakukan tindakan-tindakan untuk memulihkan kembali keseimbangan tersebut untuk mencegah timbulnya bahaya-bahaya dari dunia gaib.

b Komunal:

Ciri Komunal menunjukkan pada pandangan tentang tempat individu dalam pergaulan hidup. Dalam pandangan ini tiap individu dilihat selalu sebagai anggota persekutuan. Jadi tiap individu hanya mempunyai arti dalam kedudukannya sebagai anggota persekutuan. Karena itu tingkah laku dari individu haruslah selalu dilaksanakan dalam kedudukannya sebagai anggota persekutuan. Dalam perkata lain tingkah laku individu hanyalah dapat dibenarkan jika dapat ditempatkan dalam rangka kepentingan dari persekutuan. Sebaliknya persekutuan sebagai

suatu kesatuan daripada anggota persekutuannya, menjamin anggota persekutuan dapat mengembangkan kepribadiannya, yakni memenuhi segala kebutuhannya tetapi hal itu harus dilakukan dalam rangka keseluruhan.

c Kontan:

Berdasarkan pemikiran yang relegio magis bangsa Indonesia memahami dunia dan alam semesta sebagai suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian dimana tiap-tiap bagian itu sendiri masing-masing merupakan kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang lebih kecil. Tiap-tiap bagian dari suatu kesatuan memang dapat dipindahkan pada kesatuan yang lain, tetapi untuk menjaga dan mempertahankan keseimbangan maka dari kesatuan yang menerima bagian itu harus dilepaskan sesuatu yang setaraf dengan yang diterimanya untuk ditempatkan pada kesatuan yang pertama itu tadi supaya keseimbangan sama sekali jangan terganggu, maka perpindahan bagian-bagian dari kesatuan-kesatuan itu harus terjadi pada saat yang sama, artinya peristiwa menyerahkan dan menerima harus dilakukan secara serentak.

d Konkrit:

Maksudnya adalah bahwa tiap-tiap perbuatan atau keinginan atau hubungan-hubungan tertentu dinyatakan dengan benda-benda berujud.

***Community Based Natural Resource Management (CBNRM)***

Pengelolaan sumber daya alam sering kali sebuah negara melakukannya dengan dasar kebijakan terpusat. Kenyataannya banyak terjadi kegagalan dalam hal pengelolaan dengan dasar kebijakan terpusat. Hal tersebut disampaikan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Nabane dan Matzke.

Menurut Nabane & Matzke (1997:519-535) kegagalan di seluruh dunia dari pendekatan terpusat untuk mengelola sumber daya alam menyebabkan dilakukannya upaya mencari pendekatan alternatif yang berkelanjutan. Pendekatan di mana masyarakat lokal diberikan hak

kepemilikan untuk mengelola sumber daya alam menjadi umum pada 1960-an dan dinamai *Community Based Natural Resource Management* (CBNRM). Pendekatan ini sering juga disebut sebagai konservasi berbasis masyarakat.

Menurut Songorwa (1999:2061-2079), *Community Based Natural Resource Management* bertujuan untuk menciptakan kondisi di mana sebagian besar anggota masyarakat berdiri untuk mendapat manfaat dari pemanfaatan dan pengelolaan berkelanjutan. *Community-Based Natural Resource Management* adalah strategi global utama untuk meningkatkan hasil konservasi sambil juga berupaya meningkatkan mata pencaharian pedesaan (Sharon Pailler et al.2015:1).

Sedangkan Child dan Lyman (2005) melihat *Community Based Natural Resource Management* dari sisi yang berbeda, dimana keduanya mendefinisikan *Community Based Natural Resource Management* sebagai sebuah proses dimana para landholder (pemilik lahan) mendapatkan akses dan menggunakan haknya atas sumber daya alam, adanya perencanaan kolaboratif dan transparan serta berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam, serta mendapat benefit baik finansial atau non-finansial atas keterlibatan mereka. Definisi ini menekankan pada aspek akses dan keterlibatan aktor di dalamnya.

*Community Based Natural Resource Management* merupakan sebuah mekanisme untuk mencapai tujuan lingkungan dan ekonomi sosial, serta menyeimbangkan eksploitasi dan konservasi komponen bernilai dari ekosistem (Armitage, 2005:703-715). Lebih lanjut, Armitage juga menjelaskan bahwa *Community Based Natural Resource Management* adalah sebuah bentuk upaya untuk dapat mengurai hasil pengelolaan sumber daya alam dengan melibatkan masyarakat secara penuh, institusi, praktik adat, dan pengetahuan sistematis dalam pengelolaan, pengaturan, dan penegakan hukum.

*Community Based Natural Resource Management* memiliki tujuan untuk menciptakan insentif dan kondisi yang sesuai untuk sebuah kelompok yang teridentifikasi sebagai pengguna sumber daya dalam area yang telah ditentukan untuk penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan (USAID, 2016).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran masyarakat adat dalam menjaga keseimbangan alam di tengah pandemi Covid 19**

Di akhir abad 20 terdapat hasil penelitian ekologi yang menjadi populer dimana di dalamnya dinyatakan bahwa upaya keseimbangan alam sama dengan menyeimbangkan angka populasi. Ruang lingkup keseimbangan alam ini menjadi sesuatu keharusan untuk dilakukan jika manusia telah pernah menuai manfaat dari alam dan juga untuk persiapan di masa depan. Menurut Egerton keseimbangan alam merujuk secara khusus pada ekologi untuk menegaskan keseimbangan dunia hewan, sepanjang masa, dan serta harmoni dengan proporsi antara peningkatan semua hewan, dan panjangnya usia mereka. (Daniel Simberloff, 2014:1) Tentu saja pendapat Egerton memuat deskripsi yang sempit karena alam hanya dikototasikan sebagai dunia hewan. Sementara makhluk ciptaan Tuhan sepanjang yang diketahui selama ini termasuk di dalamnya adalah tumbuhan, manusia dan hewan serta lingkungan. Apabila pendapat Egerton tersebut dikaitkan dengan keberadaan masyarakat adat, maka menjadi sangat sempit sebab dalam masyarakat adat konsep kosmos sangat luas termasuk di dalamnya adalah alam semesta yang terdiri dari tanah (bumi), bukan tanah (hewan dan tanaman). Bahkan dalam pengertian kosmos menurut masyarakat adat termasuk di dalamnya adalah makhluk yang dalam pembidangan filsafat menurut Harry Hamersma menjadi objek metafisika khusus. (Harry Hamersma, 1988:14). Hal ini sesuai dengan karakteristik masyarakat adat yang religiomagis. Oleh karena itu teori Egerton dirasa kurang tepat dalam menggambarkan pengertian alam menurut masyarakat adat. Dalam hal ini masyarakat adat lebih tepat menggunakan konsep yang disampaikan oleh Denler De La Tour dimana keseimbangan alam dikaitkan dengan keseimbangan biologis yaitu keseimbangan kuantitatif antara makhluk hidup, hewan, dan tumbuhan. (Dennler De La Tour, 1958:387-388) yang konsepnya lebih luas. Apabila dibandingkan maka perbedaan konsep kosmos diantara ketiganya adalah sebagai berikut:



Tabel 1  
Perbandingan Konsep Kosmos dalam Kaitannya dengan  
Keseimbangan Alam Menurut Egerton, De La Tour dan Masyarakat  
Adat

Menurut Egerton	Menurut De la Tour	Menurut Masyarakat Adat
Hewan	Hewan	Hewan
	Tanaman	Tanaman
	Manusia	Manusia
		Objek Metafisika khusus dalam Pembidangan Filsafat Menurut Harry Hamersma

Dari perbandingan ini terlihat bahwa masyarakat adat mempunyai konsep kosmos yang lebih luas daripada kedua pendapat yang lainnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa peran masyarakat adat dalam keseimbangan alam juga lebih luas daripada pendapat yang lain. Sebagai contoh misalnya berkaitan dengan sistem kepercayaan dalam kosmologi masyarakat Kanekes (sebagai salah satu sub kultur masyarakat Sunda), terdapat tiga buana yang mereka yakini yaitu:

- (1) Buana Nyungcung (persemayaman Nu Ngersakeun);
- (2) Buana Panca Tengah (tempat manusia dan makhluk lainnya) dan
- (3) Buana Larang (neraka).

Ketiga Buana itu tesusun dari “atas” ke “bawah”. Antara Buana Nyungcung dengan Buana Panca Tengah terdapat 18 lapisan mandala/buana/alam/dunia (Danasasmita, S. et.al. 1986). Contoh ini jelas membuktikan mengenai pengertian kosmos dalam masyarakat adat yang lebih luas. Setelah membahas mengenai ruang lingkup peran masyarakat adat dalam keseimbangan alam, selanjutnya akan dibahas mengenai bagaimana bentuk bentuk peran masyarakat adat dalam menjaga keseimbangan alam yang didasarkan pada karakteristik masyarakat adat itu sendiri.

### **Religiomagis**

Seperti telah diuraikan di atas, bahwa ciri religiomagis memperlihatkan bahwa masyarakat adat sebagai suatu keseluruhan percaya kepada adanya dunia gaib, yang mengatasi kekuatan manusia. mentalitet ini memunculkan adanya peran masyarakat adat dalam menjaga

keseimbangan alam. Sebagai contoh adalah adanya Bukit Larangan yang merupakan bukit berlokasi di desa Aur Gading. Bukit ini dipercaya dan diyakini oleh masyarakat desa Bukit Bengkuang sebagai kawasan “Angker” atau berpenghuni makhluk halus sehingga oleh mereka perlu dipertahankan dan tidak diganggu. Bukit Larangan sudah ada sejak masuknya masyarakat ke kawasan Aur Gading hingga saat ini, bahwa tanah yang ada di daerah itu mempunyai kekuatan mistis. Masyarakat mengetahui hal ini turun temurun dari saat terbentuknya desa. Peladang memandang tanah mempunyai fungsi yang sangat penting. Tanah bukan hanya menjadi tempat berkebun tetapi tanah juga merupakan tempat tumbuhnya kehidupan-kehidupanseperti tumbuhan ataupun makhluk-makhluk halus. (Doni Seprianto et al.,2017: 41).

Dari karakteristik religiomagis ini terlihat bahwa mereka tidak mau merusak hutan serta segala isinya berupa tanaman dan hewan. Akibat dari pelarangan mengganggu bukit larangan maka wilayah tersebut menjadi terjaga keseimbangan alamnya. Tanaman obat yang terdapat di sana tetap dijaga untuk kepentingan mereka. Hal yang sama terjadi pada kampung Kuta di Ciamis yang merupakan kampung dengan seribu pantangan baik bagi warganya sendiri maupun warga pendatang. Di dalam kampung tersebut terdapat Hutan adat yang bernama Leuweng Gede merupakan hutan keramat yang tidak boleh dirusak. (Yuli Saputra: 2015)

Apabila ada yang melanggar pantangan tersebut maka akan beresiko terhadap si pelaku antara lain tidak dapat keluar dari hutan kampung tersebut. Karena kemampuannya dalam menjaga keseimbangan alam serta seluruh tanaman di sana termasuk tanaman obat, bahkan Kampung Kuta pernah memperoleh penghargaan Kalpataru dari pemerintah sebagai lembaga yang mampu melestarikan alam. Dengan adanya unsur religiomagis tersebut kekayaan alam berupa tanaman obat-obat dapat bertahan dan tidak dihabiskan untuk dikonsumsi.

### **Komunal**

Corak komunal dalam hukum adat dimaksudkan bahwa di dalam hukum adat lebih diutamakan kepentingan bersama, di mana kepentingan pribadi diliputi oleh kepentingan bersama. Dalam pandangan hukum adat apa yang menjadi hak masyarakat adat secara individu menjadi hak masyarakat adat secara bersama atau komunal dan apa yang dimiliki oleh masyarakat adat secara individu menjadi milik masyarakat adat secara komunal. Dengan sifat hukum adat tersebut, seluruh benda-benda yang merupakan harta milik atau kekayaan masyarakat adat memiliki fungsi sosial dan segala sesuatu yang dinikmati dan memiliki daya kegunaan bagi masyarakat adat secara individu wajib digunakan dan dibagi bagi oleh masyarakat adat yang lainnya.

Sebagai contoh di Kampung Sukadaya, Kabupaten Subang, apabila pemilik hutan memerlukan kayu untuk membangun rumah, maka mereka memilih pohon yang sudah tua dan menebangnya pada bulan ke 4 sampai ke 7. Terdapat nilai-nilai kearifan yang terkandung dalam upaya masyarakat terhadap pelestarian hutan. Nilai tanggung jawab masyarakat terhadap pelestarian lingkungan tercermin dari aktifitas masyarakat yang memelihara hutan. Hal ini bermakna bahwa tingkat kepedulian dan tanggung jawab masyarakat sudah sangat tinggi untuk melestarikan kelangsungan hidup pohon-pohon yang masih muda. Hal ini juga mengindikasikan terdapat nilai kesadaran lingkungan dari masyarakat dalam pemeliharaan hutan. (Ahmad Taufik, 2014:132) Dari contoh di atas terlihat bahwa masyarakat adat berusaha untuk menjaga kelestarian lingkungan guna kepentingan bersama terutama kepentingan penerus masyarakat adat agar dapat turut menikmati hasil hutan yang mereka miliki tersebut. Contoh lain yang dapat ditemukan berkaitan dengan upaya menjaga keseimbangan alam melalui mentaliteit komunal adalah yang dilakukan oleh Masyarakat pada suku-suku Dayak yang secara bergantian setiap harinya menjaga pohon untuk pengobatan agar pohon tersebut tidak punah.

**Kontan:**

Dalam karakteristik kontan, maka segala perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat adat dilakukan secara jelas di depan mata, terang terangan dan nyata atau dengan kata lain tidak ada yang disembunyikan oleh kedua belah pihak. Di samping itu, mengenai sifat coraknya yang kontan mengartikan bahwa segala perbuatan hukum harus terjadi pada saat yang sama sehingga tidak mengganggu keseimbangan. Mentalitet kontan ini memunculkan adanya peran masyarakat adat dalam menjaga keseimbangan alam. Sebagai contoh pada masyarakat Sunda memaknai daerah, tanah atau wilayah suatu bentang alam bukan sebagai sarana produksi atau tempat tinggal, tetapi merupakan sesuatu hal atau tempat yang dikeramatkan atau disucikan. Hal ini pula menunjukkan adanya keterikatan antara manusia dengan alam sehingga pada gilirannya sering dilakukan penghormatan terhadap alam beserta isinya dalam bentuk tradisi-tradisi upacara, sebagai wujud ekspresi manusia berbudaya (Ira Indrawardana, 2012: 7)

**Kongkrit**


Corak hukum adat konkret artinya hukum adat ini jelas, nyata, berwujud sedangkan corak visual dimaksudkan hukum adat ini dapat dilihat, terbuka dan tidak tersembunyi. Sebagai contoh masyarakat Aur Gading akan berpamitan kepada tokoh adat, mandi atau mencuci muka dengan air yang sudah di bacakan doa, Air yang sudah dibacakan doa dan dicampuri air jeruk nipis sebelum masuk hutan. Dibalik ketentuan tersebut ada nilai yang menjadi landasan bertingkah laku bagi masyarakat. Kemudian juga dikuatkan dengan tabu-tabu yang dikembangkan masyarakat serta sanksi-sanksi yang dibentuk secara mufakat oleh masyarakat untuk menjaga kelestarian bukit larangan. (Doni Seprianto et al.,2017: 41)

Contoh lain adalah pada masyarakat Kanekes, seperti masyarakat Sunda lainnya memandang bahwa lingkungan alam bukanlah sesuatu yang harus ditundukkan, melainkan harus dihormati, dipelihara, dan dirawat. Pada hakekatnya sikap masyarakat Sunda dalam hubungannya dengan alam, lebih bersifat menyesuaikan diri dengan alam. Hal ini tampak dalam hal bertani yang harus

melaksanakan tradisi kepercayaan adat berupa sesajen, tumbal-tumbal hewan, atau benda-benda yang digunakan untuk menanggulangi permasalahan kehidupan yang dianggap atau dipercaya karena adanya aspek hubungan dengan alam (Suryaatmana, dkk, 1993). Hal ini termasuk dalam menghadapi wabah penyakit seperti COVID 19

Uraian di atas merupakan sedikit contoh berkaitan dengan mentalitet masyarakat adat yang menunjukkan perannya dalam menjaga keseimbangan alam. Mentalitet ini secara langsung atau tidak langsung membentuk keselarasan masyarakat adat dengan alam sekitarnya. Selain itu mentalitet ini menyebabkan mereka menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan alam dan lingkungan kehidupan di sekitarnya. Dari perspektif ekonomis mentalitet ini berhubungan juga dengan pemenuhan kebutuhan hidup mereka, karena dengan masih terdapatnya keseimbangan alam secara ekonomis, kesejahteraan hidup mereka masih terjaga. Selain itu keberlanjutan kekayaan alam yang ada dapat menunjang kehidupan anak cucu mereka. Apabila mentalitet masyarakat Hukum adat tersebut dikaji dengan menggunakan teori Giddings maka terlihat bahwa masyarakat adat selain telah menjaga keseimbangan lingkungan melalui karakteristik yang mereka miliki juga telah memenuhi apa yang disebut sebagai keberlanjutan ekonomi, seperti dalam teori Giddings Hal tersebut dapat terlihat dalam gambar di bawah ini.

**Gambar 1**  
**Perbandingan Mentalitet Masyarakat Adat dan Teori Giddings**



Dari gambar tersebut di atas terlihat bahwa masyarakat adat dengan mentalitet masyarakat adatnya telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam keberlanjutan ekonomi yang didasarkan pada sosial (masyarakat) dan keberadaan dan keberlanjutan masyarakat dan keberadaan masyarakat akan tetap ada apabila keberadaan lingkungan alamnya tetap terjaga. Unsur mentalitet religiomagis maka masyarakat adat berusaha untuk menjaga lingkungan. Sedangkan mentalitet komunal memenuhi unsur sosial dalam teori tersebut. Sedangkan mentalitet kontan dan kongkrit memenuhi unsur ekonomi. Dari terpenuhinya unsur tersebut maka masyarakat adat sudah dapat menjaga keberlanjutan perekonomian mereka dengan berbasis masyarakat dan sumberdaya alamnya. Apabila hal tersebut dilakukan terus menerus sebenarnya dari perspektif ekonomi masyarakat adat tidak akan pernah mengalami kesulitan asalkan keseimbangan alam dikelola dengan baik oleh masyarakatnya. Dari uraian di atas menunjukkan bahwa Hal ini menunjukkan peran masyarakat adat dalam menjaga keseimbangan.

Walaupun sudah terdapat peran masyarakat adat dalam menjaga keseimbangan alam ternyata peran tersebut belum terasa maksimal terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi penyebabnya adalah:

a Melemahnya otoritas tradisional;

Pada masyarakat adat terdapat lembaga adat beserta otoritasnya, yang semuanya akan berpusat pada pimpinan adat yang sering disebut sebagai kepala pemangku adat, dan bila di Minang disebut sebagai kepala nagari dan berbagai istilah lainnya. Tugas yang dilakukan oleh kepala adat biasanya berkaitan dengan pembentukan kebijakan serta dengan penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto ( 1998: 144-146) tugas kepala adat antara lain melakukan:

1. Tindakan-tindakan mengenai urusan tanah berhubungan dengan adanya pertalian yang erat antara tanah dan persekutuan yang menguasai tanah itu.

2. Penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hukum supaya berjalan sebagaimana mestinya (pembinaan secara preventif)
3. Menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan hukum setelah hukum itu dilanggar (pembinaan secara represif)

Namun kadangkala peran kepala adat beserta dengan jajarannya otoritasnya menurun diakibatkan karena pengaruh dari luar terhadap masyarakat adat. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi otoritas tradisional ini untuk menerapkan berbagai peraturan yang telah dibuat, termasuk dalam upaya-upaya menjaga keseimbangan alam.

b. Pertumbuhan populasi;

Pertumbuhan populasi yang signifikan pada masyarakat adat dapat menyebabkan adanya perubahan sosial di masyarakat. Perubahan sosial ini dapat mengakibatkan pula perubahan sistem sosial, interaksi beserta interelasi masyarakat. Termasuk perubahan dalam sistem nilai, sikap serta pola-pola perilaku masyarakat. Sebagai contohnya masyarakat adat yang awalnya hidup secara kebersamaan berubah menjadi individualis termasuk dalam mengkonsumsi sumber daya alam yang ada. Karena jumlah Sumber Daya Alam yang terbatas dikonsumsi oleh jumlah penduduk yang banyak menyebabkan keseimbangan alam sulit untuk dipenuhi.

c. Sentralisasi otoritas dalam pemerintahan;

Sentralisasi otoritas dalam pemerintahan menimbulkan akibat pada masyarakat adat dimana masyarakat adat cenderung dijadikan sebagai objek dan peluang untuk mengembangkan sistem sosialnya menjadi rendah. Adanya sentralisasi otoritas dalam pemerintah telah melahirkan berbagai fenomena (1) Keseragaman manajemen, sejak dalam aspek perencanaan, pengelolaan, evaluasi, hingga model pengembangan masyarakat adat (3) Keseragaman pola pembudayaan masyarakat. (4) Melemahnya kebudayaan daerah. (5) Kualitas manusia tanpa inisiatif dan kreatifitas. Fenomena ini tentu saja dapat menyebabkan tidak berkembangnya

masyarakat adat berdasarkan pada kekhasan mereka masing-masing yang merupakan keunggulannya.

d Kolonialisasi atau perang.

Kolonialisasi dan perang jelas dapat menyebabkan tidak berkembangnya suatu masyarakat adat karena mereka dalam kondisi yang tertekan dan tidak mungkin mengembangkan dirinya

Menghadapi berbagai faktor penghambat tersebut maka perlu dilakukan itu perlu dilakukan upaya-upaya yang dapat menyebabkan meningkatnya peran masyarakat adat dalam menjaga keseimbangan alam.

**Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan peran masyarakat adat dalam menjaga keseimbangan alam di tengah pandemi Covid 19.**

Penting untuk disadari bahwa penggunaan lahan dan akses ke sumber daya alam, termasuk penyelesaian konflik yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam, tidak selalu diatur dan diselesaikan oleh undang-undang atau peraturan resmi saja. Dalam berbagai masyarakat adat yang ada di Indonesia, sistem dalam masyarakat adat atau nilai tradisional, hukum adat serta kearifan tradisional dapat juga menambahkan peraturan hukum yang resmi berlaku. Seperti yang telah diuraikan di atas, permasalahan keseimbangan alam pada masyarakat adat diselesaikan dengan dasar mentalitet masyarakat adatnya melalui hukum adat yang berlaku di masyarakat tersebut. Namun peraturan dalam masyarakat adat ini dapat menjadi tidak terlalu kuat daya dorongnya apabila terdapat berbagai faktor penghambat. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan dan mendorong peran tersebut, karena itulah hukum adat dan kearifan lokal berkaitan dengan pengolahan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan ini harus dikuatkan dengan menggunakan sistem management yang dikenal dengan istilah *Community Based Natural Resource Management*. *Community Based Natural Resource Management* bukanlah hal baru. Hal ini yang telah dilakukan masyarakat pedesaan selama berabad-abad melalui kepemimpinan tradisional, kepercayaan agama, dan aturan budaya, orang mengelola sumber daya alam mereka.



Oleh karena itu kunci utama utama dari *Community Based Natural Resource Management* adalah: (USAID, 2016:1)

1. *Community* (komunitas)


Masyarakat dalam hal ini harus mampu mendefinisikan dirinya sendiri apakah ia merupakan komunitas - apakah itu seluruh desa atau sekelompok masyarakat adat pengguna sumber daya dan anggotanya harus setuju untuk bekerja sama untuk mengelola sumber daya.

2. *Natural recources* (Sumber daya alam) merupakan sumber daya yang diandalkan masyarakat untuk mata pencaharian mereka yang umumnya berarti sumber daya alam terbarukan, termasuk air, hutan, perikanan, dan margasatwa.

3. *Management* (manajemen) *Community Based Natural Resource Management* melibatkan manajemen. Ini menyiratkan bahwa harus ada aturan atau peraturan yang mengatur bagaimana, kapan, atau dalam jumlah berapa sumber daya dapat digunakan. Aturan-aturan ini harus dipahami dan disetujui oleh anggota masyarakat, dan diakui dan dihormati di luar komunitas. Dalam hal ini peraturan yang ada dapat peraturan dari komunitas seperti hukum adat atau kearifan lokal masyarakatnya.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat digambarkan bahwa unsur dari *Community Based Natural Resource Management* adalah sebagai berikut:

**Gambar 2**  
**Unsur Community Based Nature Management**



*Community Based Nature Management* merupakan sistem manajemen yang kemudian dipromosikan secara luas sejak tahun 2015, sebagai strategi yang bertujuan untuk melestarikan keanekaragaman hayati, sementara secara bersamaan meningkatkan mata pencaharian pedesaan. Teori yang mendasarinya adalah menyerahkan kontrol sumber daya alam ke masyarakat lokal meningkatkan akses rumah tangga ke dan pengelolaan sumber daya tersebut, sehingga meningkatkan basis sumber daya dan manfaatnya bagi masyarakat. Sejak 1990-an *Community Based Nature Management* telah diimplementasikan ke berbagai negara berkembang dan terus menjadi strategi konservasi yang penting dan berkembang. Selain itu, *Community Based Nature Management* menyediakan platform potensial yang dapat dibangun oleh strategi konservasi lainnya, seperti pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Menurut Songorwa (1999:2061-2079), *Community Based Nature Management* bertujuan untuk menciptakan kondisi di mana sebagian besar anggota masyarakat mendapatkan manfaat dari pemanfaatan dan pengelolaan berkelanjutan dari sumber daya satwa liar. Ini akan terjadi melalui pendekatan partisipatif dari bawah ke atas (Songorwa, 1999: 2061-2079) berdasarkan sejumlah prinsip. Prinsip-prinsip ini, meliputi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lokal, menempatkan sumber daya di bawah kendali lokal daripada kontrol pemerintah negara bagian, memperoleh penyampaian dan penghargaan yang setara atas manfaat dan sumber daya sosial-ekonomi, dan komitmen yang melibatkan anggota masyarakat dan lembaga lokal dalam mengelola dan melestarikan sumber daya alam. Hal tersebut akan tercapai terlepas dari jenis kelamin mereka dan akan mencakup pertahanan dan legitimasi sumber daya lokal dan hak milik. Akan ada juga kesediaan untuk merangkul nilai-nilai tradisional dan pengetahuan ekologis dalam manajemen sumber daya saat ini dan kebutuhan untuk mengaitkan dan menyelesaikan tujuan sosial dan pertumbuhan ekonomi untuk perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan (Songorwa, 1999: 2061-2079; Kellert et al., 2000:705-713).


Sedangkan menurut USAID, *Community Based Nature Management* bertujuan untuk menciptakan insentif dan kondisi yang tepat untuk kelompok pengguna sumber daya yang teridentifikasi di dalam wilayah yang ditentukan daerah untuk menggunakan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan *Community Based Nature Management* memungkinkan pengguna sumber daya untuk mendapatkan manfaat (secara ekonomi) dari pengelolaan sumber daya dan memberikan hak dan penguasaan yang kuat atas tanah dan sumber daya. *Community Based Nature Management* juga mendukung pengembangan badan pembuat keputusan yang bertanggung jawab yang dapat mewakili anggota masyarakat dan bertindak untuk kepentingan mereka. *Community Based Nature Management* mempromosikan konservasi melalui penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan, memungkinkan masyarakat untuk menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk pembangunan pedesaan, dan mempromosikan demokrasi dan pemerintahan yang baik di lembaga-lembaga lokal. (USAID, 2016:1)

Namun, dalam beberapa kasus, mekanisme telah menjadi lemah oleh faktor-faktor seperti kolonialisme, sentralisasi otoritas dalam pemerintahan, melemahnya otoritas tradisional, pertumbuhan populasi, dan perang. Aktivitas *Community Based Nature Management* modern menegaskan kembali pentingnya pengelolaan sumber daya alam masyarakat. Mereka berusaha membuat atau menciptakan kembali kondisi di mana masyarakat dapat berhasil mengelola sumber dayanya. Dengan menggunakan *Community Based Natural Resource Management* melalui pembuatan keputusan-keputusan yang memasukkan aspek-aspek hukum adat dan tradisional. Hal ini merupakan pengakuan resmi masyarakat sebagai badan hukum yang dapat memiliki / menguasai tanah dan alami sumber daya, dan pengakuan atas hak sumber daya adat tertentu serta tradisional lembaga resolusi konflik / manajemen. Dalam manajemen ini pusat perhatian harus diberikan pada fakta itu lembaga adat / tradisional, dan tidak harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang adil dan

demokratis, sehingga tidak selalu dalam penyelesaian masalahnya harus melalui jalan naik banding dalam sistem peradilan formal.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam melaksanakan *community Based Nature Management* ini dapat dilakukan melalui unsur di bawah ini:

**Gambar 3**  
**Community Based Nature Management**



Karena *Community Based Nature Management* bertujuan untuk menciptakan insentif dan kondisi yang tepat untuk kelompok pengguna sumber daya yang teridentifikasi di dalam wilayah yang ditentukan daerah untuk menggunakan sumber daya alam secara berkelanjutan, maka memungkinkan pengguna sumber daya untuk mendapatkan manfaat (secara ekonomi) dari pengelolaan sumber daya dan memberikan hak dan penguasaan yang kuat atas tanah dan sumber daya. *Community Based Nature Management* juga mendukung pengembangan badan pembuat keputusan yang bertanggung jawab yang dapat mewakili anggota masyarakat dan bertindak untuk kepentingan mereka. *Community Based Nature Management* mempromosikan konservasi melalui penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan, memungkinkan masyarakat untuk menghasilkan

pendapatan yang dapat digunakan untuk pembangunan pedesaan, dan mempromosikan demokrasi dan pemerintahan yang baik di lembaga-lembaga lokal. berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan dan pengentasan, keamanan pangan, dan pembangunan pedesaan. Semua aspek penting dalam rangka memenuhi Tujuan Pembangunan ekonomi berkelanjutan. Selain itu, *Community Based Nature Management* membantu memenuhi komitmen untuk internasional konvensi lingkungan (keanekaragaman hayati, desertifikasi, dan perubahan iklim).

## **PENUTUP**

Berdasarkan berbagai uraian yang telah dibahas di atas maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Masyarakat adat sudah menjalankan peran dalam menjaga keseimbangan alam termasuk pada masa pandemi Covid 19. Peran dalam menjaga keseimbangan alam tersebut dilakukan dengan didasarkan pada mentalitet masyarakat adat yang kemudian muncul dalam hukum adatnya. Dengan demikian dalam menjalankan peran tersebut sudah terinternalisasi dalam kehidupan pribadi anggota masyarakat adat tersebut. Melalui mentaliteit tersebut maka keseimbangan alam turut terjaga.
2. Upaya meningkatkan peran masyarakat adat dalam menjaga keseimbangan alam di tengah pandemi Covid 19 adalah dengan menerapkan *Community Based Nature Management*. Sistem manajemen ini benar-benar mendasarkan diri pada Hukum Adat serta kearifan lokal masyarakatnya. *Penggunaan Community Based Nature Management* dilakukan masyarakat adat melalui kepemimpinan tradisional, kepercayaan agama, dan aturan budaya serta hukum adat, serta orang yang mengelola sumber daya alam mereka. Penerapan *Community Based Nature Management* di beberapa negara telah membuktikan naiknya keseimbangan alam serta kesejahteraan masyarakat adat bahkan kesehatan masyarakatnya

Selanjutnya saran yang dapat dilakukan berkaitan dengan peningkatan peran masyarakat adat dalam menjaga keseimbangan adalah sebagai berikut:

1. Disarankan agar dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki masyarakat adat, sambil tetap serta menjaga keseimbangan alam dapat dilakukan peningkatan peran masyarakat adat melalui *Community Based Nature Management*. Sistem manajemen ini berbasis hukum adat dan kearifan lokal masyarakat adat setempat sehingga dapat lebih mudah diterima oleh seluruh anggota masyarakat adat.
2. Disarankan agar dilakukan upaya kerjasama dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam menerapkan *Community Based Nature Management* agar sistem manajemen ini dapat berjalan serta tidak terjadi konflik kepentingan pada saat pelaksanaannya.
3. Disarankan untuk dilakukan pelatihan bagi masyarakat adat dalam mengelola sumber daya alam agar tetap terjaga keseimbangan alam dengan menggunakan *Community Based Nature Management* sehingga pengelolaanya yang menggunakan sistem manajemen yang baik dapat lebih terukur dan mempermudah dalam pertanggungjawabannya.

## DAFTAR ACUAN

### Buku :

- Daldjoeni, N. & Suyitno, A. (1986) pedesaan, lingkungan dan pembangunan. Bandung: alumni
- Danasasmita, M., (2001) Kehidupan Masyarakat Kanekes. Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Sunda (Sundanologi). Bandung: Direktorat jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Wacana Bahasa dan Sastra Sunda Lama. Bandung: STSI Press.
- Djaren Saragih, (1980) Pengantar Hukum Adat Indonesia, Bandung, CV. Tarsito
- Hamersma, Harry, 1988:14, Pintu Masuk ke Dunia Filsafat, Yogyakarta, Kanisius.

- Keraf, A. S, (2010) *Etika Lingkungan Hidup*, Kompas, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, (2008) *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.
- Suyaatmana, E.,dkk.(1993). *Paririmbun Sunda (Jawa Barat)*. Bandung: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara
- Taqwaddin, (2010) *Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh*, Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara.

**Jurnal :**

- Ahmad Taufiq, (2014, Oktober). *Upaya Pemeliharaan Lingkungan Oleh Masyarakat Di Kampung Sukadaya Kabupaten Subang*. Program Studi Magister Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia jurnal GEA, volume 14 nomor 2, 124-134.
- Andersen, Kristian, G., Andrew Rambaut, W. Ian Lipkin, Edward C. Holmes & Robert F. Garry, (2020, Maret) *The proximal origin of SARS-CoV-2*, *Nature Medicine*, Volume 26, 17, 450-452.
- Armitage, D. (2005): *Adaptive capacity and Community-Based Natural Resource Management*. *Journal Environmental Management* 35: 703-715
- Dennler De la Tour, George. (1958, Desember). *Nature Protection Throughout the World*. Volume 4, 387-388
- Doni Seprianto, Panji Suminar, Heni Nopianti (2017). *Bukit Larangan: Prinsip Konservasi Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal (Studi Kasus Desa Aur Gading Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara)*. *Jurnal Sosiologi Nusantara* vol. 3 , No 2, 37-45
- Franco, Aldina M.A, (2013, Desember). *The Balance of Nature and Human Impact, Integrative and Comparative Biology*, Volume 53, Issue 6, 1017-1019
- Giddings, Bob, Bill Hopwood & Geoff O'Brien, *Environment, Economy And Society: Fitting Them Together Into Sustainable Development*, volume 10 issue 4 November 2002. 187-196
- Ira Indrawardana, (2012), *Kearifan Lokal Adat Masyarakat Sunda Dalam Hubungan Dengan Lingkungan Alam*, *Journal Komunitas* 4 (1), 1-8.

- Kellert, S. R., Mehta, J. N., Ebbin, S. A., Lichtenfeld, L. L. (2000): *Community Natural Resource Management: Promise, Rhetoric And Reality*. Journal Society And Natural Resources 13, 705-713.
- Muhammad Unies Ananda Raja (2018) , Apa Itu Antroposen? Balairung Vol. 1 No. 1, 1-13
- Nabane, N., Matzke, G. (1997): *A gender-sensitive analysis of a community-based wildlife utilization initiative in Zimbabwe's Zambezi Valley*. - Society and Natural Resources 10 (6): 519- 535.
- Simberloff, Daniel, (2014, Oktober) *The Balance of Nature -Evolution of a Panchreston*, , journal.pbio.1001963. 1-4
- Somers, Ferguson, *A Review Of Community-Based Natural Resource Management*, milupi, i. D.1,2 -W.2, 1121-1143.
- Songorwa, A. N. (1999): *Community Based Wildlife Management (CWM) In Tanzania: Are The Communities Interested?* - Journal World Development 27 (12), 2061-2079

**Internet:**

- Eka Bahtera, Terbesar Kedua di Dunia, Keanekaragaman Hayati Indonesia Baru Tergarap 5%  
<http://news.unpad.ac.id/> , 2010
- Kampung Kuta: Kampung seribu pantangan yang diminati wisatawan  
<https://www.rappler.com/indonesia/berita/114981>
- Pailler, Sharon, Robin Naidoo, Neil D. Burgess, Olivia E. Freeman, Brendan Fisher,(2015, Juli) *Impacts of Community-Based Natural Resource Management on Wealth, Food Security and Child Health in Tanzania*, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0133252>
- USAID, (2016). What Is Community-Based Natural Resource Management (CBNRM)? <https://doi.org/10.1002/sd.199>, 1-4



## **KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT KENDENG DALAM MENJAGA KESEIMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP DI TENGAH PANDEMI COVID 19**

**Laksanto Utomo**

Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta

laksanto@gmail.com

### **Abstrak**

Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap konsep kearifan lokal masyarakat hukum adat Kendeng (Sedulur Sikep) dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup Gunung Kendeng Utara ditengah pandemi Covid 19. Kearifan lokal yang dianut Sedulur Sikep menjadi landasan yang menuntun mereka dalam menjaga dan memperjuangkan keseimbangan lingkungan hidup. Permasalahan yang akan dijawab dalam tulisan ini adalah bagaimanakah kearifan lokal tentang lingkungan hidup yang dianut oleh masyarakat hukum adat Kendeng (Sedulur Sikep) dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup ditengah pandemi Covid 19 ? Metode yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian hukum empiris. Data dikumpulkan, dievaluasi, ditafsirkan dan disintesa. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa kearifan lokal mengenai lingkungan hidup Sedulur Sikep mengandung makna keharmonisan hidup dengan Pegunungan Kendeng Utara. Kearifan lokal itu mereka implementasikan dalam kehidupan sehari hari, termasuk menolak pembangunan industri semen di Gunung Kendeng Utara. Alasan penolakan itu didasari argumentasi bahwa keberadaan pabrik semen itu merusak dan mengganggu keseimbangan lingkungan hidup di Gunung Kendeng. Gerakan moral dan penolakan terhadap eksploitasi lingkungan hidup-pun mereka lakukan tanpa kekerasan dan rasa benci.

Kata Kunci : Kearifan Lokal; Sedulur Sikep; Ibu Bumi; Keseimbangan Lingkungan Hidup;

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang**

Manusia merupakan bagian dari alam yang harus menjaga keseimbangan ekosistem untuk kelangsungan hidupnya. Selama ini manusia beranggapan bukan bagian dari alam sehingga bebas

memanfaatkan segala sesuatu yang ada di alam. Eksploitasi yang besar tanpa memikirkan efek jangka panjang mengakibatkan rusaknya lingkungan. Saat ini banyak terjadi bencana alam yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan.

Di Indonesia masing-masing masyarakat hukum adat memiliki kearifan lokal untuk melestarikan lingkungan hidupnya. Sebab kehidupan masyarakat adat tidak bisa lepas dari alam, oleh karenanya sudah sejak dahulu, masyarakat adat mengatur kehidupannya dengan alam. Kearifan lokal merupakan suatu bentuk kearifan lingkungan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat di suatu tempat atau daerah.

Masyarakat tradisional pada umumnya sangat mengenal dengan baik lingkungan disekitarnya. Mereka hidup dalam berbagai ekosistem alami yang ada di Indonesia, dan telah lama hidup berdampingan dengan alam secara harmonis, sehingga mengenal berbagai cara memanfaatkan sumberdaya alam secara berkelanjutan.

Kearifan lokal (Suhartini, 2009) merupakan warisan nenek moyang kita dalam tata nilai kehidupan yang menyatu dalam bentuk religi, budaya dan adat istiadat. Dalam perkembangannya masyarakat melakukan adaptasi terhadap lingkungannya dengan mengembangkan suatu kearifan yang berwujud pengetahuan atau ide, peralatan, dipadu dengan norma adat, nilai budaya, aktivitas mengelola lingkungan guna mencukupi kebutuhan hidupnya.

Dalam konteks masyarakat Osing, Sumarmi (2015) mencatat bahwa kearifan lokal masyarakat Osing dalam mengelola sumber daya air meliputi pengetahuan, nilai-nilai, moral dan etika, dan norma-norma yang diterapkan dalam bentuk saran, aturan dan sanksi, serta kata-kata bijak sebagai pedoman bagi mereka untuk bersikap dan bertindak dalam menjaga, menjaga dan melestarikan mata air Mbah Buyut Citi. Untuk menjaga debit air, mereka melindungi pohon-pohon dan tanaman di sekitar sumber air (belik), baik belik lanang dan belik wadon. Orang Osing mewariskan nilai-nilai, moral, etika, dan norma sebagai pedoman tentang bagaimana bersikap dan bertindak dalam

menjalankan tradisi dan naluri untuk menghormati lingkungan untuk keluarga, tetangga, kerabat dan anak-cucu mereka.

Sebagai komparasi Jundiani (2018) mencatat bahwa kearifan lokal juga terdapat di Papua, mereka memiliki kepercayaan terhadap *teh aro neweak lako* (alam adalah saya). Gunung Erstberg dan Grasberg dipercaya sebagai kepala ibu dan tanah sebagai bagian dari kehidupan manusia. Karena itu, sangat penting untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan cermat. Orang Serawai, Bengkulu, ia memiliki kepercayaan celako kumali, bahwa keberlanjutan lingkungan, nilai tabu dalam sistem pertanian mereka.

Suku Dayak Kenyah, Kalimantan Timur, memiliki tradisi *tana'ulen*. Wilayah hutan milik masyarakat adat. Karena itu, aturan adatnya mengatur pengelolaan lahan. Salah satu fitur yang paling menonjol dari kepercayaan Dayak adalah kearifan lokal dan kepedulian bawaan mereka untuk melestarikan hutan dan lingkungan alam. Ada aturan ketat dan arahan tentang bagaimana memperlakukan hutan hujan, apa yang dapat dilakukan atau diambil dari hutan dan apa yang tabu. Kearifan lokal orang Dayak mengarahkan bahwa melanggar aturan-aturan ini akan menghancurkan keseimbangan hutan dan hewan yang hidup di hutan, sehingga secara langsung atau tidak langsung akan merusak komunitas yang hidup dari karunia hutan. Keberlanjutan lingkungan berasal dari kepercayaan mereka, nilai tabu dalam sistem pertanian mereka. Mereka melakukan upacara tradisional, mitos, tabu dan dengan hati-hati memanfaatkan hutan. Mereka diizinkan untuk mengeksploitasinya seperti yang diizinkan oleh para tetua. Demikian pula masyarakat Bali dan Lombok memiliki awig-awig.

Kearifan lokal mengenai lingkungan hidup yang tersebar di seluruh Indonesia dan dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat memiliki posisi penting dalam upaya menjaga dan melestarikan keseimbangan lingkungan hidup. Keberadaan kearifan lokal lingkungan hidup ini sejatinya menjadi salah satu asas dalam pengelolaan lingkungan hidup seperti diamanatkan oleh Pasal 2 huruf

I UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun realitanya ketentuan tersebut seringkali tidak dipertimbangkan, bahkan diabaikan oleh pembuat keputusan untuk dan atas nama kepentingan pembangunan ekonomi dan investasi. Tidak jarang masyarakat hukum adat yang memiliki hak adat atas suatu kawasan atau lahan yang akan dikelola-pun tidak dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan atau keputusan.

Masyarakat hukum adat Kendeng atau Sedulur Sikep sebagai suatu komunitas, keberadaannya masih eksis di Jawa Tengah, terutama di Blora, Kudus, dan Pati. Mereka masih memegang teguh kearifan lokal mengenai lingkungan hidup-nya dalam upaya menjaga dan melestarikan keseimbangan lingkungan hidup di Pegunungan Kendeng-pun menghadapi kenyataan betapa tidak mudahnya berjuang dalam menjaga dan melestarikan keseimbangan lingkungan hidup tersebut. Perjuangan yang mereka lakukan tidak sebatas melalui jalur hukum, tetapi juga dengan melakukan kegiatan aksi damai. Aksi damai itu telah menimbulkan korban jiwa.

Makalah ini hendak membahas kearifan lokal tentang lingkungan hidup yang dianut oleh masyarakat Sedulur Sikep dan perjuangan yang telah mereka lakukan untuk menjaga dan melestarikan Kawasan Pegunungan Kendeng Utara dari perusakan lingkungan hidup akibat berbagai aktivitas seperti pembalakan liar, penambangan illegal, dan pembangunan industri semen di wilayah Pegunungan Kendeng Utara di Sukolilo, Kayen dan Tambakromo.

### **Rumusan masalah**

Bagaimanakah kearifan lokal tentang lingkungan hidup yang dianut oleh masyarakat hukum adat Kendeng (Sedulur Sikep) dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup ditengah pandemi Covid 19 ?

### **Tujuan dan Kegunaan**

Untuk mengetahui dan membahas kearifan lokal tentang lingkungan hidup yang dianut oleh masyarakat hukum adat Kendeng (Sedulur Sikep) dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup ditengah pandemic Covid 19.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Masyarakat Hukum Adat (Sedulur Sikep)**

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau *the indigenous people*, dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan istilah “masyarakat adat”. (Djamanat Samosir, 2013) Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat.

Masyarakat hukum adat juga merupakan suatu kesatuan manusia yang saling berhubungan dengan pola berulang tetap, yaitu suatu masyarakat dengan pola-pola perilaku yang sama, dimana perilaku tersebut tumbuh dan diwujudkan oleh masyarakat, dari pola tersebut diwujudkan aturan-aturan untuk mengatur pergaulan hidup itu. Suatu pergaulan hidup dengan pola pergaulan yang sama, hanya akan terjadi apabila adanya suatu komunitas hubungan dengan pola berulang tetap.

Masyarakat hukum adat adalah sekumpulan orang yang tetap hidup dalam keteraturan dan didalamnya ada sistem kekuasaan dan secara mandiri, yang mempunyai kekayaan yang berwujud atau tidak berwujud. Masyarakat hukum adat juga merupakan suatu kesatuan manusia yang saling berhubungan dengan pola berulang tetap, yaitu suatu masyarakat dengan polapola perilaku yang sama, dimana perilaku tersebut tumbuh dan diwujudkan oleh masyarakat, dari pola tersebut diwujudkan aturan-aturan untuk mengatur pergaulan hidup itu. Suatu pergaulan hidup dengan pola pergaulan yang sama, hanya akan terjadi apabila adanya suatu komunitas hubungan dengan pola berulang tetap. Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini

dan dianut, jika dilanggar pelakunya mendapatkan sanksi dari para penguasa adat. (Laksanto Utomo, 2019)

Menurut Pasal 1 angka 31 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang PPLH yang dimaksud masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

Sedangkan Sedulur Sikep berasal dari bahasa Jawa yang berarti (dalam Bahasa Indonesia) "Saudara Sikep" adalah kelompok masyarakat yang berusaha menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan Ajaran Samin atau Saminisme. Sedulur Sikep merupakan suatu ajaran berupa pengetahuan lokal dan interaksi antara manusia dengan alam.

### **Pengertian, Ciri-ciri dan Fungsi Kearifan Lokal**

Kata kearifan lokal terdiri dari dua kata yakni kearifan (*wisdom*) dan local (*lokal*). Kearifan memiliki arti yakni kebijaksanaan, dan lokal memiliki arti setempat. Kearifan lokal adalah nilai, ide, penuh kearifan, pandangan lokal yang bijak, nilai baik yang tertanam dan dipatuhi oleh para anggota masyarakat.

Konsep kearifan lokal atau kearifan tradisional atau sistem pengetahuan lokal (*indigenous knowledge system*) adalah pengetahuan yang khas milik suatu masyarakat atau budaya tertentu yang telah berkembang lama sebagai hasil dari proses hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya (Yuwana, 2013). Kearifan lokal ini berkaitan dengan komunitas masyarakat tertentu. Komunitas ialah suatu unit atau kesatuan sosial yang terorganisasikan dalam kelompok-kelompok dengan kepentingan bersama (*communities of common interest*), baik yang bersifat fungsional maupun yang mempunyai teritorial.

Menurut S. Swars, secara konseptual, kearifan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika,

cara-cara, dan perilaku yang melembaga secara tradisional. Kearifan lokal adalah nilai yang dianggap baik dan benar sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama, bahkan melembaga (Mariane, 2014).

Sedangkan secara normatif, berdasarkan Pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan yang dimaksud kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Adapun ciri-ciri kearifan lokal adalah sebagai berikut : (1) merupakan benteng sebagai bertahan dari pengaruh dalam budaya luar, (2) memiliki kemampuan untuk menyatukan atau mengintegrasikan budaya dan budaya eksternal, (3) kemampuan untuk mengendalikan, (4) memiliki kemampuan menyerap budaya asing, dan (5) kemampuan untuk memberikan arah pada pengembangan budaya.

Sedangkan fungsi kearifan lokal adalah sebagai berikut : (1) sebagai sarana konservasi dan pelestarian sumber daya alam, (2) sebagai sarana mengembangkan kebudayaan serta ilmu pengetahuan, (3) sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan, (4) sebagai sarana integrasi sosial, dan (5) sebagai sarana perwujudan etika dan moral.

### **Keseimbangan lingkungan hidup**

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Pasal 1 angka 1 UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH).

Keseimbangan lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mengatasi tekanan dari alam maupun dari aktivitas manusia, serta kemampuan lingkungan dalam menjaga kestabilan hidupnya. Keseimbangan lingkungan akan tercapai bila ada interaksi organisme dengan faktor lingkungan dan interaksi antarkomponen dalam suatu lingkungan dapat berjalan dengan proporsional. Dengan kata lain,

keseimbangan lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mengatasi gangguan atau tekanan yang timbul baik dari alam maupun dari aktivitas manusia serta kemampuan lingkungan untuk menjaga kestabilan kehidupan didalamnya.

Menurut Aslam, lingkungan dikatakan seimbang (*equilibrium*) apabila memiliki ciri-ciri antara lain :

1. Lingkungan yang didalamnya terdapat pola-pola interaksi, meliputi : arus energi, daur materi, rantai makanan, jaring-jaring makanan, piramida ekologi, daur biogeokimia, dan produktivitas. Melalui pola-pola interaksi tersebut, pertumbuhan dan perkembangan organisme berlangsung secara alami, sehingga tidak ada organisme yang mendominasi terhadap organisme lainnya.
2. Lingkungan yang *homeostatis*, yaitu lingkungan yang mampu mempertahankan terhadap gangguan alam, baik gangguan secara alami maupun buatan.
3. Lingkungan yang memiliki daya dukung lingkungan, yaitu lingkungan yang mampu mendukung semua kehidupan organisme, karena dalam lingkungan terdapat berbagai sumber daya alam (hayati dan non hayati).
4. Terbentuknya lingkungan yang klimaks, yaitu lingkungan yang banyak ditumbuhi pohon-pohon (terbentuknya hutan).

Keseimbangan lingkungan merupakan keseimbangan yang dinamis, artinya keseimbangan yang dapat mengalami perubahan. Tetapi perubahan ini bersifat menjaga keseimbangan komponen lain, bukan berarti menghilangkan komponen yang lainnya. Karena perubahan komponen yang bersifat drastis akan mempengaruhi perubahan komponen lainnya. Sebagai contoh hilangnya/musnahnya salah satu komponen (tingkatan trofi) pada piramida ekologi atau rantai makanan maka menyebabkan dampak perubahan pada komponen sebelumnya maupun sesudahnya. Hal inilah yang mengakibatkan lingkungan tersebut menjadi tidak stabil.



Sebaliknya lingkungan dikatakan tidak seimbang terjadi jika ada perubahan berupa pengurangan fungsi dari komponen atau hilangnya sebagian komponen yang dapat menyebabkan putusnya mata rantai dalam ekosistem. Adanya gangguan yang masuk ke dalam suatu lingkungan berada di luar ambang batas toleransi.

## **METODE**

Kajian terhadap kearifan lokal kearifan lokal tentang lingkungan hidup yang dianut oleh masyarakat hukum adat Kendeng (Sedulur Sikep) dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup ditengah pandemi Covid 19 ini menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

## **PEMBAHASAN**

Di Indonesia masyarakat hukum adat dengan kearifan lokal lingkungan hidupnya telah memperlakukan alam dengan baik, hal ini terbukti, dalam kehidupannya masyarakat hukum adat selalu memelihara keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara manusia dan makhluk hidup dengan lingkungan hidupnya. Hakikatnya kearifan lokal itu mengacu pada berbagai kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat yang dikenal, dipercayai, dan diakui sebagai elemen-elemen penting yang mampu mempertebal kohesi sosial di tengah masyarakat.

Menurut Sonny Keraf (2002) kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Semua bentuk kearifan lokal ini dihayati, dipraktekkan, diajarkan dan diwariskan dari generasi ke generasi sekaligus membentuk pola perilaku manusia terhadap sesama manusia, alam maupun gaib.

Sedangkan menurut Francis Wahono (2005) kearifan lokal adalah kepandaian dan strategi-strategi pengelolaan alam semesta dalam menjaga keseimbangan ekologis yang sudah berabad-abad teruji oleh berbagai bencana dan kendala serta keteledoran manusia. Kearifan lokal tidak hanya berhenti pada etika, tetapi sampai pada norma dan tindakan dan tingkah laku, sehingga kearifan lokal dapat menjadi seperti religi yang memedomani manusia dalam bersikap dan bertindak, baik dalam konteks kehidupan sehari-hari maupun menentukan peradaban manusia yang lebih jauh.

Oleh sebab itu, kearifan lokal yang mengajarkan tentang hubungan harmoni antara sesama manusia, manusia dan alam, serta manusia dan sang pencipta senantiasa dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat. Kearifan lokal memiliki potensi dan kekuatan yang sangat besar untuk menginspirasi sintesis keragaman karakter solusi masalah untuk menciptakan harmoni dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Keberlangsungan kearifan lokal akan tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Nilai-nilai itu menjadi pegangan kelompok masyarakat tertentu yang biasanya akan menjadi bagian hidup tidak terpisahkan yang dapat diamati melalui sikap dan perilaku mereka sehari-hari.

Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem terdiri atas berbagai subsistem, yang mempunyai aspek sosial, budaya, ekonomi, dan geografi dengan corak ragam yang berbeda yang mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang berlainan. Keadaan demikian memerlukan pengelolaan dan pengembangan lingkungan hidup yang didasarkan pada keadaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sehingga dapat meningkatkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan subsistem, yang berarti juga meningkatkan ketahanan subsistem itu sendiri.

Masalah pengelolaan lingkungan dapat dianggap sebagai salah satu faktor penyebab utama rusaknya lingkungan hidup. Muara dari semua masalah lingkungan adalah pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan faktor keseimbangan lingkungan hidup yang

pada gilirannya akan menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Dengan kata lain, pembangunan kawasan pemukiman, industri atau perkebunan seringkali mengabaikan kelestarian lingkungan hidup dan hanya mempertimbangkan aspek keuntungan ekonomi semata. (Nina Herlina, 2017).

Pembangunan memanfaatkan secara terus menerus sumberdaya alam guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Ketersediaan sumberdaya alam terbatas dan tidak merata, baik dalam jumlah maupun dalam kualitas, sedang permintaan akan sumberdaya alam semakin meningkat sebagai akibat meningkatnya kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin meningkat dan beragam. Dampak pembangunan tersebut mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan makin menurun, sehingga mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan ekosistem. Ini berarti, perubahan penggunaan lahan atau kawasan berpengaruh pada daya dukung dan daya tampung lingkungan. Perubahan penggunaan lahan dari lahan atau kawasan berakibat pada perubahan kondisi lingkungan.

Eksploitasi terhadap sumberdaya alam dan lingkungan sekarang ini telah sampai pada titik kritis, yang menimbulkan berbagai masalah lingkungan dan masyarakat. Di samping masalah lingkungan yang terjadi di wilayah-wilayah dimana dilakukan eksploitasi sumberdaya alam, sebenarnya terdapat masalah kemanusiaan, yaitu tersingkirnya masyarakat asli (*indigenous people*) yang tinggal di dalam dan sekitar wilayah eksploitasi baik eksploitasi sumberdaya hutan, sumberdaya laut, maupun hasil tambang. Mereka yang telah turun temurun tinggal dan menggantungkan kehidupannya pada hutan maupun laut, sekarang seiring dengan masuknya modal besar baik secara legal maupun illegal yang telah mengeksploitasi sumberdaya alam, maka kedaulatan dan akses mereka terhadap sumberdaya tersebut terampas. (Suhartini, 2009).

Lebih lanjut dikemukakan, bahwa fenomena tersebut tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya

alam selama ini yang lebih menitikberatkan kepada upaya perolehan devisa negara melalui eksploitasi sumberdaya alam yang bernilai ekonomis. Besarnya keuntungan yang bisa diraih diikuti dengan meningkatnya devisa dan daya serap tenaga kerja pada sektor yang bersangkutan, semakin menguatnya legitimasi beroperasinya modal besar di sektor tersebut. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kekayaan sumberdaya alam dan hayati yang dimiliki dipandang sebagai sumberdaya yang dapat diekstraksi untuk mendapatkan surplus. Namun demikian di lain pihak, keberhasilan perolehan devisa tersebut harus dibayar mahal dengan rusaknya ekosistem daerah yang bersangkutan dan akan berakibat pada terganggunya ekosistem global. Selanjutnya secara sosial budaya, terjadi konflik kepentingan antara tatanan budaya lokal dan budaya modern yang melekat pada industrialisasi dari sumberdaya alam yang dieksploitasi.

Menurut Rimbo Gunawan (1998) persoalan tersebut di satu pihak, yaitu modernisasi melihat bahwa tatanan budaya lokal merupakan hambatan yang harus “dihilangkan” atau “diganti” agar proses pembangunan tidak mendapat gangguan serius dari komunitas lokal, sementara itu masyarakat lokal memandang industrialisasi dari hasil sumberdaya alam yang dieksploitasi sebagai ancaman bagi hak-hak adat mereka terhadap lingkungannya. Kejadian-kejadian tersebut khususnya pada sumberdaya hutan diperparah dengan banyaknya pengusaha illegal yang hanya mementingkan keuntungan tanpa mempertimbangkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, yang juga wujud dari keserakahan.

Padahal kearifan lokal masyarakat hukum adat mengenai konsep hidup sehat dan jaga lingkungan yang diwariskan secara turun temurun itu masih tetap relevan diterapkan untuk konteks saat ini. Sebab kearifan lokal dalam arti luas tidak hanya berupa norma-norma dan nilai-nilai budaya, melainkan juga segala unsur gagasan, termasuk yang berimplikasi pada lingkungan hidup, penanganan kesehatan, dan sebagainya.

Pandangan masyarakat Sedulur Sikep terhadap lingkungan hidup sangat positif, mereka memanfaatkan alam (misalnya mengambil kayu) secukupnya saja dan tidak pernah mengeksploitasi. Hal ini sesuai dengan pikiran masyarakat Samin yang cukup sederhana, tidak berlebihan dan apa adanya. Tanah bagi mereka ibarat ibu sendiri, artinya tanah memberi penghidupan kepada mereka. Sebagai petani tradisional, maka tanah mereka perlakukan sebaik-baiknya. Dalam pengolahan lahan (tumbuhan apa yang akan ditanam) mereka hanya berdasarkan musim saja yaitu penghujan dan kemarau. Masyarakat Sedulur Sikep menyadari isi dan kekayaan alam habis atau tidak tergantung pada pemakainya.

Masyarakat Sikep (masyarakat Samin) mengakui pesan untuk meneruskan ajaran mbah Surontiko yang tertulis dalam tembang macapat bahwa hidup manusia diutus: "*sageda amewahi asrining jagad*" (diberdayakanlah untuk menambah keindahan dunia), dan agar manusia berupaya terus "*angrengga jagad agung*" (memperbagus keadaan alam raya). "Jagad" dalam kutipan yang pertama terutama adalah *jagad cilik* (dunia kecil) ialah manusia-manusia: diri sendiri dan orang lain, dan kemudian juga berarti *jagad gedhe* (*ngalam ndonya* = alam dunia) lingkungan tempat setiap manusia hidup. Sedangkan "*jagad agung*" dalam kutipan kedua, jelas dikhususkan untuk alam semesta. Untuk itu dipedulikan berperilaku yang mempunyai tanggung jawab kepada kelestarian lingkungan alam (Laksanto Utomo, 2013).

Masyarakat Sedulus Sikep hidup senantiasa berusaha berperilaku baik: rajin bekerja menggarap tanah, menanami pekarangan, memelihara ternak, kerja dan kegiatan *kudu bareng-bareng* (harus bersama-sama), tolong-menolong supaya rukun dan damai di samping menjauhi perbuatan yang dilarang, oleh warga Sikep diyakini bahwa akibatnya adalah kehidupan mereka dan keadaan alam sekitar bisa *bertambah baik*. Akan tetapi, seandainya yang terjadi justru kebalikannya disadari bahwa akibatnya hanyalah *kapitunan* (merugikan) bagi hari depan kehidupan mereka sendiri maupun kebaikan alam sekitar (Laksanto Utomo, 2013).

Menurut Laksanto Utomo (2013) di samping memperlakukan sesama manusia sebagai saudara, warga Sikep butuh *menyayangi alam* di lingkungannya. Alam *kudu ditresnani* (harus disayangi), karena *nyedhiani kanugrahan panggesangan* (menyediakan anugerah penghidupan). *Sato kewan* (berbagai macam hewan) merupakan *kanthining urip* (teman-teman serta pelengkap kehidupan) manusia. Jadi alam *kudu diuri-uri* (harus dipelihara) dan *dilestarekake* (dijaga kebaikannya). *Mbabati alas* (menebangi hutan) *ora ngelingi anak-putu* (tidaklah mengingat kepentingan anak-cucu). Maka itu, *sing bakal menehi kasugengan* (yang akan memberi jaminan hidup), *aja dirusak* (janganlah dihancurkan).

Idealnya setiap manusia sebagai bagian dari alam yang berkewajiban untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup untuk kelangsungan hidupnya. Selama ini banyak orang beranggapan bahwa mereka bukan bagian dari alam, sehingga bebas memanfaatkan segala sesuatu yang ada di alam. Eksploitasi yang besar tanpa memikirkan efek jangka panjang tentu mengakibatkan rusaknya lingkungan. Banyaknya terjadi bencana alam saat ini juga diakibatkan oleh kerusakan lingkungan.

Jika ditelusuri, kearifan lokal mengenai lingkungan hidup yang dianut masyarakat Sedulur Sikep itu-lah yang melandasi dan memandu mereka untuk terus menjaga ekosistem dan melestarikan lingkungan hidup yang mereka tempati secara turun temurun, terutama di Kawasan Pegunungan Kendeng Utara. Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Sedulur Sikep itu sejalan dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup yang diamanatkan oleh UU PPLH. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antarkeduanya.

Keinginan terbesar masyarakat Sedulur Sikep adalah menjaga dan melestarikan Pegunungan Kendeng Utara agar tetap berkontribusi

bagi masyarakat setempat yang mayoritas bekerja sebagai petani tradisional. Masyarakat Sedulur Sikep sangat prihatin dengan terjadinya kerusakan lingkungan hidup di Pegunungan Kendeng Utara yang disebabkan oleh kegiatan pabrik semen, penambangan ilegal, dan pembalakan liar yang berdampak langsung kepada masyarakat setempat seperti banjir, tanah longsor dan bencana alam lainnya.

Masyarakat Sedulur Sikep sangat mengutamakan pertanian sebagai mata pencaharian utama. Oleh sebab mereka sangat tergantung pada alam atau lingkungan hidup. Jadi sangatlah wajar jika masyarakat Sedulur Sikep *keukeuh* menjaga dan mempertahankan kelestarian Pegunungan Kendeng. Prinsip Sedulur Sikep dalam mengelola pertanian adalah hanya untuk bertahan hidup atau memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, tidak ada keinginan untuk mengeksploitasi alam secara besar-besaran. Etika dan etos kerja masyarakat Sedulur Sikep dalam menjaga dan mengelola alam dapat dikatakan sebagai salah satu yang terbaik, khususnya dalam upaya menanggulangi krisis pangan.

Dalam bidang pertanian, masyarakat Sikep yang menyatakan diri sebagai penegak kebudayaan petani asli. Kebiasaan dan tradisi tersebut sampai saat ini masih diyakini dan berlaku di kalangan masyarakat Samin. Bagi masyarakat Sikep masih berpandangan bahwa menyekolahkan anak adalah *pantang*, "*turunan Samin ora perlu sekolah, yen sekolah dadi pinter, yen pinter ndak minteri, yen minteri dadi keblinger.*" Arti dalam bahasa Indonesia ialah anak orang Samin tidak perlu sekolah, bila pandai akan menyalahgunakan kepandaian dengan bertindak curang dan tidak jujur. "*Turunan Samin sekolahe karo pacul*" dalam bahasa Indonesia berarti keturunan Samin belajar bercocok tanam atau bertani" (Laksanto Utomo, 2013).

Diakui bahwa hingga kini masyarakat Sedulur Sikep masih tetap bertahan menjaga idealisme ajaran Samin di tengah arus industrialisasi, modernisasi, dan globalisasi. Bahkan, sejak awal kemunculannya, masyarakat Sedulur Sikep tetap konsisten memperjuangkan hak-hak hidup petani dan konservasi lingkungan hidup. Salah satu perjuangan

yang dilakukan oleh komunitas masyarakat Sedulur Sikep saat ini adalah menolak pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Aksi penolakan pembangunan pabrik semen tersebut juga dikenal dengan Aksi Petani Kendeng.

Sejak 2006, Gunretno dan komunitas Sedulur Sikep menolak rencana pembangunan pabrik semen di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Kawasan yang akan ditambang mencapai 2.000 hektar. Padahal, di areal itu terdapat sekitar 1.400 hektar lahan pertanian produktif yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Kawasan Pegunungan Kendeng yang diperjuangkan oleh Sedulur Sikep tersebut memang terkenal dengan batu kapur yang sangat kaya, sehingga menimbulkan konflik antara pabrik semen dengan petani. Bagi Sedulur Sikep, perlawanan terhadap pabrik semen dikarenakan industri tersebut dipandang telah merusak lingkungan hidup dan mengancam keberlangsungan pertanian yang menjadi mata pencaharian utama mereka yang ada di Pegunungan Kendeng.

Dalam setiap aksinya, masyarakat Sedulur Sikep tidak pernah menggunakan cara kekerasan, mereka melakukan protes dengan melantunkan lagu Ibu Bumi dan maksimal adalah menyakiti diri dengan menyemen kaki sendiri di depan Istana Merdeka. Bagi masyarakat Sedulur Sikep aksi menyakiti diri sendiri adalah puncak kemarahan, karena bagi mereka jika kemarahan disalurkan dengan kekerasan terhadap orang lain adalah hal yang buruk, maka dengan begitu mereka lebih memilih untuk menyakiti diri sendiri daripada menyakiti orang lain.

Penolakan Sedulur Sikep terhadap rencana industrialisasi tersebut tidak hanya alasan legal formal saja, melainkan terdapat pula keyakinan seperti ungkapan yang dicatat Aprianto, TC (2013) berikut: *"Adam seneng nyandang, doyan mangan, dilakoni tata gauta, gebyah macul sing dumunung weke dewe"*. Artinya Sedulur Sikep memiliki sistem tersendiri dalam mencari nafkah. Mereka kerja keras untuk memenuhi sandang dan pangan, yang itu haruslah berasal dari sesuatu yang jelas asal-usulnya. Demunung merepresentasikan konsep keyakinan tentang



kemurnian yang mereka jalankan. Dari konsep ini pekerjaan mengolah tanah atau bertani merupakan pekerjaan jelas bagi mereka.

Pegunungan Kendeng bagi Sedulur Sikep bukan hanya lahan, tetapi memuat sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Sedulur Sikep tanah yang ditempatinya adalah Ibu. Ada makna ibu dalam frasa ini, sebuah makna yang menghidupi seluruh makhluk. Maka, sudah menjadi kewajiban bagi manusia untuk merawat dan melindungi Bumi yang telah memberi sumber hidup dan penghidupan.

Dampak eksploitasi di Pegunungan Kendeng, tidak hanya sebatas semakin berkurangnya jumlah mata air yang merupakan tumpuan kehidupan masyarakat, tetapi lebih dari itu kita akan kehilangan kekayaan keanekaragaman hayati dan kerusakan alam. Hal ini dapat dimaknai sebagai perampasan hak-hak masyarakat lokal, serta marjinalisasi tatanan sosial dan budaya masyarakat, yang tidak pernah diperhitungkan sebagai ongkos ekonomi, ekologi, dan ongkos sosial-budaya yang harus dikorbankan untuk pembangunan. Kondisi ini dapat dibaca sebagai pengabaian terhadap kemajemukan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Artinya problem lingkungan hidup yang dihadapi dan dialami oleh Sedulur Sikep tidak bisa hanya dilihat dari aspek hukum positif saja, tetapi juga keberadaan kearifan lokal dan hukum adat yang dianut masyarakat Sedulur Sikep harus dihormati.

Tampaknya berbeda pada era kolonial dan Orde Baru, perlawanan Sedulur Sikep lebih bersifat aktif, sementara sebelumnya cenderung pasif kendati tetap berprinsip dengan gerakan nir-kekerasannya Aprianto, TC (2013), akan tetapi mencatat pernyataan Mbah Tarno, sesepuh Sedulur Sikep yang menyatakan bahwa sikap Sedulur Sikep bukan gagasan kolot dan tidak berdasar. Melainkan harus dilakukan demi menghargai sejarah, agar peradaban manusia di masa depan tidak runtuh. Bagi Mbah Tarno tidak ada larangan atau hukuman untuk mempertahankan lahan milik sendiri, termasuk larangan oleh negara.

Negara dalam konsepsi Sedulur Sikep adalah sebagai pelayan rakyatnya. *Adam ngongak sak jeroning negara*, artinya orang sikep itu mengerti secara mendalam tentang negara. Sedulur Sikep *iku dudu wonge negara*, Sedulur Sikep itu bukan orangnya pemerintah. Dengan demikian, Sedulur Sikep itu tidak bisa menjadi pejabat di pemerintahan dan tidak punya cita-cita untuk menjadi pejabat negara. Hal itu dikarenakan, Sedulur Sikep *wis milih dadi juragan*, Sedulur Sikep sudah memilih menjadi juragan. Jabatan tertinggi dalam bernegara menurut konsepsi Sedulur Sikep ini adalah rakyat yang berprofesi sebagai petani. Karena merekalah yang menghidupi negara.

Nawiyanto dan Endrayadi, EC (2019) menyatakan bahwa gerakan melindungi Pegunungan Kendeng dan peran wanita semakin meningkat, dan resistensi anti-semen telah memperoleh fitur baru sebagai gerakan lingkungan perempuan. Lingkungan ini memiliki dua landasan yakni akar sejarah gerakan perlawanan Samin selama era kolonial Belanda, dan gerakan resistensi dengan memasukkan argumen-argumen baru yang dikembangkan dengan menunjukkan hubungan dekat antara perempuan dan lingkungan sebagai personifikasi lingkungan (bumi) sebagai seorang ibu. Pengalaman sehari-hari kaum ibu dengan penggunaan air dalam urusan rumah tangga, dan memahami risiko besar kehilangan sumber air yang disebabkan oleh industri semen, dan komitmen moral untuk melakukan keadilan kepada generasi berikutnya adalah alasan utama bagi perempuan untuk keluar dari urusan domestik dan untuk memasuki garis depan perlawanan. Ancaman yang ditimbulkan oleh industri semen diidentifikasi sebagai ancaman serius bagi perempuan.

Tumbuhnya kesadaran lingkungan di kalangan perempuan di wilayah Kendeng telah dipuji oleh Gunarti. Pembentukan Kelompok Wanita untuk Kepedulian Lingkungan (Simbar Wareh), yang diprakarsai oleh Gunarti dan rekan-rekannya, menandai tahap penting dalam penggalangan perempuan pegiat lingkungan. Kelompok ini telah menyediakan tempat untuk mempersiapkan para wanita

Kendeng untuk menjadi pejuang lingkungan demi lingkungan Pegunungan Kendeng dan pertanian lokal.

Dalam menentang keberadaan pabrik semen, para wanita telah bertindak sebagai pemain lapangan dan pelobi. Tindakan mereka diarahkan tidak hanya pada lembaga dan tokoh pemerintah di tingkat regional dan provinsi, tetapi juga ke lembaga dan tokoh di tingkat nasional. Dengan membawa protes mereka ke pusat kekuasaan di Jakarta, diyakini bahwa mereka akan mendapatkan liputan media nasional, sehingga berita kegiatan mereka dapat menjangkau khalayak yang lebih luas dan menghasilkan simpati dan dukungan publik yang lebih luas.

Peran perempuan di garis depan gerakan anti semen sangat menonjol sehingga gerakan ini kemudian dicap sebagai perjuangan Kartini dari Kendeng, seperti perjuangan seorang perempuan bernama Kartini untuk pembebasan perempuan dari penjara tradisi. Keterlibatan perempuan dalam gerakan ini merupakan cara kreatif dari komunitas yang terpinggirkan untuk membuat suara mereka didengar oleh pemegang kekuasaan. Temuan ini juga menunjukkan bahwa melayani sebagai kekuatan pemberi kehidupan, perempuan adalah penjaga sejati lingkungan.

Erdianto K (2017) mencatat Gunretno, menolak tambang dan pembangunan pabrik semen di wilayah di Pegunungan Kendeng Utara adalah perjuangan mempertahankan Tanah Air, yang artinya menjaga tanah dan air, demi kehidupan. Perjuangan itu juga bisa dibaca sebagai upaya merebut kembali otoritas diri (dan komunitas), beserta seluruh definisinya.

Masyarakat Sedulur Sikep tidak silau oleh iming-iming "kemakmuran dan kesejahteraan" dari pemodal. Bagi Sedulur Sikep, kemakmuran dan kesejahteraan tidak dihitung dari nilai materi, seperti pangkat, derajat, uang, kuasa, tetapi seger-waras dan kemandirian sebagai petani. Artinya, faktor produksi yang mendukung pertanian, terutama air, tanah, dan manusianya, harus dijaga dan dirawat. Merunut sejarah, perjuangan komunitas itu selalu terkait dengan

kedaulatan hidup. Sedulur Sikep memang sudah memilih hidupnya sebagai petani, sehingga lingkungan alam harus di jaga. Mereka selalu ingat wasiat Mbah Tarno tetua Sedulur Sikep pernah mengatakan bahwa “*Yen Pulau Jawa kuwi wetenge diodol-odo, ya rusak sak menungsane.*” Artinya, jika perut Pulau Jawa terus dikeluarkan isinya, maka rusaklah bumi dan manusianya.

Pertimbangan lainnya adalah peluang yang lebih besar untuk menarik perhatian pemerintah pusat untuk melakukan intervensi. Dalam melakukan aksi mereka menggunakan Seni Happening misalnya dengan Penggunaan aksi teatrical, terutama melalui apa yang disebut siksaan diri dengan membalut kaki dengan semen, Aksi ini tampaknya cukup efektif dalam menekan pemerintah pusat untuk campur tangan dalam mencari solusi. Erdianto, K. (2017) menyampaikan bahwa ketika mereka melakukan aksi mencor kaki di depan istana, seorang petani Yu Patmi (48 tahun), meninggal dunia Selasa (2017) dini hari dalam perjalanan dari kantor LBH Jakarta menuju Rumah Sakit St. Carolus, Salemba, Jakarta Pusat.

Dhewy, A. (2016) mengemukakan bahwa semua kegiatan dalam melakukan aksi penolakan selalu dibuat menarik dengan menciptakan tembang yang diciptakan sendiri oleh Gunretno, maupun berkolaborasi dengan orang lain, misalnya dengan Kyai Gufron maupun Tantri. Ketika *long march* 20 kilometer dibuat lagu yang bisa mengundang orang ikut ambil bagian sehingga ikut bersama-sama (dalam rombongan), karena Sedulur Sikep minoritas. Dalam menggubah tembang, Gunretno juga menerima masukan dari saudara yang beragama Islam, sehingga memasukkan kalimat *La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah*. Dengan demikian orang menjadi tersentuh dan ikut ambil bagian dalam *long march* tersebut. Pada akhirnya ada yang gabung ikut berjalan, ada yang dengan sepeda membawakan air dan memberikan minuman kepada orang yang berjalan.

Pada perkembangan berikutnya lagu-lagu perjuangan Sedulur Sikep Ibu Bumi terkenal dengan Syahadat Bumi dan sempat dipentaskan di Folk Music Festival 2018. Pemusik Resha Stromp

memasukkan Syahadat Bumi kedalam salah satu albumnya Rap in News adalah program mingguan dari Marzuki Mohamad a.k.a. *Kill the DJ* yang hadir setiap Jumat, membahas isu-isu yang sedang hangat dalam irama rap. Episode ke tuju kali ini didedikasikan untuk Ibu Padi, Kartini Kendeng, yang wafat paska aksi Dipasung Semen 2 di depan Istana Negara. Demikian pula ketika mereka mengajukan banding ke PTTUN Surabaya. Pada kesempatan ini, Gunretno berharap melalui tembang:

*kain pinjung mengko werdi panjang punjung /  
slamet lan raharjo ibu pertiwi ibu bumi /  
saking serakah lan angkara ning manungso /  
putih iku pralambang sucining kalbu /  
mugi dayanana mring sedaya para hakim /  
mutuske adil mring yuna nusantara.  
mugo-mugo putusane kanggo keapikane nusantara*

Sedulur Sikep selalu berpikir positif. Jadi walaupun dia dipandang banyak orang tidak baik, kami selalu berpikir bahwa tidak ada orang yang senang menjadi jelek, semua orang ingin menjadi baik. Ketika dia sudah punya laku yang tidak baik, mungkin kita juga harus berterima kasih karena baik dan jelek itu sudah jadi imbangannya.

Dalam kondisi yang tidak dihiraukan ketika Sedulur Sikiepi menentang pndirin Pabrik Semen di Rembang, Gunretna pun menggubah tembang:

*Amung butuh waktu rong tahun lumaku kanggo ngrusak alam /  
lemah subur den keduki, sedaya nuruti serakaha kapital /  
ora krungu opo nutupi pangrungu pengemnating praja /  
sajak ora do peduli, ndulu lan nggulati gelare kahanan /  
wis rong tahun, prihatine para ibu ono jroning tenda /  
labuh nggrungkepi pertiwi tan kendat anyekapi sandang boga /  
siro ibu pertiwi kang setyo tuhu tyas iki percoyo /  
ndika kang bakal ngadili polah manungsa kang uwus nyawiyah ndika.*

Hanya perlu waktu dua tahun untuk merusak alam  
Tanah subur dikeruk, semua memanjakan keserakahan pemodal  
Tidak mendengar atau tutup telinga wahai para pejabat  
Agaknya tidak perduli, tidak melihat situasi saat ini,

Sudah dua tahun ibu ibu prihatin di dalam tenda  
Membela ibu pertiwi yang tak henti memberi sandang pangan  
Ibu pertiwi yang selalu tulus,  
Anda lah yang akan mengadili kelakuan manusia yang sudah  
menyakitimu.

Berkaitan dengan itu, menarik pula dikutip bagian lirik lagu Ebiat G. Ade yang isinya “Barangkali di sana ada jawabnya, mengapa di tanahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita, coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang.” Penggalan lirik lagu Ebiat G Ade ini dapat menambah bahan perenungan kita mengenai alam juga untuk memahami wabah Covid 19 yang sedang melanda banyak negara termasuk Indonesia.

Negara-negara maju di Eropa dan Amerika masih berupaya keras meredam pandemi virus corona (Covid-19) yang telah mengakibatkan lebih dari 160 ribu jiwa meninggal di seluruh dunia. Angka kematian akibat penyakit Covid-19 di Eropa kini bahkan mendekati 100 ribu jiwa. Data dari ECDC menunjukkan hingga 18 April kemarin, total jumlah pasien corona yang meninggal di Eropa telah mencapai 93.297 jiwa. Angka ini diprediksi melampaui 100 ribu jiwa pada hari ini. Kondisi pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda membikin sebagian negara Eropa memutuskan untuk memperpanjang masa *lockdown*. (<https://tirto.id/update-corona-indonesia-dunia-19-april-2020-data-korban-terkini-ePvt>)

Sementara di Indonesia hingga tanggal 26 Mei 2020, pukul 12.00 WIB, menunjukkan penambahan pasien baru positif Corona berjumlah 415 orang. Sehingga total pasien positif menjadi 23.165 orang. Tanggal 27 Mei juga ada tambahan 235 pasien yang sembuh dari Corona. Kasus sembuh total secara akumulatif sebanyak 5.877 orang. Sementara itu, jumlah pasien yang meninggal dunia juga bertambah 27 orang. Sehingga total pasien meninggal sebanyak 1.418 orang.

Wabah Covid 19 telah menimbulkan krisis baik bagi Dunia. Krisis akibat adanya Pandemi Covid 19 dapat digambarkan sebagai berikut :



Pandemi corona ini bisa jadi cara bumi meminta perhatian kita (manusia) sejenak saja. Seolah Bumi sedang kirim pesan ke manusia, “tolong berhentilah sejenak eksploitasi dan berbuat kerusakan atasku. Berikan waktu sejenak saja agar aku bisa bernapas dan memulihkan diri dari aneka kerusakan yang telah engkau perbuat.” Hal ini dikemukakan oleh Niel Makinuddin, pegiat Yayasan Konservasi Alam Nusantara.

Tidak jauh berbeda dengan pandangan itu, Barnabas Ohoiwutun (2020) mengemukakan bahwa jika Covid-19 adalah penanda yang mengingatkan kita bahwa krisis ini terjadi karena campur tangan berlebihan manusia terhadap alam, maka mengatasinya tidak cukup hanya dengan mencuci tangan, memakai masker, dan *social distancing*. Sebagai tindakan preventif, khususnya untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, praktik seperti itu memang diperlukan saat ini. Namun, dalam jangka panjang, secara mendalam dan mendasar yang diperlukan, sebagaimana diserukan oleh Paus Fransiskus dalam ensiklik *Laudato Si* (2015), adalah sebuah pertobatan ekologis. Dasarnya, karena akar utama krisis ekologis terletak pada cara pandang kita yang keliru terhadap alam, posisi dan peran kita dan hubungan kita dengan alam.

Berkaitan dengan itu, menarik untuk dikemukakan juga pandangan Mgr Ign Suharyo Uskup Agung Jakarta pada homili Paskah tgl 12 April 2020 yang pada intinya mengemukakan bahwa penyebab covid 19 pada masyarakat dewasa ini, bisa jadi disebabkan oleh “ reaksi

natural” , atas kesalahan manusia secara kolektif terhadap alam semesta, bisa dikatakan “ dosa ekologis”, karena manusia terlalu serakah telah merusak kelestarian alam dengan mengeksploitasi tanpa memelihara keseimbangan, sehingga : ada pemanasan global, perubahan iklim, polusi hal ini juga berakibat kepada tubuh manusia menjadi tidak seimbang dan rentan. Padahal seharusnya alam itu sendiri mampu memberikan perlawanan atas kondisi saat ini. Karena keserakahan manusia itu, maka terjadilah pemberontakan alam. Manusia harus merawat dan memelihara alam terutama kepada Ibu Bumi. Bahkan, Paus Fransiskus, pada Pekan *Laudato Si* tanggal 16 Mei 2020 - 24 Mei 2020, mengingatkan akan *ensiklik* kedua agar manusia memelihara alam semesta, karena manusia sdh berubah menjadi konsumerisme dan pembangunan yang tidak terkendali, sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan dan pemanasan global.

Masyarakat adat Sedulur Sikep percaya bahwa pandemi covid 19 muncul sebagai reaksi alam terhadap apa yang dilakukan manusia, sebagai pertanda bumi telah memulai mengadili. Mereka menyatakan, bahwa wabah covid 19 membuat bingung semua kalangan dan memberikan kesulitan mendapatkan bahan pangan. Dari pernyataan sikap itu, sejak awal terbukti bahwa masyarakat Sedulur Sikep percaya pandemi terkait dengan bahan pangan. Jika pandemi ini terus berlanjut, bisa dipastikan masyarakat bawah akan mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pangannya. Karena itulah, masyarakat Samin mendesak semua pihak menjaga keseimbangan alam.

Pada 21 April 2020, masyarakat Samin atau Sedulur Sikep menyampaikan sikap yang menekankan perlu dihentikannya perusakan alam dengan menghentikan proses pembangunan pabrik semen di dekat desa mereka. Wabah covid 19 ini datang, sebagai bagian dari proses menata kembali alam semesta. Pada prinsipnya, Sedulur Sikep dan Jaringan Masyarakat Peduli Gunung Kendeng menginginkan wabah Covid-19 ini dapat menghentikan seluruh operasi dan eksploitasi oleh pabrik semen. Sedulur Sikep melakukan aksi itu dengan menerapkan protokol kesehatan seperti: jaga jarak dan pakai



masker. Aksi yang dilakukan itu merupakan bagian dari perlawanan kesekian kalinya para perempuan Kendeng atas operasi industri ekstraktif di wilayah mereka. Pabrik semen dianggap mengancam sumber air, ekosistem, dan mata pencaharian para petani.

Perlu dikemukakan bahwa di masa pandemi ini petani Kendeng tidak terlalu resah mengenai kecukupan pangan, sebab mereka punya pasokan pangan. Mereka tetap ke sawah, dan memanen kala memasuki masa panen. Mereka justru mengkhawatirkan warga yang tinggal di kota yang mereka anggap sebagai sedulur (saudara) itu yang akan menghadapi masalah kecukupan pangan. Hal ini karena orang yang tinggal atau bekerja di kota menghadapi PHK, dirumahkan, mengalami pemotongan gaji, sehingga rentan menghadapi masalah pangan. Besarnya dampak pandemi Covid 19 ini terhadap ketahanan pangan dapat dibuktikan dari adanya penambahan Program Kartu Sembako untuk 4,8 juta (total penerima menjadi 20 juta KPM) Rp200ribu/bulan. Bansos khusus untuk DKI Jakarta (1,3jutaKK) dan Bodetabek (600ribuKK) senilai Rp 600 ribu/bulan selama 3 bulan (Rp3,42T), bantuan sosial tunai untuk 9 juta KK (nonJabodetabek), dan adanya diskon tariff listrik bagi pelanggan 450VA dan 900VA.

Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) menyebut, ekosistem Kendeng terancam dengan jalan penghancuran Pegunungan Kendeng makin terbuka. Di tengah krisis Covid 19 ini, JMPPK mengingatkan agar semua pihak untuk menekan risiko sekecil mungkin akibat wabah pandemik yang diakibatkan kerakusan manusia terhadap alam. Salah satu contoh, di tengah pandemi Covid 19 saat ini, di Rembang dan Pati, penambangan batu kapur Kendeng tetap terus berlangsung . PSBB yang sejatinya dapat menghentikan eksploitasi di pegunungan Kendeng tetapi tidak dihiraukan.

Sepuluh perempuan berdiri di jalan masuk ke conveyer pabrik semen di Rembang milik PT Semen Indonesia. Empat pria menemani mereka. Sejumlah truk pengangkut batu gamping lalu lalang. Para perempuan itu mengenakan caping, memakai masker. Beberapa dari mereka mengangkat poster dan membawa bendera Merah Putih.

Mereka memprotes pabrik semen yang tetap beroperasi, padahal seluruh warga diminta tinggal di rumah saja dalam rangka Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) peraturan yang diterbitkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 agar bisa segera dilaksanakan di berbagai daerah. Aksi tersebut adalah perlawanan para perempuan Kendeng atas operasi industri ekstraktif di wilayah mereka. Pabrik semen dianggap mengancam sumber air, ekosistem, dan mata pencaharian para petani. Idealnya dalam kondisi pandemi Covid 19 ini, pemerintah fokus menyediakan pangan untuk rakyat dan menghentikan operasional pabrik semen.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat Kendeng dengan kearifan lokal mengenai lingkungan hidup yang mereka miliki tetap konsisten menjaga dan melestarikan lingkungan hidup ditempat mereka hidup dan bertani secara turun temurun itu. Kearifan lokal yang mereka anut itu terus memandu mereka untuk terus berjuang menjaga keseimbangan lingkungan hidup ditengah maraknya industrialisasi untuk dan atas nama pembangunan ekonomi. Tidak berlebihan jika keberadaan pabrik semen mereka pandang sebagai perusak lingkungan hidup. Sebab operasional pabrik semen itu perlahan tapi pasti pada saatnya akan merusak keseimbangan alam atau lingkungan hidup di Pegunungan Kendeng. Berkurangnya sumber mata air di Pegunungan Kendeng yang ditimbulkan operasional pabrik semen itu akan mengakibatkan krisis air yang berakibat fatal bagi kehidupan masyarakat Sedulur Sikep dan masyarakat sekitarnya. Bukan tidak mungkin kondisi itu dapat menimbulkan tragedi kemanusiaan.

Menurut Suhartini (2009) bahwa prospek kearifan lokal di masa depan sangat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung dengan pengelolaan sumberdaya alam, dimana masyarakat setempat tinggal dan kemauan masyarakat untuk tetap menjaga keseimbangan dengan lingkungan meskipun menghadapi berbagai tantangan. Maka dari itu penting untuk melibatkan masyarakat lokal dalam melakukan tindakan di lingkungan dimana

mereka tinggal guna menghindari konflik-konflik sosial seperti diungkapkan Muh Aris Marfai bahwa pengelolaan sumberdaya dalam hal ini pengelolaan hutan wana tani yang kurang memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat lokal akan dapat menimbulkan konflik terutama dalam pengelolaan, alternatif pengelolaan lahan, dan pemetaan sumberdaya alam serta kepentingan antar kelompok masyarakat lokal. Melihat pentingnya peran masyarakat lokal dalam menjaga kelestarian lingkungannya maka penting untuk mempertahankan dan melindungi tindakan-tindakan masyarakat yang merupakan bentuk dari kearifan ekologis.

Oleh sebab itu, Pemerintah tidak sekedar melihat keberadaan pabrik semen PT. Semen Indonesia itu dari kaca mata hukum positif (hukum tertulis) dan kepentingan ekonomi semata, tapi patut menghormati kearifan lokal masyarakat hukum adat Sedulur Sikep, memperhatikan aspek pelestarian alam untuk menjaga sumber mata air di pegunungan Kendeng, dan kelangsungan lahan pertanian mereka. Perjuangan masyarakat hukum adat Kendeng patut diapresiasi ditengah ketidak-pedulian sebagian warga masyarakat Indonesia terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan dari eksploitasi lingkungan hidup secara berlebihan dan mengabaikan kearifan lokal. Mari kita semua mulai membiasakan merawat kesehatan diri dan menjaga kelestarian alam di sekitar kita. Bagi siapa-pun yang setia menjaga dan memelihara alam, maka alam-pun akan merawat dan memelihara kita, sehingga jauh dari bencana.

## **PENUTUP**

Masyarakat hukum adat Kendeng dengan kearifan lokal mengenai lingkungan hidup yang dianutnya tetap konsisten menjaga dan melestarikan lingkungan hidup ditempat mereka hidup dan bertani secara turun temurun itu walaupun ditengah pandemic covid 19. Kearifan lokal itu memandu mereka untuk terus berjuang mempertahankan hak demi menjaga keseimbangan lingkungan hidup ditengah maraknya industrialisasi untuk dan atas nama pembangunan ekonomi. Keberadaan pabrik semen mereka pandang sebagai perusak lingkungan hidup, oleh sebab itu pabrik semen PT. Semen Indonesia

tersebut harus ditutup. Penutupan pabrik semen penting dilakukan untuk menjaga dan melestarikan sumber mata air di Pegunungan Kendeng, sehingga terhindar dari krisis air. Saatnya Pemerintah tidak sekedar melihat keberadaan pabrik semen PT. Semen Indonesia itu dari kaca mata hukum positif (hukum tertulis) dan kepentingan ekonomi semata, tapi patut menghormati kearifan lokal masyarakat hukum adat Sedulur Sikep, memperhatikan aspek pelestarian alam untuk menjaga sumber mata air di pegunungan Kendeng, dan kelangsungan lahan pertanian mereka.

#### DAFTAR ACUAN

- Aslam, (Tanpa tahun), *Keseimbangan dan Perubahan Lingkungan*, artikel dimuat dalam <https://aslam02.wordpress.com/materi/kelas-x-2/polusi/keseimbangan-perubahan-lingkungan/>. Diunduh tanggal 23 Mei 2020.
- Azis, M. (2012). *Identitas kaum Samin pasca kolonia pergulatan negara, agama, dan adat dalam pro-kontra pembangunan pabrik semen di Sukolilo, Pati, Jawa Tengah*. (Post- colonial Samin identity of state, religion and custom in the pros and cons of building a cement factory in Sukolilo, Pati, Central Java) *Kawistara*, 2(3), 225-328. Retrieved from <http://jurnal.ugm.ac.id/demilau/article/view/3927/3218>.
- Adininggar Widyasanti, Amalia (2020), *New Economy in The Aftermath of Covid 19*, Makalah disampaikan pada Acara FGD COVID-19 Aftermath Persatuan Insinyur Indonesia, 6 Mei 2020.
- Aprianto, TC (2013) *Perampasan Tanah dan Konflik: Kisah Perlawanan Sedulur Sikep*, *Bhumi* No. 37 Tahun 12, April 2013 retrieved from <https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/JB/article/download/156/142>
- Ohoiwutun, Barnabas (2020), *Corona, Kita dan Alam*, artikel dalam <https://www.beritasatu.com/opini/6661/corona-kita-dan-alam> tanggal 15 April 2020.
- Darmastuti, R. and Bajari, A. et al. (2016). *Samin Women's Resistance Movement Against Cement Factory Construction: A Case of Sukolilo in Indonesia*. *Man in India Journal*, 96(11):139-154.
- Dhewy, A. (2016). *Gunretno: Ibu bumi wis maringi, ibu bumi dilarani, ibu bumikang ngadili*. *Jurnal Perempuan*, 21(3):217-230.

<https://www.jurnalperempuan.org/tokoh-feminis/gunretno-ibu-bumi-wis-maringi-ibu-bumi-dilarani-ibu-bumi-kang-ngadili>

- Erdianto, K. (2017). 'Kronologi Wafatnya Patmi, Petani Kendeng Usai Aksi Dipasung Semen', *kompas.com*, 21 Maret, downloaded on 5 Oktober 2018, <<https://nasional.kompas.com/read/2017/03/21/15294751/kronologi.wafatnya.patmi.petani.kendeng.usai.aksi.dipasung.semen>>
- Erdianto, K (2017) *Air Mata Petani Kendeng dan Prinsip "Sedulur Sikep" Menjaga Ibu Bumi* Kompas.com <https://nasional.kompas.com/read/2017/03/23/06450991/air.mata.petani.kendeng.dan.prinsip.sedulur.sikep.menjaga.ibu.bumi?page=all>.
- Herlina, Nina, (2017) *Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, makalah dimuat di website: [jurnal.unigal.ac.id](http://jurnal.unigal.ac.id).
- Mariane, Irene, (2014) *Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat*, Cetakan ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Media, Kompas Cyber. "Air Mata Petani Kendeng dan Prinsip "Sedulur Sikep" Menjaga Ibu Bumi* Halaman all". KOMPAS.com. Diakses tanggal 24 Mei 2020.
- M. Baiquni dan Susilo Wardani, 2002. *Pembangunan Yang Tidak Berkelanjutan*. Penerbit Transmedia Global Wacana. Yogyakarta
- Mojo, E; Hadi, S; Purnaweni, H (2017) *Sedulur Sikep's Environmental Wisdom in Conservation of North Kendeng Mountains Sukolilo*. *Advanced Science Letters*, Volume 23, Number 3, March 2017, pp. 2504-2506(3) American Scientific Publishers DOI: <https://doi.org/10.1166/asl.2017.8657>
- Nawiyanto and Endrayadi, E C (2019) *Women Against Cement: Environmental Activism in the Kendeng Mountain Range of Central Java Indonesia*, *International Journal of Civil Engineering and Technology* 10(3), 2019, pp. 502-511. <http://www.iaeme.com/IJCIET/issues.asp?JType=IJCIET&VType=10&IType=3>.
- Nuswantoro (26 April 2020) *Perempuan Kendeng Pertanyakan Operasi Pabrik Semen di Masa Pandemi Mongabay* <https://www.mongabay.co.id/2020/04/26/perempuan-kendeng-pertanyakan-operasi-pabrik-semen-di-masa-pandemi/>

- Pwypindonesia (25 Juni 2019), *Kendeng Tadarus Kanggo Ibu Bumi*  
<https://pwypindonesia.org/id/kendeng-tadarus-kanggo-ibu-bumi/>.
- Rimbo Gunawan, Juni Thamrin dan Endang Suhendar, 1998.  
*Industrialisasi Kehutanan dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Adat*, Akatiga, Bandung
- Samosir, Djamanat, (2013) *Hukum Adat Indonesia*. Medan: CV. Nuansa Aulia, 2013.
- Sudikan, Setya Yuwana (2013) *Kearifan Budaya Lokal*. Sidoarjo: Damar Ilmu, 2013.
- Suhartini, *Kajian Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta, 16 Mei 2009.
- Susilo, D and Kodir, A (2018) *Significance of Women Leadership on Natural Conservation Movement at Rembang, Indonesia* WESTECH, December 08, Medan, DOI 10.4108/eai.8-12-2018.2283846
- Suyono, Hadi Suryanto, Suryanto (2018) *Indicators of Natural Resource Conflict in Farmer Communities in Kendeng Mountains, Central Java* Journal of Educational, Health and Community Psychology VL - 7 10.12928/jehcp.v7i3.11870
- Sumarmi (2015) *Local Wisdom of Osing People in Conserving Water Resources Komunitas: International Journal Of Indonesian Society And Culture*, vol 7 IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science doi :10.1088/1755-1315/175/1/012130
- Utomo, Laksanto (2019). *Hukum Adat*. Rajagrafindo, Jakarta. 2019.
- Utomo, Laksanto (2013). *Budaya Hukum Masyarakat Samin*. Penerbit PT. Alumni, Bandung. 2013
- Wahono, Francis, (2005) *Pangan, Kearifan Lokal dan Keanekaragaman Hayati*, Cindelarast Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta, 2005.

## **PENTINGNYA KEARIFAN LOKAL DALAM MENJAGA KESEIMBANGAN ALAM DI MASA PANDEMI COVID-19**

**Kunthi Tridewiyanti**

Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jakarta

### **Abstrak**

Selama ini kearifan lokal terkait menjaga keseimbangan alam seringkali dilupakan oleh generasi muda dan masyarakat umumnya, sehingga terjadi kerusakan dimana-mana termasuk bencana alam dan bencana sosial. Ketika Pandemi Covid-19 ini terjadi, kita seperti diingatkan kembali bahwa pandemi ini merupakan bencana sosial. Bencana ini disebabkan oleh tingkah laku manusia yang tidak lagi menjaga keseimbangan alam, bahkan cenderung merusak alam. Tulisan ini akan mengemukakan dua hal yaitu: Pertama, Kearifan Lokal terkait menjaga keseimbangan alam di masa Pandemi Covid 19. Kedua, Pentingnya pengetahuan tradisional untuk mempertahankan kearifan lokal.

Kata Kunci : Kearifan Lokal, Keseimbangan Alam, Pengetahuan Tradisional

### **PENDAHULUAN**

Selama ini di masyarakat adat mempunyai kearifan lokal terkait menjaga keseimbangan alam yang sudah dilakukan secara turun temurun. Namun dalam perjalanannya, sudah banyak kearifan lokal yang dilupakan oleh masyarakat, termasuk masyarakat adat secara umum, dan khususnya generasi muda. Hal ini tampak ada upaya orang untuk melakukan pengrusakan dan eksplotasi alam, sehingga terjadi ketidakseimbangan alam dan menyebabkan bencana alam dan bencana sosial.

Ketika WHO telah mengumumkan Pandemi Covid-19 ini keseluruh dunia terkait covid-19 sebagai pandemi, maka Indonesia termasuk mengalami hal tersebut. Adanya berita pandemi ini, membuat tiba-tiba terjadi situasi panik dimana-mana. Setiap negara tidak siap menghadapi bencana Covid-19 pada awalnya. Tetapi

kemudian kita seperti diingatkan kembali bahwa Covid-19 itu terjadi karena adanya ketidakseimbangan alam. Tetapi kalangan religius menyatakan bahwa bencana itu merupakan cobaan dari Allah. Namun apa pun itu, tentu saja bencana itu harus diatasi.

Dalam perjalanannya, Presiden Jokowi membuat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan melakukan berbagai upaya untuk mengatasi bencana tersebut. Upaya untuk memerangi Pandemi Covid-19 diharapkan adanya peranserta dari semua pihak pengemban kepentingan termasuk masyarakat adat. Masyarakat adat dalam Pembangunan Nasional ini kurang mendapat perhatian dari Pemerintah. Namun, sekalipun demikian, masyarakat adat yang selama ini tetap bertahan.

Mengapa? Karena masyarakat adat mempunyai kearifan lokal terkait menjaga keseimbangan alam yang sudah turun termurun berlaku pada masyarakat adat. Kearifan lokal tersebut akhir-akhir ini secara perlahan-lahan mulai dilupakan oleh generasi muda, karena dianggap kuno, tidak berkembang dan tidak sesuai dengan perkembangan jaman.

Padahal itu tidak seluruhnya benar. Kita bisa lihat ketika situasi pandemi Covid-19 yang menyerang keseluruh dunia, lebih dari 200 negara dan masyarakat, tidak terkecuali juga terjadi pada masyarakat adat. Upaya untuk memerangi pandemi covid-19 harus dilakukan oleh semua pihak, termasuk masyarakat adat. Menurut beberapa masyarakat adat, bahwa mereka sebenarnya bertahan, karena memiliki kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan alam. Hal ini sudah teruji selama ini, walaupun kurangnya perhatian negara terhadap masyarakat adat atau kelompok penghayat. Oleh sebab itu, penulis akan menulis betapa pentingnya kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan alam di masa Pandemi Covid-19 sebagai pengetahuan tradisional yang harus dipertahankan.



## PERMASALAHAN

1. Bagaimana kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan alam di masa Pandemi Covid-19?
2. Bagaimana Pengetahuan Tradisional masyarakat adat untuk mempertahankan kearifan lokal?

## PEMBAHASAN:

### **Kearifan Lokal dalam menjaga keseimbangan alam di masa Pandemi Covid-19**

#### **Kearifan Lokal (*Local Wisdom*) dilihat dari berbagai pendapat.**

Kearifan lokal menurut Kamus bahasa Indonesia – bahasa Inggris, kearifan lokal terdiri dari dua ranah yaitu kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Kearifan memiliki arti yakni kebijaksanaan dan lokal memiliki arti tempat. Kearifan lokal dalam bahasa asing sering dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat (*local wisdom*), pengetahuan setempat (*local knowledge*) atau kecerdasan setempat (*local genius*).

Sementara dalam tesaurus Indonesia menempatkan kata “kebijakan, kebijaksanaan dan kecendekiaan”. Sedangkan kata arif memiliki kesetaraan makna dengan: akil, bajik, bakir, bestari, bijak, bijaksana, cendekia, cerdas, cerdik, cergas, mahardika, pandai, pintar, dan terpelajar (Sugono, dkk, 2008:23)

Menurut Rahyono, kearifan lokal merupakan kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat (Rahyono, 2009:11). Artinya, kearifan lokal adalah hasil dari masyarakat tertentu melalui pengalaman mereka dan belum tentu dialami oleh masyarakat yang lain. Nilai-nilai tersebut akan melekat sangat kuat pada masyarakat tertentu dan nilai itu sudah melalui perjalanan waktu yang panjang, sepanjang keberadaan masyarakat tersebut.

Wadah kearifan lokal ini terlihat di dalam kebudayaan sebagaimana pendapat antropolog, seperti Koentjaraningrat, yaitu idea, aktifitas sosial, artifak (Koentjaraningrat, 2009:112). Kebudayaan

merupakan keseluruhan pengetahuan yang dimiliki oleh sekelompok manusia dan dijadikan sebagai pedoman hidup untuk menginterpretasikan lingkungannya dalam bentuk tindakan-tindakannya sehari-hari.

Abubakar mengartikan kearifan lokal sebagai kebijakan yang bersandar pada filosofi, nilai-nilai, etika, dan perilaku yang melembaga secara tradisional untuk mengelola sumber daya (alam, manusia, dan budaya) secara berkelanjutan. Kearifan lokal sebagai kebenaran yang mentradisi atau *ajeg* merupakan perpaduan nilai-nilai suci firman Tuhan dan nilai turun-temurun yang dikembangkan komunitas tertentu. Sternberg dalam Shavinina dan Ferrari, seseorang dinilai arif apabila dapat mengakumulasi dan mengkolaborasikan antara konteks dan nilai-nilai yang melingkupinya, serta dapat mewujudkan pola hidup yang seimbang, tidak mungkin seseorang dipandang bijak apabila sikap dan tindakannya berlawanan dengan nilai yang berlaku (Mustafa, 2010:172-180)

Sibarani menyimpulkan bahwa kearifan lokal adalah pengetahuan asli (*indigineous knowledge*) atau kecerdasan lokal (*local genius*) suatu masyarakat yang berasal dari nilai luhur tradisi budaya untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai kemajuan komunitas baik dalam penciptaan kedamaian maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. (<http://www.museum.pusaka-nias.org/2013/02/pembentukan-karakter-berbasiskearifan.html>). Adapun ciri - ciri Kearifan Lokal, yakni:

- Mempunyai kemampuan mengendalikan
- Merupakan banteng untuk bertahan dari pengaruh budaya luar.
- Mempunyai kemampuan untuk mengakomodasi budaya luar
- Mempunyai kemampuan memberi arah perkembangan budaya
- Mempunyai kemampuan mengintegrasikan atau menyatukan atau budaya luar dan budaya asli.

Kearifan lokal itu mungkin berupa pengetahuan lokal, keterampilan lokal, kecerdasan lokal, sumber daya lokal, proses sosial lokal, norma-etika lokal, dan adat-istiadat lokal.

Kearifan lokal ialah suatu pengetahuan yang diperoleh dengan adanya penduduk setempat tertentu melalui kumpulan pengalaman dalam eksperimen dan diintegrasikan ke dalam pemahaman budaya dan kondisi alam suatu tempat.

Kearifan lokal adalah pengetahuan eksplisit yang muncul dari waktu yang lama dan berkembang seiring dengan komunitas dan lingkungan di wilayah tersebut berdasarkan pengalaman. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kearifan lokal di masing-masing daerah tergantung pada kebutuhan hidup dan lingkungan.

Sementara secara khusus Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memberikan pengertian tentang kearifan lokal, yaitu nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara lain untuk melindungi dan mengolah lingkungan hidup secara lestari.

Pada konteks memerangi Pandemi Covid-19, dimana ada kebijakan negara untuk melakukan *social distancing*, *physical distancing* atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ternyata juga sangat berpengaruh untuk memberikan kesempatan kepada lingkungan hidup kita ini untuk pulih kembali dari kerusakan dan ketidakseimbangan alam selama ini terjadi, termasuk memulihkan daya dukung dan daya tampungnya. Sebagaimana dinyatakan dalam UU Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tampaknya, kita perlu belajar kearifan lokal dari masyarakat adat yang selama ini mempunyai cara tersendiri yang selalu memperhatikan keseimbangan alamnya. Ada beberapa contoh kearifan lokal yang terjadi pada masyarakat Baduy, masyarakat Bali, masyarakat di Sulawesi yang mempunyai cara untuk bisa mengatasi pandemi covid-19.

## **Masyarakat Adat**

Ada berbagai istilah yang dipakai terkait dengan masyarakat adat, yaitu persekutuan masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, desa adat, indigenous people, tribal groups, ethnic groups. Tulisan menggunakan istilah masyarakat adat (BPHN, 2013:18-20) yang diajukan oleh Jaringan Pembela Hak-Hak Masyarakat Adat (JAPHAMMA), yaitu:

“...sekelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah tersendiri”.

Sementara Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam Anggaran Dasar AMAN, merumuskan:

“komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal usul leluhur secara turun temurun di atas wilayah adat yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya”.

Masyarakat adat itu mempunyai kearifan lokal untuk mengelola kehidupan masyarakatnya. Ada beberapa contoh kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat Baduy, masyarakat adat Bali, masyarakat adat Baualemo dan masyarakat adat Dayak.

## **Masyarakat Baduy**

Masyarakat Baduy terdiri dari masyarakat Baduy dalam dan Baduy luar. Pada masyarakat Baduy Dalam di Desa Kanekes, Kecamatan Lewidamar, Kabupaten Lebak ketika menggelar ritual adat Kawalu desa ditutup selama tiga bulan. Pada kesempatan ini kunjungan dimulai 25 Februari sampai tanggal 30 Mei 2020 atau 01 Kawalu tembey – 01 safar menurut kalender Baduy. Pada saat inilah masyarakat Baduy menutup diri dari kunjungan masyarakat luar, dikenal ada waktu-waktu tertentu untuk berdiam diri, berpuasa dan melaksanakan ritual ngeriung selamatan pada hari ke 18. Setelah ritual *kawalu* berakhir,

masyarakat Baduy akan turun Gurung dan menggelar ritual saba Baduy. Pada saat ini masyarakat baduy berbondong-bondong dari Desa Kanekes menuju Rongkasbitung Pendopo Bupati dan Kota Serang. Kearifan lokal yang terjadi di masyarakat Baduy tidak terlepas dari kepercayaan mereka atas Sunda Wiwitan. Pada saat ritual Kawalu ini memperlihatkan bahwa bagaimana masyarakat Baduy melakukan keseimbangan alam, dengan tidak melakukan apa-apa, berpuasa dan tidak ada kontak dengan orang lain. Jadi ketika ada kebijakan pemerintah untuk melakukan *social dan physical distancing*, maka bagi mereka tidak terlalu membawa masalah, karena mereka punya kearifan lokal untuk mengembalikan keseimbangan alam.

Menurut Gunggung Senoaji (2003 :121) Masyarakat Baduy percaya bahwa segala gerak laku masyarakat Baduy harus berpedoman kepada buyut yang telah ditentukan dalam bentuk *pikukuh karuhun*. Seseorang tidak berhak dan tidak berkuasa untuk melanggar dan mengubah tatanan kehidupan yang telah ada dan sudah berlaku turun menurun. *Pikukuh* itu harus ditaati oleh masyarakat Baduy dan masyarakat luar yang sedang berkunjung ke Baduy. Ketentuan-ketentuan itu diantaranya, yaitu:

1. Dilarang masuk hutan larangan (*leuweung kolot*) untuk menebang pohon, membuka ladang atau mengambil hasil hutan lainnya
2. Dilarang menebang sembarangan jenis tanaman, misalnya pohon buah-buahan, dan jenis-jenis tertentu
3. Dilarang menggunakan teknologi kimia, misalnya menggunakan pupuk, dan obat pemberantas hama penyakit dan menuba atau meracuni ikan
4. Berladang harus sesuai dengan ketentuan adat, dll.

Buyut dan *pikukuh karuhun* dilafalkan dengan bahasa sunda kolot dalam bentuk ujaran yang akan disampaikan pada saat upacara-upacara adat atau akan diceritakan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Ujaran-ujaran itu dianggap sebagai prinsip hidup masyarakat Baduy.

## Masyarakat Bali

Masyarakat Bali yang mempunyai kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan alam tidak terlepas dari ajaran agama Hindu, yaitu selalu dikaitkan dengan *Skala (kasat mata) Niskala (tidak kasat mata)*. Ajaran skala niskala dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga dalam menjaga keseimbangan alam.

Oleh sebab ketika ada pandemi covid-19 dengan ada anjuran jaga jarak, maka masyarakat Bali sudah terbiasa untuk menjaga keseimbangan alam dengan melakukan berdiam diri pada saat hari raya nyepi. Kearifan lokal yang ada di Bali tidak terlepas dari ikatan dari ajaran agama Hindu. Tujuan utama dari hari raya nyepi ini, yaitu memohon kehadiran Tuhan Yang Maha Esa untuk menyucikan *Buwana Alit* (dalam manusia) dan *Buwana Agung* (alam semesta). Nyepi ini dilaksanakan setiap Tahun Baru Saka yang dilaksanakan sekitar Maret-April. Pada hari raya jatuh ke pada hitungan tilem (bulan mati) sasih kesanga (bulan-9). Pada saati ini umat Hindu diwajibkan melaksanakan catur brata penyepian diantaranya, yaitu tidak boleh menyalahkan lampu, bekerpergian, rebut dan bersenang-senang. Sebelumnya dilakukan upacara perayaan puncak Nyepi diawali dengan upaya melasti, tawur agung dan pangerupukan. Pada ritual melasti, umat hindu mengawalinya dengan memohon kdoa kepada Sang Hyang Widhi agar mereka diberi kekuatan saat melaksanakan Nyepi. Selama melakukan ritual mereka sembahyang di laut. Selama pelaksanaan melasti biasanya mereka membawa arca,pretima, barong yang merupakan simbolis untuk memuja manifestasi *Tuhan Ida Sang Hyang Widi Wasa* diarah oleh umat Hindu menuju laut atau sumber air untuk memohon pembersihan dan tirta amertha (air suci kehidupan). Sementara pata *Tawur Agung* atau *Tawur Kesanga* adalah ritual suci sehari menjelang hari raya Suci Nyepi yang jatuh pada hari *Tilem Sasih Sesanga*. *Tawur* diartikan membayar atau mengembalikan sari-sari yang telah diisap atau digunakan oleh manusia. Kegiatan ritual *Tawur Agung* bertujuan untuk menyucikan alam semesta beserta isinya dan

meningkatkan hubungan, serta keharmonisan atau keseimbangan antara sesama manusia (*Pawongan*), manusia dengan lingkungannya (*Palemahan*), serta manusia dengan Tuhannya (*Parhyangan*) sebagaimana ajaran *Tri Hita Karana*. Ritual *Tawur Agung* diikuti dengan upacara *pengerupukan*, yaitu menyebar-nyebar nasi tawur, menaruh obor di sekeliling rumah, menyeburi rumah dan pekarangan dengan mesiu, serta memukul kentungan hingga bersuara. Setelah itu merayakan Hari Raya Nyepi jatuh pada penanggalan *sasih kedasr* dilaksanakan selama 24 jam (dari pukul 06.00 pagi sampai pukul 06 pagi). Selama hari raya, mereka tidak boleh melakukan aktivitas fisik selain yang berguna untuk penyucian jiwa. Ada empat pantangan saat nyepi, yaitu *amati geni*, yang berarti tidak boleh menyalakan api, baik api fisik maupun api dalam diri kita. *Amati karya*, yaitu tidak boleh bekerja untuk melakukan aktivitas kecuali bertujuan untuk penyucian diri, misalnya berdoa. *Amati lelungan* yang diambil dari kata "*lelunga*". atau bepergian. Selama ini mereka tidak boleh bepergian ke luar rumah. *Amati lelungan*, yaitu tidak boleh bersenang-senang dengan menggunakan alat teknologi, radio atau musi yang sifatnya menghibur. Dengan *Catur Brata* Penyepian ini, diharapkan mereka berkonstrasi dan fokus untuk kembali ke jati diri atau *mulat sarira* dengan cara melakukan perenungan dan meditasi.

Jadi ketika ada larangan pemerintah pusat untuk selalu menjaga jarak atau PSBB, maka Gubernur Bali Bali I Wayan Koster juga mengeluarkan kebijakan bahwa untuk melakukan PSBB di Bali. Hal ini masalah bagi masyarakat Bali yang sudah biasa melakukan upacara Nyepi, walau pun dari kegiatan ritual ada penyesuaian, Menurut Ketua PHDI Bali I Gusti Ngurah Sudiana misalnya *ogoh-ogoh* atau patung raksasa dihilangkan, demikian juga melasti hanya pelaksanaannya dilakukan di desa, tidak perlu ke pantai atau danau dan juga ada pembatasan jumlah pesertanya. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52001349>

### **Masyarakat Adat Baualermo**

Masyarakat adat Baualermo yang tinggal di Desa Bone Lemo, Bajo Barat, Luwu, Sulawesi Selatan memiliki ilmu yang diajarkan oleh leluhur secara turun temurun untuk membasmi kuman dan penyakit. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan alam. Jadi, ketika ada ketentuan pemerintah yang menganjurkan setiap orang harus sering cuci tangan dan menggunakan desinsektan, maka masyarakat adat Baualermo juga punya kearifan lokal itu sangat mendukung. Perempuan di wilayah adat di wilayah tersebut bergotong royong meracik cairan desinsektan alam dari bahan daun siri dan jeruk nipis.

Cairan itu digunakan sebagai bahan penguapan di sebuah tempat yang mereka sebut bilik sterilisasi yang dibangun oleh para pemuda. Cara ini menurut Baso (anggota masyarakat adat) merupakan ilmu yang turun temurun, dan kemudian dimodifikasi sesuai dengan perkembangan jaman untuk memerangi virus corona yang mewabah. Hal ini mereka dari awal tidak menginginkan menggunakan bahan kimia untuk manusia. Dulu pengobatan menggunakan model pengasapan yang ini kemudian dimodifikasi. Dulu pengasapan menggunakan tungku, kini masyarakat adat memodifikasinya. (<https://www.mongabay.co.id/2020/04/13/hadapi-covid-19-masyarakat-adat-banua-lemo-karantina-wilayah-hingga-jaga-stok-pangan/>)

### **Masyarakat Dayak Kaharingan**

Masyarakat Dayak Kaharingan mempunyai kearifan lokal berupa *Mamapas Lewu*. *Mamapas lewu* diartikan sebagai upacara membersihkan kampung/desa atau kota tempat tinggal, dengan kata lain *mamapas lewu* hampir sama pengertiannya dengan upacara Tolak Bala. *Mamapas lewu* dilakukan karena adanya suatu peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pembunuhan, ancaman keselamatan atau kejadian ditimpa musibah penyakit yang menimpa seluruh penduduk kampung atau kota, bisa juga sebagai pembayaran hajat (niat hajat jika



tercapai keinginan). Pelaksanaan upacara adat *Mamapas Lewu* ini dilatarbelakangi dengan kepercayaan masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah yaitu Kaharingan. Upacara *mamapas lewu* ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak diselenggarakan secara perorangan, melainkan seluruh warga masyarakat yang tinggal di sebuah kampung ataupun kota tertentu. Pembiayaan untuk pelaksanaan upacara inipun ditanggung bersama-sama seluruh warga (*hapakat*). Oleh karena itu selain berfungsi ritual, upacara *mamapas lewu* sarat pula dengan fungsi sosial. Ketika pandemi covid-19 ini masyarakat Dayak Kaharingan yang tinggal di Tumbang Malahoi Runga, Gunung Mas menggelar ritual *mamapas lewu*, sebuah ritual dimana pertolongan dan perlindungan dari patahu, para leluhur penjaga kampung untuk membersihkan kota atau kampung dari pengaruh jahat atau hal-hal buruk yang terjadi akibat tindakan manusia dan roh-roh jahat. Namun dalam pelaksanaan ritual itu mereka menjaga jarak. (<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditwdb/mamapus-lewu>)

Beberapa kearifan lokal yang selama ini dilakukan oleh masyarakat adat, ternyata sangatlah diperlukan. Apalagi kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan daerah belum seluruhnya menyentuh masyarakat adat secara khusus, kecuali masyarakat adat Bali. Mereka mempunyai kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan alam telah teruji menjadi bagian dari kebudayaan mereka. Ketika terjadi pandemi covid-19 ini masyarakat adat sudah punya mekanisme sendiri untuk memeranginya dengan menggunakan kearifan lokal yang erat dengan spiritualitas atau religiusitas mereka dalam menjaga keseimbangan alam.

### **Pentingnya Kearifan Lokal dalam menjaga keseimbangan alam melalui melalui pengetahuan tradisional.**

Sebagaimana dijelaskan di atas kearifan lokal itu dapat berupa pengetahuan tradisional. Pengetahuan tradisional ini digunakan untuk

menterjemahkan istilah *traditional knowledge* dalam perspektif WTO, yaitu:

*“Indigenous knowledge the traditional knowledge of “indigenous people”, Indigenous knowledge is therefore part of the traditional knowledge category, but traditional knowledge is not necessarily indigenous. That is to say, indigenous knowledge is traditional knowledge, but not all traditional knowledge is indigenous”.*

(“pengetahuan masyarakat asli dapat berupa pengetahuan tradisional masyarakat asli”. Oleh karena itu, pengetahuan masyarakat asli merupakan bagian dari kategori pengetahuan tradisional, namun pengetahuan tradisional buka berarti otomatis merupakan pengetahuan asli. Yakni dapat dikatakan, pengetahuan masyarakat asli adalah pengetahuan tradisional, namun tidak semua pengetahuan tradisional adalah pengetahuan masyarakat asli”.)

Lebih lanjut menurut Hiebert van Rees (BPHN, 2013:22), pengetahuan tradisional:

*Traditional knowledge had many definitions but the central theme consisted of cultural beliefs and traditions being passed on from their forefathers to the present generations for the propose of survival while still living in harmony with the ecosystems. Traditional knowledge is something that is learned during a life times and realizes the interconnentedness of the tree, soil and water”*

Kalau dilihat dari definisi di atas memperlihatkan bahwa pengetahuan tradisional memiliki karakteristik khusus, yaitu:

1. Merupakan sebuah pengetahuan masyarakat asli, yaitu berasal dari dan dipraktikan secara turun temurun
2. Tema sentral pengetahuan tradisional terdiri dari kepercayaan dan tradisi budaya
3. Kepemilikan dari pengetahuan tradisional yang harmoni dengan ekosistem
4. Pengetahuan tradisional merupakan hasil interaksi antara penemunya dengan alam.

Pengetahuan tradisional juga mencakup sistem kepercayaan yang memainkan peranan yang mendasar dalam penghidupan

masyarakat, memelihara kesehatan, dan melindungi dan meremajakan lingkungan.

Jadi ketika situasi pandemi covid-19 ini, maka pengetahuan tradisional yang dimiliki masyarakat adat untuk memelihara kesehatan dan menjaga keseimbangan alam sangat penting diketahui.

Pengetahuan tradisional ini sangat berbeda satu masyarakat dengan lainnya, karena tergantung pada kebudayaan masing-masing masyarakat. Pengetahuan tradisional juga merupakan suatu karya intelektual yang telah mengalami perkembangan dari masa ke masa dan akan terus mengalami perubahan di masa datang dan digunakan dan diwariskan secara turun temurun dari satu ke generasi.

Pengetahuan tradisional ini dapat selalu berkembang, salah satu yang melatarbelakanginya adalah unsur spiritualitas. Kepercayaan dari suatu masyarakat itu terinternalisasi secara bertahan-tahun kedalam pengetahuan tradisional yang mereka miliki. Misalnya, pengetahuan tradisional dari kearifan lokal beberapa masyarakat adat yang telah dijelaskan di atas, yaitu masyarakat Bali sangat dipengaruhi oleh spiritualitas Hindu, Masyarakat Dayak sangat dipengaruhi oleh spiritualitas Kaharingan, masyarakat Baduy sangat dipengaruhi oleh spiritualitas Sunda Wiwitan.

Selama ini pengetahuan tradisional terkait kearifan lokal itu seringkali dianggap kuno, tidak sesuai sains dan menyesatkan. Padahal hal ini sangat merugikan bagi masyarakat adat tersebut. Oleh sebab itu penting sekali pengetahuan tradisional itu diturunkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya ini merupakan proses pembudayaan budaya atau kebudayaan.

Ada beberapa tahap proses pembudayaan budaya, yaitu *internalisasi* (proses belajar mulai dari lahir sampai mati) seseorang bisa belajar dari alam dan lingkungan sosial budayanya. Sementara dengan *sosialisasi* (proses belajar anggota masyarakat) untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat. Dan *enkulturasi* (proses belajar dengan mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran dan sikapnya

dengan adat istiadat, sistem norma dan peraturan-peraturan daalam kebudayaannya) (Nasution dkk, 2015:38).

### **KESIMPULAN:**

1. Kearifan lokal atau *local wisdom* mengenai keseimbangan alam sebagaimana yang ada dalam masyarakat Bali, Dayak, Sulawesi, Baduy menggambarkan bahwa kearifan itu tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat secara turun menurun dapat menjadi alternatif untuk memerangi pandemi covid-19.
2. Kearifan lokal berupa pengetahuan tradisional ini erat sekali dengan spritualitas atau religiusitas masyarakat adat tersebut dan harus tetap dipertahankan, walaupun terjadi dinamika, sesuai dengan situasi sebagaimana situasi pandemic Covid-19.
3. Pentingnya kearifan lokal sebagai pengetahuan tradisional itu tumbuh dan berkembang secara turun menurun pada masyarakat adat, baik melalui tahap internalisasi, sosialisasi dan enkulturasi.

### **REKOMENDASI:**

Pemerintah Pusat dan Daerah harus memberikan askes, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi masyarakat adat untuk terus mengembangkan kearifan lokal dan pengetahuan tradisionalnya, khususnya terkait pandemi covid-19.

### **DAFTAR ACUAN**

- Abubakar, Mustafa, *Membangun Semangat Nasionalisme dengan Bingkai Kearifan Lokal Rakyat Aceh Tinjauan Ketahanan Pangan*, 2010, [Online], Tersedia: [www.setneg.go.id](http://www.setneg.go.id), [12 Desember 2015].
- Ayatrohaedi. 1986. *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM – Kementerian Hukum dan HAM RI. 2013. *Perlindungan kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional & Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat*. Bandung: PT Alumni.

- Dendy Sugono, Sugiyono dan Meity Takdir Qudaratillah. 2008. *Tesaurus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Garna, J. 1993. Masyarakat Baduy di Banten. Dalam Koentjaraningrat (Eds), *Masyarakat Terasing di Indonesia*. Jakarta: Depsos RI, Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial, dan Gramedia.
- <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditwdb/mamapus-lewu/>  
Desember 17, 2015, diunduh 20 Mei 23.40
- <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditwdb/mamapus-lewu/>  
Desember 17, 2015, diunduh 20 Mei 23.40
- <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52001349> -Virus corona: Nyepi di Bali, tanpa ogoh-ogoh dan pembatasan warga yang ikut upacara Melasti di tengah wabah Covid-19, 23 Maret 2020, diunduh 20 Mei 2020, pukul 23.00
- <https://www.mongabay.co.id/2020/04/13/hadapi-covid-19-masyarakat-adat-banua-lemo-karantina-wilayah-hingga-jaga-stok-pangan/>, 13 April 2020, diunduh pada tanggal 20 Mei 2020, Pukul 23.16
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, dkk. 2019. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Permana, Raden Cecep Eka, Isman Pratama Nasution, Dan Jajang Gunawijaya. Kearifan Lokal Tentang Mitigasi Bencana Pada Masyarakat Baduy. *Makara, Sosial Humaniora*, Vol. 15, No. 1, Juli 2011: 67-76
- Rahyono, FX, *Kearifan Budaya dalam Kata*, (Jakarta: Wedatama Widyastra, 2009).
- Sibarani, R, *Pembentukan Karakter Berbasis Kearifan Lokal*, 2013, [Online], Tersedia: <http://www.museum.pusaka-nias.org/2013/02/pembentukan-karakter-berbasis-kearifan.html>, [12 Desember 2015], diunduh 20 Mei 2020, Pukul 23.15
- Wagiran, Pengembangan Karakter Berbasis Kearifan Lokal *Hamemayu Hayuning Bawana* (Identifikasi Nilai-nilai Karakter Berbasis Budaya), *Jurnal Pendidikan Karakter*, Tahun II, Nomor 3, Oktober, [Online], Tersedia: <http://jurnal.pasca.uns.ac.id>, (2012).

Wiradirja, Imas Rosidawati & Fontian Munzil. 2018. *Pengetahuan Tradisional & Hak Kekayaan Intelektual – Perlindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Keadilan Melalui Sui Generis Intellectual Property System*. Bandung: PT Refika Aditama.

## **REVITALISASI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT DI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DALAM MENJAGA KESEIMBANGAN ALAM DITENGAH PANDEMI COVID 19**

**Rina Yulianti**

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura  
rina.yulianti@trunojoyo.ac.id

### **Abstrak**

Menjaga sumber daya di wilayah pesisir dan laut bukan menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi, harus menjadi tanggung jawab bersama masyarakat. Laut merupakan aset masa depan bangsa yang terbukti mampu menghidupi masyarakat dengan sumber daya yang alamnya. Sumber daya laut yang melimpah di negara Indonesia berpotensi menjadi alternatif pangan untuk mendukung kedaulatan pangan yang selama ini masih berorientasi pada beras. Salah satu upaya memanfaatkan dalam mendukung kedaulatan pangan adalah melalui pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga melibatkan masyarakat hukum adat yang mempunyai kewenangan untuk menguasai, memanfaatkan dan mengatur atas hak ulayat lautnya. Pola-pola pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan kearifan lokal masyarakat hukum adat menunjukkan bahwa mereka mampu menjaga keseimbangan alam ditengah Pandemi Covid 19. Larangan eksploitasi sumber daya alam dan cara-cara pengelolaan yang mengedepankan keberlanjutan menjadi modal bagi masyarakat hukum adat mencukupi dan mempertahankan kehidupannya, meskipun faktor-faktor ekstern sering menjadi ancaman bagi keberadaan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kebijakan yang tidak ramah lingkungan dan cenderung sarat kepentingan ekonomi menjadi faktor penghambat pelestarian sumber daya pesisir.

Kata Kunci : Kearifan Lokal, Masyarakat, Hukum Adat, Sumber Daya, Alam

### **PENDAHULUAN**

Bencana wabah dunia yang dikenal dengan Pandemi Covid 19 ini bisa menyebabkan krisis pangan dunia. Dampak dari wabah ini telah

merusak berbagai tatanan mulai dari sosial, kesehatan, dan ekonomi, hampir sebagian besar negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia.

Organisasi lingkungan internasional *Greenpeace* menyebut Covid-19 memang memberi dampak negatif kepada perdagangan dan ekonomi. Namun, polusi dari industri berkurang, dan kualitas lingkungan hidup meningkat. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup akhir-akhir ini, setelah aktivitas industri terhenti akibat *lockdown* dan PSBB turut membuktikan bahwa manusia dan ekonomi punya andil besar dalam penyebaran polusi. Namun kita juga tidak boleh mengabaikan krisis pangan dunia di tengah pandemi Covid-19. Selain kesehatan, pangan menjadi salah satu persoalan utama.

Masyarakat Adat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di nusantara telah hidup secara turun-temurun sejak ratusan tahun silam. Mereka memiliki pengetahuan khas dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alamnya. Secara tradisional masyarakat adat memanfaatkan lingkungan/ruang hidupnya sebagai tempat melakukan aktivitas dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Aktivitas tersebut mengubah lingkungan alami, seperti pesisir dan hutan menjadi lingkungan yang lebih khas.

Menurut Reimar Schefold dalam buku “Mainan Para Roh”, yang menggembirakan masih tetap ada kesadaran bahwa corak hidup tradisional yang sudah ada sejak ribuan tahun dalam keserasian dengan lingkungan tidak mesti merupakan hambatan bagi pembangunan. Melainkan sebaliknya, harus dimasukkan ke dalam semua proyek pelestarian, sebagai bagian integral dari situasi ekologis. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (*Food and Agriculture Organization/FAO*) pada Selasa (14/04/2020) mengingatkan, pandemi Covid-19 Perenungan besar harus dilakukan negara-negara di dunia. Kondisi bumi saat ini sangat memprihatinkan dan membutuhkan perhatian lebih dari penghuninya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup><https://langgam.id/hormati-bumi-di-tengah-pandemi-belajarlah-dari-masyarakat-adat-mentawai/>, diakses pada 18 Mei 2020



Masyarakat adat pesisir dan pulau-pulau kecil sangat paham bahwa hidup selaras dengan alam adalah cara mereka terus bertahan hidup, agar mereka terus terhindar dari krisis pangan terutama pada masa pandemic seperti ini.

Ancaman krisis ekologi dan krisis pangan sebagai dampak dari perubahan iklim bisa dihindarkan dengan menghidupkan kembali kearifan lokal yang dianut masyarakat adat. "Kearifan lokal mengajarkan agar manusia menghargai dan mengelola alam dengan baik. Prinsip yang dianut masyarakat secara turun-temurun ini terbukti mampu menjaga alam dari kerusakan sekaligus menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan," kata Abdon Nababan, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Sepuluh tahun terakhir, perubahan kondisi lingkungan sangat berdampak pada perubahan iklim global dan Indonesia, termasuk negara yang rentan mengalami krisis pangan akibat perubahan cuaca ekstrem.<sup>2</sup> Situasi ini juga menjadi penting pada masa pandemic covid 19 yang juga berdampak pada masyarakat adat. Wacana penguatan kearifan lokal masyarakat adat dalam mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi penting untuk menjaga kelestarian ruang dan secara hukum dapat menjadi pengakuan resmi atas hak-hak masyarakat adat terhadap sumber daya alam wilayah adatnya.

Bercermin pada ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan,*" Negara harus memastikan pemenuhan hak kesehatan, memberikan prioritas pada kelompok rentan dan garis depan dalam penanganan pandemi ini. Salah satu tantangan berat dalam menghadapi pandemi ini adalah sejauh mana kebutuhan-kebutuhan dasar rakyat terutama pangan dapat terpenuhi.

---

<sup>2</sup><https://sains.kompas.com/read/2011/09/07/02181347/Gunakan.Kearifan.Lokal.utuk.Hadapi.Perubahan.Iklim>, diakses pada 18 Mei 2020

Pandemi COVID-19 ini pada akhirnya harus memberi kesadaran bahwa negara bersama rakyat harus berdaulat atas pangan. Kedaulatan pangan secara nasional hanya dapat tercapai apabila masyarakat adat, petani, dan masyarakat pada umumnya berdaulat atas wilayah-wilayah adat dan ruang-ruang hidup lainnya. Diatas wilayah-wilayah tersebut tumbuh subur sumber-sumber pangan yang akan memperkuat kedaulatan pangan negara dalam kondisi ekonomi ditengah ketidakpastian berakhirnya pandemi ini.<sup>3</sup>

Masalah yang dihadapi oleh masyarakat adat pesisir dan pulau-pulau kecil saat ini adalah ketidakpastian pemerintah untuk memberikan perlindungan dan pengakuan kepada wilayah-wilayah masyarakat adat dan wilayah kelola rakyat lainnya, sehingga kebutuhan pangan dapat terpenuhi secara mandiri, khususnya dalam krisis pandemik seperti saat ini. Krisis dan masalah di pesisir dan pulau-pulau kecil itu begitu nyata, mulai dari ekspansi pertambangan dan migas, perkebunan sawit dan tebu, hutan tanaman industri (HTI), reklamasi pantai, dan pengembangan pariwisata.

Ketika masyarakat dapat mengekspresikan bahwa kebutuhan mereka dapat dipenuhi dan diselesaikan dengan budaya mereka maka pengetahuan dan sistem manajemen tradisional menjadi krusial untuk dipertahankan<sup>4</sup>. Keadaan tersebut akan menjadi lebih efektif dan efisien daripada sistem yang datang dari luar.

Penulisan ini bertujuan merevitalisasi kearifan lokal hak-hak masyarakat adat dalam mengelola dan melestarikan alam untuk diakui serta dilindungi pemerintah Dengan demikian akan terlindungi, terjaga kearifan lokal ini dari kepentingan ekonomi perusahaan besar yang

---

<sup>3</sup><https://walhi.or.id/stop-aktivitas-korporasi-fokus-pada-keselamatan-rakyat>, diakses pada 18 Mei 2020

<sup>4</sup>White, A. T., Hale, L. Z., Renard, Y & Cortesi, L. (1994). The need for community-based coral reef management. In White, A. T., L. Z. Hale, Y. Renard & L. Cortesi (eds.). *Collaborative Community- Based Management Coral Reefs: Lessons From Experience* (p. 1- 18). Kumarian Press, Connecticut.

mengeksploitasi alam.. berbasis industri. Sedangkan kegunaannya untuk menjadikan kearifan lokal sebagai dasar utama masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dalam rangka menjaga keseimbangan alam dan pemenuhan kebutuhan masa krisis pangan akibat pandemic.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Istilah kearifan lokal ditemukan di dalam beberaa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa negara mengakui kearifan lokal dapat menjadi dasar di dalam upaya untuk melindungi dan mengelola sumber daya alam (non-hayati dan hayati).

Beberapa peraturan lain terkait juga mencantumkan kearifan lokal yang jadi pertimbangan di dalam sistem pengelolaan sumber daya alam pesisir, antara lain adalah:

- Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 45 tahun 2009 pada Pasal 6 ayat (2), disebutkan bahwa pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat. Selain itu, pada Pasal 52 disebutkan bahwa pemerintah mengatur, mendorong, dan/atau menyelenggarakan penelitian dan pengembangan perikanan untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha perikanan agar lebih efektif, efisien, ekonomis, berdaya saing tinggi, dan ramah lingkungan, serta menghargai kearifan tradisi/budaya lokal.

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil dan Wilayah Pesisir yang juga memberikan peluang suatu kearifan lokal menjadi bagian dari sistem pengelolaan sumber daya kelautan. Masyarakat dapat berperan aktif dengan mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan hidup. Nilai-nilai kearifan lokal yang positif diakui dan dipertahankan oleh masyarakat, juga dapat berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Saat ini, telah berkembang satu bidang ilmu yang mencoba untuk menjembatani antara pengetahuan lokal yang berhubungan dengan sumber daya alam hayati dengan sains yaitu etnobiologi (*ethnobiology*). Etnobiologi adalah ilmu yang bertujuan mendokumentasikan, mempelajari, dan memberikan nilai sistem pengetahuan di dalam pemanfaatan sumber daya alam hayati (tumbuhan dan hewan) oleh masyarakat lokal berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah.<sup>5</sup> Kajian ilmiah suatu kearifan lokal terkait dengan sumber daya alam hayati Suku-suku asli yang mendiami suatu tempat sangat mengenali, sehingga kehidupan masyarakat menggunakan kebudayaan untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam yang diwujudkan dalam bentuk kearifan lokal.<sup>6</sup> Menurut Keraf (2002) kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis.<sup>7</sup> Pattiselanno & Mentansan menyatakan bahwa kearifan lokal identik dengan istilah kearifan tradisional. dengan pendekatan etnobiologi terdiri dari dua

---

<sup>5</sup>Njoroge, G.N. (2010). Ethnobiology and development: relevance of traditional knowledge in the growth of natural product industry and sustainable environmental management. *The Journal Agriculture, Science, and Technology*. 12(2), 3-19.

<sup>6</sup>Indrawan, M., Primack, R. B & Supriatna, J. (2007). *Biologi konersasi. Edisi Revisi* (p xviii, 626). Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

<sup>7</sup>Dian Oktaviani, Eko Prianto dan Reny Puspasari (2016). Penguatan Kearifan Lokal sebagai Landasan Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan di Sumatera *strengthening of local wisdom as the basis of inland fisheries management in sumatra*, *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia* Volume 8 Nomor 1 Mei 2016, 1-12.

analisis yaitu emik (*emic*) dan etik (*etic*).<sup>8</sup> Purwanto & Munawaroh mendefinisikan emik adalah analisis yang menggali atau mengacu pada kerangka sistem pengetahuan lokal (pengetahuan yang dimiliki masyarakat), sedangkan etik adalah analisis yang mengacu pada kerangka teoritis atau kajian ilmiah. Pengetahuan masyarakat lokal terhadap ekosistem di sekitar tempat tinggal mereka yang didapatkan secara turun temurun diistilahkan sebagai pengetahuan ekologi tradisional (*traditional ecological knowledge*, TEK atau *local ecological knowledge*, LEK). Pendeskripsian terhadap TEK/LEK sesuai dengan yang dipahami masyarakat lokal diklasifikasikan sebagai analisis emik. Sebaliknya, pendeskripsian terhadap TEK/LEK melalui uji coba dan studi literatur yang berbasis pada metode penelitian ilmiah diklasifikasikan sebagai analisis etik.<sup>9</sup>

Keberadaan kearifan lokal dapat memberikan peluang baik bagi tatanan kehidupan modern karena menurut Supriatna kearifan lokal mempunyai empat fungsi sebagai berikut: (1) Konservasi dan pelestarian sumber daya alam; (2) Pengembangan sumber daya manusia; (3) Pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan; dan (4) Sebagai petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan.<sup>10</sup> Prospek kearifan lokal dimasa depan sangat dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat, inovasi teknologi, permintaan pasar, pemanfaatan dan pelestarian keanekaragaman hayati di lingkungannya serta berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung dengan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan serta peran masyarakat lokal.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup>Pattiselanno, F & Mentansan, G. (2010). Kearifan tradisional Suku Maybrat dalam perburuan satwa sebagai penunjang pelestarian satwa. *Makara Sosial Humaniora*. 14(2), 75-82.

<sup>9</sup>Purwanto, Y. & Munawaroh, E. (2002). Pendekatan kuantitatif dalam studi etnomedicinal. *Prosiding Simposium Nasional II Tombuhan Obat dan Aromatik*, Bogor: 130–144.

<sup>10</sup>Supriatna, J. (2013). Peran kearifan lokal dan ilmuilmu kepribumian dalam pelestarian alam. [http://spe.dbp.gov.my/spmp/bahan/2013/seminarmabbim/bahan\\_terbit/peran.pdf](http://spe.dbp.gov.my/spmp/bahan/2013/seminarmabbim/bahan_terbit/peran.pdf), diakses pada 18 Mei 2020

<sup>11</sup>Suhartini. (2009). Kajian kearifan lokal masyarakat di dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA* (pp. B206–B218). Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.

Kearifan lokal kebaharian di Indonesia telah menjadi topik perbincangan menarik dan mendesak kepentingannya sehubungan dengan isu program rehabilitasi dan pengelolaan lingkungan ekosistem laut.<sup>12</sup> Kearifan lokal masyarakat nelayan dipahami sebagai pengetahuan budaya (*cultural knowledge*) yang mencakup nilai-nilai, norma-norma, dan kepercayaan-kepercayaan yang melandasi perilaku budaya (*cultural behavior*) masyarakat nelayan dalam memanfaatkan sumberdaya lingkungan laut secara berkelanjutan.<sup>13</sup>

Bentuk kearifan lokal tersebut dapat berupa aturan yang membatasi perilaku penangkapan, aturan yang membatasi penggunaan alat tangkap tertentu, dan dapat pula berbentuk penutupan total sebuah lokasi.<sup>14</sup> Sejumlah hasil studi menunjukkan bahwa kearifan lokal masyarakat nelayan dalam menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup biota perairan laut serta lingkungan ekosistemnya.<sup>15</sup>

Pengelolaan ruang laut Indonesia yang berdaulat akan mensejahterakan masyarakat dan menjaga keberkelanjutan sumberdaya dan usaha di wilayah laut Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan menjalankan empat hal, Pertama, mewujudkan perencanaan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang terpadu. Kedua, mendayagunakan, melindungi dan melestarikan sumberdaya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta pengelolaan keanekaragaman hayati. Lalu ketiga, meningkatkan tata

---

<sup>12</sup>Tamar Mustari, Sulhan Manaf, La Ode Abdul Munafi. (2019). Pola Pemanfaatan Sumberdaya Laut Berbasis Kearifan Lokal pada Masyarakat Wabula, di Kabupaten Buton, Jurnal Simulacra, Volume 2 Nomor1, Juni 2019, 53-63

<sup>13</sup>Tang, H. Mahmud, 2007. *Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Lingkungan Laut pada Masyarakat Nelayan Bugis di Desa Madello Kabupaten Barru*, dalam "Mengungkap Kearifan Lingkungan Sulawesi Selatan". Makassar: PPLH Regional Sulawesi, Papua, dan Maluku, Kementerian Negara LH dan Masagena Press, 139.

<sup>14</sup>Neil, Muhammad, 2007. Merajut Kembali Kearifan Lokal Masyarakat Nelayan Desa Apptana Kabupaten Selayar, dalam "mengungkap Kearifan Lingkungan Sulawesi Selatan". Makassar : PPLH Regional Sulawesi, Papua, dan Maluku, Kementerian Negara LH dan Magena Pres, 127.

<sup>15</sup>Raodah, dkk. 2017. Nuansa Kehidupan Nelayan Danau Tempe Kabupaten Wajo. Makassar : Pustaka Refleksi

kelola dan pengendalian ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; dan keempat mengendalikan pemanfaatan ruang laut secara berdaulat untuk kesejahteraan masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penyebaran COVID-19 mengalami peningkatan dan makin meluas di hampir seluruh wilayah Republik Indonesia. Pemerintah berjanji menanggulangi penyebaran COVID-19 dengan berbagai kebijakan di tengah ketidakpastian berakhirnya wabah ini, diantaranya: akan melakukan test secara massal, menyiapkan rumah-rumah sakit sebagai rujukan pasien virus corona diseluruh Indonesia, dan memastikan ketersediaan pangan dan kebutuhan dasarnya bagi warga negara. Selain itu, Kapolri melalui surat edarannya telah menyatakan akan melakukan tindakan tegas kepada setiap orang atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan yang mengumpulkan orang banyak dan menciptakan keramaian. Salah satu tantangan berat dalam menghadapi pandemi ini adalah sejauh mana kebutuhan-kebutuhan dasar rakyat terutama pangan dapat terpenuhi. Pandemi COVID-19 ini pada akhirnya harus memberi kesadaran bahwa negara bersama rakyat harus berdaulat atas pangan. Kedaulatan pangan secara nasional hanya dapat tercapai apabila masyarakat adat, petani, dan masyarakat pada umumnya berdaulat atas wilayah-wilayah adat dan ruang-ruang hidup lainnya. Diatas wilayah-wilayah tersebut tumbuh subur sumber-sumber pangan yang akan memperkuat kedaulatan pangan negara dalam kondisi ekonomi ditengah ketidakpastian berakhirnya pandemi ini.<sup>16</sup>

Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati mengatakan, sebagai negara bahari, Indonesia diberikan kelimpahan sumber daya kelautan dan perikanan yang luar biasa dan bisa ditemukan di semua kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, dan kawasan perairan dalam. Semua potensi

---

<sup>16</sup><https://walhi.or.id/stop-aktivitas-korporasi-fokus-pada-keselamatan-rakyat>, diakses 19 Mei 2020

itu, ditunjang dengan potensi perikanan tangkap yang juga tidak kalah besarnya. “Indonesia juga memiliki sumber daya pesisir dan kelautan lain yang juga melimpah. Ini sudah ada sejak lama,” ungkap Susan di Jakarta, pekan lalu. Menurut Susan, Indonesia memiliki potensi dari hutan bakau seluas 2,6 juta hektare, hutan tropis di pulau-pulau kecil seluas 4,1 juta ha, potensi budidaya rumput laut seluas 1.110.900 ha, dan tambak garam yang luasnya mencapai lebih dari 25 ribu ha. Semua potensi itu, bisa ditemukan di kawasan pesisir dengan mudah dan bisa dirasakan dimanfaatkan oleh masyarakat.<sup>17</sup>

Negara mempunyai kewenangan dalam mengatur pemanfaatan ruang berdasarkan amanat konstitusi pasal 33 ayat (3) UUD 1945, pasal ini juga menjadi landasan pengaturan pengelolaan wilayah pesisir yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.<sup>18</sup>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan adalah rujukan bagi pengaturan urusan kelautan secara komprehensif dengan demikian UU Kelautan ini menjadi payung bagi semua regulasi kelautan di Indonesia. Keterlibatan masyarakat hukum adat dalam penyusunan kebijakan, pengelolaan kelautan, pengembangan kelautan serta memberikan masukan dalam evaluasi dan pengawasan diatur oleh Pasal 70 Ayat (3) UU Kelautan. Partisipasi lain yang diberikan adalah melestarikan nilai budaya dan warisan bahari serta merevitalisasi hukum adat dan kearifan lokal di bidang kelautan. Sayangnya UU Kelautan tidak menegaskan dengan jelas terkait wilayah hak ulayat laut hanya ditemukan dalam Pasal 42 Ayat (1) huruf a bahwa pengelolaan ruang laut dilakukan untuk melindungi sumber daya dan lingkungan dengan berdasar pada daya dukung lingkungan dan kearifan lokal. Usaha pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak ulayat *laut* dapat ditemukan pula dalam Undang-

---

<sup>17</sup><https://www.mongabay.co.id/2019/05/01/ruang-hidup-masyarakat-pesisir-dirampas-oleh-perda-rzwp3k/>, diakses 19 Mei 2020

<sup>18</sup>Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739



Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan). Pasal 6 UU Perikanan menyebutkan Pengelolaan Perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan. Selanjutnya, pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat. Hukum adat dan/ atau kearifan lokal yang dijadikan pertimbangan dalam pengelolaan perikanan adalah yang tidak bertentangan dengan hukum nasional.

UU NO. 27/2007 JO. UU NO.1/2014 tentang "Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil", merumuskan aturan terkait masyarakat hukum adat dan kearifan lokal yang dimiliki pada pasal-pasal berikut ini :

Pasal 1 Angka 33 :

"Masyarakat Hukum Adat adalah Sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. "

Pasal 1 angka 36 :

"Kearifan Lokal adalah Nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan Masyarakat."

Pasal 21 :

- 1) Pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil pada wilayah Masyarakat Hukum Adat oleh Masyarakat Hukum Adat menjadi kewenangan Masyarakat Hukum Adat setempat
- 2) Pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 22 :

- 1) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) dikecualikan bagi Masyarakat Hukum Adat.
- 2) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Praktek-praktek sistem pengelolaan masyarakat adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terbukti memberikan kekuatan dan ketersediaan pangan bagi mereka secara berkelanjutan. Berikut akan disarikan beberapa penelitian yang menghasilkan study bahwa kearifan lokal masyarakat adat pesisir untuk situasi saat ini menjadi wajib untuk direvitalisasi sebagai upaya dalam menghadapi masa pandemic covid 19.

- Terdapat empat tipe kearifan lokal yang mendeskripsikan sistem pengelolaan sumber daya ikan di Pulau Sumatra yaitu: lebak lebak lebung, lubuk larangan, rantau larangan, dan ma’uwo.<sup>19</sup>
  - a Lebak lebung merupakan kawasan perairan yang terdiri dari lebak lebung, teluk, rawa dan atau sungai yang secara berkala atau terus menerus digenangi air dan secara alami merupakan tempat bibit ikan atau biota perairan lainnya. Lelang Lebak Lebung adalah sistem penentuan akan hak pengelolaan perairan umum (lebak lebung) yang ditemukan di Sumatera Selatan.<sup>20</sup>
  - b Sistem pengelolaan lubuk larangan yang telah diterapkan oleh masyarakat merupakan sebuah kearifan masyarakat yang bersifat partisipatif, adaptif dan berkelanjutan dalam

---

<sup>19</sup>Dian Oktaviani, Eko Prianto dan Reny Puspasari, op.cit, 75-82

<sup>20</sup> Muthmainnah, D., Dahlan, Z & Susanto, R. H. (2012). Pola pengelolaan rawa lebak berbasis keterpaduan ekologi-ekonomi-sosial-budaya untuk pemanfaatan berkelanjutan. *J.Kebijak.Perikan. Ind.* 4(2), 59 - 67.

pelestarian sumberdaya perikanan sungai khususnya ikan lokal. Pengelolaan seperti ini sangat efektif dan efisien karena masyarakat secara otonomi menjaga dan mengelolanya sehingga masyarakat tersebut lebih memiliki dan rasa tanggung jawab atas sumberdaya yang ada disekitarnya.<sup>21</sup>

- c Rantau larangan merupakan salah satu model pengelolaan perikanan di perairan umumdaratan yang penerapannya di Kabupaten Rokan Hulu kecamatan IV Koto tepatnya di sungai Rokan dan sekitarnya. Penerapan rantau larangan bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikan di wilayah tersebut. Rantau larangan biasanya diterapkan di wilayah sungai, seperti Sungai Mentawai, Sungai Subayang, Sungai Bio (DAS Kampar). Para pemangku adat atau ninik mamak membuat suatu area dengan panjang yang telah disepakati dan dilarang untuk mengambilnya dengan cara apapun sebelum acara adat panen dilaksanakan. Mantra dan do'a pembatas pun ditanam di sungai larangan tersebut yang konon jika ada yang mengambil ikan di wilayah larangan tersebut maka ia akan tertimpa bala berupa penyakit non medis yang hanya bisa disembuhkan melalui upacara adat ninik mamak. Pagar mantera dan do'a tadi juga seola-olah mampu menjadikan ikan-ikan yang masuk ke daerah larangan ini menjadi jinak. Peraturan adat yang ketat tersebut mampu mempertahankan ekosistem sungai tetap terjaga. Penerapan rantau larangan memberikan kesempatan kepada ikan-ikan yang hidup di dalamnya untuk tumbuh besar dan berkembang biak. Secara ekologis penerapan rantau larangan ini berarti melindungi area pemijahan ikan. Hal ini

---

<sup>21</sup> Veraliza, Z., Saam & Thamrin. (2014). Manajemen Kearifan Lokal Lubuk Larangan Desa Pangkalan Indarung Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Lingkungan*. 8(2), 180 - 196.

bisa diterapkan bagi pengembangan kawasan rantau larangan menjadi kawasan konservasi perikanan.<sup>22</sup>

- d Ma'owo merupakan salah satu kearifan lokal yang berasal dari Kabupaten Kampar tepatnya di Danau Bakuok dan Danau Sembat. Model pengelolaan danau ini, dimana penangkapan ikan dilakukan sekali setahun (sekitar bulan September setiap tahunnya), yang disebut dengan ma'owo. Sepanjang masa di luar hari ma'owo, masyarakat dan siapa pun dilarang menangkap ikan di danau ini. Lebih tegasnya, boleh dikatakan Danau Bakuok dan Danau Sembat ini disebut sebagai Danau Larangan. Pengaturan larangan menangkap ikan, waktu penangkapan ikan, pemanfaatan hasil tangkapan ikan, dan kegiatan apa yang akan dilaksanakan di danau ini dikendalikan Pemangku Adat Kenegerian Tambang. Apabila ada yang melanggar (menangkap ikan di luar masa ma'owo) akan dikenakan denda biasanya 1 ekor kerbau.<sup>23</sup>

Pada prinsipnya model pengelolaan sistem ma'owo hampir sama dengan lubuk larangan, dimana sumberdaya ikan tidak boleh ditangkap pada waktu tertentu. Namun pada sistem penangkapan ikannya antara lubuk larangan dan ma'owo berbeda. Tradisi lubuk larangan seperti terdapat di Sumatera Barat dan Kabupaten Kuantan Singingi, pemanenan ikan dilakukan secara bersama-sama dan hasilnya dibagi rata sedangkan pada Ma'owo ikan hasil tangkapan menjadi hak para penangkapnya. Dalam tradisi ma'owo, siapa yang banyak menangkap ikan dialah yang akan beruntung. Dalam hal ini terdapat sistem kompetisi bagi masyarakat yang menangkap namun harus memperhatikan tata cara penangkapan yang menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. Kondisi ini telah berlangsung puluhan bahkan ratusan tahun. Semula kegiatan ini dilaksanakan pada skala kecil, setingkat

---

<sup>22</sup> Dian Oktaviani, Eko Prianto dan Reny Puspasari, op.cit, 75-82

<sup>23</sup> ibid

kenegerian. Seiring dengan perkembangan masyarakat, hal ini semakin maju dan dikenal luas, bahkan hingga ke luar kenegerian Tambang. Tak kalah pentingnya, bahkan telah dikembangkan menjadi acara tahunan pesta rakyat yang dilengkapi berbagai kegiatan selain kegiatan ma'owo yang menjadi soko aktivitas dan dibuka oleh pejabat setempat.<sup>24</sup>

- Komunitas masyarakat adat di Buton yang memanfaatkan sumberdaya laut sebagai sumber kehidupan, masyarakat Wabula memiliki kearifan lokal tradisional dalam pemanfaatan sumberdaya laut secara berkelanjutan sebagaimana terefleksi melalui sistem *kaombo*.<sup>25</sup>

Dalam konsepsi masyarakat Wabula, *kaombo* adalah kawasan laut, yang dalam waktu tertentu atau selamanya, berlaku larangan mengeksploitasi jenis biota tertentu atau keseluruhan jenis biota yang terdapat di dalam kawasan. Dalam praktik konservasi dan pemanfaatan sumberdaya laut, *kaombo* merupakan kawasan perlindungan laut (*marine procted area*) yang ditetapkan untuk menjamin kelangsungan hidup biota perairan laut serta lingkungan ekosistemnya secara berkelanjutan. Pola pemanfaatan sumberdaya laut berbasis kearifan lokal *kaombo* sekaligus dimaksudkan untuk menghindarkan laut sebagai wilayah *open access*.

Sistem *kaombo* dalam pemanfaatan sumberdaya laut merefleksikan konsep pemilikan bersama (*communal property right*) atas sumberdaya laut sekaligus pelembagaan pemilikan bersama itu sebagai milik komunal masyarakat setempat. Konsep sumberdaya milik bersama, yang secara tradisional diatur oleh *sara* merupakan dasar hak ulayat laut, tanah, maupun hutan di Buton<sup>26</sup>. Sebagai kawasan laut yang dilindungi secara adat, *kaombo* dibedakan atas dua kawasan, yakni *kaombo saumuru* dan *kaombo awaktuu*.

---

<sup>24</sup>ibid

<sup>25</sup>Tamar Mustari, Sulhan Manaf, La Ode Abdul Munafi.. opcit hlm 53-63

<sup>26</sup> Hanan, Laode Muh. Saleh, 2010. *Kajian Strategi Pengelolaan Sumberdaya Laut oleh Masyarakat Adat dalam Kawasan Taman Nasional Wakatobi*. "Tesis Magister". Bogor: Sekolah Pasca Sarjana IPB.

- a *Kaombo saumuru* merupakan kawasan laut yang ditutup secara permanen dari aktifitas eksploitasi. Kawasan laut seperti ini umumnya dikeramatkan, dipandang angker, dan menakutkan. Selain karena lautnya yang dalam, juga dipandang sebagai tempat hunian berbagai jenis hewan dan hantu laut yang dapat membahayakan keselamatan manusia. Karena itu, dalam *kaombo saumuru* berlaku *pepali* (pemali), yakni larangan melakukan eksploitasi sumberdaya laut. Larangan juga merefleksikan rasa hormat manusia pada laut. Ini dipahami, karena bagi masyarakat Wabula, laut dipandang sebagai sumber kehidupan. Rasa hormat pada laut juga terefleksi melalui larangan mengucapkan kata-kata kotor, takabur, atau berbicara tidak sepatutnya di laut. Mereka meyakini, pelanggaran terhadap larangan berakibat pada terjadinya malapetaka laut, seperti badai dan ombak besar atau tidak memperoleh rezeki laut.
- b Berbeda dengan *kaombo saumuru*, maka *kaombo awaktuu* adalah kawasan laut yang “ditutup” atau “dibuka” pada waktu-waktu tertentu. Dalam praktiknya, ketika salah satu kawasan laut dinyatakan ditutup (di *kaombo*), maka pada kawasan laut tertentu lainnya dinyatakan terbuka (*bongkaana kaombo*) sehingga nelayan dapat memanfaatkan hasil laut di wilayah tersebut. Siklus pemanfaatan sumberdaya laut melalui sistem *kaombo awaktuu* dimaksudkan untuk memberi kesempatan biota laut serta lingkungan ekosistemnya dapat membarui diri dan berkembang biak secara berkelanjutan. Kawasan laut yang ditetapkan sebagai *kaombo awaktuu* umumnya berada di wilayah perairan pesisir.<sup>27</sup>

Larangan pemanfaatan sumberdaya laut dalam *kaombo* sebagaimana diuraikan di atas disarikan dari nilai-nilai yang dibangun dan dijunjung bersama oleh warga masyarakat Wabula,

---

<sup>27</sup>Tamar Mustari, Sulhan Manaf, La Ode Abdul Munafi.. opcit hlm 53-63

yang mereka warisi dari leluhur. Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai pedoman, pengontrol, dan rambu-rambu bagi masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya laut secara berkelanjutan. Larangan pemanfaatan sumberdaya laut dalam *kaombo*, baik saumuru (permanen) maupun awaktuu (sementara) merupakan aturan adat yang dipatuhi bersama oleh warga masyarakat setempat. Aturan adat tersebut kemudian menjadi dasar pemberian sanksi adat kepada pihak yang melanggarnya.

Intervensi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya laut melalui penetapan Daerah Perlindungan Laut (DPL) pada sejumlah kawasan laut di Wabula, yang tidak dibarengi penguatan kelembagaan dan peran serta masyarakat lokal, mengakibatkan tidak maksimalnya upaya perlindungan sumberdaya laut di wilayah tersebut (rekom)

Wilayah pesisir merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang.<sup>28</sup> I Nyoman Nurjaya berpendapat bahwa :

“Dari perspektif hukum dan kebijakan, kerusakan sumber daya alam (SDA) dan pencemaran lingkungan hidup cenderung disebabkan oleh paradigma politik hukum yang dianut pemerintah untuk mengelola SDA dan lingkungan hidup. Secara konkret paradigma ini dapat dilihat dari instrumen hukum (*legal instrument*) yang digunakan pemerintah untuk mengatur penguasaan dan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup. Jika dicermati secara kritis maka ditemukan fakta hukum bahwa substansi dari produk hukum negara (*state law*) dalam bentuk perundang-undangan mengenai pengelolaan SDA yang ada cenderung bernuansa sentralistik, bersifat sektoral, bercorak represif, dan mengedepankan pendekatan sekuriti (*security approach*)”.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Lihat konsideran menimbang huruf a UU 27/2007

<sup>29</sup>I Nyoman Nurjaya, 2008. *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*. Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hlm.94-95

“Instrumen hukum yang mencerminkan karakteristik seperti di atas, sentralistik, sektoral dan represif, selain tidak memberikan perlindungan bagi kelestarian dan keberlanjutan akses serta hak-hak masyarakat adat/lokal atas penguasaan dan pemanfaatan SDA. Implikasi dari kondisi-kondisi seperti di atas secara ekologi menimbulkan degradasi kuantitas maupun kualitas SDA (*ecological loss*) ; dari segi sosial budaya secara nyata telah merusak sistem pengetahuan, teknologi, institusi, religi dan tradisi kearifan masyarakat adat/lokal (*social and cultural loss*); dari segi politik hukum menggusur atau mengabaikan fakta kemajemukan hukum dalam pengelolaan SDA (*political of legal pluralis ignorance*)”.<sup>30</sup>

Pasal 32 UU 1/2014 perubahan UU 277/2007, mendefinisikan masyarakat di wilayah pesisir adalah masyarakat yang terdiri atas Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sedangkan secara rinci kriteria masyarakat di wilayah pesisir adalah :

1. Pasal 33 UU 1/2014, Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 34 UU 1/2014, Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu.
3. Pasal 35 UU 1/2014, Masyarakat Tradisional adalah Masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang

---

<sup>30</sup>I Nyoman Nurjaya, 2000. Proses Pemiskinan di sektor Sumber Daya Alam : Perspektif politik Hukum”, dalam ICRAF dan JAPHAMA, masyarakat Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam, Bogor.



sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.

Hak masyarakat di wilayah pesisir dalam UU 1/2014 diatur dalam Pasal 60 ayat (1) UU 1/2014, antara lain :

- a. memperoleh akses terhadap bagian Perairan Pesisir yang sudah diberi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan;
- b. mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam RZWP-3-K;
- c. mengusulkan wilayah Masyarakat Hukum Adat ke dalam RZWP-3-K;
- d. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memperoleh manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- f. memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- g. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- h. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;
- i. melaporkan kepada penegak hukum akibat dugaan pencemaran, pencemaran, dan/atau perusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;
- j. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;
- k. memperoleh ganti rugi; dan
- l. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>31</sup>

Hukum sebagai aturan harusnya dijaga untuk dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. Dengan demikian, hukum harus bersendikan pada keadilan. Keadilan selalu mengandung unsur “penghargaan”, “penilaian”, atau “pertimbangan”, dan karena itu ia lazim dilambangkan dengan suatu “neraca keadilan”. Dikatakan bahwa keadilan itu menuntut bahwa “dalam keadaan yang sama tiap orang harus menerima bagian yang sama pula”.<sup>32</sup>

Masyarakat di wilayah pesisir terdegradasi hak-haknya karena perlindungan yang tidak memadai, hakekat hak bukan diciptakan oleh hukum melainkan hak yang memaksa adanya hukum, timbul persoalan ketika hukum tidak sungguh-sungguh memberikan perlindungan. Paton dan Meijers mendefinisikan hak sebagai suatu kewenangan seseorang yang diakui oleh hukum untuk menunaikan kepentingannya. Agak berbeda dengan Paton dan Meijers, Houwing memandang hak sebagai suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dengan cara tertentu, ia melihat makna hak semata-mata untuk melindungi mereka yang berkepentingan melakukan tindakan guna kepentingan mereka.<sup>33</sup>

Masyarakat di wilayah pesisir masing-masing diberikan kriteria yang berbeda dari tiga jenis masyarakat yang menjadi bagian dari wilayah pesisir. Perbedaan kriteria atau jenis masyarakat di wilayah pesisir membawa konsekuensi hukum yang berbeda, sayangnya sampai dengan saat ini pengaturan perlindungan terhadap hak masyarakat tersebut membawa pada persoalan ketidakadilan. Dominasi oleh manusia terhadap alam pada akhirnya menimbulkan

---

<sup>31</sup>Lihat Pasal 60 UU 1/2014

<sup>32</sup>CST Kansil & Christine S.T Kansil, *Pengantar Hukum Indoensia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 36-37

<sup>33</sup>Lord Lloyd of and M.D.A Freeman Hampstead, *An Introduction to Jurisprudence*, London : English Language Book Society, 1985, hlm. 435

konflik antar subyek yang merasa paling berhak terhadap aktivitas alam tersebut, pada posisi ini seringkali masyarakat wilayah pesisir menjadi termarginalkan bila berhadapan dengan pemodal. Persyaratan bertingkat yang memberatkan bagi pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat dan definisi masyarakat lokal dan tradisional yang kurang jelas, juga menjadi pemicu hilangnya perlindungan bagi masyarakat di wilayah pesisir. Hak masyarakat adat dilihat dari indikator :

1. adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subyek hak ulayat.
2. adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai *lebensraum* (ruang hidup) yang merupakan objek hak ulayat.
3. adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan tanah, sumber daya alam lain, serta perbuatan-perbuatan hukum.<sup>34</sup>

Masyarakat hukum adat yang keberadaannya dengan indikator tersebut di atas, dalam UUD 1945 Pasal 18b ayat (2) juga diakui adanya sepanjang masih hidup dan diatur dengan Undang-Undang.<sup>35</sup> Perlindungan bersyarat dalam konstitusi ini kenyataannya dalam UU 1/2014 juga masih sama, kondisi ini pada akhirnya tetap melemahkan hak-hak masyarakat adat di wilayah pesisir.

Ketidakadilan dirasakan oleh masyarakat wilayah pesisir, pengaturan yang ada cenderung memihak pemodal dan mengabaikan hak-hak mereka. Aktifitas berlebihan pemodal melalui pembangunan dan berusaha di wilayah pesisir pada akhirnya menunjukkan belum adanya perlindungan yang seimbang terhadap masyarakat pesisir yang benar-benar mengandalkan hidupnya dari lingkungan alam wilayah pesisir.

---

<sup>34</sup>Maria SW Soemardjono, 1998, "*UUPA dan Ulayat*", paper tidak terbit, Jakarta. BPN

<sup>35</sup>Pasal 18 B ayat (2) :

"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Keratuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".

Secara filsafati masalah perlindungan hak masyarakat pesisir tidak semata-mata masalah orang perorang atau golongan tertentu saja, tetapi sebenarnya merupakan masalah nasional sebab pada dasarnya semua masyarakat di wilayah pesisir adalah warganegara yang perlu dilindungi, karena itu perlindungan terhadap masyarakat di wilayah pesisir bertujuan untuk menjamin keadilan pada kehidupan, keberlanjutan dan kesejahteraan warga negara sebagai tujuan negara.<sup>36</sup>

Keberadaan kearifan lokal semakin hari semakin tergerus (degradasi) dan dikhawatirkan akan hilang sama sekali. Hal tersebut disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri atas modernisasi, globalisasi, dan anggapan tidak ada dasar pertimbangan ilmiah. Faktor internal yaitu kearifan lokal mempunyai sifat tidak tertulis, abstrak, dan diwariskan.<sup>37</sup>

Adlun Fiqri dari AMAN Maluku Utara, salah satu pembicara, mengungkapkan dampak masuknya konsesi tambang seperti di wilayah adat Togutil, Maluku Utara, membuat Masyarakat Adat kehilangan akses terhadap wilayah adatnya yang nota bene merupakan hak bawaan mereka secara turun-temurun. Selain Masyarakat Adat Togutil, Masyarakat Adat Sawai juga mengalami hal yang sama. Menurut rilis pers JATAM, selain pulau-pulau kecil, wilayah pesisir juga mengalami nasib serupa, mulai dari Donggala, Morowali, Morowali Utara, dan Banggai di Sulawesi Tengah; Halmahera Tengah, Halmahera Timur di Maluku Utara; pantai Pulau Merah di Banyuwangi dan beberapa pesisir lainnya di Indonesia.<sup>38</sup>

Persoalan lain yang terus mengancam pesisir dan pulau-pulau kecil adalah terkait pengembangan industri pariwisata. Hal ini bisa

---

<sup>36</sup>Tujuan Negara RI dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945, Alinea ke IV : Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

<sup>37</sup>Pattiselanno, F & Mentansan, G., opcit. 75-82

<sup>38</sup><http://www.aman.or.id/2019/02/ancaman-keselamatan-masyarakat-adat-di-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil/>, diakses 19 Mei 2020

ditemukan di wilayah pesisir Pulau Sumba dan Flores di NTT yang sudah dikavling korporasi nasional dan transnasional. Selain itu, persoalan proyek reklamasi di kawasan pesisir meningkat tajam dari 16 kawasan pada 2016 menjadi 42 kawasan pada 2018. Kehadiran reklamasi telah merusak ekosistem, merampas ruang hidup nelayan dan petambak garam, dan sebagian besar hanya untuk memenuhi kepentingan perluasan properti. Seluruh kehadiran investasi berbasis lahan ini juga tak luput dari persoalan kekerasan dan intimidasi yang berujung pada konflik sosial dan pelanggaran HAM. Dua contoh kasus data ditemukan di Pulau Romang, Maluku Utara dan Sumba Barat, NTT. Di Pulau Romang, pelanggaran HAM sangat telanjang, mulai dari praktik intimidasi dan kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat yang menolak tambang, hingga hilangnya akses terhadap air bersih dan rasa aman bagi warga.<sup>39</sup>

Ancaman lain ditengah pandemic covid 19 bagi masyarakat adat pesisir dan pulau-pulau kecil adalah hadirnya peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus law. Omnibus law dalam bentuk RUU Cipta Lapangan Kerja mengabaikan masyarakat adat, bahkan gagal melihat keberadaan masyarakat adat. RUU Cipta Kerja tidak menganggap keberadaan masyarakat adat sebagai penyandang hak. Masyarakat adat hanya dinilai perannya melalui pemberian persetujuan untuk masuknya investasi di wilayah adat, tanpa ada ruang untuk menggugat. Kehadiran RUU Omnibus Law sangat jelas mengancam eksistensi Masyarakat Adat dalam melaksanakan hak atas pekerjaan tradisionalnya yang telah diatur di dalam Undang-undang No. 21 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO. 111 Convention Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation. Padahal dalam masa krisis pangan karena pandemik Covid-19, sistem ekonomi dan pekerjaan tradisional Masyarakat Adat dan masyarakat pedesaan seperti petani, peladang tradisonal dan nelayan tradisional menjadi pilar utama pertanahan pangan nasional.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>Ibid

<sup>40</sup><http://www.aman.or.id/2020/04/surat-terbuka-koalisi-kawal-ruu-masyarakat-adat/>, diakses 19 Mei 2020

Sampai saat ini Kebijakan yang memerikan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat belum disahkan sehingga penjaminan dan pemenuhan atas hak-haknya masih terkendala. Pengaturan hak Masyarakat Adat melalui beragam Undang-Undang Sektoral justru menyingkirkan Masyarakat Adat dari Wilayah Adatnya, kehidupan sosial dan budaya. 13 kementerian mengelola proyek terkait Masyarakat Adat tetapi tidak ada Kementerian yang menjadi tempat untuk Masyarakat Adat melakukan pengaduannya. Itulah kenapa 11 sampai 12 tahun ini Gerakan Masyarakat Adat melalui AMAN mengawal dengan ketat pembahasan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Dibutuhkan dukungan publik luas supaya RUU Masyarakat Adat ini dapat disahkan segera.<sup>41</sup>

Masyarakat adat umumnya memiliki sistem pengetahuan dan pengelolaan lokal yang diwariskan dan ditumbuh kembangkan terus menerus secara turun temurun. Perlindungan hukum bagi hak-hak tradisional masyarakat hukum adat dengan kearifan lokalnya dalam menjaga keseimbangan alam menjadi persoalan penting dalam suatu negara, khususnya negara Indonesia yang dikenal dengan negara hukum. Perlindungan hukum merupakan upaya yang harus diberikan untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun berkaitan dengan hak dan kewajiban.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Pengakuan dan perlindungan wilayah Masyarakat Adat menjadi sangat penting sebagai benteng pertahanan pangan terakhir masyarakat dalam menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19. Kearifan lokal digunakan untuk menciptakan keteraturan dan keseimbangan antara kehidupan sosial, budaya, dan kelestarian

---

<sup>41</sup>Devi Anggraini\_Perempuan AMAN, disampaikan dalam forum Webinar Asosiasi Pengajar Hukum Adat tegan Tema Kedaulatan Pangan Masyarakat Hukum Adat dalam Menghadapi Pandemic Covid 19 pada 19 Mei 2020, Jam 09.30 – 14.00. WIB

sumberdaya alam yang diterapkan dalam bentuk hukum, pengetahuan, keahlian, nilai dan sistem sosial serta etika yang disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

### **Saran**

Dengan memberikan otonomi kepada masyarakat Adat pesisir dan pulau-pulau kecil serta mempelajari kearifan lokal mereka dalam merawat sumber daya alam maka dampak yang kita rasakan ditengah pandemi Covid-19 terhadap pangan akan dapat teratasi.

### **DAFTAR ACUAN**

- CST Kansil & Christine S.T Kansil, *Pengantar Hukum Indoensia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 36-37
- Devi Anggraini\_Perempuan AMAN, disampaikan dalam forum Webinar Asosiasi Pengajar Hukum Adat tengan Tema Kedaulatan Pangan Masyarakat Hukum Adat dalam Menghadapi Pandemic Covid 19 pada 19 Mei 2020, Jam 09.30 - 14.00. WIB
- Dian Oktaviani, Eko Prianto dan Reny Puspasari (2016). Penguatan Kearifan Lokal sebagai Landasan Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan di Sumatera *strengthening of local wisdom as the basis of inland fisheries management in sumatra*, Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Volume 8 Nomor 1 Mei 2016, 1-12.
- Hanan, Laode Muh. Saleh, 2010. *Kajian Strategi Pengelolaan Sumberdaya Laut oleh Masyarakat Adat dalam Kawasan Taman Nasional Wakatobi*. "Tesis Magister". Bogor: Sekolah Pasca Sarjana IPB.
- I Nyoman Nurjaya, 2000. Proses Pemiskinan di sektor Sumber Daya Alam: Persfektif politik Hukum"., dalam ICRAF dan JAPHAMA, masyarakat Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam, Bogor.

- I Nyoman Nurjaya, 2008. Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum. Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hlm.94-95
- Indrawan, M., Primack, R. B & Supriatna, J. (2007). *Biologi konservasi. Edisi Revisi* (p xviii, 626). Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Lord Lloyd of and M.D.A Freeman Hampstead, *An Introduction to Jurisprudence*, London : English Language Book Society, 1985, hlm. 435
- Maria SW Soemardjono, 1998, “UUPA dan Ulayat”, paper tidak terbit, Jakarta. BPN
- Muthmainnah, D., Dahlan, Z & Susanto, R. H. (2012). Pola pengelolaan rawa lebak berbasis keterpaduan ekologi-ekonomi-sosial-budaya untuk pemanfaatan berkelanjutan. *J.Kebijak.Perikan. Ind.* 4(2), 59 – 67.
- Neil, Muhammad, 2007. Merajut Kembali Kearifan Lokal Masyarakat Nelayan Desa Apptana Kabupaten Selayar, dalam “mengungkap Kearifan Lingkungan Sulawesi Selatan”. Makassar : PPLH Regional Sulawesi, Papua, dan Maluku, Kementerian Negara LH dan Magena Pres, 127.
- Njoroge,G.N. (2010). Ethnobiology and development: relevance of traditional knowledge in the growth of natural product industry and sustainable environmental management. *The Journal Agriculture, Science, and Technology.* 12(2), 3-19.
- Pattiselanno, F & Mentansan, G. (2010). Kearifan tradisional Suku Maybrat dalam perburuan satwa sebagai penunjang pelestarian satwa. *Makara Sosial Humaniora.* 14(2), 75-82.
- Purwanto, Y. & Munawaroh, E. (2002). Pendekatan kuantitatif dalam studi etnomedicinal. *Prosiding Simposium Nasional II Tumbuhan Obat dan Aromatik*, Bogor: 130 – 144.
- Raodah, dkk. 2017. Nuansa Kehidupan Nelayan Danau Tempe Kabupaten Wajo. Makassar : Pustaka Refleksi
- Suhartini. (2009). Kajian kearifan lokal masyarakat di dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. *Prosiding*



- Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA (pp. B206 – B218). Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Supriatna, J. (2013). Peran kearifan lokal dan ilmuilmu kepribumian dalam pelestarian alam. [http://spe.dbp.gov.my/spmp/bahan/2013/seminarmabbim/bahan\\_terbit/peran.pdf](http://spe.dbp.gov.my/spmp/bahan/2013/seminarmabbim/bahan_terbit/peran.pdf), diakses pada 18 Mei 2020
- Tamar Mustari, Sulhan Manaf, La Ode Abdul Munafi. (2019). Pola Pemanfaatan Sumberdaya Laut Berbasis Kearifan Lokal pada Masyarakat Wabula, di Kabupaten Buton, Jurnal Simulacra, Volume 2 Nomor1, Juni 2019, 53-63
- Tang, H. Mahmud, 2007. *Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Lingkungan Laut pada Masyarakat Nelayan Bugis di Desa Madello Kabupaten Barru*, dalam “Mengungkap Kearifan Lingkungan Sulawesi Selatan”. Makassar: PPLH Regional Sulawesi, Papua, dan Maluku, Kementerian Negara LH dan Masagena Press, 139.
- Veraliza, Z., Saam & Thamrin. (2014). Manajemen Kearifan Lokal Lubuk Larangan Desa Pangkalan Indarung Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Lingkungan*. 8(2), 180 – 196.
- White, A. T., Hale, L. Z., Renard, Y & Cortesi, L. (1994). The need for community-based coral reef management. In White, A. T., L. Z. Hale, Y. Renard & L. Cortesi (eds.). *Collaborative Community- Based Management Coral Reefs: Lessons From Experience* (p. 1- 18). KumarianPress, Conecticut.
- <http://www.aman.or.id/2019/02/ancaman-keselamatan-masyarakat-adat-di-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil/>, diakses 19 Mei 2020
- <http://www.aman.or.id/2019/06/suara-masyarakat-adat-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil/>
- <http://www.aman.or.id/2020/04/surat-terbuka-koalisi-kawal-ruu-masyarakat-adat/>, diakses 19 Mei 2020
- <http://www.aman.or.id/2020/04/surat-terbuka-koalisi-kawal-ruu-masyarakat-adat/>

- <https://langgam.id/hormati-bumi-di-tengah-pandemi-belajarlaha-dari-masyarakat-adat-mentawai/>
- <https://posmerdeka.com/menyimak-kearifan-lokal-sistem-gotong-royong-bali-menghadapi-covid-19/>
- <https://radio.aman.or.id/2020/04/10/bagaimana-masyarakat-adat-menghadapi-covid-19.html>
- <https://suarapapua.com/2020/05/08/masyarakat-adat-moi-diminta-mempertahankan-pangan-lokal/>
- <https://walhi.or.id/stop-aktivitas-korporasi-fokus-pada-keselamatan-rakyat>, diakses pada 18 Mei 2020
- <https://walhi.or.id/stop-aktivitas-korporasi-fokus-pada-keselamatan-rakyat>, diakses 19 Mei 2020
- <https://www.mongabay.co.id/2019/05/01/ruang-hidup-masyarakat-pesisir-dirampas-oleh-perda-rzwp3k/>, diakses 19 Mei 2020

**Bagian 2 :**

**PERANAN MASYARAKAT HUKUM ADAT  
DAN DESA ADAT DALAM MENCEGAH  
PENYEBARAN COVID 19**

## **PERANAN DESA ADAT DI BALI DALAM MENCEGAH PENYEBARAN COVID 19**

**Wayan P. Windia**

Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar

Email: windiapendet@yahoo.com

### **Abstrak**

Provinsi Bali terkenal karena kekayaan budayanya, desa adat, dan hukum adatnya. Ketika pandemi Covid-19 merebak sampai di Bali, desa adat juga dilibatkan dalam mencegah penyebaran Covid-19. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran serta desa adat di Bali dalam mencegah penyebaran Covid-19 di Provinsi Bali.

Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat diketahui desa adat di Bali cukup berperan dalam mencegah penyebaran Covid-19 di Provinsi Bali. Peran tersebut diwujudkan dalam bentuk aktivitas sakala (nyata) seperti menghindari kerumuman, lebih banyak tinggal di rumah, jaga jarak, menggunakan masker, dan lain-lain yang pelaksanaannya dikontrol langsung oleh desa adat; memberikan bantuan sembako kepada warganya yang memerlukan yang pembiayaannya bersumber dari dana sosial Lembaga Perkreditan Desa (LPD) milik desa adat di Bali. Aktivitas nyata tersebut didukung pula dengan aktivitas niskala (pelaksanaan upacara sesuai keyakinan Hindu) berupa ngeneng ngening (berdiam diri dengan hati yang jernih) disertai nunas ica (berdoa) yang dilaksanakan serentak oleh seluruh warga 1.493 desa adat di Bali, pada tanggal 22 April 2020 dan juga oleh masing-masing desa adat di Bali.

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang**

Organisasi masyarakat yang dalam kepustakaan Hukum Adat disebut “masyarakat hukum adat” atau dalam UUD NRI 1945 disebut “kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat”, di Bali disebut “desa adat”. Sebutannya sama seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Walaupun sebutannya sama tetapi desa adat di Bali tidak persis sama dengan desa adat yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

atau desa adat ada di luar Bali. Desa Adat di Bali memiliki unsur pokok yang terdiri dari *parhyangan* (agama Hindu), *pawongan* (umat Hindu), *palemahan* (pengelolaan lingkungan alam sesuai agama Hindu), sementara desa adat di luar Bali belum tentu memiliki unsur-unsur seperti itu kecuali desa adat yang ada di daerah transmigrasi Bali. Itulah sebabnya Peraturan Daerah Provinsi Bali yang mengatur mengenai desa adat disebut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali. (Selanjutnya disebut Perda Desa Adat di Bali).

Kalau unsur pokok desa adat di Bali terdiri dari *parhyangan*, *pawongan*, dan *palemahan*, apakah hal itu berarti tugas dan kewenangan pokok desa adat terbatas hanya pada ketiga unsur itu saja? Jawabannya tidak. Desa adat juga mengemban tugas lain untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Hal ini dapat dikethui dari *patitis* (tujuan *awig-wig* dan/atau *perarem* desa adat, tujuan didirikannya Majelis Desa Adat (MDA) di Provinsi Bali dan juga dapat diketahui dari tugas dan kewenangan desa adat sebagaimana diatur dalam Perda Desa Adat di Bali.

Itulah sebabnya ketika Pemerintah Pusat pertama kali mengumumkan secara resmi 2 (dua) orang WNI (warga Depok, Banten) terjangkit *Coronavirus disease 2019* (Covid-19) pada tanggal 2 Maret 2020, desa adat di Bali ikut terperangah. Bagaimana mungkin Covid-19 yang pertama kali merebak di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok sekitar bulan Januari 2020 tiba-tiba muncul di Indonesia. Lebih mengherankan lagi ketika dua bulan kemudian (tanggal 2 Mei 2020) pemerintah mengumumkan 10.551 jiwa ditemukan positif Covid-19, yang berhasil disembuhkan 1.591, dan meninggal 800 (*Jawa Pos*, 2 Mei 2020). Pada hari dan tanggal yang sama di Provinsi Bali tercatat warga yang positif berjumlah 235, sembuh 121, meninggal 4 (*Radar Bali*, 2 Mei 2020).

Lalu apa yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali dan desa adat dalam usaha mencegah penyebaran Covid-19? Sejalan dengan filosofi kehidupan orang Bali Hindu yang memandang keberadaan *bhuana alit*

(*microcosmos*/manusia) dan *bhuwana agung* (*macrocosmos*/jagat raya) serta alam *sakala* (nyata) dan alam *niskala* (keyakinan) sebagai satu kesatuan maka upaya yang dilakukan juga mencerminkan filosofi tersebut. Ada dua upaya yang dilakukan, yaitu: (1) upaya *sakala* (nyata); (2) upaya *niskala* (pelaksanaan upacara tertentu sesuai keyakinan umat Hindu).

Upaya *sakala* (nyata) seperti tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 273/04-G/HK/2020 tanggal 6 April 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Bali. Surat Keputusan Gubernur Bali tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Tugas Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Nomor 1802 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020 tentang Pembentukan Satgas Gotong Royong di Desa Adat se-Bali sesuai dengan Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Dalam menjalankan tugasnya Satgas Covid-19 berbasis Desa Adat ini (Selanjutnya disebut Satgas Covid-19 di Desa Adat) berpedoman kepada Petunjuk Teknis (Juknis) Satuan Tugas (Satgas) Gotong Royong Pencegahan COVID-19 berbasis Desa Adat.

Selain upaya *sakala* (nyata) seperti dikemukakan di atas Pemerintah Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali serta Parisada Hindu Dharma (PHDI) Provinsi Bali juga melibatkan desa adat untuk melakukan upaya *niskala* (upacara tertentu sesuai keyakinan umat Hindu), seperti dituangkan dalam Surat Dinas Pemajuan Kebudayaan Nomor 472/1640/PPDA/DPMA tanggal 31 Maret 2020 serta Keputusan Bersama PHDI Provinsi Bali dan MDA Provinsi Bali Nomor 026/PHDI-Bali/IV/2020 dan Nomor 06/SK/MDA-Prov.Bali/IV/2020 tanggal 8 April 2020 tentang Pelaksanaan *Nunas Ica* dan *Ngeneng Ngening* Desa Adat di Bali dalam Situasi Gering Agung Covid-19 yang bersumber dari Lontar Widhi Sastra Roga Sengara Bhumi.

Walaupun Pemerintah Provinsi Bali, MDA Provinsi Bali, dan PHDI Provinsi Bali telah melakukan upaya *sakala* dan upaya *niskala* serta membekali Satgas Covid-19 di Desa Adat dengan buku Petunjuk Teknis (Juknis) Satuan Tugas (Satgas) Gotong Royong Pencegahan COVID-19 berbasis Desa Adat, tetapi masih ada juga desa adat dan/atau Satgas Covid-19 di Desa Adat yang melakukan tindakan yang agak menyimpang. Contohnya antara lain: (1) Sebanyak 21 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Karangasem yang akan menjalani karantina di Hotel Ramayana di Banjar Adat Subagan, Desa Sengkidu, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, dihadap sejumlah warga banjar adat setempat. Akhirnya para PMI masuk hotel dengan pengawalan aparat kemanan (Nusa, 17 April 2020). (2) Gara-gara seorang PMI asal Desa Manggis, Kabupaten Karangasem menginap di rumah Ketut Narus yang beralamat di Banjar Adat Kuwum Mancak, Kabupaten Tabanan tanpa diketahui dan ijin *prajuru* desa adat setempat, mengakibatkan rumah Ketut Narus dirusak Satgas Covid-19 di Desa Adat (Nusa, 1 Mei 2020).

### **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. (1) Apa yang dilakukan oleh desa adat di Bali dalam berperanserta mencegah penyebaran Covid-19 di Provinsi Bali? (2) Hambatan apa yang dihadapi dan upaya apa yang dapat di dilakukan agar desa adat di Bali dapat berperanserta lebih maksimal dan lebih terarah dalam usaha mencegah penyebaran Covid-19 di Provinsi Bali?

### **TUJUAN DAN KEGUNAAN**

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran serta desa adat di Bali dalam mencegah penyebaran Covid-19 di Provinsi Bali dan mengetahui hambatan yang dihadapi. Berdasarkan hasil analisis tersebut selanjutnya dirumuskan upaya yang perlu dilakukan agar desa

adat di Bali dapat berperanserta lebih maksimal dan lebih terarah dalam usaha mencegah penyebaran Covid-19 di Provinsi Bali.

Rumusan tersebut diharapkan berguna bagi Pemerintah Provinsi Bali, MDA Propvinsi Bali, PHDI Provinsi Bali, dan *prajuru* (pengurus) desa adat di Bali dalam mencegah penyebaran Covid-19 dan sebagai salah satu referensi pada waktu menghadapi permasalahan serupa Covid-19 dikemudian hari.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Sejak munculnya Covid-19 di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok sekitar bulan Januari 2020 dan disusul pengumuman resmi pemerintah yang menyatakan 2 (dua) orang WNI (warga Depok, Banten) terjangkit Covid-19 pada tanggal 2 Maret 2020, media cetak, elektronik, dan media sosial tidak pernah sepi dari pemberitaan Covid-19. Banyak juga artikel ilmiah populer tentang Covid-19 yang ditulis oleh orang-orang yang berkompeten dibidangnya.

Salah satu diantaranya ditulis oleh Nasronudin, Direktur Rumah Sakit Univesitas Airlangga dan Ketua *Indonesian State University Association* (*Jawa Pos*, 3 Maret 2020). Dalam artikelnya dikemukakan Covid-19 termasuk virus RNA yang menginfeksi manusia melalui beberapa fase. Mulai menginfeksi binatang, penularan dari binatang ke manusia, penularan dari manusia ke manusia, hingga penyebarluasan infeksi oleh virus corona. Penularan dari manusia ke manusia hakikatnya terjadi melalui percikan batuk, bersin, bersentuhan dengan pengidap virus corona serta dapat pula terjadi melalui kontak benda-benda di sekitar penderita yang terpapar virus corona.

Lebih lanjut dikemukakan, apa yang dilakukan oleh pemerintah selama ini seperti menghindari kerumuman, lebih banyak tinggal di rumah, *social distancing* (jaga jarak fisik), rajin mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, dll, sudah sesuai dengan anjuran *World Health Organisation* (WHO).



Dikatakan pula bahwa orang yang beresiko tinggi terinfeksi virus ini adalah orang yang sedang mengidap suatu sakit atau tidak sedang sakit tetapi karena keadaan tertentu menyebabkan kekebalan tubuhnya menurun, seperti mengalami kecemasan, ketakutan, dan kegelisahan yang berlebihan. Maka dari itu diperlukan ketenangan dalam menghadapi Corona-19.

Hirup pikuk pemberitaan dan tulisan mengenai Covid-19 juga muncul dalam media cetak, elektronik, dan media sosial di Bali. Hampir tiada hari tanpa pengumuman, pemberitaan, dan pembicaraan mengenai Covid-19. Perbedaannya dengan situasi di luar Bali terletak pada keterlibatan masyarakat adat (desa adat di Bali). Pemerintah Provinsi Bali secara terang-terangan melibatkan desa adat di Bali dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19. Dengan kata lain dapat dikemukakan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Provinsi Bali selain memanfaatkan desa (desa dinas) juga melibatkan desa adat di Bali. Kenyataan seperti ini sepertinya sulit ditemui di daerah lainnya di Indonesia. Itu sebabnya keberadaan kedua desa ini perlu dipahami terlebih dahulu sebelum membahas dua permasalahan seperti dikemukakan dalam pendahuluan di atas.

Ada sejumlah buku dan hasil penelitian tentang desa (desa dinas) dan desa adat di Bali seperti yang ditulis oleh Cerol Waren (1993) Pitana (1994), Windia dan I Ketut Sudantra (2006), Parimaratha (2013), Windia (2019), dan lain-lain. Penelitian mengenai desa adat dalam konteks kesehatan dilakukan oleh Bagiastra (2020) berjudul "Pengaturan Pengelolaan Kesehatan oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Hukum Kesehatan di Indonesia: Suatu Kajian Pada Desa Adat di Bali".

Berdasarkan buku-buku tersebut dapat diketahui bahwa Pulau Bali yang sekaligus adalah Provinsi Bali memiliki banyak keunikan. Budayanya, keseniannya, karakter masyarakatnya, dan juga masyarakat hukum adatnya atau persekutuan hukumnya (*rechtsgemeenschap*) atau desanya. Selain itu, filosofi kehidupan yang memandang keberadaan *bhuana alit* (*microcosmos/manusia*) dan

*bhuwana agung* (*macrocosmos*/jagat raya) serta alam *sakala* (nyata) dan alam *niskala* (keyakinan) sebagai satu kesatuan juga dapat disebut sebagai sesuatu yang unik.

Berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia, di Bali ada dua desa. (1) "Desa adat" dan (2) "desa" ("desa dinas" atau "desa administratif"). Kedua desa ini "berbeda tetapi tetap satu". "Berbeda" karena masing-masing memiliki sejarah, dasar hukum, pengertian, struktur, tata kelola organisasi, tugas dan wewenang, serta kekayaan yang berbeda. "Tetap satu" karena berada dalam satu wilayah yang sama, sehingga memunculkan sejumlah variasinya wilayah dan penduduknya. (1) Ada satu desa adat sekaligus adalah satu desa dinas. (2) Ada satu desa adat terdiri dari beberapa desa dinas. (3) Ada kondisi sebaliknya satu desa dinas terdiri dari beberapa desa adat. (4) Ada juga satu desa dinas terdiri dari beberapa desa adat dan salah satu banjar adat dalam desa adat tertentu menjadi bagian dari desa adat yang berada pada desa dinas yang berbeda. Variasi keempat ini sangat khas Bali sehingga sulit dijelaskan dan sulit pula dimengerti, terutama bagi orang yang berasal dari luar Bali. Oleh karena itu tidak perlu dipikirkan. (Pitana, 1994:140; Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra, 2006:38; Windia, 2019:70).

Desa adat menurut R. Goris (1954: 59),<sup>42</sup> pada zaman Bali kuna disebut *banwa* atau *banua*, seperti tersurat dalam Prasasti Terunyan AI

---

<sup>42</sup> Untuk mengetahui sejarah Desa Adat di Bali, baca Parimarta, I Gde, "Memahami Desa Adat, Desa Dinas, dan Desa Pakraman (Suatu Tinjauan Historis, Kritis). Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Sejarah pada Fakultas Sastra Universitas Udayana, 6 Desember 2003.

Mengenai keberadaan desa adat di Bali pada zaman Bali Kuna, baca juga Martinus Maria Sukarto K. Atmodjo, 1967. "Penjelidikan 4 Buah Prasasti Baru di Bali". Ceramah ditujukan di hadapan para dosen, asisten dan mahasiswa di Aula Fakultas Sastra Universitas Udayana pada tanggal 8 Februari 1967. Fakultas Sastra Universitas Udayana, Denpasar. Ktut Soebandi, 2008. *Riwayat Merajan di Bali*. CV Kayumas Agung, Denpasar. Bandesa, K. Tonjaya, I Nyoman Gd, 1991. *Riwayat Empu Kuturan*. Denpasar, Percetakan Offset dan Toko Buku "RIA". Wayan Turun, dkk, 2002. *Kuturan Tatwa*. Dinas Kebudayaan Propinsi Bali. Ketut Ginarsa, 1987. *Bhuwana Tatwa Maha Rsi Markandheya*. Singaraja.

Sementara untuk *banua* atau *wanua*, menarik untuk dibaca Reuter, Thomas A, 2002. *Custodians of the Sacred Mountains. Culture and Society in the Highland of Bali*. Honolulu, University of Hawai Press.

tahun 813 Saka atau 891 Masehi. Dalam UUD NRI 1945 tidak ditemui istilah desa adat. Istilah yang digunakan "kesatuan-kesatuan masyarakat masyarakat hukum adat". Keberadaannya diakui berdasarkan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI. Pasal 18B ayat (2) menentukan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945 menentukan bahwa "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban".

Walaupun desa adat sudah ada jauh sebelum kemerdekaan Indonesia dan keberadaannya diakui berdasarkan UUD NRI 1945 tetapi baru tahun 1986 desa adat di Bali diatur berdasarkan Peraturan Daerah, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 06 Tahun 1986 Tentang Kedudukan dan Fungsi Desa Adat sebagai Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Bali (selanjutnya disebut Perda 06 Tahun 1986). Pada tahun 2001 Perda 06 Tahun 1986 diganti berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman, yang selanjutnya diubah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Desa Pakraman (selanjutnya disebut Perda Desa Pakraman). Pada akhirnya Perda Desa Pakraman inipun nasibnya sama dengan Perda 06 Tahun 1986, diganti berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali.

Dimaksud Desa Adat berdasarkan Perda Desa Adat di Bali adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah

tanggungnya sendiri (Pasal 1 nomor 8). Satu desa adat ada yang hanya terdiri dari satu “banjar adat” dan ada pula yang terdiri dari beberapa “banjar adat”. Banjar Adat atau Banjar *Suka Duka* atau sebutan lain adalah bagian dari Desa Adat (Pasal 1 nomor 9).

Kepengurusan desa adat disebut *prajuru* desa atau *prajuru* desa adat, dengan pucuk pimpinannya disebut *bendesa* atau *kelian* desa, atau dengan sebutan lain. Perangkat pimpinan banjar adat disebut *prajuru* banjar, dengan pucuk pimpinan disebut *kelihan* banjar atau *kelihan* adat, atau dengan sebutan lain. *Prajuru* desa dan *prajuru* banjar menjalankan tugas dan wewenang yang berhubungan dengan pelaksanaan agama Hindu dan hukum adat Bali, berdasarkan norma agama Hindu dan hukum adat Bali serta *awig-awig* dan/atau *perarem* desa adat setempat.

Dalam Perda Desa Adat di Bali juga ditegaskan mengenai unsur pokok desa adat sebagaimana diatur dalam Pasal 6, terdiri atas *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* yang merupakan perwujudan dari filosofi *Tri Hita Karana*, yang mencakup: (a) rasa *bhakti krama* kepada Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa; (b) kebersamaan, kepedulian, dan kesetiakawanan/*punia* antara *krama* dengan sesama; dan (c) keserasian, keselarasan, serta *kewelas-asihan/asih krama* terhadap alam dan lingkungan. *Tri Hita Karana* sebagaimana dimaksud bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Bali, yaitu 6 (enam) sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan masyarakat Bali (*Sad Kerthi*), yang meliputi: (a) penyucian jiwa (*atma kerthi*); (b) penyucian laut (*segara kerthi*); (c) penyucian sumber air (*danu kerthi*); (d) penyucian tumbuh-tumbuhan (*wana kerthi*); (e) penyucian manusia (*jana kerthi*); dan (f) penyucian alam semesta (*jagat kerthi*).

Penjabaran unsur pokok desa adat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perda Desa Adat di Bali seperti dikemukakan di atas merupakan cerminan dari filosofi kehidupan orang Bali Hindu yang memandang *bhuana alit* (*microcosmos/manusia*) dan *bhuwana agung* (*macrocosmos/jagat raya*) serta alam *sakala* (nyata) dan alam *niskala*

(keyakinan) sebagai satu kesatuan.<sup>43</sup> Hal ini dipertegas lagi dalam tugas-tugas desa adat seperti diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Perda Desa Adat di Bali.

Kekayaan desa adat dikenal dengan sebutan *padruwén* atau *duwé* desa adat. *Padruwén* desa adat meliputi seluruh harta kekayaan milik desa adat baik yang bersifat inmateriil maupun materiil. *Padruwén* desa adat yang bersifat inmateriil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sistem kepercayaan, nilai-nilai tradisi, adat, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang dijiwai Agama Hindu. *Padruwén* desa adat yang bersifat materiil dapat berupa *wewidangan* (wilayah) desa adat; tanah desa adat; sumber daya alam; sumber ekonomi yang merupakan hak tradisional desa adat; kawasan suci, tempat suci, bangunan suci milik desa adat; bangunan-bangunan milik desa adat; benda-benda yang bersifat religius magis; keuangan dan *sarwa mulé*; dan harta kekayaan materiil lainnya. Selain itu kekayaan atau *padruwén* desa adat dapat pula berupa *utsaha* (usaha) yang dibangun dan dimiliki oleh desa adat seperti Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan Badan Usaha Padruwén Desa Adat (BUPDA).

Pada awalnya keberadaan dan aktivitas LPD diatur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 972 Tahun 1984 tertanggal 1 November 1984 Tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Bali. Kemudian diperkuat dengan Perda Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1988 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD), yang kemudian diubah dengan Perda Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang LPD, dan diperbarui lagi dengan Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPD, terakhir diubah

---

<sup>43</sup> Ada beberapa buku yang dapat dibaca untuk lebih memahami *macrocosmos* dan *microcosmos* serta alam *sakala* dan alam *niskala* sebagai satu kesatuan, seperti: Swami Prabhupada, 2006. Judul asli *Bhagavadgita As It Is*. Judul terjemahan "Bhagawadgita Menurut Aslinya"; Djapa, I Wayan, 2013. *Wrhaspati Tatwa*; Donder, I Ketut, 2007. *Kosmologi Hindu. Penciptaan, Pemeliharaan, dan Peleburan, serta Penciptaan Kembali Alam Semesta*; Suka Yasa, I Wayan dan I Putu Sarjana, 2013. *Brahma Widya. Teks Tattwa Jnana*.

dengan Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

Keberadaan LPD sangat penting dalam rangka mewujudkan program desa adat yang berhubungan dengan unsur pokok desa adat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perda Desa Adat di Bali, yaitu *parahyangan*, *pawongan*, dan *palemahan*. Sebelum LPD didirikan sebagai salah satu *padruwen* desa adat di Bali, kebutuhan dana untuk mewujudkan program desa adat sebagian besar diperoleh melalui urunan warga (*pawedalan krama* desa) tetapi dewasa ini LPD diakui merupakan sumber pendapatan utama desa adat di Bali. Bahkan dalam situasi Covid-19 rata-rata LPD menyiapkan dana sosial cukup besar untuk memenuhi kebutuhan sembako bagi warga desa adat. Sementara keberadaan BUPDA masih dalam rintisan karena baru diperkenalkan berdasarkan Perda Desa Adat di Bali.

Mengenai tugas-tugas desa adat diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Perda Desa Adat di Bali. Desa adat memiliki tugas mewujudkan *kasukretan* desa adat yang meliputi ketenteraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian *sakala* dan *niskala*. (Pasal 21). Ketentuan dalam Pasal 21 dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 22 yang menentukan sebagai berikut:

- a. mengatur, mengurus, dan mengayomi penyelenggaraan *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* Desa Adat;
- b. memelihara dan mengembangkan sistem dan pelaksanaan hukum adat;
- c. menyelenggarakan *Sabha* Desa Adat dan *Kerta* Desa Adat;
- d. memajukan adat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Desa Adat;
- e. melaksanakan kegiatan sesuai dengan nilai-nilai *Sad Kerthi*;
- f. menyelenggarakan *Pasraman* berbasis keagamaan Hindu untuk pengembangan jati diri, integritas moral, dan kualitas masyarakat Bali;
- g. memelihara keamanan Desa Adat;
- h. mengembangkan perekonomian Desa Adat;

- i. menjaga keberlangsungan status hak atas tanah *Padruwen* Desa Adat;
- j. menjaga kesucian, kelestarian, kebersihan, dan ketertiban *Palemahan* Desa Adat;
- k. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan *Krama* dalam meningkatkan tanggungjawab terhadap lingkungan;
- l. melaksanakan pengelolaan sampah di *Wewidangan* Desa Adat;
- m. melaksanakan kegiatan *pancayadnya* sesuai dengan tuntunan *susastra* Agama Hindu;
- n. melaksanakan kegiatan lain yang sesuai dengan *Awig-Awig* dan/atau *dresta*; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Mengacu kepada unsur pokok desa adat yang terdiri dari *parhyangan*, *pawongan*, dan *palemahan* serta tugas desa adat untuk mewujudkan *kasukretan* desa adat yang meliputi ketenteraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian *sakala* dan *niskala* desa adat tidak berjalan sendiri melainkan berkoordinasi dengan lembaga umat Hindu dan instansi pemerintah terkait. Dalam melaksanakan tugas dan aktivitas *niskala* yang berhubungan *parhyangan*, *pawongan*, dan *palemahan*, desa adat di Bali berkoordinasi dengan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali. Dalam melaksanakan tugas dan aktivitas *sakala* yang berhubungan *parhyangan*, *pawongan*, dan *palemahan*, desa adat di Bali berkoordinasi dengan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali. Dalam melaksanakan tugas dan aktivitas yang berhubungan dengan pemerintahan atau kedinasan, desa adat di Bali berkoordinasi dengan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali. Berdasarkan Lampiran Perda Desa Adat di Bali dapat diketahui sampai sekarang di Provinsi Bali terdapat 1.493 desa adat tersebar di 8 Kabupaten dan 1 Kota yang ada di Provinsi Bali.

Kembali diingatkan selain desa adat di Bali juga ada “desa” atau dikenal pula dengan sebutan “desa dinas” atau “desa administratif”. Ada juga yang menggunakan sebutan “keperbekelan”. Desa ini dapat

diidentikan dengan “desa pemerintah” karena tugas dan wewenangnya berhubungan dengan pelaksanaan administrasi pemerintahan. Desa ini terdiri dari “desa” dan “kelurahan”. Di Provinsi Bali terdapat 585 desa dan 89 kelurahan (684 desa dinas) tersebar di 8 Kabupaten dan 1 Kota yang ada di Provinsi Bali.

Keberadaan desa ini (“desa dinas”) erat hubungan dengan kehadiran pemerintah kolonial Belanda di Bali sesudah Perang Puputan Badung (1906) dan Perang Puputan Klungkung (1908) atau sesudah seluruh Bali tunduk kepada pemerintah kolonial Belanda. Langkah awal yang dilakukan oleh Belanda adalah penataan desa yang meliputi penataan kelembagaan serta tugas/kewenangan masing-masing desa.

Realisasi program ini menyebabkan ada desa adat yang tetap dipertahankan sebagai desa adat dan sekaligus adalah desa dinas dan ada juga beberapa desa adat digabung menjadi “desa baru” oleh pemerintah kolonial Belanda. Apapun bentuk penataannya, sesudah ada “desa baru”, tugas dan kewenangannya dijalankan sebagai berikut. Masing-masing desa adat tetap mempertahankan tugas dan kewenangannya dibidang pelaksanaan agama Hindu dan Hukum Adat Bali, sedangkan “desa baru” melaksanakan tugas dan kewenangan baru dibidang administrasi pemerintahan kolonial Belanda. “Desa baru” yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan “desa dinas” atau “desa administratif” karena dalam kesehariannya desa ini melaksanakan tugas dibidang administrasi kedinasan atau administrasi pemerintahan. Pada zaman pemerintah kolonial Belanda keberadaan “desa baru” ini didasarkan pada Staatblad 1906 No. 83 tentang Inlandsche Gemeente Ordonantie (IGO) dan Staatblad 1938 No. 490 tentang Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten (IGOB).

Sesudah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, “desa baru” atau “desa dinas” ini langsung “dibalik nama” oleh pemerintah Republik Indonesia menjadi “aparatus pemerintah terendah di bawah



kecamatan” dengan tugas/kewenangan dibidang administrasi pemerintahan/kedinasan. Desa inilah yang sampai sekarang dikenal dengan sebutan “desa dinas” atau “desa administratif”.<sup>44</sup> Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa ini dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Disebut desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah “desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia” (Pasal 1 nomor 1). Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 nomor 2). Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa (Pasal 1 nomor 3). Selanjutnya struktur organisasi, tugas dan kewenangan, serta tata kelola desa atau desa dinas dan kelurahan serta desa adat diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Walaupun keberadaan desa adat telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tetapi ketentuan tentang desa adat (Pasal 96 – Pasal 106) tidak sepenuhnya dapat diimplementasikan untuk desa adat di Bali karena tidak sejalan dengan

---

<sup>44</sup> Untuk mengetahui lebih jauh mengenai latar belakang pembentukan pemerintahan desa dengan tipe baru yang dikenal dengan desa administrasi (*administrative village*), baca Picard, Michel, 1999. “The Discourse of Kebalian: Transcultural Constructions of Balinese Identity” dalam Raechelle Rubeinstein dan Linda H. Connor, *Staying Local in The Global Village*. University of Hawai’I Press, Honolulu. Halaman 15 -49.

unsur pokok desa adat di Bali yang terdiri dari *parhyangan*, *pawongan*, dan *palemahan* sebagaimana telah diuraikan di atas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Serta Desa Adat di Bali**

Sebelum membahas mengenai peran serta desa adat di Bali dalam mencegah penyebaran Covid-19, akan diingatkan kembali mengenai perkembangan Covid-19 di Indonesia beserta dampaknya terhadap Bali.

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa Pemerintah Pusat pertama kali mengumumkan secara resmi 2 (dua) orang WNI (warga Depok, Banten) terjangkit Covid-19, tanggal 2 Maret 2020. Ketika itu Provinsi Bali masih nihil atau belum ada yang terjangkit Virus Corona. Ketika *World Health Organisation* (WHO) pertama kali mengumumkan Covid-19 sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020 dan jumlah korban infeksi di seluruh dunia telah mencapai lebih dari 121.000 jiwa, Indonesia masih berada pada zona aman, demikian pula halnya dengan Provinsi Bali.

Sebulan kemudian (tanggal 2 April 2020), Achmad Yurianto/Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 mengumumkan di Indonesia positif 1.790, sembuh 112, meninggal 170 (*Jawa Pos*, 3 April 2020). Untuk di Provinsi Bali (menurut Dewa Made Indra/Sekda Provinsi Bali yang sekaligus Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19), tercatat positif 25, sembuh 11, meninggal 2 (*Radar Bali*, 3 April 2020).

Satu bulan berikutnya (tanggal 2 Mei 2020) keadaan menjadi semakin parah. Di Indonesia tercatat 10.551 jiwa yang positif Covid-19, sembuh 1.591, meninggal 800 (*Jawa Pos*, 2 Mei 2020). Di Provinsi Bali yang positif juga bertambah menjadi 235, sembuh 121, meninggal 4 (*Radar Bali*, 2 Mei 2020).

Untuk diketahui dampak Covid-19 sangat terasa bagi Bali. Pariwisata sebagai sumber utama pendapatan penduduk Bali, mandeg. Objek wisata tutup. Wisatawan sepi. Perekonomian terpuruk.

Kabupaten Gianyar kehilangan 9 milyar setiap bulan dari retribusi wisata (Nusa, 21 Maret 2020). Sampai 15 April 2020 sebanyak 1.077 pekerja di Bali kena PHK. Karyawan yang dirumahkan mencapai 47.633 orang (Nusa, 15 April 2020). Desa adat di Bali “turut berduka cita” dan bingung tidak tahu harus berbuat apa dan dari mana harus mulai.

Di tengah-tengah suasana “turut berduka cita” dan kebingungan tersebut munculah Surat Gubernur Bali Nomor 45/Satgacovid19/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang himbuan kepada seluruh masyarakat Bali agar memperhatikan arahan Presiden Republik Indonesia yang disampaikan pada tanggal 15 Maret 2020 tentang perkembangan penyebaran penyakit virus Corona (Covid-19) di Indonesia dan Maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Mak/2/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Suasana desa adat dalam berperan serta mencegah penyebaran Covid-19 menjadi semakin terarah sesudah dikeluarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 273/04-G/HK/2020 tanggal 6 April 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Bali. Kemudian disusul dengan berbagai instruksi lain tentang percepatan penanganan Covid-19 sesuai protokol kesehatan.

Desa adat-pun mulai bergerak melakukan aktivitas *sakala* (nyata) sesuai himbuan, arahan, dan instruksi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali. Beberapa contohnya seperti diuraikan di bawah ini.

1. Bagi *krama* desa (warga desa adat) yang memilik rumah kos diminta agar lebih selektif dalam menerima penghuni baru. Apabila diketahui menerima secara gegabah dan kemudian berakibat kurang baik bagi desa adat, dapat didenda Rp. 500.000. Ini yang

dilakukan oleh Desa Adat Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung (Nusa, 20 April 2020).

2. Desa Adat Blumbang, Kecamatan Kerambitan, Tabanan membuat *perarem* (aturan adat yang berlaku di desa adat setempat) yang isinya menegaskan setiap warga desa adat setempat yang keluyuran, sedangkan kepada mereka wajib menjalani (terutama bagi PMI), dapat dikenai *danda* (sanksi adat) menghaturkan upacara/sesajen *Guru Piduka* ditambah denda Rp. 500.000. Perarem ini disepakati pada tanggal 17 April 2020, sebelum para Pekerja Migran Indonesia (PMI) pulang dari luar negeri. Ini berlaku bagi 8 banjar adat yang ada di Desa Adat Blumbang. Jadi mereka sekaligus mendapatkan dua sanksi yaitu *arta danda* dan *sangaskara danda*.<sup>45</sup> Untuk diketahui di desa adat ini terdapat 7 orang PMI semuanya sudah selesai menjalani isolasi mandiri dan semua negatif. Ini menuntut *penyarikan* (sekretasi) Desa Adat Blumbang, Wayan Sri Astawa (Nusa, 29 April 2020). Perlu ditambahkan sampai tanggal 29 April 2020 Kabupaten Tabanan nihil kasus transmisi lokal Covid-19.
3. Lain lagi yang dilakukan oleh Desa Adat Bungaya. Desa adat yang dikategorikan sebagai “desa adat Bali age” (sama dengan Desa Adat Tenganan Pegringsingan) berada di Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. Merespon arahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Bali dengan melaksanakan *lockdown* tanggal 22 April 2020. Selama masa *lockdown* semua kegiatan dihentikan selama 12 jam

---

<sup>45</sup> Sanksi menurut Hukum Adat Bali dikenal dengan istilah *danda*. *Kadanda* artinya dikenakan sanksi. Ada tiga jenis *danda*, dikenal dengan sebutan *tri danda*; (1) *arta danda* (sanksi materi, contohnya denda); (2) *jiwa danda* (sanksi perasaan, contohnya minta maaf atau *ngaksama*); (3) *sangaskara danda* (sanksi melaksanakan upacara tertentu sesuai agama Hindu, contohnya upacara *prayascita* atau pembersihan batin dan lingkungan). Jarang pelanggaran adat dijatuhi satu sanksi. Pada umumnya dua sanksi (*arta danda* dan *jiwa danda*). Tetapi dalam hal tertentu ketiganya dijatuhkan bersamaan.

- mulai pukul 06.00 – 18.00. Desa adat ini terdiri dari 17 banjar adat. Kebijakan ini mengacu kepda Keputusan Desa Adat Bungaya Nomor 14/DA-Bungaya/IV/2020 tanggal 18 April 2020 yang ditandatangani Bendesa Adat Komang Gede (*Nusa*, 22 April 2020).
4. Mirip yang dilakukan Desa Adat Bungaya, Desa Adat Gelgel, Kecamatan Kulung, Kabupaten Klungkung juga membuat *perarem* yang membatasi warganya ke luar rumah sesudah pukul 20.00. Warga setempat hanya diijinkan bekerja di luar rumah selama 14 jam, pukul 06.00 – 20.00. Yang melanggar dapat dikenakan sanksi Rp. 500.000. *Perarem* ini disekeati pada hari *Soma Paing Merakih*, 6 April 2020. “Ini melengkapi upaya *niskala* (berbagai upacara) yang telah dilaksanakan dalam usaha memutus rantai persebaran Covid-19”, kata Putu Arimbawa, Bendesa Adat Gelgel. Perlu diketahui bahwa Desa Adat Gelgel terdiri dari tiga Desa Dinas, yaitu Desa Kamasan, Desa Gelgel, dan Desa Tojan. Bupati Klungkung Nyoman Suwirta mendukung penuh *perarem* Desa Adat Gelgel (*Nusa*, 7 April 2020).
  5. Suasana semacam *lock down* juga tampak di Desa Adat Nyuh Kuning, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Atas kesepakatan bersama demi kebaikan bersama, warga desa adat setempat meisolasi diri selama 3 hari, mulai 5-7 Mei 2020. “Ini atas kesepakatan warga”, kata Made Suja, bendesa adat setempat. Maksudnya warga luar dibatasi masuk ke Nyuh Kuning, lebih-lebih yang berasal dari desa atau daeah tertentu yang tekenal sebagai zone merah atau ada warganya yang terinfeksi Covid-19. Tetapi untuk warga setempat termasuk orang asing yang menginap sementara dimungkinkan ke luar asalkan sesuai dengan protap Covid-19 (*Radar Bali*, 4 Mei 2019).
  6. Sementara itu Desa Adat Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, mengenakan denda 1 kg beras kalau ke luar rumah tanpa masker. Di Desa Adat Nyuh Kuning, Kecamatan Ubud, Kabupaten

Gianyar pelanggaran yang sama diwajibkan menyapu/membersihkan halaman dan balai wantilan desa adat setempat (Nusa, 17 April 2020).

7. Desa Adat Batumulapan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klunglung, berperan serta dengan jalan membagikan sembako kepada 800 warganya. Dana untuk sembako tersebut berasal dari keuntungan yang didapat Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai salah satu *padruwén* (kekayaan) desa adat setempat (Nusa, 13 April 2020). Peran serta dalam bentuk yang mirip juga dilakukan oleh Desa Adat Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Warga desa adat mendapatkan bantuan sembako dari LPD setempat. Selain itu juga ada bantuan serupa dari Koperasi Kuta Wimba. Desa Adat Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar membagikan 2.700 sembako untuk *krama marep* dan 300 *krama wredha*, *jro mangku* dan *sekaa shanti*.<sup>46</sup> Sebanyak 2.378 warga Desa Adat Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar juga menerima bantuan sembako dari LPD Desa Adat setempat. Desa Adat Nyuh Kuning, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Desa Adat Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dan desa lainnya di Bali melakukan hal yang sama, memberikan bantuan sembako yang dananya bersumber dari dana sosial LPD masing-masing desa adat.

Selain upaya *sakala* (nyata) seperti dikemukakan di atas Pemerintah Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali serta Parisada Hindu Dharma (PHDI) Provinsi Bali juga mengajak desa adat dan umat Hindu untuk melakukan upaya *niskala* (upacara tertentu sesuai keyakinan umat Hindu). Contohnya menganjurkan kepada

---

<sup>46</sup> *Krama marep* (warga yang bertanggung jawab penuh terhadap desa adat), *krama wredha* (warga desa adat yang sudah berstatus *nyada*/pensiun dari kegiatan desa adat), *jro mangku* (rohaniwan Hindu), dan *sekaa shanti* (perkumpulan penyanyi lagu-lagu kerohanian/*kidung* pada waktu pelaksanaan upacara).

seluruh desa adat di Bali untuk melasakanan upacara *nunas ica* yang dilaksanakan serentak pada hari Selasa tanggal 2 April 2020, pukul 18.00 wita seperti dituangkan dalam Surat Dinas Pemajuan Kebudayaan Nomor 472/1640/PPDA/DPMA/ tanggal 31 Maret 2020. Disusul kemudian dengan Keputusan Bersama PHDI Provinsi Bali dan MDA Provinsi Bali Nomor 026/PHDI-Bali/IV/2020 dan Nomor 06/SK/MDA-Prov.Bali/IV/2020 tanggal 8 April 2020 tentang Pelaksanaan *Nunas Ica* dan *Ngeneng Ngening* Desa Adat di Bali dalam Situasi Gering Agung Covid-19 yang bersumber dari Lontar Widhi Sastra Roga Sengara Bhumi. Upacara *nunas ica* dilaksanakan tanggal 22 April 2020 antara pukul 06.00 - 18.00 wita. Sehingga pada hari yang sama 1.493 desa adat di Bali dan juga pada rumah tinggal (*karang paumahan*) masing-masing *krama* (warga) desa adat melakukan upacara yang sama (Bali *mawacara*).<sup>47</sup>

Selain itu masing-masing desa adat juga melakukan upaya *niskala* atas inisiatif sendiri (sesuai dengan prinsip desa *mawacara*), seperti beberapa contoh di bawah ini.

1. Desa Adat Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung melakukan *ngeneng* sehari mulai Kamis 23 April 06.00 sampai Jumat 24 April pukul 06.00. "Bukan *sipeng* seperti yang diberitkan tetapi *ngeneng* sesudah *nunas ica* yang dilaksanakan pada Tilem Kedasa, Rabu 22 April 2020", kata Wayan Sandiyasa penyarikan bendesa adat setempat (*Nusa*, 24 April 2020).

---

<sup>47</sup> Bali *mawacara* berarti adat kebiasaan yang berlaku di seluruh Bali (dapat juga disebut awig-awig desa adat di Bali atau Hukum Adat Bali). Sebaliknya dari Bali *mawacara* adalah desa *mawacara* yang berarti tradisi atau adat kebiasaan yang berlaku secara turun-temurun di desa adat tertentu (*awig-awig* desa adat tertentu). Istilah desa *mawacara* sudah ada selatif lama sementara Bali *mawacara* baru diperkenalkan awal 2008 dan sekarang menjadi salah satu azas dalam Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali. Untuk mengetahui Bali *mawacara* secara lebih detail, baca Wayan P. Windia, 2008. *Bali Mawacara. Kesatuan Awig-awig, Hukum, dan Pemerintahan di Bali*. Unud Press, Denpasar.

2. Desa Adat Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, melaksanakan *nyepi* selama 33 Jam. Dikenal dengan *Nyepi Adat* yang dirangkaikan dengan pelaksanaan Upacara Usaba di Pura Dalem, Desa Adat Ulakan. Yang melanggar dikenakan desa 5 kg beras. Dilaksanakan mulai Buda Pon Medangkungan (Rabu, 22 April pkl 24 malam) sampai Sukra Keliwon Medangkungan (Jumat 24 April, pukul 06 pagi). Desa Adat Ulakan terdiri dari 8 Banjar Adat. Upacara dilaksanakn sederhana (mengingat masih dalam suasana Covid-19), tetapi *Nyepi Adat* dilaksanakan secara normal. Kepada Instnsi Pemerintah yang ada di Desa Adat Ulakan dihimbau untuk melakukan aktivitas sesuai dengan Surat Hmbauan Desa Adat Ulakan Nomor 08/DPU/III/2020 tanggal 27 Maret 2020. Ini menurut I Ketut Arsana, Bendesa Adat Ulakan (*Nusa*, 23 April 2020).

Memperhatikan aktivitas yang telah dilakukan oleh desa adat di Bali dalam usaha mencegah penyebaran Covid-19 seperti diuraikan di atas, secara sederhana dapat dikelompokan menjadi tiga bentuk kegiatan.

1. Kegiatan nyata (*sakala*) seperti yang tertuang dalam Surat Gubernur Bali Nomor 45/Satgacovid19/III/2020 tanggal 23 Maret 2020, Maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Mak/2/III/2020 tanggal 19 Maret 2020, dan Keputusan Gubernur Bali Nomor 273/04-G/HK/2020, tanggal 6 April 2020. Pada dasarnya mengandung instruksi untuk lebih banyak tinggal di rumah, *social distancing* (hindari kotak langsung secara fisik), gunakan masker kalau ke luar rumah, cuci tangan dengan sabun, dll.
2. Kegiatan *niskala* (upacara tertentu sesuai keyakinan umat Hindu), seperti tertuang dalam Surat Dinas Pemajuan Kebudayaan Nomor 472/1640/PPDA/DPMA/ tanggal 31 Maret 2020, Keputusan Bersama PHDI Provinsi Bali dan MDA Provinsi Bali Nomor



026/PHDI-Bali/IV/2020 dan Nomor 06/SK/MDA-  
Prov.Bali/IV/2020 tanggal 8 April 2020, berupa pelaksanaan  
upacara *nunas ica* serentak pada hari Selasa tanggal 2 April 2020,  
pukul 18.00 wita dan pelaksanaan *ngeneng ngening* disertai upacara  
*nunas ica* dilaksanakan pada tanggal 22 April 2020.

3. Mempertahankan kesejahteraan warga desa adat dengan  
memberikan bantuan sembako selama dalam kondisi Covid-19  
yang dananya bersumber dari LPD sebagai salah satu *padruwén*  
(kekayaan) desa adat.

Rangkaian kegiatan desa adat berperanserta mencegah  
penyebaran Covid-19 di Provinsi Bali bukan tanpa dasar. Semuanya  
sejalan dengan tujuan (*patitis*) desa adat, Anggaran Dasar MDA  
Provinsi Bali, dan Perda Desa Adat di Bali. Dalam *awig-awig* desa adat  
yang sudah tertulis tujuan desa adat dirumuskan sebagai berikut.  
“*Luwir petitis desa adat inggih punika ngerajegang kesukertan desa saha  
pawongannya sekala lan niskala* (tujuan desa adat antara lain mewujudkan  
kedamaian desa adat beserta warganya dalam kenyataan maupun  
sesuai keyakinan)”. Ketentuan senada juga dapat diketahui dari tujuan  
didirikannya MDA di Bali antara lain: “menjaga dan melindungi  
masyarakat adat di Bali dari berbagai ancaman terhadap keberadaan,  
martabat, kesejahteraan, ketentraman, dan kedamaian desa adat di  
Bali” (Pasal 6 Anggaran Dasar MDA Provinsi Bali).

Selain itu juga sesuai dengan hukum positif, dalam hal ini Perda  
Desa Adat di Bali. Dalam Perda Desa Adat di Bali juga diatur tugas dan  
kewenangan yang serupa, antara lain: “mengatur, mengurus, dan  
mengayomi penyelenggaraan *parahyangan, pawongan, dan palemahan*  
desa adat; memelihara keamanan desa adat; melaksanakan kegiatan  
lain yang sesuai dengan *Awig-Awig* dan/atau *dresta*; dan melaksanakan  
tugas lain yang diserahkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah”  
(Pasal 22 Perda Desa Adat di Bali).

Dengan demikian menjadi semakin terang benderang walaupun unsur pokok desa adat di Bali terdiri dari *parhyangan*, *pawongan*, dan *palemahan*, tetapi tugas dan kewenangan pokok desa adat tidak terbatas hanya pada ketiga unsur itu saja, melainkan dapat mengemban tugas lain untuk kepentingan masyarakat pada umumnya, seperti turut berperanserta mencegah penyebaran Covid-19.

Sesudah desa adat melakukan upaya *sakala* (nyata) seperti yang dihimbau, diarahkan, dan diinstruksikan secara terus menerus oleh Pemerintah Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali serta upaya *niskala* (pelaksanaan upacara tertentu sesuai keyakinan umat Hindu) seperti dihimbau oleh Parisada Hindu Dharma (PHDI) Provinsi Bali, selanjutnya dapat dikemukakan perkembangan Covid-19 sebagaimana diberitakan harian *Nusa*, 5 Mei 2020 seperti tampak dalam tabel di bawah ini.

Perkembangan Covid-19 di Provinsi Bali  
dan Beberapa Kota Lainnya di Indonesia Berdasarkan Pemberitaan  
*Nusa*, 5 Mei 2020

NO	PROVINSI	POSITIF	SEMBUH	MENINGGAL
1	DKI Jakarta	4.539	632	408
2	Jawa barat	1.252	159	86
3	Jawa Timur	1.124	178	117
4	Jawa Tengah	798	112	62
5	Sulawesi Selatan	607	199	40
6	Banten	446	34	41
7	<b>Bali</b>	<b>271</b>	<b>159</b>	<b>4</b>
8	NTB	269	36	4
9	Papua	240	48	6
10	Sumatra Barat	203	37	15
	<b>NASIONAL</b>	<b>11.587</b>	<b>1.945</b>	<b>864</b>
	<b>GLOBAL/DUNIA</b>	<b>3.519.901</b>	<b>1.129.854</b>	<b>247.630</b>

Berdasarkan data di atas dapat diketahui perkembangan Covid-19 di Provinsi Bali per 5 Mei 2020, tercatat sebanyak 271 orang positif Covid-19. Dari jumlah tersebut sebanyak 159 orang berhasil disembuhkan, dan 4 orang diantaranya meninggal dunia.

Yang menarik untuk diketahui adalah jumlah penderita yang berhasil disembuhkan. Seperti halnya kondisi di Indonesia pada umumnya, jumlah orang yang positif terjangkit Covid-19 di Provinsi Bali juga meningkat, tetapi jumlah yang berhasil disembuhkan lebih meningkat lagi, sementara jumlah yang meninggal dunia relatif stabil. Ketika tanggal 2 April 2020 jumlah yang meninggal sebanyak 2 orang, sebulan kemudian (tanggal 2 Mei 2020) menjadi 4 orang meninggal.

Data terakhir (per 10 Mei 2020) menunjukkan seperti ini. Pasien dalam perawatan berjumlah 105 orang, yang dinyatakan positif sebanyak 306 orang, berhasil disembuhkan 197 orang, dan meninggal dunia masih pada angka 4 orang. Ini berarti penanganan Covid-19 di Provinsi dengan melibatkan desa adat membuahkan hasil positif. Mengenai hal ini Gubernur Bali Wayan Koster mengungkapkan, “pasien positif Covid-19 di Provinsi Bali yang sudah berhasil sembuh persentasenya tertinggi di Indonesia. Penanganan Covid-19 di Provinsi Bali bahkan sampai dibawa ke rapat kabinet oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan disebutkan bahwa penanganan Covid-19 di Provinsi Bali terbaik di Indonesia” (*Nusa*, 10 Mei 2020).

### **Hambatan yang Dihadapi dan Upaya Mengatasi**

Sekali lagi perlu dikemukakan, dengan mengacu kepada jumlah penderita yang berhasil disembuhkan dari Covid-19, kondisi di Provinsi Bali relatif lebih baik dibandingkan dengan kondisi di daerah lainnya di Indonesia. Hal ini berhasil dicapai tentu karena penanganannya dilakukan dengan program yang baik disertai koordinasi yang baik pula. Apakah hal ini ada hubungan dengan upaya *sakala* dan upaya *niskala* yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali berkoordinasi MDA Provinsi Bali, PHDI Provinsi Bali, dan desa adat di Bali dalam mencegah penyebaran Covid-19 atau karena sebab lain? Biarkanlah pertanyaan ini dijawab sesuai situasi dan kondisi masing-masing serta sudut pandang dan keyakinan masing-masing.

Terlepas dari keberhasilan dalam menangani atau penyembuhan Covid-19, langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Bali dan desa adat di Bali dalam mencegah penyebaran Covid-19 juga menghadapi sejumlah hambatan, seperti diuraikan di bawah ini.

1. Sebagian Masyarakat Kurang Peduli

Dimaksud masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat pada umumnya atau penduduk yang bermukim di Provinsi Bali. Walaupun pemerintah telah mengingatkan masyarakat dengan berbagai cara untuk mengikuti anjuran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Bali untuk menghindari kerumuman, lebih banyak tinggal di rumah, *physical distancing* (jaga jarak secara fisik), rajin mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, dan berbagai ketentuan teknis sesuai protokol kesehatan, tetapi masih saja ada sebagian masyarakat yang kurang peduli melaksanakannya. Masalah ekonomi (penghidupan) biasanya digunakan sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Ada juga yang sengaja atau kebetulan, memanfaatkan suasana Covid-19 untuk meningkatkan citra diri sebagai “dermawan dadakan” seolah-olah pemerintah kurang peduli terhadap dampak pandemi Covid-19.

2. Ada Krama Desa Adat yang *Bengkung* dan Protektif Berlebihan

Hambatan yang sama juga datang dari desa adat itu sendiri. Masih ada warga desa adat yang bersikap *bengkung* (membandel) dan *maboya* (menyelepekan) penyebaran dan dampak Covid-19 dengan berbagai alasan yang “masuk akal mereka” tetapi berpotensi merugikan orang lain. Contohnya pelaksanaan upacara *ngaben* pada tanggal 1 Mei 2020 di Desa Adat Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng yang melibatkan ratusan massa; acara sabungan ayam (*tajen*) di Desa Penarungan, Mengwi, 9 Mei 2020 yang melibatkan para penjudi (*bobotoh*) se-Bali yang akhirnya dibubarkan polisi.

Ada juga sebagian desa adat yang bersikap protektif secara berlebihan. Contohnya seperti yang terjadi di Kabupaten Karangasem. Sebanyak 21 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Karangasem yang akan menjalani karantina di Hotel Ramayana yang berada di Banjar Adat Subagan, Desa Sengkidu, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, dihadap sejumlah warga banjar adat setempat. Akhirnya para PMI masuk hotel dengan pengawasan aparat keamanan (*Nusa*, 17 April 2020). Seorang pasien (demam berdasar) dari Nusa Penida yang akan dirujuk berobat ke RS Daerah Kabupaten Klungkung, dihalangi mendapat di pelabuhan Padangbai, Kabupaten Karangasem (diduga karena positif Corona), sehingga perahu motor yang ditumpangi harus balik haluan menuju tempat penyeberangan Desa Adat Kusamba, Kabupaten Klungkung. Akhirnya Bendesa Adat Padangbai dan juga Bupati Karangsem, minta maaf atas kesalahpahaman tersebut (*Nusa*, 18 April 2020).

Lain di Kabupaten Karangasem lain di Kodya Denpasar dan pula yang terjadi di Kabupaten Badung. Sejumlah perwakilan warga Desa Adat Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung mempertanyakan PMI dari Bangli yang di karantina di Hotel Fontana, Jalan Dewi Sri Kelurahan Legian (*Nusa*, 19 April 2020). Seorang warga di Desa Adat Sanur yang kedapatan ke luar rumah tidak menggunakan masker dikenakan hukuman *push up* oleh petugas keamanan (*pecalang*) desa adat (*Radah Bali*, 28 April 2020). Gara-gara PMI asal Desa Manggis, Kabupaten Karangasem menginap tanpa ijin prajuru desa adat di rumah Ketut Narus yang beralamat di Banjar Adat Kuwum Mancak, Kabupaten Tabanan dirusak Satgas Gotong-royong Covid-19 (*Nusa*, 1 Mei 2020).

Apabila keadaan seperti beberapa contoh di atas berlangsung secara terus menerus, bukan tidak mungkin berakibat kurang baik bagi desa adat dan masyarakat pada umumnya. Seperti dikatakan Nasronudin, Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga dan Ketua

*Indonesian State University Association*, diperlukan ketenangan dalam menghadapi Corona-19. “Orang yang beresiko tinggi terinfeksi virus ini adalah orang yang sedang mengidap suatu penyakit atau tidak sedang sakit tetapi karena keadaan tertentu menyebabkan kekebalan tubuhnya menurun, seperti mengalami kecemasan, ketakutan, dan kegelisahan yang berlebihan. Diperlukan ketenangan dalam menghadapi Corona-19”, katanya dalam opininya di harian *Jawa Pos*, 3 Maret 2020.

3. Orang Terpapar Covid-19 Kurang Disiplin dan Tidak Jujur

Penyebaran Covid-19 untuk di Provinsi Bali didominasi PMI/ABK. Kasus pasien positif di Bali berjumlah 237 orang per Sabtu, 2 Mei 2020. Terdiri dari 8 WNA, 20 WNI luar daerah dan paling dominan PMI/ABK yakni 141 orang, sedangkan kasus transmisi lokal 68 orang. Gubernur Bali Wayan Koster dalam jumpa pers di Bale Gajah, Jayasabha, Denpasar, Senin 4 Mei 2020 mengemukakan masih ada PMI/ABK yang kurang disiplin pada waktu menjalani karantina. “Ada PMI/ABK yang jalan-jalan ke pantai saat karantina di hotel dan ada juga yang minum-minum. Kalau kurang disiplin, akan ditindak tegas” kata Gubernur seperti diberitakan harian *Nusa*, 5 Mei 2020. Ada juga pasien yang tidak jujur (berbohong) dalam pemeriksaan sehingga mengakibatkan 97 tenaga medis di RSUP Sanglah harus menjalani tes *Swab*.

Sesudah 10 orang dinyatakan positif Covid-19 karena transmisi lokal, akhirnya Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli dengan penduduk 5000 orang diisolasi (*Nusa*, 30 April 2020). Warga satu banjar di Desa Abuan (Banjar Serokadan) dikarantina. Setiap pintu masuk dijaga ketat aparat keamanan. Tetapi dua orang diketahui kurang disiplin sehingga diamankan polisi. Karena transmisi lokal akibat ulah warga yang kurang disiplin, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng positif Covid-19 menjadi 22 orang. Desa inipun akhirnya diisolasi (*Radar Bali*, 4 Mei 2020).

4. Dilema Penjelasan Domisili Positif Covid-19

Pihak berwenang (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19) sungguh berada dalam posisi serba salah dalam menjelaskan domisili orang positif Covid-19. Kalau dijelaskan seperti apa adanya, ada kekhawatiran akan mendapat resistensi dalam masyarakat tempatnya berdomisili. Jangan sampai pengalaman penolakan seperti yang terjadi di Desa Adat Sengkidu, Desa Adat Legian, Desa Adat Padangbai, dll, terjadi secara berkelanjutan. Sebaliknya kalau tidak dijelaskan domisilinya, masyarakat menjadi amat sensitif dan cenderung “saling mencurigai” pada waktu berkomunikasi dan membangun relasi.

Syukurlah situasi mulai agak “tenteram” sekitar minggu terakhir bulan April 2020 sesudah 10 orang Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli dinyatakan positif Covid-19 karena transmisi lokal, akhirnya desa ini diisolasi (Nusa, 30 April 2020). Seperti telah disinggung di atas, isolasi serupa juga dilakukan terhadap Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng. Dengan demikian menjadi agak jelas titik-titik dan tempat atau desa yang patut diwaspadai.

Lalu upaya apa yang dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut? Pihak berwenang menyelesaikannya dengan upaya persuasif dan represif. Untuk menghadapi masyarakat yang bersikap *bengkung* (membandel) dan *maboya* (menyelepekan) dampak Covid-19 dan mengabaikan anjuran dan instruksi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Bali, dilakukan upaya persuasif dengan meningkatkan kesadaran masyarakat secara terus menerus. Langkah serupa juga dilakukan terhadap desa adat yang bersikap protektif berlebihan terhadap PMI/ABK atau orang yang terpapar Covid-19 seperti yang dilakukan sebagian warga Banjar Adat Subagan, warga Desa Adat Padangbai, warga Desa Adat Legian,

dan juga yang dilakukan oleh Satgas Gotong-royong Covid-19 di Banjar Adat Kuwum Mancak, Kabupaten Tabanan.

Bagaimana halnya dengan pelaksanaan upacara *ngaben* yang tidak sesuai persyaratan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 seperti yang dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2020 di Desa Adat Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng serta pelaksanaan sabungan ayam di Desa Penarungan, Mengwi, Kabupaten Badung? Sesudah pelaksanaan upacara *ngaben* tersebut viral di media sosial, MDA Provinsi Bali mengambil inisiatif memanggil *bendesa* Sudaji, MDA Kecamatan Sawan, dan MDA Kabupaten Buleleng ke Sekretariat MDA Provinsi Bali pada tanggal 7 Mei 2020. Mereka diminta memberikan klarifikasi atas pelaksanaan upacara *ngaben* tersebut, sedangkan acara sabungan ayam yang digelar di Desa Penarungan, Mengwi, Kabupaten Badung diselesaikan dengan upaya represif, dibubarkan oleh aparat kepolisian.

## PENUTUP

### Simpulan

1. Peran serta desa adat di Bali dalam mencegah penyebaran Covid-19 dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu: (a) Aktivitas nyata (*sakala*) dan (b) aktivitas *niskala* (upacara tertentu sesuai keyakinan umat Hindu). Aktivitas *sakala* seperti (a) menghindari kerumunan, *physical distancing* (jaga jarak fisik), yang dalam pelaksanaannya melibatkan desa adat/Satgas Gotong Royong di Desa Adat; (b) memberikan bantuan sembako kepada warga desa adat dengan memanfaatkan dana sosial LPD, yang pendistribusiannya juga melibatkan Satgas Gotong Royong di Desa Adat. Aktivitas *niskala* berupa *ngeneng ngening* (berdiam diri dengan hati yang jernih) disertai *nunas ica* (berdoa), dilaksanakan serentak oleh seluruh warga 1.493 desa adat di Bali pada tanggal 22 April 2020.



2. Ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam mencegah penyebaran Covid-19 di Provinsi Bali, seperti masih ada masyarakat kurang peduli, ada *krama* desa adat yang *bengkung* dan protektif berlebihan, orang terpapar Covid-19 kurang disiplin dan tidak jujur, dilema penjelasan domisili orang positif Covid-19, dan belum berfungsinya BUPDA seperti yang diharapkan.
3. Hambatan tersebut diatasi dengan melakukan sosialisasi dan pendekatan secara terus menerus kepada warga masyarakat yang *bengkung* (membandel); *maboya* (menyepelkan); dan sejenisnya oleh pihak berwenang termasuk Satgas Gotong Royong di Desa Adat guna menumbuhkan kesadaran kolektif untuk bergerak bersama pada waktu bersamaan (Bali *mawacara*) dalam mencegah penyebaran Covid-19.

### Saran

1. Kepada desa adat di Bali disarankan untuk senantiasa menumbuhkan dan mempertahankan kebersamaan melalui MDA sebagai *pasikian* (kesatuan) desa adat di Bali dalam usaha memperkuat semangat Bali *mawacara*. Dengan demikian akan lebih mudah dalam menghadapi permasalahan bersama termasuk permasalahan serupa dengan Covid-19 dikemudian hari.
2. Kepada Pemerintah Provinsi Bali disarankan untuk menyesuaikan Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa dengan Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali, sehingga LPD dan BUPDA dapat melaksanakan fungsinya dibidang ekonomi secara beriringan dalam usaha meningkatkan kualitas dan kesejahteraan warga (*krama*) desa adat di Bali.
3. Kepada Pemerintah Provinsi Bali, MDA Provinsi Bali, dan PHDI Provinsi Bali disarankan untuk melakukan pendampingan secara terprogram dan berkelanjutan kepada desa adat di Bali, sehingga

pada gilirannya desa adat dan/atau Satgas Gotong Royong di Desa Adat, LPD, serta BUPDA dapat berperan secara lebih baik dan lebih terarah pada waktu menghadapi permasalahan serupa dengan Covid-19 dikemudian hari.

## DAFTAR ACUAN

- Bagiastra, I Nyoman, 2020. "Pengaturan Pengelolaan Kesehatan oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Hukum Kesehatan di Indonesia: Suatu Kajian Pada Desa Adat di Bali". Disertasi Prodi S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas udayana.
- Carol Warren, 1993. *Adat and Dinas. Balinese Communities in the Indonesian State*. Oxford University Press.
- Dahnil Anzar, 2020. "Covid-19 dan Pertahanan Indonesia" dalam *Jawa Pos*, 1 April 2020, halaman 4.
- Djapa, I Wayan, 2013. *Wrhaspati Tatwa*. Program Pasca Sarjana Universitas Hindu Indonesia, Denpasar.
- Donder, I Ketut, 2007. *Kosmologi Hindu. Penciptaan, Pemeliharaan, dan Peleburan, serta Penciptaan Kembali Alam Semesta*. Paramita, Surabaya.
- Goris, R., 1954. "Inscripties voor anak Wungsu", dalam *Pratasti Bali*. Jakarta, N.V. Masa Baru.
- Nasronudin, 2020. "Ketenangan Membuat Kekebalan Tubuh Stabil" dalam *Jawa Pos*, 3 Maret 2020, halaman 4.
- Parimartha, I Gede, 2004. "Desa Adat, Desa Dinas, dan Désa Pakraman di Bali: Tinjauan Historis Kritis", dalam I Wayan Ardika dan I Nyoman Darma Putra, 2004. *Politik Kebudayaan dan Identitas Etnik*. Fakultas Sastra Unud. Halaman 13 - 43.
- Parimartha, I Gede, 2013. *Silang Pandang Desa Adat dan Desa Dinas di Bali*. Unud Press, Denpasar.
- Suka Yasa, I Wayan dan I Putu Sarjana, 2013. *Brahma Widya. Teks Tattwa Jnana*. Lembaga Penelitian bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Agama Universitas Hindu Indonesia, Denpasar.
- Swami Prabhupada, Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta, 2006. Judul asli *Bhagavadgita As It Is*. Judul terjemahan *Bhagawadgita Menurut*

*Aslinya*. Dicitak tahun 2006 oleh Hanoman Sakti di bawah lisensi  
The Bhaktivedanta Book Trust Internasional, Inc.

Pitana, I Gde, 1994. "Desa Adat dalam Arus Modernisasi", dalam Pitana  
(ed) *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*, Denpasar, Bali  
Post.

Wayan P. Windia, 2019. *Cerakén Bali. Kamus Istilah Adat Bali*. Setia Bakti,  
Denpasar.

-----, 2008. *Bali Mawacara. Kesatuan Awig-awig, Hukum, dan  
Pemerintahan di Bali*. Unud Press, Denpasar.

-----, 2003. *Membangun Desa Adat yang Sejuk*. Bali Jani, Gianyar.

-----, dan Ketut Sudantra, 2006. *Pengantar Hukum Adat Bali*. Pusat  
Dokumentasi dan Publikasi FH Unud.

### **Koran**

*Jawa Pos*, 3 Maret 2020

*Radar Bali*, 3 April 2020

*Radar Bali*, 2 Mei 2020

*Radar Bali*, 4 Mei 2019

*Radar Bali*, 10 Mei 2020

*Nusa*, 7 April 2020

*Nusa*, 17 April 2020

*Nusa*, 18 April 2020

*Nusa*, 20 April 2020

*Nusa*, 22 April 2020

*Nusa*, 23 April 2020

*Nusa*, 24 April 2020

*Nusa*, 30 April 2020

*Nusa*, 1 Mei 2020

*Nusa*, 5 Mei 2020

*Nusa*, 10 Mei 2020

## **PERANAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM MENCEGAH PENYEBARAN COVID 19**

**Dominikus Rato**

Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember

### **Abstrak**

Pada masa pandemik Covid-19 ini, banyak anggota masyarakat terkena dampaknya, termasuk masyarakat hukum adat di NTT. Pemerintah sudah berupaya melakukan pencegahan seperti PSBB, namun banyak pula ketidaktaatan anggota masyarakat yang mengabaikan kebijakan tersebut, sehingga korban tidak hanya ODP, tetapi juga PDP berjatuh bahkan ada yang meninggal. Banyak anggota masyarakat perantauan, migrasi, tenaga kerja dan mahasiswa adalah anggota masyarakat hukum adat. Sebagian mereka pulang kampung dengan membawa virus corona ini. Pertanyaannya: apa dan bagaimana peranan masyarakat hukum adat di NTT dalam upaya pencegahan Covid-19 ini? Dengan pendekatan kualitatif tulisan ini berupaya memaknai fenomena sosial budaya masyarakat hukum adat dalam situasi menghadapi Covid-19 ini. Dengan didukung teori fenomenologi tulisan ini menganalisis bahwa masyarakat hukum adat dengan pola pikir mereka yang kosmologik (magis-relijius), komunal, kontan dan konkrit yang memandang dirinya tunggal dan manunggal dengan alam semesta berupaya untuk kembali ke alam, menyerahkan diri kepada alam. Pandangan ini jika dipahami secara holistik menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat mendukung upaya Pemerintah RI, dengan cara dan pola pikir mereka untuk memberikan dukungan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Oleh karena itu, disarankan untuk secara arif dan bijaksana memahami pola pikir dan perilaku masyarakat hukum adat, sekaligus menghargai, dan memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap nilai-nilai sosial budaya masyarakat hukum adat.

Kata kunci : Fenomena, memahami, kosmologi.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Budaya

Tema sekaligus judul yang diberikan oleh panitia seminar diatas, sangat luas karena menyangkut masyarakat hukum adat di Nusa Tenggara Timur (selanjutnya disebut NTT). Sangat keliru kalau tulisan ini mengatasnamakan seluruh masyarakat hukum adat di NTT, karena ada ratusan masyarakat hukum adat disana. Ada banyak masyarakat hukum adat dengan banyak istilah untuk masyarakat hukum adat di NTT ini. Di Kabupaten Ngada menyebutnya '*woe*' (ikatan kerabat), *nua* (kampung), *ulueko* dan *tokowolo*. Di Mangarai masyarakat hukum adat terdiri dari *panga*, *dalu* (wilayah), *wau* (klan), dan *beo* (kampung). Di Manggarai ada kurang lebih 39 *dalu*.

Pada masyarakat Ngada (suku Ngadhu-Bhaga) masyarakat hukum adat disebut *woe* adalah masyarakat hukum adat yang terbentuk oleh ikatan geneologis, *nua* adalah masyarakat hukum adat yang terbentuk secara teritorial, dan *ulueko* adalah ikatan sosial terbentuk secara politik, dan *tokowolo* terbentuk atas upaya pertahanan-keamanan. Kategorisasi (bukan klasifikasi) ini, sekalipun pembagiannya yang rigid, namun di dalam kesatuan masyarakat itu terdiri dari pribadi-pribadi yang secara individu merupakan bagian dari totalitas itu. Misalnya ada istilah *setuka* (sebuah perut), ia bukan masyarakat hukum adat, tetapi mereka ini seibu asal. Selain itu, ada juga suku Nage dan Keo di Kabupaten Nagekeo.

Pada masyarakat Lio, sekalipun bahasa mereka hampir sama, namun dalam sistem kekerabatan yang disebut masyarakat hukum adat, memiliki pola dan sistem yang berbeda. Masing-masing masyarakat hukum adat mendiami suatu kawasan tertentu yang dibatasi secara alamiah, misalnya gunung atau sungai. Masyarakat hukum adat ini disebut *nua* (kampung). *Nua* pada masyarakat Lio didiami oleh sekelompok orang yang terbentuk secara geneologis, namun tidak menutup kemungkinan bagi orang yang bergaris geneologis lain. Secara akademik masyarakat hukum adat Lio disebut *nua*, dengan klasifikasi 3 (tiga) strata sosial yaitu *mosa laki ria bewa* (laki-

laki yang berstatus sosial tinggi) yang menguasai tanah, *fai walu ana halo* (janda dan yatim piatu) yaitu para penggarap tanah, dan *azi ana* (hamba).

Pada masyarakat Sikka (Maumere) sistim kekerabatan mereka didasarkan pada garis keturunan atau geneologi yang mendiami sebuah rumah induk yang disebut *lepo* (rumah induk). *Lepo* bukan hanya rumah secara fisik (nyata), tetapi juga secara metafisik atau rahim ibu. Jadi, *lepo* adalah masyarakat hukum adat geneologis. Sekalipun masyarakat ini terbentuk secara geneologis dengan simbol *lepo* (rahim ibu), namun secara sosio-kultural sistim kekerabatan mereka adalah patrilineal yang disimbolkan dengan *fam* (familie).

Pada masyarakat Larantuka kekerabatannya agak berbeda dengan masyarakat Flores lainnya. Masyarakat Larantuka sudah terlebih dahulu mengenal kerajaan yang dibawa oleh Portugal. Setelah kedatangan Portugal kerajaan kemudian diformalkan, demikian pula setelah perjanjian tukar-menukar Belanda dan Portugal. Portugal menyerahkan Flores kepada Belanda dan Belanda menyerahkan Timor kepada Portugal, sedangkan di daerah lain, kepala suku dianggap sebagai raja, bahkan ada raja yang dibentuk oleh Belanda sebagai bonekanya.

Di Pulau Timor ada kurang lebih 10 suku induk, seperti Dawan (Tetum), Rote, Ndao, Sabu. Di Pulau Rote ada kurang lebih 15 suku (Unale, Ti, Termanu, Ringgou, Dengka, Ba'a, Bilba, Kolbaffo, Dela, Lole, Keka, Diu, Lelnuk, Tale, Landu). Suku Dawan terdiri dari 4 (empat) kerabat besar yang menjadi 4 (empat) kerajaan Timor, 3 (tiga) kerajaan Timor di wilayah Indonesia, termasuk suku Boti di Timor Tengah Selatan dan 1 (satu) kerajaan di Wilayah Timor Leste. Keempat kerajaan ini kemudian diadu domba oleh Belanda dan Portugal, sehingga terpecah-pecah menjadi 2 (dua) wilayah kekuasaan yaitu Timor Leste dan Timor Indonesia.

Di Pulau Sumba terbagi atas 2 (dua) kelas sosial yaitu *maramba* (bangsawan) dan *ata* (hamba atau manusia pada umumnya). Ada 8 (delapan) suku di Sumba jika dilihat dari segi bahasa, yaitu Kodi,

Wewewa, Waejewa, Laura, dan Walakaka (kelimanya mendiami wilayah Sumba Timur) dan Kambera, Manggikina, Manggarikina (di Sumba Barat). Dari kedelapan suku ini, pengaruh tokoh adat, masyarakat dan agama saling dukung satu sama lain.

Demikian banyaknya masyarakat hukum adat di NTT dengan berbagai adat-istiadat, kepercayaan tradisional, bahasa, dan hukum adatnya. Dengan demikian, tidak mungkin tulisan ini mewakili masyarakat hukum adat di NTT ini. Oleh karena itu, tulisan ini hanya menggunakan beberapa dari sekian banyak masyarakat hukum adat di NTT ini. Namun, secara global ada pola-pola umum yang dianut, karena ada nilai-nilai universal yang menjadi panduan bagi para pemimpin masyarakat hukum adat. Pola-pola itu sebagaimana dianut dalam hukum adat yaitu magis-relijius, komunalisme, kontan dan konkrit.

Masyarakat hukum adat sebagian besar masih tetap mempertahankan adat-istiadat, hukum adat, seni-budaya, kepercayaan asli atau agama leluhur, sekalipun disana hampir 90 beragama Kristen. Misalnya Agama Marapu di Sumba, *Uis Neno* pada masyarakat Dawan, *Ebu-nusi* (*susu keru asu kae* = leluhur di balairung) di Kabupaten Ngada, *Lera Wulan Tana Ekang* di Flores Timur, *Ndua Nggae* di Manggarai. Kepercayaan tradisional ini, sekalipun tidak secara langsung mempengaruhi perilaku masyarakat hukum adat ketika Covid-19, namun secara tidak langsung kepercayaan seperti ini mempengaruhi pola pikir mereka tentang alam dan totalitasnya.

Jika dilihat dari pola pikirnya, minimal ada 2 kelompok masyarakat,<sup>48</sup> yaitu: ada yang memandangnya sebagai fenomena alam karena covid-19 ini merupakan gejala alam yang terjadi secara alamiah, pandangan ini disebut nonartifisial, sedangkan pandangan lainnya atau pandangan kebalikan dari yang pertama disebut artifisial. Pandangan artifisial melihat bahwa covid-19 ini merupakan rekayasa genetika,

---

<sup>48</sup>. Kristya Kartika, 2020, Pemikiran Alternatif Sekitar Covid-19, dalam <https://editor.id/pemikiran-alternatif-sekitar-covid-19-2>

yang didesain dan sengaja disebar oleh manusia pembuatnya dengan tujuan tertentu, apakah politik atau ekonomi atau militer.

Pandangan nonartifisial memandang bahwa alam semesta ini harus selalu dijaga keseimbangannya. Jika keseimbangan alam dirusak, maka alam akan mengembalikan keseimbangannya itu dengan caranya sendiri. Covid-19 merupakan cara alam ini mengembalikan keseimbangannya setelah kerakusan manusia mengeksploitasi alam sedemikian rupa. Pandangan inilah yang menjadi teba-telaah tulisan ini. Alam telah jenuh dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh ulah manusia, baik disengaja seperti percobaan nuklir, industrialisasi, pertambangan, pembakaran hutan, maupun yang tidak disengaja misalnya bencana alam seperti gempa bumi, pemanasan global, perubahan iklim.

Tulisan ini, sekalipun tidak membahas peristiwa covid-19 dalam artifisial. Akan tetapi oleh karena metode dialektika yang digunakan, maka mau tidak mau akan membicarakan juga covid-19 dalam artifisial. Dengan demikian, covid-19 ini dalam konteks yang sedang dibahas merupakan sintesa dari antitesa sebelumnya. Dengan demikian, pemahaman tentang peranan masyarakat hukum adat di NTT terhadap Covid-19 dapat dianalisis.

### **Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, timbul pertanyaan: a) bagaimana situasi masyarakat hukum adat di NTT saat Covid-19 ini menyebar? b) Sejauh mana dampak sosial dari Covid-19 terhadap masyarakat hukum adat, dan c) bagaimana penyelesaian masalah sosial yang cepat dan tepat dalam kondisi negara yang sedang mengalami Darurat Covid-19?

### **PEMBAHASAN**

#### **Penyebaran Covid-19 di Nusa Tenggara Timur**

Sejak Bulan Januari hingga Maret 2020, hanya ada 2 (dua) Propinsi yang bebas dari Corona, yaitu Gorontalo dan NTT. Corona masuk ke NTT baru pada bulan Maret 2020. Pada tanggal 2 Maret 2020 seorang



penduduk asal Manggarai Barat meninggal akibat Corona. Pada tanggal 27 Maret 2020 seseorang warga NTT, El Asamau mengaku orang pertama di NTT yang terpapar Corona sehingga di SWAB dengan metode PCR. Pada tanggal 9 April 2020 El Asamau secara pasti dinyatakan positif Covid-19. Dalam waktu sepekan (22 Maret - 27 Maret 2020) daftar ODP bertambah hampir 300% (3 kali lipat) dari 41 orang menjadi 92 orang. Mereka ini merupakan para pekerja yang datang dari Bali, Makasar, Surabaya, dan Jakarta melalui Bandara.

Pada tanggal 2 April 2020 seorang perempuan hamil asal desa Baumata Barat - Kupang, yang baru pulang dari Denpasar, terpapar Covid-19, meninggal dunia. Pada tanggal 7 April 2020 Kapal KM. Lambelu dari Nunukan menerima penumpang migrasi asal Indonesia menuju Makasar, Bau-bau, terakhir Maumere. Sebelum bersandar di Pelabuhan Maumere, di tengah laut kapal itu ditahan oleh petugas Pelabuhan Maumere untuk dilakukan Rapid Test (SWAB) atas informasi ada penumpang terpapar Covid-19. Dan, ternyata ada 3 orang yang terpapar yaitu 2 (dua) orang ABK (anak buah kapal) dan 1 orang petugas kantin kapal. 200 (dua ratus) penumpang lainnya terpaksa harus diisolasi, yang berasal Maumere, Ende, dan Flores Timur (Larantuka). Namun ketiga orang ini dikembalikan ke Makasar untuk dikarantina.

Pada tanggal 16 April 2020 seorang sopir yang mengantarkan penumpang asal Timor Leste terpapar Corona dari ketujuh orang penumpangnya itu. Ketujuh orang dari Timor Leste itu datang dari Bali. Sejak saat itu Pemerintah Provinsi NTT atas saran tenaga medis dan tokoh masyarakat menutup seluruh jalur penerbangan dari dan ke NTT. Tenaga-tenaga medis ditempatkan di semua pintu masuk (Bandara dan Pelabuhan) NTT. Hal ini disebabkan oleh karena dana yang disediakan untuk penanganan Covid-19 ini hanya Rp. 1.1 Triliun, dengan tenaga medis dan rumah sakit yang sangat terbatas jika dibandingkan dengan Provinsi lainnya.

## **Kondisi Sosial Covid-19 secara Nasional dan NTT**

### **1. Kondisi Ekonomi**

Sejak ditetapkan pandemi Covid-19 sebagai “Darurat Nasional Non-Alam”, pada tanggal 14 April 2020 dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Ada 2 (dua) pertimbangan dikeluarkannya Kepres Nomor 12 Tahun 2020 ini, yaitu: a) bahwa bencana nonalam yang disebabkan oleh penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) telah berdampak meningkatnya jumlah korban (jiwa) dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia; dan b) bahwa WHO telah menyatakan Covid-19 sebagai *Global Pandemic* tanggal 11 Maret 2020. Oleh karena itu, Pemerintah menetapkan Covid-19 sebagai Bencana Nasional Nonalam.

Jika diperhatikan dalam lintasan waktu penyebaran Covid-19 ini, bahwa sejak September 2019 di Wuhan, Cina ditemukan sejenis virus yang mirip dengan MERS-1 dan SARS-1. Jika MERS dan SARS-1 penyebaran melalui binatang, maka SARS-2 ini penyebarannya melalui benda dan manusia. Rumah Sakit Wuhan berupaya mencegah dan mencari obat penawar atau serum anti virus ini, namun kewalahan, sehingga tanggal 30 Desember 2019 diumumkan ke publik bahwa telah terjadi penyebaran sejenis virus yaitu Corona Virus yang disebut Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*).

Dalam waktu yang sangat singkat virus ini menyebar ke seluruh seluruh penjuru dunia, sehingga pada tgl. 30 Januari 2020, WHO mengumumkan bahwa Covid-19 sebagai pandemi global. Pada Tanggal 2 April 2020, WHO mengumumkan ada 180 negara terdampak Covid-19, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia segera mengambil langkah cepat untuk menangani penyebaran virus ini.

Covid-19 ini mendatangkan bencana di seluruh aspek kehidupan manusia. Di bidang ekonomi, ada perusahaan yang tutup dan pekerja (tenaga kerja) kehilangan pekerjaan dan berdampak pada kehilangan penghasilan, penurunan daya beli masyarakat, sedangkan disisi lain setiap hari, orang harus tetap makan. Perusahaan yang bermodal pinjaman dari Bank, tentu harus memikirkan cara untuk mengembalikan modal dan bunga pinjaman. Jika perusahaannya bangkrut, maka bank juga akan kehilangan dana pinjaman, dan dengan demikian berdampak pula pada ekonomi nasional.

## 2. Kondisi Sosial

Kerenggangan sosial yang melemahkan kohesi sosial, integrasi sosial menjadi retak, mencurigai orang asing sebagai penyebar virus. Hal ini terjadi karena peniadaan kegiatan sekolah, anak-anak jenuh di rumah menjadi rewel karena rindu teman-temannya, gurunya, mainan, nilainya; larangan perkuliahan tatap muka, sehingga ada kekhawatiran akan keseriusan belajar-mengajar daring; larangan terlibat dalam keramaian seperti perkawinan, pesta, kegiatan keagamaan, seminar-seminar, penelitian, pariwisata, atau bepergian ke luar negeri.<sup>49</sup>

Masalah sosial lain sebagai ikutannya adalah saling curiga antara sesama anggota masyarakat sebagai penyebar virus. Kekhawatiran yang berlebihan, sehingga orang meninggal dunia ditolak dimakamkan di lingkungannya karena takut terjangkit virus, bahkan dokter dan perawat yang siang malam serta para relawan yang berjuang melawan Covid-19 ada yang ditolak keluarganya untuk masuk rumah setelah selesai bertugas.

## 3. Kondisi Psikologis

Secara psikologis orang kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, menurunnya keutnungan, stress akan meningkat, kemungkinan akan terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga

---

<sup>49</sup>. International asociation for public participation Indonesia, 2020, Partisipasi Publik Dalam Penanganan Covid-19, dalam <https://iap2.or.id/covid-19>

(KDRT). Pengalaman ini telah terjadi di beberapa negara seperti di Prancis meningkat 1/3 dalam seminggu, di Afrika Selatan dilaporkan ada 90.000 KDRT pada hari pertama Pembatasan Wilayah, di Australia ada lonjakan 7 % Pencarian Online dari orang-orang yang minta bantuan pencegahan KDRT, demikian juga di Turki.

Para wanita dan anak-anak terjebak dalam rumah bersama laki-laki (suami, ayah, saudara laki-laki) yang stress karena kehilangan pekerjaan, kumpul-kumpul dengan teman, berolahraga, ngobrol politik, pesta. Orang-orang yang jenuh di rumah ini dapat mengalami persoalan psikhis. Peningkatan KDRT ini terjadi, karena Polisi sedang sibuk menangani kriminalitas akibat kehilangan pekerjaan, narapidana yang dikeluarkan dari penjara, LSM yang sibuk mencari dan menyalurkan bantuan, dan Pemerintah sibuk menangani persoalan wabah Covid-19 serta menghadapi lawan politik yang selalu nyinyir.

Untuk mencegah keresahan dan kepanikan dalam masyarakat, Pemerintah 'bekerja dalam senyap.' Namun, sebagaimana dalam era keterbukaan informasi seperti sekarang ini, melalui media online issue virus ini sudah menyebar, masyarakat terprovokasi, sehingga terjadi kepanikan. Dalam kepanikan itu terjadilah pemborongan bahan makanan, obat-obatan, masker. Untuk melindungi warga negara, memperkuat dan mendukung semangat para dokter dan perawat ini pada Tanggal 14 April 2020 Pemerintah mengeluarkan Kepres No. 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) Sebagai Bencana Nasional.

Keresahan sosial akibat berita bohong tentang penyebaran Covid-19 yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab melalui medsos. Kepanikan dari orang-orang yang biasa hidup mewah untuk memborong bahan makanan, obat-obatan, alat pelindung diri. Persoalan sosial ini kemungkinan akan menimbulkan, Pembangkangan Sosial, Pelanggaran Hukum,

Kriminalitas. Pembangkangan sosial (*social defiance*) dan ketidaktaatan hukum (*disobedience of law*) karena ketika kebijakan Pembatasan Sosial (*social distance*) dilakukan masih ada orang yang kumpul-kumpul di mall, pesta perkawinan (bahkan dilakukan seorang petinggi kepolisian), kumpul-kumpul di warung, tidak menggunakan masker.

Salah satu dampak psikologis adalah *cabin fever*.<sup>50</sup> *Cabin fever* adalah emosi atau perasaan sedih yang muncul akibat terlalu lama 'terisolasi' di dalam rumah ataupun di tempat tertentu. Perasaan ini muncul akibat merasa terputusnya seseorang dengan dunia luar. Di masa Pandemi Covid-19 ini masyarakat harus lebih waspada dengan fenomena '*cabin fever*' ini. Hal ini disebabkan oleh kebijakan PSBB tanpa batas waktu pasti, sehingga banyak dari anggota masyarakat yang harus tinggal dalam rumah untuk mencegah penyebaran virus corona ini. Pemerintah wajib memperhatikan gejala psikologi massa ini, jika hal ini terjadi sulit dikontrol.

*Cabin fever* ini dapat dilihat dari gejala-gejalanya, yaitu: mudah gelisah, melemahnya motivasi hidup, mudah tersinggung, mudah putus asa, sulit konsentrasi, tidur tidak teratur, sulit bangun dari tidur, lemas-lesu, sulit percaya kepada orang sekitar, tidak sabaran, dan merasa sedih/depresi untuk waktu lama.

Tips atau upaya untuk mencegah *cabin fever*, misalnya membawa dunia luar ke dalam rumah (webinar), buatlah skedul kegiatan rutin di rumah, menjaga komunikasi (WAG), ekspresikan sisi kreatif (nulis di buku bunga rampai), berkeringatlah (olahraga ringan), jangan membiarkan diri larut dalam kesedihan. Kondisi Covid-19 menuntut manusia untuk merenung kembali masa depannya, yaitu tidak bergantung pada alam, melainkan bekerjasama dengan alam untuk menggapai masa depan yang lebih baik.

---

<sup>50</sup>. Wisnubrata (editor), 2020, *Cabin Fever "Menghantui" Masyarakat yang Terlalu Lama Tinggal di Rumah*, [www.covid19.go.id](http://www.covid19.go.id) diakses 06 Mei 2020.

#### 4. Kondisi Ketaatan Hukum

Kondisi lain dari Covid-19 menimbulkan terganggunya ketaatan hukum masyarakat. Rendahnya ketaatan hukum dan disiplin sosial. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti kebiasaan antar anggota masyarakat untuk berkumpul sebagai warisan budaya kekeluargaan, rendahnya tingkat literasi publik berkaitan dengan Covid-19, rendahnya disiplin sosial, dan keterpaksaan karena faktor ekonomi.<sup>51</sup> Peranan masyarakat hukum adat dalam mencegah atau mengatasi rendahnya ketaatan hukum memeberikan ancaman hukuman yang berat. Ancaman hukuman yang berat dan keras terhadap perbuatan pelanggaran ringan disebut *draconian rules*.

*Draconian rules*<sup>52</sup> adalah hukuman berat untuk pelanggaran ringan, yang biasanya diterapkan pada saat darurat. Tujuannya menyelamatkan anggota kerabat (masyarakat). Contoh: di desa di saat ada situasi darurat, misalnya wabah penyakit menular sedang menyebar orang boleh ke warung *ngopi* sebentar untuk melepas jenuh, seorang bapak pergi ke kandang memberi rumput kepada ternaknya, ibu-ibu pergi berbelanja ke pasar, hal ini disebut *pergerakan essensial*. Akan tetapi, jika orang yang pergi ke warung *ngopi* itu ngobrol tentang politik, tinju, sepak bola dengan teman-temannya sampai lama, si ibu yang pergi ke pasar bertemu teman kemudian ngobrol, maka pergerakan ini disebut *non-essensial*. *Draconian rules* diberikan kepada seseorang yang melakukan pergerakan *non-essensial*. Pergerakan *essensial* dilakukan berkenaan dengan hal-hal yang substansi, misalnya seorang ibu pergi berbelanja ke pasar membeli kebutuhan dapur untuk keberlangsungan hidup anggota keluarganya. Dokter mendatangi pasien corona untuk menyembuhkannya, perawat mendatangi

---

<sup>51</sup>. International asociation for public participation Indonesia, 2020, *ibid*, diakses tanggal 11 April 2020.

<sup>52</sup>. Faorick Pakpahan, 2020, Larang Mudik, Refly Harun Nilai Ada Pelanggaran Hak Azasi Manusia oleh Pemerintah, nasional.sindo.news.com diakses 6 Mei 2020.

pasien corona untuk menyerahkan obat atau menyuntiknya, ini disebut pergerakan *essensial*. Akan tetapi, seorang isteri, orang tua atau sahabat menjenguk seorang terpapar corona, disebut *pergerakan non-essensial*.

### **Kebijakan Pemerintah yang telah dilakukan**

Perkembangan korban Covid-19 dari hari kehari menunjukkan peningkatan. Hingga tanggal 21 April 2020, pkl. 06.30, di dunia sudah menunjukkan angka 2.475.356.<sup>53</sup> Dari jumlah 2.475.356 yang meninggal dunia 170.069 orang, dan yang sembuh 645.200 orang. Selain Amerika Serikat adalah Spanyol, 200.210 kasus, yang meninggal berjumlah 20.852 kasus, dan yang sembuh berjumlah 80.587 orang. New York masih menduduki tempat tertinggi kedua dengan 282.094 kasus. Italia menempati urutan ketiga dengan jumlah kasus infeksi sebanyak 181.228. China yang menjadi episentrum awal penyakit ini, hanya mencatatkan 12 kasus baru pagi ini, sehingga total infeksi sebanyak 82.747 dengan 4.632 kasus kematian. Total kematian sebanyak 24.114 kasus dan sembuh 48.877.

Di Indonesia, informasi yang diumumkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada Senin sore, tanggal 20 April 2020 menunjukkan total kasus positif corona di Indonesia telah mencapai 6.760 pasien. Angka tersebut terhitung setelah ada tambahan kasus positif baru yang terkonfirmasi dalam 24 jam terakhir sebanyak 185 orang. Data kasus baru kali ini jauh lebih rendah dari sehari sebelumnya yang masih di atas 300 pasien. Jumlah kasus baru pada sehari sebelumnya, juga terhitung paling rendah sejak awal April. Angka tersebut terhitung setelah ada tambahan kasus positif baru yang terkonfirmasi dalam 24 jam terakhir sebanyak 185 orang. Namun ada fakta baru, bahwa jumlah yang sembuh justru meningkat daripada

---

<sup>53</sup>. Muh. Irham (editor), 2020, Update Corona Dunia Selasa 21 April 2020, 1.728 Pasien Tewas dalam Sehari di Amerika Serikat. Dalam [tribun-timur.com](https://makassar.tribunnews.com/2020/04/21/update-corona-dunia-selasa-21-april-2020-1728-pasien-tewas-dalam-sehari-di-amerika-serikat) <https://makassar.tribunnews.com/2020/04/21/update-corona-dunia-selasa-21-april-2020-1728-pasien-tewas-dalam-sehari-di-amerika-serikat>. Editor:, hal. 1

jumlah yang meninggal. Ada rasa optimisme disana, bahwa tenaga medis Indonesia bekerja sangat cepat dan serius.

Pemerintah RI telah mengambil langkah-langkah hukum dalam upaya penyelamatan penduduk Indonesia dari serangan virus berbahaya ini. Terhadap langkah hukum yang diambil atau dibuat oleh Pemerintah sebagai personifikasi negara, ada yang merasa puas, namun ada pula yang kecewa; ada yang mendukung, namun ada pula yang menghambat, ada percaya namun ada yang mencela. Namun, tulisan ini tidak membahas persoalan Covid-19 ini, sebab bukan kompetensinya. Tulisan ini akan fokus pada persoalan dampak sosial sebagai akibat Kepres No. 12 Tahun 2020 Tentang Bencana Nasional.

Beberapa persoalan sosial yang muncul setelah Kepres No. 12 Tahun 2020 Tentang Bencana Nasional, yaitu ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar diluncurkan oleh Pemerintah. Akan tetapi, tidaklah adil jika langkah-langkah Pemerintah Indonesia sebelum Kepres No. 12 Tahun 2020 ini diluncurkan. Langkah-langkah yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia dalam upaya menanggulangi Covid-19, sbb:

1. Pembentukan Tim Gerak Cepat (TGC): Pemerintah Indonesia telah membentuk dan mengaktifkan Tim Gerak Cepat (TGC) di wilayah Otoritas Pintu Masuk Negara seperti Bandara, Pelabuhan, Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN). Tim terdiri atas Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Imigrasi, Bea Cukai, Karantina Hewan dan unit lain yang relevan di wilayah Otoritas Pintu Masuk Negara yang memiliki kompetensi yang diperlukan dalam pencegahan importasi penyakit.

Tim bertugas melakukan pengawasan alat angkut, orang, barang, dan lingkungan di pintu masuk negara. Dalam upaya kelancaran tugas dan fungsinya TGC menyediakan ruang wawancara, ruang observasi, dan ruang karantina untuk penumpang.

2. Rapid Test: Dalam menghadapi situasi Pandemic (n-COV, sebelum disebut Covid-19 oleh WHO), sejak tanggal 18 Januari 2020 Indonesia telah melakukan pemeriksaan kesehatan di sekitar 135



titik di bandar udara, di darat dan pelabuhan, dengan menggunakan alat pemindai suhu tubuh bagi siapa pun yang memasuki wilayah Indonesia, sesuai regulasi kesehatan internasional. Pemerintah Indonesia juga telah mengerahkan Personil Tambahan di Bandar Udara serta meningkatkan kesiagaan Rumah Sakit.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah melakukan tiga langkah pencegahan masuknya virus Corona ke wilayah Indonesia, yaitu: Menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota, RS Rujukan, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan masuknya penyakit ini; menempatkan 135 *thermal scanner* di seluruh bandar udara di Indonesia terutama yang mempunyai penerbangan langsung ke Tiongkok; memberikan *health alert card* dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) pada penumpang.

3. Penyiapan Rumah Sakit Khusus: Kementerian Kesehatan juga telah menunjuk sedikitnya 100 Rumah Sakit Rujukan, yang sebelumnya dipakai pada kasus flu burung (SARS dan MARS). Selain itu, Kementerian Kesehatan juga telah menyiapkan 21 Kapsul Evakuasi (Meja Dorong Isolasi Pasien) terkait penyebaran virus corona sebagai bentuk tindak pencegahan.
4. Panduan Penanganan Covid-19: Kementerian Kesehatan telah mengembangkan pedoman kesiapsiagaan mengacu pada pedoman sementara yang disusun oleh WHO, menyusun panduan bagaimana mengurangi risiko terjangkit n-Cov, seperti mencuci tangan dan menjauhi orang-orang yang sakit dan memastikan langkah yang tepat telah diambil. Langkah-langkah tersebut baik sebagai suatu bentuk pencegahan dan antisipasi.
5. Kotak Layanan: Kementerian Kesehatan membuka kontak layanan yang dapat diakses masyarakat untuk mencari informasi perihal virus corona. Nomor Layanan Informasi n-Cov yang dapat

dihubungi adalah 0215210411 dan 081212123119. Layanan ini diisi oleh petugas dari Direktorat Turbulen dan Karantina Kesehatan untuk mengomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan informasi dan rumor terkait virus corona.

6. Pembatasan Penerbangan: Pada tanggal 2 Februari 2020 Pemerintah Indonesia mengumumkan penundaan seluruh penerbangan dari dan ke RRT daratan yang berlaku mulai tanggal 5 Februari 2020 pukul 00.00 WIB, melarang seluruh orang masuk dan transit ke Indonesia apabila selama 14 hari terakhir berada di RRT daratan, serta mencabut sementara bebas visa dan *visa on arrival* untuk warga negara RRT. Pada tanggal 4 Februari 2020, melalui Menteri Perdagangan, Pemerintah Indonesia juga telah menghentikan impor live animal dari RRT daratan.
7. Penilaian Positif dari WHO: Perwakilan WHO di Indonesia mengenai kesiapan Indonesia menghadapi n-COV:
  - a Indonesia memiliki sistem peringatan dan respons dini yang berfungsi, Indonesia memiliki ratusan fasilitas di berbagai daerah yang dapat mengakses kasus rujukan dan mengelola kasus ini dengan cara yang sangat tepat, dengan ukuran pengendalian pencegahan infeksi yang sangat tepat pula.
  - b Dengan kesiapan sistem yang sudah ada, Indonesia dinilai siap untuk merspons situasi n-Covid.
  - c WHO menilai Indonesia sudah berada di jalan yang benar dalam hal kesiapan dan menyiapkan kegiatan persiapan.
8. Pemulangan WNI dari sumber penyakit: Sebagai bentuk perlindungan, Pemerintah Indonesia telah memulangkan WNI dari Provinsi Hubei, RRT pada tanggal 2 Februari 2020. Kepada para WNI tersebut telah diterapkan langkah - langkah sebagai berikut :
  - a Memastikan ketersediaan dan akses terhadap logistic di Wuhan (sebelum dilakukan evakuasi): Karena adanya kebijakan *lock down* dari Pemerintah RRT, KBRI Beijing telah mengirimkan bantuan dana setara dengan 133 juta kepada WNI, yang

sebagian besar merupakan mahasiswa, untuk membeli makanan dan logistic di Wuhan.

- b Mengirimkan bantuan logistic dari Indonesia: BNPB melalui Kementerian Luar Negeri dan KBRI Beijing telah mengirimkan 10.000 masker N-95 untuk WNI di RRT.
- c Melakukan penjemputan sukarela: 237 WNI dan 1 WNA yang berada di Provinsi Hubei pada tanggal 1-2 Februari 2020.
- d Sejak tanggal 2 Februari seluruh WNI bersama 5 Tim AJU dari KBRI Beijing serta 42 Tim Evakuasi sedang menjalani observasi kesehatan selama 14 hari (masa inkubasi virus) di Pangkalan Udara TNI AU Raden Sadjad.

Pada Tanggal 3 Maret 2020 Menteri Luar Negeri telah mengumumkan Kebijakan Pemerintah Indonesia yang berlaku Pukul 00.00 WIB. Kebijakan itu ditujukan bagi pendataan dan memantau laporan perkembangan virus Covid-19 di dunia yang disampaikan organisasi kesehatan dunia (WHO).<sup>54</sup> Kebijakan ini disesuaikan dengan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2020. Pemerintah melalui Menlu mengatakan Indonesia memperketat pendatang dari ketiga negara tersebut melalui 4 cara:

1. Larangan masuk dan transit ke Indonesia yang dalam waktu 14 hari terakhir melakukan perjalanan di sejumlah wilayah antara lain Iran (Tehran, Qom, Gilan), Italia (Lombardi, Veneto, Emilia Romagna, Marche dan Piedmont), Korea Selatan (Daegu, Gyeongsangbuk-do).
2. Untuk seluruh pendatang dari Iran, Italia, dan Korea Selatan dari luar wilayah tersebut, diperlukan surat keterangan sehat yang dikeluarkan otoritas kesehatan di masing-masing negara. Surat ini harus ditunjukkan kepada pihak maskapai pada saat check-in. Tanpa

---

<sup>54</sup>. Humas Deplu RI, 2020, Berlaku 20 Maret Pukul 00.00 WIB, Inilah Sikap Pemerintah RI terhadap Perlintasan Orang dari dan ke Indonesia, dalam <https://setkab.go.id/berlaku-20-maret-pukul-00-00-wib-inilah-sikap-pemerintah-ri-terhadap-perlintasan-orang-dari-dan-ke-indonesia/>. Setkab.go.id, tanggal 5 Maret 2020.

surat tersebut pendatang dari sejumlah wilayah di 3 negara itu akan ditolak masuk atau transit di Indonesia.

3. Sebelum mendarat, pendatang dari 3 negara itu wajib mengisi kartu kewaspadaan sehat yang disiapkan Kementerian Kesehatan RI. Dalam kartu itu memuat pertanyaan mengenai riwayat perjalanan. Jika dalam 14 hari pendatang bertandang ke sejumlah wilayah di 3 negara itu maka ditolak masuk/transit di Indonesia.
4. Bagi WNI yang melakukan perjalanan dari 3 negara itu akan dilakukan pemeriksaan kesehatan di bandara.

### **Peranan Masyarakat Hukum Adat**

Bagi masyarakat hukum adat, pandemik Covid-19 ini dipandang sebagai upaya alam untuk mengembalikan keselarasan, keserasian dan keseimbangannya atau harmoni. Bagi masyarakat hukum adat, alam ini mempunyai logikanya sendiri yang sakral dan tersembunyi. Usaha manusia untuk mengungkap rahasia alam secara paksaan melalui rasionalisasi yang menimbulkan eksploitasi alam, dipandang telah merusak keselarasan, keserasian dan keseimbangan (harmoni) alam. Pandemi covid-19 merupakan tidak balasan alam untuk menunjukkan bahwa bukan alam yang membutuhkan manusia, bukan alam yang bergantung pada manusia, tetapi sebaliknya. Oleh karena itu, manusia harus mampu memahami makna pandemik covid-19 ini dari sudut pandang alam, bukan dari sudut pandang manusia.

Masyarakat hukum adat hendak melihat pandemik covid-19 ini dari sudut pandang alam, yaitu bahwa manusia adalah bagian dari totalitas alam. Dengan merusak alam, entah pandemik ini hasil rekayasa genetika (kesengajaan) atau karena bencana dari aktivitas manusia (kebocoran dari laboratorium), bagi masyarakat hukum adat, hal itu tidak penting. Yang penting adalah bahwa alam telah mengalami ketidakharmonisan. Ketidakharmonisan antara manusia dengan alam karena ulah manusia yang rakus, congkak, dan eksploitatif. Pandangan inilah kemudian dikatakan bahwa jika manusia merusak alam, manusia merusak dirinya sendiri, sebaliknya jika manusia menjaga alam, maka

manusia menjaga dirinya sendiri. Jika ada polusi udara yang menghirup udara adalah manusia. Jika ada air yang polusi, maka yang minum air adalah manusia, demikian seterusnya untuk menjadi pikiran kita.

Peranan masyarakat hukum adat untuk mendukung kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah tentu saja disesuaikan dengan pola pikir dan pola perilaku mereka. Pola pikir masyarakat hukum adat yang kosmologik dimana mereka memandang diri mereka sebagai bagian dari alam, ketika alam ini rusak dan mengalami gangguan, maka masyarakat hukum adat akan berupaya untuk mengembalikan situasi itu agar kembali selaras, serasi dan seimbang atau yang dikenal dengan istilah harmoni. Upaya itu, a.l:

1. Magis-relijius: magis-relijus tidak dimaksudkan untuk menganggap bahwa masyarakat hukum adat itu irrasional. Sesuatu disebut magis karena kerahasiaan alam itu belum diungkap. Jika kerahasiaan alam itu telah diungkap, maka ia bukan lagi magis-relijius melainkan ilmu pengetahuan (*science*).

Magis-relijius bahwa Tuhan bukan untuk dipikirkan, dikampanyekan, didiskusikan apalagi diperdebatkan, melainkan untuk dinikmati kehadirannya melalui kebersamaan dan kemanunggalan sesama ciptaanNya.<sup>55</sup> Kehadiran Tuhan ada dalam kebersamaan seluruh ciptaan, oleh karena itu keangkuhan manusia justru merendahkan martabatnya sendiri di antara semua makhluk ciptaan. Kesadaran ekologis melalui dialektika iman dan ilmu menuju keharmonisan alam. Covid-19 menjadi pelajaran berharga bagi manusia yang sedang berada dalam ruang intuisi atau laboratorium waktu untuk merenung dan menemukan kembali kamanunggalannya dengan alam ciptaan. Manusia dengan rasio dan intelektualitas yang diberikan oleh Tuhan, diciptakan bukan untuk menguasai alam, melainkan untuk mengatur dan mengelola alam itu, agar alam ciptaan itu ada dalam keteraturan.

---

<sup>55</sup>. Kirchberger, Georg dan John M. Prior (ed), 1996, *Iman dan Transformasi Budaya*. Ende: Nusa Indah & Redaksi Seri Verbum.

Alam adalah *sacral*, sesuatu yang suci karena merupakan tertib alam semesta yang terjelma melalui *hierophani* yaitu pewahyuan diri dari yang kudus yang dipandang sebagai wujud tertinggi.<sup>56</sup> Wujud tertinggi mewahyukan diri melalui *creatio* dan *emanatio*.<sup>57</sup> Terjadinya kosmos yang sakral ini, dikisahkan dalam mitologi dan dirayakan dalam ritus atau upacara keagamaan.

Pada tanggal 30 Maret 2020, masyarakat desa Korobhera Kecamatan Mego, Kabupaten Sika ada upacara tolak bala dilakukan oleh Kepala Suku Tana Bhera. Mereka melakukan ritual tolak bala yang disebut *joka segu ngawu ree* (menolak yang jahat dan berbau busuk). Ritual ini dilakukan dengan mengibarkan janur (daun kelapa yang masih muda) sebagai simbol ketenangan dan kedamaian. Rasa dingin yang diberikan oleh daun janur melalui wibawa dan doa Kepala Adat dengan sikap dan nasehatnya yang menyejukkan dan menenteramkan para anggota masyarakatnya. Upacara didahului dengan ritual menyembelih hewan, seekor ayam dan darahnya dioleskan pada batu yang disebut *mase* di dengah wilayah adat. Di sebelah batu *mase* ditanam sebatang kayu *reo* dan sebuah *nyiru* (alat penampi beras) yang membelakangi laut. Mereka memanggil roh-roh leluhur untuk mencegah masuknya penyakit corona dan membiarkan virus itu tetap di laut. Nasi dan moke (tuak) sebagai sesajen diletakan di atas batu ceper, *mase*. Setelah itu di desa itu dilarang menerima orang masuk, sekalipun anggota masyarakatnya yang tinggal di luar wilayah (isolasi desa) berdasarkan kearifan lokal.

Pada tanggal 06 April 2020 masyarakat hukum adat Witihama melakukan ritual *nuun maran* (tolak balak) di desa Oringbele, Kabupaten Flores Timur.<sup>58</sup> Ritual ini diyakini bahwa alam melakukan keseimbangan atas diri dan seluruh isinya atas

---

<sup>56</sup>. Baghi, Felix, 2007, *Filsafat Lingkungan Hidup*. Maumere: STFK Ledalero.

<sup>57</sup>. Baker, Anton, 1995, *Kosmologi dan Ekologi: Filsafat tentang Kosmos sebagai Rumah Tangga Manusia*. Yogyakarta: Kanisius.

<sup>58</sup>. Nur Hidayah Perwitasari, 2020, Cegah COVID-19: Warga Witihama Flores Timur Gelar Ritual Tolak Bala, dalam <https://tirto.id/eLkd>, diakses 6 Mei 2020.

perbuatan eksploitatif manusia atas alam. Eksploitasi manusia atas alam telah merusak keseimbangan alam itu. Pada masyarakat hukum adat Sikka melakukan ritual dengan mengibarkan bendera berupa kain merah dan daun damar simbul ketenangan dan kedamaian.

Pada tanggal 04 Mei 2020 masyarakat Adonara, suku Denondai bersama lima suku lainnya melakukan upacara adat menolak corona yang disebut *bekang boang* yang bermakna membarui kondisi dan sekaligus melindungi kampung dari covid-19.<sup>59</sup> Masyarakat hukum adat Retadakaka di Kecamatan Loli, Sumba Barat juga melakukan upacara adat *humayang* (sembahyang atau sembah eyang/leluhur) memohon bantuan roh-roh leluhur mencegah virus corona masuk ke wilayahnya. Setelah upacara dilanjutkan dengan isolasi desa untuk mencegah masuknya orang dari luar. Upacara ini bukannya tanpa dasar, dasarnya adalah kepercayaan lokal atau agama leluhur yang meyakini adanya suatu Kekuatan Supra Natural yang disebut Dewa oleh sebagian orang. Suku Lamaholot menyebutnya Rera Wulan Tana E kang (Matahari, Bulan dan Bumi). Orang Dawan di Timor menyebut Uis Neno, Uis Pah (Pencipta manusia dan alam semesta). Orang Rote menyebutnya Lama Tuak (Leluhur) dan masyarakat Sumba menyebutnya Marapu, serta masyarakat Ngadhu Bhaga di Kabupaten Ngada menyebutnya Dewa Zeta Nitu Zale (Dewa di atas dan Leluhur di bawah), dan orang Sabu menyebutnya Genitu. Orang Manggarai menyebut Mori Jari Agu Dedek atau Mori Kraeng (Tuhan sang pencipta alam semesta) dan Empo Andung (Roh nenek moyang).

2. Legenda Sawu dan Ketahanan Pangan dan Peran Perempuan:

Selama masa Covi-19 peranan masyarakat hukum adat di NTT sangat besar dan penting yaitu sebagai penyedia bahan

---

<sup>59</sup>. Kornelis Kema Ama, 2020, NTT Gelar Ritual Adat Tolak Bala, <https://bebas.kompas.id/baca/nusantara/2020/05/04/mencegah-covid-19-sejumlah-suku-di-ntt-gelar-ritual-adat-tolak-bala/>

pangan untuk masyarakat di kota. Keterkaitannya dengan ketahanan pangan dalam proses menuju kedaulatan pangan nasional ini, peran perempuan adat menduduki posisi sentral. Perempuan adat di NTT ini *multitasking* baik sebagai isteri bagi suaminya, saudara perempuan (*weta*) bagi saudara laki-lakinya (*nara*), anak bagi orang tuanya, sebagai ibu bagi anak-anaknya, dan nenek bagi cucu-cucunya. Ketika suami kehilangan pekerjaan sebagai tenaga kerja, perempuan mengambil alih sebagai tiang penyangga ekonomi melalui ketrampilannya menenun kain/sarung, meramu bahan pangan dan obat-obatan, menyediakan makanan, dan menjaga anak dan cucu. Perempuan berubah peran sebagai laki-laki. Hal ini nyata dalam legenda 'Sawu atau Sabu'.

Sawu (Sabu) adalah seorang perempuan raksasa. Ia hidup bersama keluarganya disebuah desa di NTT. Keluarga ini mempunyai anak-anak dan cucu-cucunya ratusan orang, laki-laki dan perempuan di luar *hoo feo* (hamba sahayanya). Keluarga ini hidup bahagia, tenang, tenteram dan bahagia. Ketika suaminya masih hidup, Sawu (Sabu) hanya diam di rumah menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Sawu mengolah hasil berburu, meramu ubi-ubian dan memasaknya bersama hasil tangkapan ikan atau binatang buruan suaminya. Suatu saat di musim kemarau panjang, suaminya meninggal karena wabah penyakit menular. Seluruh penduduk desa meninggal, termasuk hewan ternak bahkan binatang liar di hutan. Di desa hanya Sawu dan anak-anaknya yang tertinggal.

Setelah bertahan 6 (enam) bulan, tumbuh-tumbuhan kering, tegalan tidak dapat ditanami, hewan ternak punah, sehingga Sawu kehabisan bahan pangan untuk anak-anak dan cucu-cucunya. Demi mempertahankan hidup anak-anak dan cucu-cucunya, Sawu memberikan tubuhnya untuk dimakan anak-anaknya. Sawu menyayat tubuhnya sedikit demi sedikit untuk menjadi makanan anak-anaknya. Ia berkorban untk kelangsungan hidup



keturunannya. Pada akhir masa penderitaan itu, anak-anak dan cucu-cucunya bertahan hidup. Demi untuk memperingati jasanya, anak-anaknya memberi nama sebuah pulau di NTT, yaitu Pulau Sawu (Pulau Sabu) dan nama Laut Sawu. Sawu bukan hanya sekedar simbol ibu bumi di NTT, tetapi sekaligus menjawab pertanyaan mengapa perempuan NTT itu sangat survival.

Di masa pandemik Covid-19 ini, peran perempuan di NTT sangat luar biasa, ia mampu membantu bahkan mengambil alih pekerjaan laki-laki melalui ketrampilannya seperti menenun, mengolah tanah, memasak, menjaga anak, memperhatikan pendidikan anak-anaknya, menjual hasil kebun atau hasil tangkapan laut suaminya. Hal ini nyata benar di saat Covid-19 ini, perempuan NTT mampu menghadapinya daripada laki-laki. Laki-laki mudah terserang *cabin fever* daripada perempuan.

3. Kearifan Lokal:

Alam ini selalu dan terus berproses dalam dirinya sendiri, *pantha rei*, kata Heracleitos atau dalam kearifan lokal di Bali disebut *yuga*. Perputaran alam ini dalam kearifan lokal di Jawa disebut *cakramanggilingan* (perputaran waktu) atau *kalacakra*. Pada masyarakat Ngadhu Bhaga di Kabupaten Ngada disebut *buku*. *Buku* adalah ikatan tali yang menjadi panduan menghitung waktu dalam setahun, satu bulan satu ikatan atau buku, sehingga pada ikatan keduabelas dilakukan ritual *reba*.

Dalam proses ini alam melakukan revitalisasi diri melalui peristiwa alam, musim hujan dan musim kemarau, musim panas dan musim dingin, musim tanam dan musim panen, musim bekerja dan musim beristirahat, demikian seterusnya dalam perputaran waktu. Perputaran waktu ini alam juga melakukan evaluasi dan revitalisasi terhadap dirinya sendiri, yang disebut *elan vital*. *Elan vital* hasil konstruksi pemikiran Henri Bergson<sup>60</sup> seorang filosof Prancis yang menyatakan bahwa hidup dan keberadaan manusia

---

<sup>60</sup>. Bergson, Henri, 1911. *Creative Evolution*. Boston: University Press of America.

pertama-tama disebabkan oleh proses evolutif. Kehidupan dibangun oleh daya tarik-menarik antara dua kekuatan, yaitu daya hidup dan daya materi. Manusia berada di antara dua daya (kekuatan) tersebut dan diperebutkan. Pandangan ini dipinjam untuk menggambarkan proses alam menuju harmoni secara dinamis.

Covid-19 merupakan proses alami dari alam untuk memurnikan dirinya sendiri dari perilaku materialisme manusia yang rakus dan merusak alam. Dengan covid-19, industri berhenti beroperasi sehingga polusi udara, air, eksploitasi tenaga manusia untuk sementara terhenti. Covid-19 mampu menekan polusi dan pemanasan global. Pekerja dari kota besar pulang berkumpul dengan keluarga dan kerabat. Hutan terhindari dari perusak hutan yang rakus dan egois. Tanah terlepas dari jeratan traktor para kapitalis penguasa tambang. Kota-kota besar bebas dari polusi udara pabrik dan kendaraan.

Aktivitas manusia melalui industrialisasi yang mementingkan materi direduksi dalam aktivitas rumah tangga yang mementingkan nilai kemanusiaan, kumpul kembali seluruh anggota rumah tangga. Masyarakat hukum adat Ngadhu bhaga menyebutnya '*moe go kaba baa utu*' (Jw. *mangan gak mangan pokoke kumpul*). Covid-19 memaksa manusia untuk merenungkan kembali hubungan manusia dengan alam dan lingkungannya. Bukan alam yang membutuhkan manusia, bukan alam yang menggantungkan diri pada manusia, melainkan sebaliknya. Manusia semestinya tahu diri, bahwa dia hanyalah bagian terkecil dari alam semesta. Keangkuhan dan kerakusan manusia sudah waktunya direvisi dan direkonstruksi menjadi lebih rendah hati. Dalam bahasa Ngada manusia itu disebut *kita ata*, dan *kita ata* adalah *ata kita* (manusia adalah kita). Pengertian dari kosa kata itu adalah bahwa manusia adalah bersaudara.

Kata *kita-ata* adalah pribadi yang berelasi dengan yang lain di luar dari dirinya. Pemahaman ini mengarah pada manusia dalam

relasinya dengan sesama sebagai wujud kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial seorang manusia adalah makhluk yang mampu membuat relasi dengan sesamanya, seperti ungkapan Gabriel Marcel "*esse est co-esse*" (ada selalu berarti ada bersama).<sup>61</sup> Ia dapat bernilai dan berarti apabila ia melibatkan diri ke dalam kehidupan bersama yang utuh, total dan harmonis. Hukum adat sangat mengutamakan harmoni dalam setiap keberlakuannya. Dalam pandangan hukum adat, jika harmoni diabaikan, maka alam akan mengalami kehancuran. Harmoni adalah resultante dari dialektika realitas binari-oposisi ini.

Menurut prinsip oposisi binari Levi Strauss,<sup>62</sup> pemikiran masyarakat pra-modern selalu bertolak dari dua hal yang bertentangan namun memiliki keterkaitan. Di Indonesia dikenal dengan istilah *mono-dualisme*, *dwitungalisme*, atau *lingga-yonisme*. Alam terdiri dari dua realitas dalam satu entitas. Dua realitas itu saling bertentangan satu sama lain, namun tetap dalam satu entitas sebagai hasil harmoni. Misalnya, siang – malam, tinggi – rendah, terang – gelap, laki-laki – perempuan, spiritual – materiel, putih – hitam, keras – lembut, kuat – lemah, dan seterusnya. Dominasi salah satu akan merusak harmoni, dan akibatnya adalah eksploitasi dari pemegang kekuasaan dominan terhadap lainnya.

#### 4. Peran dan wibawa kepala suku:

Menurut Doyle Paul Johnson Secara sosiologi,<sup>63</sup> sistim sosial masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat ada 2 (dua) solidaritas yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas adalah rasa kebersamaan dari anggota masyarakat yang mengangkat dirinya kepada komunitas sosialnya. Sistim sosial ini berpengaruh pada pola kepemimpinan dari solidaritas itu. Solidaritas mekanik dimana sistim sosial dimana manusia

---

<sup>61</sup>. Marcel, Gabriel Honoré, 1949. *Being and Having*. Katherine Farrer, trans. Westminster, London: Dacre Press.

<sup>62</sup>. Levi Strauss, Calude, 1976, *Anthropologie structurale deux* (Structural Anthropology, Vol. II, trans. Monique Layton).

<sup>63</sup>. Johnson, Doyle Paul, 1986, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia.

mengaktualisasikan dirinya itu diibaratkan sebagai mesin. Pola kepemimpinan pada sistim solidaritas ini bersifat sentralistik, komando. Sedangkan pola kepemimpinan pada sistim solidaritas organik bersifat desentralisasi, lebih liberal, dan demokratis. Pola kepemimpinan pada masyarakat hukum adat lebih cenderung pada pola kepemimpinan yang mekanik, peran kepala adat atau kepala suku atau raja lebih dominan. Sedangkan masyarakat perkotaan lebih cenderung pada pola kepemimpinan yang organik, dimana masing-masing organ diberi keleluasaan untuk mengaktualisasikan dirinya secara demokratis.

Berdasarkan pandangan yang demikian, masyarakat hukum adat, sebagian besar menganut sistim solidaritas mekanik, dimana kepala suku memegang peranan. Dalam arti yang lebih luas, Presiden dipandang sebagai kepala suku dalam arti luas, yaitu negara Indonesia merupakan satu suku bangsa yaitu Bangsa Indonesia. Dengan demikian, tidaklah heran para kepala suku di NTT sangat mendukung kebijakan pemerintah RI dalam upaya mencegah corona masuk ke wilayah mereka masing-masing. Isolasi suku merupakan kebijakan yang dibuat oleh beberapa kepala suku atau raja di NTT.

Ada sebuah kritik atas tindakan atau perilaku beberapa pemimpin di negeri ini yang hanya melakukan kritik tanpa upaya mendukung upaya pencegahan Covid-19, yaitu ungkapan masyarakat Ngadhu bhaga. Kritik ini meminjam konsep kepemimpinan pada suku Ngadhu-bhaga di Kabupaten Ngada. Pola kepemimpinan digambarkan dengan alam, yaitu *ulu dala* (*ulu* = kepala atau pemimpin; *dala* = bintang); dan *ulu wula* (*wula* = bulan). Ekspresi kepemimpinan yang digambarkan ini jika terjadi situasi abnormal. Jika situasinya normal, pola kepemimpinan digambarkan sebagai matahari, yaitu jika alam ini berada di siang hari. Jika siang hari, semua pekerjaan lancar, tanpa hambatan, normal dan semua proses kreasi berjalan sesuai rencana. Situasi ini berbeda, jika siatuasi itu berada pada waktu malam hari. Malam

hari sebagai pengibaratan situasi dan kondisi abnormal. Pada situasi yang demikian, pola kepemimpinan diibaratkan dengan *wula* (bulan) dan *dala* (bintang).

*Ulu wula* dan *ulu dala* menggambarkan bahwa ketika sebuah situasi dan kondisi abnormal akan muncul dua pola kepemimpinan *ulu wula* yaitu satu pemimpin yang memberi terang dan tuntunan, sedangkan *ulu dala* menggambarkan pola kepemimpinan yang banyak, sehingga ada kebingungan bagi para pengikut atau anggota masyarakat memilih panduan. *Ulu dala* selalu dianut oleh masyarakat yang menganut sistem sosial yang organik, dimana setiap orang menganggap dirinya pemimpin.

Penjelasan ini tidak ada kaitannya dengan teori yang dikemukakan oleh Doyle Paul Johnson diatas, melainkan lebih pada kritik teori atasnya. Jika solidaritas menjadi kebutuhan dalam suatu masyarakat, karena dari sanalah masyarakat itu bertahan menghadapi perubahan yang revolutif sekalipun. Solidaritas berangkat dari rasa kepercayaan (*trust*) dari para anggota-anggotanya. Baik solidaritas sosial mekanik maupun solidaritas organik. Sedangkan *ulu dala* dan *ulu wula* adalah kritik atas kesadaran kolektif atau kesadaran yang membentuk solidaritas itu. Dari *ulu dala* dan *ulu wula*, pada masa pandemik covid-19, justru yang dibutuhkan adalah *ulu wula*, bukan *ulu dala*, apakah masyarakatnya dengan solidaritas sosial mekanik maupun organik.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Pada akhir tulisan ini dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu masyarakat hukum adat dengan pola pikir mereka yang kosmologik (magis-relijius), komunal, kontan dan konkrit yang memandang dirinya tunggal dan manunggal dengan alam semesta berupaya untuk kembali ke alam, menyerahkan diri kepada alam. Pandangan ini jika dipahami secara holistik menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat mendukung upaya Pemerintah RI, dengan cara dan pola pikir mereka

untuk memberikan dukungan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Jika dilihat dengan cara pandang komunalisme, kepala suku atau raja-raja di NTT melihat bahwa mereka bagian dari NKRI, Pemerintah merupakan pimpinan dan pemimpin mereka yang wajib didukung. Presiden dipandang sebagai kepala suku dalam arti luas, yaitu kepala suku bangsa Indonesia. Kondisi Covid-19 membutuhkan *ulu wula*, bukan *ulu dala* dalam upaya pencegahan Covid-19 ini. Alam Indonesia harus dikembalikan keseimbangan, keserasian dan keselarasannya atau harmoni antara manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia. Tuhan, alam dan manusia adalah tunggal dan manunggal.

Oleh kaena itu disarankan untuk refleksi nasional, bahkan internasional dan global untuk melihat kembali kebijakan yang telah dibuat dan dilakukan. Refleksi dalam semua aspek kehidupan baik di bidang ekonomi, sosial budaya, dan kearifan lokal. Refleksi tentang hubungan antara Tuhan, alam semesta dan manusia sebagai suatu totalitas ketunggalan yang berkreasi secara harmoni.

## **DAFTAR BACAAN**

- Baghi, Felix, 2007, *Filsafat Lingkungan Hidup*. Maumere: STFK Ledalero.
- Baker, Anton, 1995, *Kosmologi dan Ekologi: Filsafat tentang Kosmos sebagai Rumah Tangga Manusia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Bergson, Henri, 1911. *Creative Evolution*. Boston: University Press of America.
- Faorick Pakpahan, 2020, Larang Mudik, Refly Harun Nilai Ada Pelanggaran Hak Azasi Manusia oleh Pemerintah, nasional.sindo.news.com diakses 6 Mei 2020.
- Humas Deplu RI, 2020, Berlaku 20 Maret Pukul 00.00 WIB, Inilah Sikap Pemerintah RI terhadap Perlintasan Orang dari dan ke Indonesia, dalam <https://setkab.go.id/berlaku-20-maret-pukul-00-00-wib-inilah-sikap-pemerintah-ri-terhadap-perlintasan-orang-dari-dan-ke-indonesia/>. Setkab.go.id, tanggal 5 Maret 2020.

- International asosiasi for public participation Indonesia, 2020, Partisipasi Publik Dalam Penanganan Covid-19, dalam <https://iap2.or.id/covid-19>
- Johnson, Doyle Paul, 1986, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Kema Ama, Kornelis, 2020, NTT Gelar Ritual Adat Tolak Bala, <https://bebas.kompas.id/baca/nusantara/2020/05/04/mencegah-covid-19-sejumlah-suku-di-ntt-gelar-ritual-adat-tolak-bala/>
- Kirchberger, Georg dan John M. Prior (ed), 1996, *Iman dan Transformasi Budaya*. Ende: Nusa Indah & Redaksi Seri Verbum.
- Kristya Kartika, 2020, Pemikiran Alternatif Sekitar Covid-19, dalam <https://editor.id/pemikiran-alternatif-sekitar-covid-19-2>
- Levi Strauss, Calude, 1976, *Anthropologie structurale deux* (Structural Anthropology, Vol. II, trans. Monique Layton).
- Marcel, Gabriel Honoré, 1949. *Being and Having*. Katherine Farrer, trans. Westminster, London: Dacre Press.
- Muh. Irham (editor), 2020, Update Corona Dunia Selasa 21 April 2020, 1.728 Pasien Tewas dalam Sehari di Amerika Serikat. Dalam [tribun-timur.com](https://tribun-timur.com) <https://makassar.tribunnews.com/2020/04/21/update-corona-dunia-selasa-21-april-2020-1728-pasien-tewas-dalam-sehari-di-amerika-serikat>.
- Nur Hidayah Perwitasari, 2020, Cegah COVID-19: Warga Witihama Flores Timur Gelar Ritual Tolak Bala, dalam <https://tirto.id/eLkd>, diakses 6 Mei 2020.
- Wisnubrata (editor), 2020, Cabin Fever “Menghantui” Masyarakat yang Terlalu Lama Tinggal di Rumah, [www.covid19.go.id](http://www.covid19.go.id) diakses 06 Mei 2020.

## PERAN KEPEMIMPINAN DAN KEARIFAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENANGGULANGAN COVID 19

**Roberth Kurniawan Ruslak Hammar**  
Ketua STIH Caritas Papua Manokwari

### Abstrak

Sistem kepemimpinan yang ada pada suku bangsa Papua terdiri dari empat sistem kepemimpinan politik yaitu sistem *Big Man* atau pria berwibawa, sistem *Ondoafi*, sistem Kerajaan, dan sistem Campuran. Peran kepemimpinan penting dalam rangka penanggulangan berbagai penyakit menular termasuk covid 19. Kepemimpinan MHA, dalam sistem apapun di Papua baik sistem raja, sistem Campuran (pria berwibawa dan keturunan), sistem *ondoafi*, sistem pria berwibawa, dan sistem Keturunan, pastilah seorang pemimpin itu memiliki kewibawaan, kecerdasan, dan kelebihan-kelebihan lain yang dipercaya mampu menggerakkan anggota persekutuan untuk mengikuti arahan, nasehat, bahkan perintah untuk tujuan kepentingan tertentu. Kepemimpinan MHA memiliki peran yang sangat strategis untuk mengarahkan, menggerakkan MHA dalam penanggulangan covid 19. MHA dan kearifannya dapat berkontribusi dalam penanggulangan corona 19 secara preventif. Keberpihakan pihak otoritas kepada MHA guna menyiasati berbagai kelemahan baik internal maupun eksternal MHA dalam penanggulangan covid 19.

Kata Kunci : Kepemimpinan, Masyarakat Adat, Penanggulangan Covid 19

### PENDAHULUAN

Filsuf, ahli hukum dan politik yang terkemuka kelahiran Roma yang bernama Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) mengemukakan adagium yang terkenal yakni: "*Ubi Societas Ibi Ius*" (*where there is society, there is law*) ungkapan itu bermakna "di mana ada masyarakat, di situ ada hukum". Adagium ini mengungkapkan bahwa secara filosofis Cicero menyatakan bahwa *hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat*. Kedamaian dan keadilan dari masyarakat hanya bisa



dicapai apabila tatanan hukum terbukti mendatangkan keadilan dan dapat berfungsi secara efektif.

Hukum senantiasa berada, dan bersama-sama dalam keseluruhan aspek kehidupan masyarakat; atau dengan kata lain di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Filsuf, Pemikir Yunani, Aristoteles pernah mengemukakan pendapatnya bahwa manusia itu adalah *Zoon Politikon*, artinya sebagai makhluk pada dasarnya manusia selalu ingin bergaul, berkumpul dan berinteraksi dengan sesama manusia lainnya, sebagai makhluk yang suka bermasyarakat, sehingga manusia disebut sebagai makhluk sosial. Namun sebaliknya manusia itu sebagaimana dinyatakan oleh Thomas Hobbes (1651) bahwa *Homo homini lupus*. "*man is a wolf to man*", manusia itu serigala bagi manusia lain, manusia tak ubahnya seperti serigala memangsa sesamanya.

Dalam narasi karya sastra drama Plautus tertulis: "*lupus est homo homini, non homo, quom qualis sit non novit*, ("*One man to another is a wolf, not a man, when he doesn't know what sort he is*") yakni manusia adalah serigala bagi manusia lainnya, apabila tidak mengenali siapa manusia tersebut". Teori Thomas Hobbes mendeskripsikan bahwa dalam rangka pencapaian tujuan yang dikehendaki dalam kompetisi kehidupan untuk memperebutkan sesuatu, manusia memiliki kapasitas dan kemampuan untuk melakukan kejahatan pada sesamanya, sebagaimana adagium "*Bellum omnium contra omnes*" atau "*the war of all against all*"; perang semua melawan semua.

Manusia dalam kehidupan bermasyarakat selalu berhubungan satu dengan yang lain. Kehidupan bersama itu menyebabkan adanya interaksi, kontak atau hubungan satu sama lain. Kontak dapat berarti hubungan yang menyenangkan atau yang menimbulkan pertentangan (konflik). Konflik kepentingan itu terjadi apabila dalam melaksanakan atau mengejar kepentingannya seseorang merugikan orang lain. Pada tataran kehidupan sosial konflik itu tidak dapat dihindari.

Manusia berkepentingan untuk merasa aman. Aman berarti bahwa kepentingannya tidak diganggu, karena itu ia mengharapkan

kepentingannya dilindungi terhadap konflik, gangguan-gangguan dan bahaya termasuk wabah penyakit yang mengancam serta menyerang kepentingan dirinya dan kehidupan bersama.

Gangguan kepentingan harus dicegah atau tidak dibiarkan berlangsung terus, karena akan mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat. Manusia akan selalu berusaha agar tatanan masyarakat dalam keadaan seimbang, karena keadaan yang demikian itu menciptakan suasana tertib, damai dan aman, yang merupakan jaminan kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu haruslah dipulihkan ke dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*).

Manakala terjadi gangguan seperti yang digambarkan di atas barulah dirasakan kebutuhan akan kepentingan. Manusia dalam masyarakat memerlukan perlindungan kepentingan. Perlindungan kepentingan itu tercapai dengan terciptanya pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat. Pedoman, patokan atau ukuran untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama disebut norma atau kaidah sosial.

Kehidupan Bersama manusia sebelum dan sesudah era di mana Cicero menandakan bahwa manusia menghendaki hidup bersama, guna memperkuat eksistensi kelompoknya baik dari sisi pertahanan dalam peperangan, keamanan persekutuan, bahkan juga untuk kesejahteraan persekutuan. Cara perlindungan persekutuan bukan saja dilakukan terhadap sesama manusia dalam peperangan, melainkan juga terhadap serangan binatang buas, bahkan penyakit yang menyerang anggota persekutuan.

Kondisi memperkuat eksistensi persekutuan dalam era milineal ini, merupakan metamorfosis dan bagian integral kehidupan bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kondisi penguatan persekutuan dan negara sejak Maret 2020 terancam dengan Corona Virus Disease (Covid 19) yang sebelumnya melanda Wuhan China, kini menjadi pandemi dunia, lebih dari 230 negara. Selain Penyebaran covid 19 yang terjadi dunia, hal yang sama terjadi pula di

Indonesia, dan berdampak pada berbagai bidang kehidupan. perekonomian stagnan, bahkan Kondisi tanggap darurat serta *lockdown* mengharuskan terjadi perubahan sikap hidup sosial. Pandemi covid 19 terjadi hampir di semua daerah, yang tentu dihuni juga oleh MHA. Kondisi MHA yang terbiasa dengan kebersamaan dikuatkan yang berdampak pada laju peningkatan orang terkena covid 19, di samping kurang atau tidak adanya fasilitas dan tenaga kesehatan, walaupun MHA memiliki kearifan dalam penanggulangan berbagai penyakit menular secara preventif, dan pemimpin tradisional yang populis menjadi harapan mengendalikan perilaku manusia dan wahana sumber informasi dari pemerintah. Dari berbagai fenomena tersebut masalah diformulasikan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kepemimpinan MHA dalam penanggulangan covid 19?
2. Bagaimana kearifan MHA diimplementasi dalam penanggulangan covid 19?
3. Sejauhmana keberpihakan otoritas kepada MHA dalam penanggulangan covid 19?

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### ***Corona Virus Disease (Covid 19)***

Corona virus merupakan kelompok virus yang menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia, Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang serius seperti *middle east respiratory syndrome* (MERS). Coronavirus jenis baruyang ditemukan menyebabkan penyakit covid 19 yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, desember 2019.<sup>64</sup>

Gejala-gejala covid 19 adalah demam, rasa Lelah, batuk kering, ada juga pasien mengalami rasa nyeri dan sakit , hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan atau diare, Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang

---

<sup>64</sup> [www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public](http://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public) akses 3 Mei 2020

yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala apa pun dan tetap merasa sehat. Sebagian besar (sekitar 80%) orang yang terinfeksi berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari 6 orang yang terjangkit COVID-19 menderita sakit parah dan kesulitan bernapas. Orang-orang lanjut usia (lansia) dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung atau diabetes, punya kemungkinan lebih besar mengalami sakit lebih serius. Mereka yang mengalami demam, batuk dan kesulitan bernapas sebaiknya mencari pertolongan medis.<sup>65</sup>

Orang dapat tertular COVID-19 dari orang lain yang terjangkit virus ini. COVID-19 dapat menyebar dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terjangkit COVID-19 batuk atau mengeluarkan napas. Percikan-percikan ini kemudian jatuh ke benda-benda dan permukaan-permukaan di sekitar. Orang yang menyentuh benda atau permukaan tersebut lalu menyentuh mata, hidung atau mulutnya, dapat terjangkit COVID-19. Penularan COVID-19 juga dapat terjadi jika orang menghirup percikan yang keluar dari batuk atau napas orang yang terjangkit COVID-19. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak lebih dari 1 meter dari orang yang sakit.

Risiko penularan COVID-19 dari orang yang tidak ada gejala samasekali sangatlah rendah. Namun, banyak orang yang terjangkit COVID-19 hanya mengalami gejala-gejala ringan, terutama pada tahap-tahap awal. Karena itu, COVID-19 dapat menular dari orang yang, misalnya, hanya batuk ringan tetapi merasa sehat.<sup>66</sup> Risiko penularan COVID-19 dari feses orang yang terinfeksi COVID-19 adalah kecil. Penelitian awal memang mengindikasikan bahwa dalam kasus-kasus tertentu virus ini bisa ada di feses, tetapi dalam konteks wabah yang sedang terjadi ini, rute penularan ini tidak menjadi kekhawatiran

---

<sup>65</sup> ibid

<sup>66</sup> ibid

## Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum merupakan terjemahan dari kata “*Gemeenschap*” yaitu suatu kelompok manusia yang anggota-anggotanya merasa terikat satu sama lain karena adanya tanggung jawab bersama, termasuk tanggung jawab terhadap lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi yang ada pada komunitas tersebut. Kata “*gemeenschap*” diterjemahkan sebagai persekutuan. Sedangkan “*rech gemeenschap*” diterjemahkan sebagai persekutuan hukum.<sup>67</sup> Masyarakat hukum diartikan pula sebagai suatu kelompok yang teratur bersifat tetap dan mempunyai kekuasaan, kekayaan sendiri, baik berupa benda yang kelihatan dan tidak kelihatan mata<sup>68</sup>. Makna yang lebih rinci dikemukakan oleh Kusumadi Pujosewojo, bahwa pengertian “*rechts gemeenschap*” sebagai suatu kesatuan sosial, di mana anggota persekutuan memiliki ikatan batin serta merasa sebagai satu kesatuan karena hidup di dalam tata tertib hukum yang sama. Dikatakan pula bahwa “*recht gemeenschap*” atau masyarakat hukum bermacam-macam yakni: mulai dari yang paling kecil yakni desa sampai yang paling besar yakni negara<sup>69</sup>.

Iman Sudiyat<sup>70</sup> mengemukakan bahwa masyarakat hukum sebagai satu kesatuan yang hidup dalam satu tata hukum, membutuhkan sarana untuk melaksanakan, memelihara dan mempertahankan tata hukumnya, dipandang perlu masyarakat hukum itu mempunyai wewenang hukum (otoritas hukum, *rechts gezag*) dan upaya pemaksa hukum (*rechts dwang*). Selanjutnya masyarakat hukum mempunyai kekayaan dan dapat mengadakan hubungan-hubungan dalam lalu lintas hukum seperti subyek hukum lainnya. Kekayaan itu tidak hanya digunakan untuk kepentingan masyarakat hukum itu sendiri, tetapi kekayaan itu digunakan pula untuk kepentingan dan kemakmuran warganya.

---

<sup>67</sup> Iman Sudiyat. 1981. *Hukum Adat, Sketsa Asas*. Liberty, Yogyakarta, hlm.7

<sup>68</sup> Ter Haar. B. Poespanoto, S.K. Ng. 1983. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Padnya Paramita, Jakarta, hlm. 16.

<sup>69</sup> Marthinus Salossa. 1995. *Eksistensi Hak Ulayat Atas Tanah di Irian Jaya setelah berlakunya Undang- Undang Pokok Agraria, Kasus Jayapura*. (PPS Universitas Hasanuddin Makassar., hlm. 14.

<sup>70</sup> Iman Sudiyat. *Op.Cit*, hlm. 52.

Surojo Wignjodipoero<sup>71</sup> menyatakan bahwa persekutuan hukum merupakan kesatuan-kesatuan yang mempunyai tata susunan yang teratur dan kekal serta memiliki pengurus sendiri, dan kekayaan sendiri, baik kekayaan materiil maupun kekayaan immateriil atau suatu masyarakat yang menetapkan hukum untuk dirinya sendiri dan selanjutnya mengikatkan diri pada hukum itu. Dengan demikian masyarakat hukum adalah sekelompok orang-orang atau manusia yang mengikatkan diri untuk hidup bersama pada suatu wilayah karena yang didasarkan oleh faktor keturunan (*geneologis*) maupun faktor kewilayahan (*territorial*) dan mempunyai penguasa tertinggi yang diangkat berdasarkan kekuasaan atau kedaulatan dari atasannya yang tertinggi serta memiliki kekuasaan untuk menguasai wilayah dengan batas- batas yang ditetapkan sebelumnya.

Susunan masyarakat hukum di Indonesia dapat dibagi menjadi 2 golongan yakni: (1) yang berdasarkan pertalian suatu keturunan (*genealogi*), dan (2) yang berdasarkan lingkungan daerah (*territorial*). Suatu masyarakat hukum bersifat *genealogi* apabila seseorang menjadi anggota persekutuan tersebut karena termasuk suatu keturunan yang sama<sup>72</sup>. Dalam hal ini ada tiga macam dasar pertalian tersebut yakni:

1. Pertalian menurut garis bapak (*patrilineal*) misalnya orang Batak, Nias, Sumba, Ambon, Kei, Ternate, Arfak, Maybrat, Byak.
2. Pertalian menurut garis ibu (*matrilineal*) misalnya faamili di Minangkabau.
3. Pertalian menurut garis bapak dan ibu, misalnya di Kalimantan<sup>73</sup>.

Sedangkan suatu masyarakat hukum bersifat territorial apabila anggota-anggotanya merasa terikat kepada daerah tempat tinggal tertentu. Masyarakat hukum yang bersifat territorial<sup>74</sup> dibagi dalam 3 jenis yakni:

1. Persekutuan desa, yakni segolongan orang yang merasa terikat pada suatu tempat kediaman. Contoh: desa di Jawa dan di Bali.

---

<sup>71</sup> Surojo Wignyodipuro. 1995. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. PT. Toko Gunung Mulia Jakarta, hlm. 78.

<sup>72</sup> Maria S.W. Sumardjono. 1982. *Puspita Serangkum, Aneka Masalah Hukum Agraria*. Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 3.

<sup>73</sup> *Loc. Cit.*

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 3-4.

2. Persekutuan daerah, yakni apabila di dalam suatu daerah tersebut terletak beberapa desa yang masing-masing mempunyai tata susunan dan pemerintahan yang sejenis, masing-masing berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari daerah tadi, mempunyai harta benda dan hutan sendiri di sekelilingnya. Contoh: Kuria di Angkola dan Faam di Sumatera Selatan.
3. Perserikatan beberapa desa, yakni bilamana beberapa badan persekutuan kampung yang terletak berdekatan satu sama lain mengadakan persetujuan untuk memelihara kepentingan bersama di mana tak ada *beschikkingsrecht* perserikatan itu. Contoh: perserikatan huta-huta di Batak.

Maria S.W.Sumardjono<sup>75</sup> mengemukakan bahwa: "Secara teoretis, ada perbedaan pengertian antara masyarakat hukum dan masyarakat hukum adat. Kusumadi Pujosewojo mengartikan masyarakat hukum merupakan suatu masyarakat yang menetap, terikat dan tunduk pada tata hukumnya sendiri. Sedangkan masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara para anggota, yang memandang bukan anggota masyarakat sebagai orang luar, dan menggunakan wilayah sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya. Pemanfaatan oleh orang luar harus dengan izin dan pemberian imbalan tertentu, berupa *recoqnisi* dan lain-lain".

Gottfried<sup>76</sup> mengemukakan bahwa masyarakat hukum adat di Papua adalah masyarakat yang pluralistik. Masyarakat yang berdiam di pantai utara, Teluk Cenderawasih seperti orang-orang Waropen, Biak, berbeda dengan orang Mimika, orang Asmat dan Marindanim di bagian Selatan berbeda pula dari orang-orang Moni atau orang Dani di pegunungan Jaya Wijaya. Bahkan di daerah berdekatan pun

---

<sup>75</sup> Maria S.W. Sumardjono.2005. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Kompas, Jakarta, hlm. 56

<sup>76</sup> Marthinus Salosa. *Op.Cit.*, hlm. 19.

berbeda-beda seperti di desa Nura- marew di daerah Sungai Mamberamo pantai utara, nampak perbedaan antara kelompok masyarakat yang berdiam di sebelah Barat Sungai Mamberamo, dengan penduduk di sebelah Timur Sungai Mamberamo yang merupakan daerah pedalaman Barat Sarmi.

Koentjaraningrat, mendeskripsikan masyarakat hukum adat Jayapura yakni masyarakat di Teluk Jayapura dan sekitar danau Sentani mengenal *Ondoafi*. Tugasnya mengawasi pembukaan tanah atau hutan- hutan sagu. Pokoknya *ondoafi* dianggap ahli adat dalam desa yang banyak mengetahui riwayat dari semua tanah yang ada di wilayahnya. Untuk melaksanakan pemerintahan desa, Pemerintah mengangkat pejabat kepala desa/kepala kampung yang disebut "*Korano*". Pejabat ini didampingi oleh *Ondoafi* yang dianggap ahli dalam mengatur tanah. Selain mereka, terdapat pula seorang penulis, beberapa Mandor, seorang guru agama dan wakilnya atau Penetua<sup>77</sup>.

Struktur pemerintahan tradisional etnis Tobati, Sentani Genyem (kemtuk gresi), Arso dan seluruh masyarakat hukum adat Jayapura, kekuasaan tertinggi berada pada tangan seorang Ondowafi, jabatan Ondowafi diwarisi turun temurun dari generasi sebelumnya kepada anak sulung dalam keluarga. Ondowafi adalah figur dari pemilik atau penghuni pertama tanah dari kawasan pemukiman yang ditempati sekarang. Sebagai penguasa adat tertinggi, Ondowafi mempunyai hak-hak yang meliputi hak kontrol, hak melindungi, hak pengaturan dan hak bagi hasil. Selanjutnya dikatakan bahwa secara informal di dalam kehidupan di desa, eksistensi Ondowafi masih diakui dan mendapat tempat yang banyak sebagai pemimpin adat. Masih ada saja persoalan-persoalan adat yang bertalian dengan perkawinan, tanah, ataupun pembagian hak ulayat selalu ditangani oleh Ondowafi hingga kini, walaupun dengan hadirnya pemerintah desa dan aparatnya, para Ondowafi masih saja mempunyai kekuasaan dan pengaruh yang sangat kuat. Walaupun mereka dilibatkan sebagai anggota pengurus

---

<sup>77</sup> Koentjaraningrat. 1988. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Djambatan, Jakarta, hlm. 84.



Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM), nampaknya tidak banyak mengubah eksistensi mereka dalam masalah-masalah adat<sup>78</sup>.

Dari sisi penyebaran penduduk dan ciri-ciri kehidupannya, maka masyarakat hukum adat Irian Jaya (Papua) terbagi dalam lima kelompok besar: (1) masyarakat hukum adat Pantai Utara yang bermukim di Kabupaten Biak, Pesisir Pantai Yapen Waropen, Nabire, Manokwari, dan Sorong, (2) masyarakat hukum adat Pantai Timur di sebagian Yapen Waropen sampai Jayapura bahkan sampai sebagian penduduk Papua New Guinea, (3) masyarakat hukum adat pegunungan tengah di Kabupaten Jayawijaya, sebagian Nabire, Jayapura, Merauke, dan Fak-Fak, (4) masyarakat hukum adat pegunungan barat (Wilayah pedalaman kepala burung) yang meliputi pedalaman Kabupaten Sorong dan Manokwari<sup>79</sup>.

Ter Haar, mengemukakan bahwa di pedalaman Irian Jaya (Papua) terdapat *clan-clan* (*clan* kangguru, kauwerawet, *clan* babi dan seterusnya) yang masing-masing mendiami daerah sendiri-sendiri, akan tetapi dekat tepi laut terdapat beberapa golongan kecil, bernama Keret yang berdiri sendiri masing-masing mendiami tanah tertentu. Tempat-tempat kediaman para faamili tersebut berada di dalam daerah kampung yang dikepalai oleh seorang kepala kampung (*korano*). Kepala kampung ini haya mempunyai sedikit kekuasaan terhadap orang-orang di luar golongannya sendiri.<sup>80</sup>

### **Kepemimpinan Dalam MHA**

Sistem kepemimpinan yang ada pada suku bangsa Papua terdiri d empat sistem kepemimpinan politik yaitu sistem *Big Man* atau pria berwibawa, sistem *Ondoafi*, sistem Kerajaan, dan sistem Campuran.

Johszua Robert Mansoben mengemukakan bahwa model analisis Sahlins menggunakan garis kontinum yakni salah satu ujung kutub garis kontinum tersebut ditandai ciri *ascription*, atau pewarisan, dan pada ujung kutub yang lain terdapat sistem politik

---

<sup>78</sup> Pemda Provinsi Papua. 1993. *Hasil Seminar Peningkatan Peran Lembaga Adat*, Biro Bina Pemerintahan Desa. Jayapura, hlm. 80-81.

<sup>79</sup> Pemda Provinsi Papua. *Loc. Cit.*

<sup>80</sup> Marthinus Sallosa. 1997, *Op.Cit.*, hlm. 19.

yang bercirikan *achievement* atau pencapaian prestasi. Pada ujung kutub garis kontinum yang bercirikan pewarisan itu adalah sistem kepemimpinan yang disebut *chief* (kepala suku), sedangkan ujung kutub lain dari garis kontinum yang bercirikan pencapaian itu adalah sistem kepemimpinan yang disebut *big man* (pria berwibawa). Adapun sistem kepemimpinan yang bercirikan pewarisan dan yang disebut oleh Sahlins sebagai *chief* itu dapat dibedakan atas dua tipe, yaitu *sistem kerajaan* dan *sistem ondoafi*. Perbedaan pokok antara dua sistem terletak pada unsur luas jangkauan kekuasaan dan orientasi politiknya.<sup>81</sup>

Sistem kepemimpinan politik yang pertama yang disebut Pria berwibawa mempunyai ciri-ciri tertentu yaitu (1) kekuasaan diperoleh melalui pencapaian prestasi yakni kemampuan individual seperti memiliki kekayaan material termasuk keberhasilan mengalokasi dan mendistribusikan kekayaan; kepandaian berdiplomasi dan berpidato, memimpin perang, memiliki sifat bermurah hati, fisik tubuh yang besar dan tegap. (2) hanya orang yang menduduki dan menjadi pemimpin itu sendiri yang melaksanakan kekuasaan. Artinya kepemimpinan dalam semua bidang di pegang dan dilakukan oleh satu orang saja yakni pemimpin itu sendiri yang melaksanakan kekuasaan. Suku yang melaksanakan sistem ini antara lain: suku Meybrat, Asmat, Dani, Muyu dan Me.<sup>82</sup>

Sistem kepemimpinan politik yang kedua adalah *Ondoafi*. Ciri-ciri utama sistem politik *ondoafi* adalah pewarisan kedudukan dan birokrasi tradisional, dan teritorial kekuasaan *ondoafi* meliputi satu kampung dan satu golongan etnik saja. Pusat orientasi kekuasaan *ondoafi* ialah religi. Sistem politik *ondoafi* terdapat di bagian Timur Laut Papua, dengan masyarakat pendukungnya masing-masing orang Sentani, orang Genyem (Nimboran), penduduk Teluk Humboldt (Yos Sudarso), orang Tabla, orang Yaona, orang Yakari-Skou dan orang Arso-Waris.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Joszua Robert Mansoben. 1995. *Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya*. LIPI, Jakarta, hlm. 46.

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm. 47.

<sup>83</sup> *Ibid*. hlm. 49.

Sistem kepemimpinan politik yang ketiga adalah Kerajaan. Ciri dari sistem ini adalah pewarisan kedudukan pemimpin. Lazimnya kedudukan diwariskan kepada anak tertua. Dalam sistem ini dikenal pula pembagian fungsi dalam melaksanakan kekuasaan. Penganut sistem ini antara lain: daerah Fakfak, Kaimana, Kepulauan Raja Ampat<sup>84</sup>.

Sistem kepemimpinan politik yang keempat adalah sistem kepemimpinan Percampuran. Ciri-ciri sistem percampuran adalah kedudukan pemimpin diperoleh melalui pewarisan dan/atau pencapaian. Dengan kata lain, di dalam sistem ini seseorang dapat menjadi pemimpin masyarakat berdasarkan kemampuan individualnya termasuk berdasarkan prestasi dalam kondisi tertentu dan/atau berdasarkan keturunan. Para pemimpin berdasarkan prestasi biasanya muncul pada saat-saat tertentu, misalnya pada saat adanya peperangan, bencana atau pada saat terjadi dekadensi kebudayaan. Pemimpin golongan ini disebut juga pemimpin situasional. Sedangkan pemimpin berdasarkan pewarisan yang terdapat di dalam sistem percampuran biasanya terjadi dalam kondisi normal yakni tidak terjadi peperangan, bencana alam dan sebagainya. Masyarakat penganut Sistem kepemimpinan percampuran ini antara lain suku Biak, Wandamen, Waropen, Yawa dan orang Maya<sup>85</sup>.

Sistem kepemimpinan percampuran yang secara umum di Papua dapat dibagi menurut dua bentuk. Bentuk pertama adalah kepemimpinan yang didasarkan atas kekayaan harta. Seorang pria berwibawa dapat mengakumulasi sumber-sumber daya tertentu dan memanipulasi orang-orang untuk mencapai tujuannya yakni kekayaan, kedudukan dan prestise. Bentuk kedua adalah kepemimpinan yang didasarkan atas keberanian memimpin perang, pemimpinnya disebut pemimpin perang.

Sifat keberanian dalam sistem percampuran mengandung dua unsur, ialah unsur agresif dan unsur orator. Unsur agresif terwujud dalam bentuk pernah membunuh orang. Disisi lain seseorang

---

<sup>84</sup> *Ibid.* hlm. 47-48.

<sup>85</sup> *Ibid.* hlm. 48-49.

pemimpin harus memiliki kompetensi dalam berbagai hal yang dibutuhkan oleh masyarakat dan wajib dikomunikasikan kepada masyarakat melalui pidato-pidato dalam berbagai kesempatan. Misalnya pada upacara pesta babi atau pada waktu bertempur di medan perang. Selain itu kemampuan berdebat adalah salah satu syarat penting yang dituntut dari seorang pemimpin.

Kepemimpinan MHA pada suku Arfak di Papua Barat yang disebut *Menir* adalah orang kaya. Hal ini dapat diukur dari banyaknya babi yang dimiliki, dan isterinya lebih dari satu orang. Orang yang beristeri lebih dari satu orang dianggap kaya, sebab untuk mendapatkan isteri itu harus membayar mas kawin yang mahal. Tujuan berpoligami terutama adalah untuk pengupahan tenaga kerja terutama memelihara babi, dan berkebun.

Hak *Menir*<sup>86</sup> adalah *otko roffuroka* (memerintah) mencakup semua lapangan kehidupan masyarakat, seperti: hak penguasaan tanah; memungut hasil, menetapkan syarat-syarat untuk mendapatkan tanah; menentukan denda-denda, dalam perselisihan rumah tangga; perzinahan, dan melarikan isteri orang lain; penggerak tolong menolong; memimpin upacara-upacara dan musyawarah adat, menanggulangi bencana; memelihara keamanan, serta menentukan pembukaan ladang baru. Dalam kewajibannya sebagai *syaukona oneteb*, *Menir* harus mengganti kerugian keluarga yang kematian akibat terjadinya perang.

Sebelum pemerintahan Belanda, pengangkatan *menir* tidak secara resmi. Warga masyarakat berpendapat bahwa pendiri kampung pertama otomatis menjadi pemimpin. Setelah pemerintah Belanda, pengangkatan dilakukan oleh pemerintah atas persetujuan masyarakat. Setelah diangkat oleh pemerintah, maka yang terpilih itu mengadakan upacara adat yang disebut *monyenar*, artinya upacara penobatan. Sebelum upacara dilaksanakan calon *menir* harus menyatakan pengangkatannya lebih dahulu yang diucapkan dalam bahasa Arfak, khususnya Meyach: "*Mosona oh didif direk manannur*"

---

<sup>86</sup> Wawancara, 3 Maret 2009, dengan Samuel Mandatjan Kepala Suku Besar Arfak Keturunan Barend Mandacan.

artinya pemerintah sudah mengangkat saya sebagai *Menir*. Setelah mendengar perkataan itu, maka warga masyarakat menjawab "*in somahk*" berarti setuju. Apabila sudah disetujui oleh warga kampung maka dimulailah upacara makan-makan dan diselingi dengan hiburan menari- nari<sup>87</sup>.

*Moskur* atau wakil kepala suku mempunyai tugas mewakili *Menir*, apabila *Menir* berhalangan, *Moskur* tidak mempunyai atribut tersendiri. Hanya pakaian adat yang terdiri dari cawat, kain merah atau kain Timor atau kain toba. Untuk membedakan antara *moskur* dan warga masyarakat agak sulit, karena tidak adanya ciri-ciri khusus. Pengangkatan *moskur* hampir sama dengan pengangkatan *Menir* dan upacaranya dilaksanakan bersama- sama setelah *moskur* diangkat oleh pemerintah maka *Menir* mengumumkan kepada seluruh warga masyarakat yang bunyinya sebagai berikut; *Masona oh offu tein eref moskur*, artinya pemerintah telah mengangkatnya sebagai *moskur* (wakil kepala suku) sambil *Menir* menunjuk *moskur*. Setelah itu warga menjawab secara serentak "*in somahk*" berarti setuju<sup>88</sup>.

*Andijpoy* adalah para tetua adat yang bertugas memberikan pertimbangan kepada manir, *moskur*, *Runa ensis*, *dwebebah*, kepala kampung berkaitan dengan hal ihkwal kehidupan masyarakat baik diminta maupun tidak diminta kepada pejabat adat..

*Runa ensis* atau kepala perang bertugas memimpin perang, termasuk mengatur strategi dan teknik berperang. Disamping itu mengatur tata cara penggunaan obat-obatan. Syarat-syarat pengangkatan *Runa ensis*, biasanya dipilih dari orang yang pandai berperang dan ahli dalam hal obat-obatan dan berani. *Runa ensis* diangkat dari lapisan sosial ke dua, tetapi kadang-kadang dari lapisan sosial pertama. *Runa ensis* memimpin perang setelah ada perintah dari *Menir*, sebab hanya *Menir* punya hak *syaukona oneteb*, atau hak memimpin perang, sekarang dengan adanya pengaruh ajaran agama dan pemerintah, perang suku sudah tidak ada lagi. *Runa ensis* sekarang bertugas sebagai keamanan kampung.


---

<sup>87</sup> Roberth K R Hammar

<sup>88</sup> Roberth KR Hammar

Tugas *dwebabah* bukan merupakan jabatan pokok, hanya tugas sampingan saja. Pengangkatannya berdasarkan keahliannya dalam berburu, seperti memanah dan menangkap binatang buruan secara magis. Dalam berburu *dwebabah* bertindak sebagai pemimpin. Oleh sebab tugasnya hanya memimpin sewaktu-waktu saja maka ia merupakan pemimpin informal.

Gambar Organisasi MHA Arfak dan kepemimpinannya



### **Kearifan Masyarakat Hukum Adat**

Kearifan lokal (*local wisdom*) terdiri dari dua kata: kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Secara umum makna local wisdom (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat. Kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan maupun produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup.

Meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal.<sup>89</sup>

Adat kebiasaan pada dasarnya teruji secara alamiah dan niscaya bernilai baik, karena kebiasaan tersebut merupakan tindakan sosial yang berulang-ulang dan mengalami penguatan (*reinforcement*). Apabila suatu tindakan tidak dianggap baik oleh masyarakat maka ia tidak akan mengalami penguatan secara terus-menerus. Pergerakan secara alamiah terjadi secara sukarela karena dianggap baik atau mengandung kebaikan. Kearifan adat dipahami sebagai segala sesuatu yang didasari pengetahuan dan diakui akal serta dianggap baik oleh ketentuan agama.<sup>90</sup> Kearifan-kearifan lokal pada dasarnya dapat dipandang sebagai landasan dalam pembentukan jati diri bangsa secara nasional. Kearifan-kearifan lokal itulah yang membuat suatu budaya bangsa memiliki akar.<sup>91</sup> Motivasi menggali kearifan lokal sebagai isu sentral secara umum adalah untuk mencari dan akhirnya, jikadikehendaki, menetapkan identitas bangsa, yang mungkin hilang karena proses persilangan dialektis seperti dikemukakan di atas, atau karena akulturasi dan transformasi yang telah, sedang, dan akan terus terjadi sebagai sesuatu yang tak terelakkan. Bagi kita, upaya menemukan identitas bangsa yang baru atas dasar kearifan lokal merupakan hal yang penting demi penyatuan budaya bangsa di atas dasar identitas daerah-daerah Nusantara.<sup>92</sup> Dalam kaitan ini, kearifan lokal yang terkandung dalam sistem seluruh budaya daerah atau etnis yang sudah lama hidup dan berkembang adalah menjadi unsur budaya bangsa yang harus dipelihara dan diupayakan untuk diintegrasikan menjadi budaya baru bangsa sendiri secara

---

<sup>89</sup> Antarikasa, 2009. *Kearifan Lokal dalam Arsitektur Perkotaan dan Lingkungan Binaan*, Artikel pada seminar Nasional Kearifan Lokal (local wisdom) dalam perencanaan dan perancangan Lingkungan Binaan, dilaksanakan di Universitas Merdeka Malang 7 Agustus 2009.

<sup>90</sup> *Loc.Cit*

<sup>91</sup> Sayuti, S.A 2005, *Menuju Situasi Sadar Budaya: Antara "Yang Lain" dan Kearifan Lokal*. <http://www.semipalar.net>. (Diakses 13 Mei 2011)

<sup>92</sup> *Loc.Cit*

keseluruhan. Pengembangan kearifan-kearifan lokal yang relevan dan kontekstual memiliki arti penting bagi berkembangnya suatu bangsa, terutama jika dilihat dari sudut ketahanan budaya, di samping juga mempunyai arti penting bagi identitas daerah itu sendiri. Kearifan lokal yang juga meniscayakan adanya muatan budaya masa lalu, dengan demikian, juga berfungsi untuk membangun kerinduan pada kehidupan nenek moyang, yang menjadi tonggak kehidupan masa sekarang.<sup>93</sup>

Salah satu cara memetakan kearifan lokal yaitu dengan mengidentifikasi tiga ranah tempat berlakunya kearifan lokal. Ranah pertama adalah hubungan manusia dengan manusia; ranah kedua adalah hubungan manusia dengan alam; dan ranah ketiga adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Kearifan lokal dalam ranah hubungan antar manusia tampak dalam ide/gagasan/norma pergaulan hidup manusia di masyarakat baik melalui pengalaman maupun pengamatan untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat. Kearifan lokal dalam ranah hubungan manusia dengan alam tampak dalam berbagai jenis kegiatan manusia dalam hidup bermasyarakat seperti, ritual budaya, gotong royong, dan musyawarah. Kearifan lokal dalam ranah ketiga yaitu hubungan manusia dengan Tuhan tampak dalam berbagai *piwulang* (ajaran), *pitutur* (nasihat), dan *wewaler* (larangan pantangan) yang ada dalam norma keagamaan dan moral.<sup>31</sup>

Kearifan lokal adalah “pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka”. Istilah ini dalam bahasa Inggris dikonsepsikan sebagai *local wisdom* (kebijakan setempat) atau *local knowledge* (pengetahuan setempat) atau *local genius* (kecerdasan setempat). Sistem pemenuhan kebutuhan mereka meliputi seluruh unsur kehidupan: agama, ilmu pengetahuan, ekonomi, teknologi, organisasi sosial, bahasa dan komunikasi, serta kesenian. Mereka

---

<sup>93</sup> *Ibid.* Hlm 3



mempunyai pemahaman, program, kegiatan, pelaksanaan terkait untuk mempertahankan, memperbaiki, mengembangkan unsur kebutuhan mereka, dengan memperhatikan lingkungan dan sumber daya manusia yang terdapat pada warga mereka (“Memberdayakan Kearifan Lokal...”). Bertolak dari definisi itu, maka kearifan lokal merupakan sesuatu yang berkaitan secara spesifik dengan budaya tertentu (budaya lokal) dan mencerminkan cara hidup suatu masyarakat tertentu (masyarakat lokal). Dengan kata lain, kearifan lokal bersemayam pada budaya lokal (*local culture*).<sup>94</sup>

Nilai-nilai kearifan lokal merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang diakui, dipahami, dihargai oleh masyarakat sebagai sesuatu yang menjadi landasan berperilaku dalam hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan alam. Nilai-nilai tersebut dapat berupa nilai keadilan, kejujuran, kebersamaan, keseimbangan, keberlanjutan, kerukunan, keselarasan, kepatutan dan lain- lain<sup>95</sup>.

Muhaimin Iskandar mengemukakan bahwa di dalam kehidupan masyarakat Indonesia terdapat nilai-nilai sosial yang membentuk kearifan lokal (*local wisdom*) dan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Misalnya gotong royong, kekeluargaan, musyawarah untuk mufakat dan toleransi. Hadirnya kearifan lokal ini tidak lepas dari nilai-nilai religi yang dianut masyarakat Indonesia sehingga nilai-nilai kearifan lokal ini makin melekat pada diri mereka. Tak mengherankan nilai-nilai kearifan lokal ini dijalankan tidak semata-mata untuk menjaga keharmonisan hubungan antar manusia, tetapi juga menjadi bentuk pengabdian manusia kepada sang pencipta.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> Dhanang Respati Puguh. 2010. *Membangun Masyarakat Madani Berbasis Kearifan Lokal*, Makalah dalam sarasehan peringatan hari jadi ke 332 Kabupaten Brebes 2010, Tanggal 13 Januari 2010.

<sup>95</sup> Lihat Ade Saptomo. 2010. *Hukum dan Kearifan Lokal*, PT Gramedia Widayarsana Indonesia. Hlm 60-61

<sup>96</sup> Muhaimin Iskandar. 2010. *Transmigrasi dan Nilai-nilai Kearifan Lokal*, <http://www.bataviase.co.id/node/47826>, (Diakses 13 Mei 2011)

Kearifan lokal adalah nilai-nilai keseimbangan yang terpelihara oleh masyarakat terhadap alam lingkungannya. Menurut Koentjaraningrat<sup>35</sup> jika digali nilai kearifan seperti yang tercatat dalam pepatah kuno atau peribahasa yang dihafal sebagai praktik dinamika dalam mendorong mentalitas membangun niscaya ia akan merangkai capaian membangun bangsa sebagai semangat kekerjaan, tanggung jawab, pencapaian kebahagiaan masa depan yang dihidupi oleh mentalitas lokal yang diajarkan kepada anak-anak sekolah, direproduksi secara kritis sebagai dinamika positif dari sistem berpikir masyarakat. Sebatas itu memang dengan bangga dihargai.

Abrar Saleng<sup>97</sup> mengemukakan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai lokal yang berkaitan dengan: keadilan, kesetaraan, keberlanjutan, keteladanan, demokratisasi dan nilai-nilai agama. Nilai-nilai lokal yang berkaitan dengan pemeliharaan hutan dan lingkungan pada masyarakat Kajang dikemas dalam satu pranata hukum adat yang disebut *Pasang*. Pengertian *Pasang* adalah pesan-pesan, amanat, dan petunjuk dari *Tu'rie A'ra'na* (Yang Berkehendak) kepada *Ammatoa* sebagai kepala hukum *Keammatoaan*. *Pasang* yang mengandung prinsip-prinsip berupa perintah, larangan dan anjuran telah menjadi instrument hukum yang efektif dalam pelestarian hutan dan lingkungan di wilayah masyarakat hukum adat *Keammatoaan* Kajang Sulawesi Selatan.

Sternberg mengemukakan bahwa kearifan merupakan manifestasi dari berbagai nilai, cara pandang yang tidak hanya sekadar orang tahu tentang sesuatu (*knowing that*), namun juga bisa memiliki kerangka penalaran tentang bagaimana mengetahui (*knowing how*) sebagai bentuk *tacit knowledge* (TK) sehingga seseorang bisa menerapkan cara berpikir kritis yang terkait dengan tujuan dan etika hidup untuk mencapai kebaikan bersama atau sebagai prasyarat

---

<sup>97</sup> Abrar Saleng. 2005. *Pasang Sebagai Instrument Hukum Pelestarian Hutan dan Lingkungan Pada Masyarakat Hukum Adat Keammatoaan Kajang Sulawesi Selatan*. Makalah pada International Workshop on "toward Sustainable Development in Southeast Asia: From Forest Management to Eco-Tourism" 8-9 Agustus 2005 at the Indonesian Institute of Sciences (LIPI) Jakarta, hlm. 3.

berpikir arif<sup>98</sup>. Nilai-nilai itu akan mewadahi bagaimana seseorang menyeimbangkan dan merespon, dan secara kolektif memberikan kontribusi dalam mendefinisikan kebaikan bersama. Titik akhir kearifan menurut Sternberg terletak pada pencapaian kebaikan bersama tersebut. Tentu kearifan juga mengakomodasi penalaran moral. Namun perlu ditegaskan kalau kearifan tidak saja pada aspek-aspek pemikiran diri sendiri akan tetapi juga mencakup pandangan tentang orang lain (*the others*). Ia tidak sekadar bisa diukur dari inteligensi praktis. Lebih dari itu, kearifan pun begitu mempertimbangkan pentingnya perhatian kita kepada orang lain lebih dari sekadar kepentingan diri sendiri. Pertimbangan mendasar semacam inilah kemudian teori keseimbangan menjadi sudut pandang dalam menjelaskan pengertian-pengertian teoritik Sternberg.

Sony Kerat<sup>99</sup> mengemukakan bahwa kearifan tradisional adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Jadi, kearifan tradisional ini bukan hanya menyangkut pengetahuan dan pemahaman masyarakat adat tentang manusia dan bagaimana relasi yang baik di antara manusia, melainkan juga menyangkut pengetahuan, pemahaman dan adat kebiasaan tentang manusia, alam dan bagaimana relasi di antara semua penghuni komunitas ekologi ini harus dibangun. Seluruh kearifan tradisional ini dihayati, dipraktikkan, diajarkan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain yang sekaligus membentuk pola perilaku manusia sehari-hari, baik terhadap sesama manusia maupun terhadap alam dan yang gaib.

Menurut Abrar Saleng nilai-nilai lokal yang dapat diserap dalam materi muatan peraturan perundang-undangan di bidang pelestarian hutan dan lingkungan adalah nilai-nilai lokal yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, bersifat nasional, dan bahkan bersifat universal. Karena hanya nilai-nilai lokal yang demikian dapat

---

<sup>98</sup> Mohammad Mahpur. 2008. Hibriditas dan Menyoal Kearifan Lokal, *Jurnal Budaya Puspek Averroes*, Jelajahi Budaya-Averroes Community, hlm. 5.

<sup>99</sup> Sony Kerat, 2002. *Etika Lingkungan* Kompas, Jakarta, hlm. 289.

dijadikan asas dan kaidah hukum pada penyusunan peraturan perundangan bidang kehutanan dan lingkungan ke depan. Hukum perundang-undangan menurut Teubner adalah subsistem dari asas dan kaidah hukum. Sedangkan asas dan kaidah hukum adalah nilai-nilai yang dianut oleh suatu bangsa yang bersifat universal. Hukum perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari politik mengenai asas dan kaidah hukum. Teubner menyatakan bahwa politik mengenai asas dan kaidah hukum itu sendiri merupakan sebagian dari politik hukum yaitu politik yang berkaitan dengan isi (substansi) hukum<sup>100</sup>. Untuk dapat menjadi instrumen hukum yang efektif, maka pembuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelestarian hutan dan lingkungan dalam melakukan penyusunan materi muatan (*het onderwerp*), perlu melakukan harmonisasi antara asas dan kaidah dasar (substansi hukum) dengan nilai-nilai yang berkembang dan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat (nilai lokal)<sup>101</sup>.

## **PEMBAHASAN**

### **Deskripsi MHA dan penyebaran covid 19 di Papua Barat**

Provinsi Papua Barat terdiri atas 12 (duabelas) kabupaten dan 1 (satu) kota, dengan jumlah penduduk pada tahun 2019 sebanyak 963.600 Jiwa. Dari jumlah tersebut, jumlah masyarakat Adat Asli Papua diperkirakan 60 persen dari jumlah penduduk Papua Barat. Masyarakat Hukum Adat di Papua Barat terdiri dari suku-suku asli Papua di wilayah adat Doberay, wilayah adat Bomberay dan wilayah adat Saireri Provinsi Papua Barat. Wilayah Adat Doberay meliputi:

- a Manokwari Raya yang terdiri atas Kabupaten Manokwari (suku Arfak dan Doreri), Kabupaten Manokwari Selatan (suku Arfak, Sougb dan suku Wamesa) dan Kabupaten Pegunungan Arfak (Suku Arfak Hatam, Meyah, Sougb); dan

---

<sup>100</sup> Abrar Saleng. 2007. *Kaedah Keseimbangan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Pidato Pengukunan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar. *Op.Cit*, hlm. 3.

<sup>101</sup> *Loc. Cit.*

- b Sorong Raya yang terdiri atas Kabupaten Sorong (suku moi) , Kota Sorong (suku moi), Kabupaten Tambrauw (suku moi abun, kelim, maya, klabara), Kabupaten Sorong Selatan (suku imeko, Kokoda, Kabupaten Maybrat (suku Ayamaru, Aifat dan Aitinyo) dan Kabupaten Raja Ampat (suku Maya, wawiyai, kawe, laganyan, ambel (waren) Batanta, Tepin, fiat (domu, waili, dan butlih), moi-maya, matbat, misool, biga, biak).

Wilayah Adat Bomberay meliputi Kuri Wamesa yang terdiri atas Kabupaten Teluk Wondama (suku Kuri, Wamesa, , Kabupaten Teluk Bintuni (suku Arfak Sougb, Moskona, Sebyar, Kuri, Wamesa, Irarrotu, Sumuri) , Kabupaten Fakfak (suku Mbahan, matta, mor, onin, irarrutu, kimbaran, arguni), dan Kabupaten Kaimana (suku kuripasai, miereh, maerasi, irarotu, koiway, oburau, madewana).

Data terkini untuk Indonesia dan Provinsi Papua Barat per 1 Mei 2020 sebagai berikut:

Indonesia: Kasus: 10, 188, yang meninggal 792 orang dan yang sembuh 1,522; sedangkan Papua Barat: Kasus 37 tersebar di kabupaten kota sebagai berikut:

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	KASUS	KET
1	Kota Sorong	8	
2	Manokwari	5	
3	Manokwari Selatan	1	
4	Sorong	13	
5	Sorong Selatan	-	
6	Tambrau	-	
7	Maibrat	-	
8	Fakfak	-	
9	Kaimana	-	
10	Teluk Bintuni	6	
11	Teluk Wondama	-	
12	Pegunungan Arfak	-	
13	Raja Ampat	4	

Untuk tingkat dunia, Ada 12 negara teratas kasus covid 19, berdasarkan catatan WHO per 1 Mei 2020 sbb:

NO	NAMA NEGARA	KASUS	KET
1	USA	1,003,974	
2	Spain	212,917	
3	Italia	203,591	
4	Inggris	165,225	
5	Jerman	159,119	
6	Perancis	127,066	
7	Turki	117,589	
8	Rusia	106,498	
9	Iran	93,657	
10	China	84,373	
11	Brasil	71,886	
12	Canada	50,363	

Untuk kematian akibat covid 19, 12 negara teratas berdasarkan catatan WHO per 1 Mei 2020 sbb:

NO	NAMA NEGARA	MENINGGAL	KET
1	USA	52,428	
2	Italia	27,682	
3	Inggris	26,097	
4	Spain	24,275	
5	Perancis	24,054	
6	Belgia	7,501	
7	Jerman	6,288	
8	Iran	5,957	
9	Brazil	5,017	
10	Belanda	4,711	
11	China	4,643	
12	Turki	3,081	

### **Kepemimpinan MHA dalam penanggulangan covid 19**

Peran kepemimpinan penting dalam rangka penanggulangan berbagai penyakit menular termasuk covid 19. Kepemimpinan MHA, dalam sistem apapun di Papua baik sistem raja, sistem Campuran (pria berwibawa dan keturunan), sistem ondoafi, sistem pria berwibawa,

dan sistem Keturunan, pastilah seorang pemimpin itu memiliki kewibawaan, kecerdasan, dan kelebihan-kelebihan lain yang dipercaya mampu menggerakkan anggota persekutuan untuk mengikuti arahan, nasehat, bahkan perintah untuk tujuan kepentingan tertentu.

MHA dengan dengan berbagai kearifannya, yang sinergi dengan ciri MHA yang *communal*, memberikan ruang pada kebersamaan dalam berbagai sifat dan bentuk yang merupakan perilaku keseharian yang tidak mudah diubah. Kebersamaan karena merasa seketurunan (*genologis*) atau karena merasa senasib, sepenanggungan, secita-cita, setuju sehingga kebersamaan terus dipupuk guna memperkuat ketahanan dan pertahanan persekutuan. Sumber kekuatan tersebut misalnya kearifan masyarakat Kei yakni: *manut ain mehe ni tilur, vuut ainmehe ni ngivun* artinya telur dari satu induk ayam dan ikan, Hal ini bermakna masyarakat Kei harus selalu saling mengasihi (*ain ni ain*) dalam kebersamaan untuk membangun komunitasnya guna meraih kehidupan yang sejahtera, tetapi juga kebersamaan untuk melawan musuh; oleh karena itu masyarakat Kei selalu Bersama, bersatu sehingga menjadi besar dan kuat yang dalam kearifan disebut *it fiang fo kut, it fau fo banglu*.

Pada masa pandemi covid 19 ini, peran pemimpin MHA amat sangat dibutuhkan sebagai penyambung lidah pemerintah, guna menyampaikan semua tindakan pencegahan sampai pengobatan, dan pemulihan yang sakit. Berbagai upaya preventif penanggulangan wajib menjadi perhatian yang serius karena, MHA dikenal sebagai masyarakat yang selalu hidup Bersama, bekerja Bersama, berperang Bersama, berpesta Bersama, yang dikenal diberbagai MHA seperti kerja Bersama atau gotong royong yang merupakan bentuk kebersamaan MHA yang dilakukan ketika membuka hutan, berkebun, membangun rumah, membangun fasilitas umum seperti jalan, gereja, masjid, sekolah, dan lain-lain. Di Kepulauan Kei disebut *maren*, Tanimbar (*karyadis*), Biak disebut *Kayame*: bersama, gotong royong; ko

farur kayame: bekerja sama, Arfak Hatam (*Iimpu yam*), suku Maybrat menyebut *ana beta tuba*, Flores Timur disebut *kria hama-hama*, di Flores Tengah disebut *kemasama*. Selain kebersamaan dalam gotong royong, maka banyak lagi bentuk dan sifat kebersamaan dalam ritual/upacara dan pesta seperti upacara perkawinan, upacara adat bakar batu, panah babi, rekwasi. Contoh upacara perkawinan suku Migani: dalam upacara kawin adat *mina dutia* dalam upacara tersebut banyak orang berkumpul dan bernyanyi (*jamo tegaya*) dan apabila dapat jodoh lelaki akan pulang dan melakukan syukuran (*mina buga mindia*).

Di Daerah pedalaman Papua dikenal upacara bakar batu merupakan suatu ritual digunakan untuk memasak yakni batu yang telah dibakar dimasukan bahan makanan berupa daging, umbi-umbian, sayur. Upacara ini dilakukan untuk menjaga kebersamaan dan kekompakan dengan berkumpul dan makan Bersama. Sedangkan ritual panah babi merupakan rangkaian dari ritual bakar batu yakni cara mendapatkan bahan makanan yang akan dimasukan dalam ritual bakar batu. Babi yang dipilih adalah babi terbaik yang didapatkan melalui cara dipanah. Lazimnya kepala suku yang dipercayakan untk memanah babi, Ritual panah babi merupakan pertanda mulai dan berakhirnya konflik antar suku. Upacara Adat *Rekwasi* adalah upacara dalam bentuk menari dan bernyanyi bersama dengan membawa berbagai macam senjata tradisional. Upacara ini sebagai ungkapan syukur kepada alam dan leluhur. Di samping empat upacara tersebut masih ada juga upacara pesta seks. Pesta seks (*kur*) dilakukan setelah menang perang.

Beberapa contoh kebersamaan tersebut merupakan wujud kebersamaan, yang apabila dalam suasana terjadinya wabah maka untuk sementara tidak boleh melakukan ritual atau upacara yang berdampak pada semakin meluasnya penyakit menular, khususnya yang kini tengah melanda dunia yakni covid 19.

Solusi guna menanggukhan berbagai aktivitas kebersamaan yang telah mandarah daging tersebut tidaklah mudah. Untuk peran



Kepala suku apakah itu *Manir, Moskur, Raja, Ondoafi, ondofolo* wajib menjalankan kebijakan pemerintah guna MHA terhindar dari wabah yang sedang mengamuk. Kepemimpinan tradisional memiliki kekuatan secara psikologi untuk menganjurkan atau bahkan memerintahkan warga persekutuan untuk taat pada perintah sang pemimpin.

Contoh: pada era covid 19 ini Kepala suku biak di Manokwari, mengkampanyekan anjuran pemerintah yang dibuat dalam bentuk brosur dibagikan ke masyarakat, bahkan di media sosial.

Di Fakfak MHA Kei melakukan ritual menolak covid 19 yang disebut *sob yaran* dengan menanam/mendirikan sasi (*hawear balwirin*) di jalan utama kota Fakfak untuk menolak covid 19 mewabah di Fakfak. Para kepala suku di Papua Barat berpemikiran bahwa kebijakan dan arahan pemerintah dalam penanggulangan covid 19 wajib diindahkan karena pemerintah adalah wakil Allah di dunia. Peran Kepemimpinan MHA untuk ikut menggerakkan anggota persekutuan untuk mendukung Langkah-langkah penanganan wabah covid-19 yang telah dilakukan pemerintah yakni<sup>102</sup>:

1. Mengadakan dan mendistribusikan masker gratis, APD (Alat Perlindungan Diri)
2. Membeli alat tes virus corona dan jutaan obat bagi penderita covid-19
3. Menghimbau masyarakat untuk melakukan *physical distancing*, yaitu pembatasan interaksi fisik (tidak berkumpul, bahkan untuk pelaksanaan ibadah)
4. Menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan ke luar daerah
5. Membuat kebijakan meliburkan peserta didik diseluruh jenjang pendidikan, bahkan meniadakan Ujian Nasional.
6. Membuat kebijakan WFH (bekerja dari rumah)

---

<sup>102</sup> Febby Febriyandi YS, [kebudayaan.kemdikbud.go.id](http://kebudayaan.kemdikbud.go.id) akses 2 Mei 2020

7. Kampanye rajin cuci tangan pakai sabun
8. Melakukan rapid tes covid-19
9. Melakukan penyemprotan desinfektan di tempat-tempat umum
10. Menetapkan kriteria dan langkah-langkah perlakuan terhadap: ODP (orang dalam pengawasan), PDP (pasien dalam pengawasan), *suspect* (pasien yang telah menunjukkan semua gejala klinis infeksi corona), dan pasien positif corona.
11. Melakukan pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan dari luar daerah.
12. Mengambil serangkaian kebijakan ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat

### **Kearifan MHA dalam penanggulangan covid 19**

Soal kearifan MHA bukan hal baru, melainkan sudah ada dan dipraktikkan secara turun temurun, guna memecahkan atau mencari solusi suatu permasalahan dalam keseharian hidup mereka. Wabah bagi MHA bukan hal yang baru, karena sepanjang perjuangan MHA mempertahankan eksistensinya kehidupannya, mereka sudah mengalami situasi dan kondisi wabah, yang mengakibatkan mereka berpindah tempat tinggal atau bahkan berpindah kampung ke tempat baru. Ada berbagai kearifan lokal yang utk penanggulangan penyakit menular.

Ada beberapa sebagai contoh sebagai berikut:

1. Pada masyarakat Arfak Hatam mengenal karantina (*inggam yam ei mpia ttou nsi*), MHA Rimba di Jambi (*bersesandingan*), Masyarakat Kei (kafleak, anbafororo). Kalau ada yang terkena penyakit menular mereka harus dipisahkan dari yang sehat. *Bersesandingan* pada orang rimba di Jambi dilakukan guna memisahkan orang yang terkena penyakit batuk, selema, muntah bingguk, cacar air, campok, muntah darah, diare dan penyakit lainnya maka MHA akan segera mengadakan bersesandingan memisahkan orang yang sakit (*bercenenggo*) dengan orang yang sehat (*bungaron*).

2. Daun sirih, dan jeruk nipis

Pada masyarakat Banualemo di Sulawesi Selatan, daun sirih dan jeruk nipis diracik menjadi cairan desinfektan, dan dikerjakan oleh perempuan secara Bersama-sama. Bahan sterilisasi tersebut sebagai bahan penguapan pada bilik yang dibangun oleh para pemuda.

Desinfektan alami ini digunakan untuk membasmi kuman, bakteri, serta virus. Daun siri pada masyarakat Kei dikunyah dan ditelan airnya dipercaya membunuh kuman, bakteri, virus dalam rongga mulut, bahkan keseharian dikunyah daun sirih tersebut Bersama pinang dan kapur.

3. Daun sere, kunyit, jahe merah, jahe putih, lada hitam, dan gula merah (aren)

Pada masyarakat Kei, Tanimbar di Maluku Tenggara, Jawa dan daerah lainnya utk mengobati penyakit sejenis flu, batuk menggunakan tumbuh-tumbuhan tersebut dengan cara diiris kecil kemudian direbus dengan gula merah, kemudian diminum pasti menghangatkan dan menyehatkan, dan di era pandemic covid 19 ini, tumbuh-tumbuhan tersebut semakin langka dan mahal karena habis dipasar dan di kebun.

4. Ritual adat

a Dalam masyarakat kei (*evav*) cara penanggulangan penyakit menular dengan cara: pembersihan kampung (*wurik ohoi*) dengan cara menyembelih hewan besar seperti kambing (Islam) dan babi (Kristen)

*Jak molen*: Orang tidak boleh berbuat sembarang seperti merusak kehormatan perempuan (*Jad lowor ko wat dem*) memasang hawear dikeliling kampung

*Tabor tasu Uma lo on* :

Harus tua adat turun di Woma untuk sob Hukum sebagai ritual tertinggi di kei yang terdiri atas 4 Komponen

1) *Taflur Nit*: Bikin Sirih pinang untuk leluhur

- 2) *Sob duad* : berdoa untuk Allah
- 3) *Sob hukum Adat*: hubungan dengan larwul Ngabal
- 4) *Kowining* : artinya ada makluk yang tidak terlihat yang nanti membelokkan datangnya penyakit.

Upacara pembersihan kampung dilakukan oleh pejabat adat yakni:

- 1) *Metuduan*
- 2) *Tuan Tan*
- 3) *Lai Kapal* (kepala desa)

Tumbuhan yang digunakan

- 1) Empat lembar daun kelapa putih di tanam di 4 sudut desa
- 2) Potong putus rotan dan atap serta riat minyak kelapa bersih, kikis mas asli campur minyak dibungkus dengan mas dan di tanam di 4 sudut kampung dan meletakkan meriam di tengah kampung.

- b) Pada MHA suku Mbojo di Pulau Sumbawa NTB, memiliki kearifan untuk menangkal, paling tidak meminimalisasi penyebaran penyakit menular yakni dengan menggunakan busana yang disebut *rimpu mpida*. *Rimpu* merupakan salah satu jenis pakaian yang diperuntukkan bagi wanita muslimah. *Rimpu* bisa dikatakan sejenis jilbab yang bertujuan menutup aurat bagi wanita Muslim di daerah Bima dan Dompu. Pemakaian *rimpu*, dibutuhkan dua lembar kain sarung, yakni sarung pertama untuk bawahan yang dikenakan seperti kaum lelaki memakai sarung atau melipatkan sarung sampai pinggang (*katente*), kemudian sarung yang kedua untuk atasan seperti memakai jilbab. *Rimpu* ada dua jenis yakni *rimpu mpida* dan *rimpu colo*. *Rimpu mpida* pakaian untuk perempuan yang masih gadis, sedangkan *rimpu colo* untuk perempuan yang sudah berkeluarga.

- c Masyarakat Jawa Tengah menggelar ritual tolak bala untuk mengusir wabah virus corona yang sedang melanda, dengan cara Selain memasak sayur lodeh, ada juga warga yang memasang sesaji gantungan daun alang-alang dan daun opo-opo hingga cukur gundul.

Adanya sesaji daun alang-alang dan daun opo-opo itu diharapkan bisa menolak pagebluk yang masuk ke rumah. "Digantung di atas pintu masuk. Tapi kalau di belakang terdapat pintu juga bisa dipasang gantungan daun alang-alang dan opo-opo itu,". Sayur lodeh tujuh rupa. Sayur lodeh tujuh rupa itu terdiri dari kluwih, terung, kulit melinjo, waluh, daun so, tempe, dan cang gleyor bagi masyarakat Jawa memang sudah menjadi kepercayaan untuk tolak bala wabah. Sayur lodeh tujuh rupa itu terdiri dari kluwih, terung, kulit melinjo, waluh, daun so, tempe, dan cang gleyor bagi masyarakat Jawa memang sudah menjadi kepercayaan untuk tolak bala wabah maupun bencana yang terjadi.<sup>103</sup>

### **Keberpihakan kepada MHA dalam penanggulangan Covid 19**

Masyarakat hukum Adat yang merupakan jumlah mayoritas dari bangsa ini, paling tidak di Provinsi Papua Barat ada 60 persen MHA yang patut dilindungi dari pandemic covid 19. Ada beberapa alasan yang patut menjadi pertimbangan pemerintah dan semua pihak yang memiliki otoritas untk memberikan perhatian yang serius kepada MHA. Kendatipun MHA telah memiliki berbagai kearifan yang dapat berkontribusi secara positif maupun negatif, ada banyak keunggulan MHA tapi juga dalam perspektif tertentu MHA mewarisi kelemahan. MHA memiliki kepemimpinan yang dapat menggerakkan meraka untuk sesuatu kebaikan Bersama. Namun realitas kehidupan MHA pada umumnya memprihatinkan, karena mayoritas MHA hidup dalam kemiskinan (walaupun mereka sendiri tidak merasa miskin),

---

<sup>103</sup> <https://regional.kompas.com> diakses 2 Mei 2020

dan hidup dalam kekurangan gizi, kekurangan bahkan ketiadaan fasilitas kesehatan, banyak Gedung puskesmas, puskesmas pembantu dan lain-lain.

Peran dan kontribusi MHA guna penanggulangan pandemic covid 19 yang sedang melanda dunia, Indonesia dan Papua Barat? Maka yang harus dilakukan oleh MHA dengan dorongan Pemerintah adalah:

1. Pemimpin MHA wajib membuka akses/ruang bagi berbagai pihak yang berkepentingan dan memiliki otoritas untuk mensosialisasikan berbagai kebijakan berkenaan dengan penanggulangan covid 19
2. Berbagai kearifan lokal yang berkontribusi bagi upaya preventif penanggulangan covid 19 perlu terus dilakukan oleh MHA, dikombinasikan dengan kebijakan *social distancing* dll.
3. MHA didorong terus untuk mengadakan dan menyediakan pangan lokal yang ada di lingkungan MHA, dalam rangka mengantisipasi kelangkaan pangan pada masa pandemi covid 19 ini.

Kondisi MHA yang pada umumnya berada di daerah terpencil, ketiadaan fasilitas kesehatan, kekurangan bahkan ketiadaan tenaga kesehatan, medis dan para medis, para relawan, kekurangan gizi, dan lain-lain, merupakan akumulasi kondisi yang membuat MHA rentan terhadap covid 19. Kondisi diperkotaan saja kesulitan Alat pelindung diri, kekurangan obat, kekurangan medis dan para medis, relawan, kekurangan tempat isolasi yang memadai, apa lagi di lingkungan MHA di kampung, di pulau-pulau terpencil, di gunung-gunung, di lembah-lembah yang sulit aksesibasnya, tragis kalau dibayangkan, dan malapetaka bagi MHA, maka aktivitas preventif merupakan pilihan yang tepat, guna mempertahankan eksistensi MHA di era pandemic covid 19.

Pelajaran yang dipetik dari pandemic covid 19, ini kedepan, di era modern, era milineal ini, patut dikaji dalam perspektif hukum adat dengan kearifan MHA berkenaan dengan berbagai aturan-aturan yang memberikan perlindungan nyata terhadap tanah, hutan, sungai,

laut yang merupakan lebensraum (ruang hidup). Kepak sayap hukum adat seharusnya terinternalisasi dalam wujud hukum pertambangan, hukum kehutanan, hukum sumberdaya pesisir dan pantai, hukum tanah, hukum perusahaan, dan hukum-hukum lainnya yang dikembangkan guna memberi kemaslahatan bagi MHA. Hal ini seharusnya mulai dipikirkan diformulasikan dan dikembangkan dalam teori-teori keilmuan, diakomodasikan dalam peraturan perundang-undangan namun terhindar dari cengkraman kapitalisme. Dengan demikian Ilmu Hukum Adat yang dikembangkan berbasis tradisional dan pluralis namun modern.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

1. Kepemimpinan MHA memiliki peran yang sangat strategis untuk mengarahkan, menggerakkan MHA dalam penanggulangan covid 19.
2. MHA dan kearifannya dapat berkontribusi dalam penanggulangan corona 19 secara preventif.
3. Keberpihakan pihak otoritas kepada MHA guna menyiasati berbagai kelemahan baik internal maupun eksternal MHA dalam penanggulangan covid 19.

### **Saran**

1. MHA agar benar-benar menjaga diri dan lingkungannya untuk tidak melakukan aktivitas secara bersama-sama, dan patut pada arahan dan perintah pimpinan MHA dan Pemerintah.
2. MHA, Terus mengembangkan dan mengimplementasikan kearifan yang berkenaan dengan pencegahan penyakit menular khususnya covid 19
3. MHA, Menyediakan pangan lokal untuk mengantisipasi kelangkaan pangan nasional, provinsi dan kabupaten.
4. MHA, Melakukan berbagai tindakan yang memungkinkan jika ternyata ada anggota persekutuan positive covid 19, sesuai prosedur kesehatan di masa pandemi ini.

## DAFTAR ACUAN

- Antarikasa. 2009. *Kearifan Lokal dalam Arsitektur Perkotaan dan Lingkungan Binaan*, Artikel pada seminar Nasional Kearifan Lokal (local wisdom) dalam perencanaan dan perancangan Lingkungan Binaan, dilaksanakan di Universitas Merdeka Malang 7 Agustus 2009.
- Febby Febriyandi YS. *Penanganan Wabah Covid 19 Dengan Pendekatan Budaya*. kebudayaan.kemdikbud.go.id akses 2 Mei 2020
- Iman Sudiyat. 1981. *Hukum Adat, Sketsa Asas*. Liberty, Yogyakarta.
- Josua Robert Mansoben. 1995. *Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya*. LIPI, Jakarta.
- Koentjaraningrat. 1988. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Djambatan, Jakarta, hlm. 84. Pemda Provinsi Papua. 1993. *Hasil Seminar Peningkatan Peran Lembaga Adat*, Biro Bina Pemerintahan Desa. Jayapura.
- Maria S.W. Sumardjono. 1982. *Puspita Serangkum, Aneka Masalah Hukum Agraria*. Andi Offset, Yogyakarta.
- Maria S.W. Sumardjono. 2005. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Kompas, Jakarta.
- Marthinus Salossa. 1995. *Eksistensi Hak Ulayat Atas Tanah di Irian Jaya setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, Kasus Jayapura*. PPS Universitas Hasanuddin Makassar.
- Mohammad Mahpur. 2008. *Hibriditas dan Menyoal Kearifan Lokal*, *Jurnal Budaya Puspek Averroes*, Jelajahi Budaya-Averroes Community.
- Sayuti, S.A 2005, *Menuju Situasi Sadar Budaya: Antara "Yang Lain" dan Kearifan Lokal*.
- Sony Keraf, 2002. *Etika Lingkungan Kompas*, Jakarta.
- Sulastriyono. 2009. *Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam Penegelolaan Sumber Air di Telaga Omang dan Ngloro kecamatan Saptosari Gunung Kidul Yogyakarta*, *Mimbar Hukum Vol 21, Nomor 2 Juni 2009*.
- Surojo Wignyodipuro. 1995. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. PT. Toko Gunung Mulia Jakarta.



Ter Haar. B. Poespanoto, S.K. Ng. 1983. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Padnya Paramita, Jakarta.

<https://regional.kompas.com> diakses 2 Mei 2020

<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public> diakses 3 Mei 2020

<http://www.semipalar.net>. (Diakses 13 Mei 2011)

## **PERANAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI MALUKU UTARA DALAM MENCEGAH PENYEBARAN COVID-19**

**Nam Rumkel**

Universitas Khairun Ternate

namrumkel@yahoo.com / namrumkel@gmail.com

### **Abstrak**

Maluku Utara, atau yang lebih akrab dikenal Jazira Moloku Kie Raha, salah satu provinsi di bagian timur Indonesia. Secara historis daerah ini merupakan daerah kesultanan dan sampai saat ini kesultanan tersebut masih ada seperti Kesultanan Bacan, Kesultanan Jailolo, Kesultanan Tidore, dan kesultanan Ternate. Daerah ini sejatinya menyimpan berbagai aneka ragam budaya yang menjadi identitas negerinya. Sebagai daerah kesultanan maka di dalamnya terdapat masyarakat hukum adat. Masalah yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimanakah upaya Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam mencegah penyebaran covid-19? dan bagaimanakah sinergitas lembaga kesultanan Moloku Kie Raha dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam mencegah penyebaran covid-19?. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah tidak dapat berjalan efektif di masyarakat tanpa melibatkan pihak kesultanan. Harmonisasi antara pemerintah daerah dan pihak kesultanan yang ada di bumi Moloku Kie Raha dalam pencegahan covid-19. Masyarakat adat Maluku Utara memiliki karakteristik tersendiri dalam menjalankan kehidupannya baik sebelum covid-19 maupun pada saat pandemi covid-19.

Kata kunci : covid-19, masyarakat hukum adat, mencegah, penyebaran, peranan.

### **PENDAHULUAN**

Mengawali tulisan ini, penulis mencoba memberikan suatu gambaran singkat tentang pengetahuan kita tentang pandemi covid-19, dengan memahami tentang pemaknaan tersebut maka dengan mudah dapat memahami apa yang menjadi fokus dari

catatan ini. Covid-19 dari berbagai sumber yang dapat dibaca merupakan akronim dari *Corona Virus Disease* dan angka 19 mewakili tahun 2019 adalah tahun dimana waktu pertama kali virus ini ditemukan dan dilaporkan ke badan Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*). WHO adalah merupakan salah satu organisasi yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi ini merupakan organisasi kesehatan dunia, sehingga WHO diberi mandat oleh PBB untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, tanpa boleh membedakan status dan keadaan empiris suatu negara (Adam N, 2015:79). WHO merupakan organisasi internasional yang memiliki keanggotaan global dengan maksud dan tujuan yang bersifat spesifik (Latif, B., & Kadarudin, 2013:46).

Saat ini isu kesehatan global menjadi perhatian dunia internasional, karena isu kesehatan global merupakan masalah kesehatan yang sifatnya melintasi batas negara sehingga dibutuhkan kesepakatan antar negara dalam forum multilateral (Kadarudin, 2020:270). Atas dasar laporan dengan penggunaan nama covid-19 tersebut, maka Direktur Jenderal WHO Tedor Adhanom Ghebreyesus berusaha untuk menghindari berbagai referensi kepada lokasi geografis tertentu atau sekelompok orang sesuai dengan rekomendasi internasional untuk penamaan dan menghindari stigmatisasi. Atas dasar itu, maka secara umum covid-19 adalah penyakit baru yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pernapasan dan radang paru, (Irsyadi, Hudan, Malut Pos Edisi 3 Mei 2020:6).

Berdasarkan pemaknaan tersebut diatas, maka pentingnya semua pihak memiliki komitmen yang sama untuk melakukan pencegahan terhadap penyebaran virus tersebut, tidak terkecuali masyarakat hukum adat di Maluku Utara. Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengatur bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Berdasarkan instrumen hukum yang diamanatkan oleh konstitusi tersebut, maka suku-suku asli/masyarakat adat/kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia memiliki pengakuan secara resmi oleh negara (Alting, Husein, et.al., 2018:1).

Maluku Utara, atau yang lebih akrab dikenal *Jazira Moloku Kie Raha*, salah satu provinsi di bagian timur Indonesia. Secara historis daerah ini merupakan daerah kesultanan dan sampai saat ini kesultanan tersebut masih ada seperti Kesultanan Bacan, Kesultanan Jailolo, Kesultanan Tidore, dan kesultanan Ternate. Daerah ini sejatinya menyimpan berbagai aneka ragam budaya yang menjadi identitas negerinya. Sebagai daerah kesultanan maka di dalamnya terdapat masyarakat hukum adat (MHA) pada setiap kesultanan tersebut, yang sampai hari ini hidup tumbuh dan berkembang sesuai dengan ciri khas dan kultur budayanya sebagai yang diamanatkan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Rumkel, Nam, et.al., 2018:11).

Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang tersebar pada sepuluh kabupaten dan kota di Maluku Utara tidak bisa melepaskan diri dari berbagai symbol-simbol kesultanan yang ada, dan mereka memiliki keterkaitan secara langsung, bahkan apa kata Sultan adalah perintah bagi mereka untuk melakukan apa yang telah diperintahkan, hal yang sama belum tentu terjadi pada seorang pemimpin dipemerintahan formal seperti Gubernur, Bupati atau Walikota dengan struktur pemerintahan yang ada.

Kondisi tersebut dapat menggambarkan bahwa peran masyarakat hukum adat khususnya di Maluku Utara dengan berbagai struktur dan pemimpin yang mereka jadikan sebagai panutan maka, mereka memiliki peran yang sangat besar dalam mencegah penyebaran covid-19, setidaknya dilingkungan mereka sendiri (masyarakat hukum adat di Maluku Utara).

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka tulisan ini sangat menekankan pada 'Peran Masyarakat Hukum Adat Maluku Utara dalam Mencegah Penyebaran Covid-19 di wilayah Maluku Utara'. Masalah yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimanakah upaya Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam mencegah penyebaran covid-19? dan bagaimanakah sinergitas lembaga kesultanan *Moloku Kie Raha* dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam mencegah penyebaran covid-19?. Adapun tujuan penulisan ini adalah dapat memberikan gambaran bahwa pentingnya peran masyarakat hukum adat dalam membantu program Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam mencegah penyebaran covid-19, keterlibatan dalam mencegah penyebaran covid-19 menjadi sesuatu yang sangat diharapkan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang bersama-sama dengan elemen-elemen masyarakat lain. Secara praktis, kegunaan tulisan ini diharapkan dapat membentuk pola sinergitas antara berbagai elemen masyarakat dengan fungsi dan peran yang dimiliki masing-masing dengan berada pada pemerintahan formal dan informal, sehingga memiliki suatu komitmen yang sama dalam upaya pencegahan dan penyebaran covid-19.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### ***Indigenous People***

Buku *State of the World's Indigenous Peoples State of the World's Indigenous Peoples* yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2009 dijelaskan bahwa konsep mengenai

*indigenous peoples* sebenarnya berkembang dari pengalaman kolonialisme, dimana masyarakat adat mengalami marginalisasi karena invasi yang dilakukan oleh kolonial.

*“The concept of indigenous peoples emerged from the colonial experience, whereby the aboriginal peoples of a given land were marginalized after being invaded by colonial powers, whose peoples are now dominant over the earlier occupants. These earlier definitions of indigenouness make sense when looking at the Americas, Russia, the Arctic and many parts of the Pacific. However, this definition makes less sense in most parts of Asia and Africa, where the colonial powers did not displace whole populations of peoples and replace them with settlers of European descent”* (State of the World’s Indigenous Peoples, 2009:6).

Pada konteks internasional sangat disadari bahwa pembicaraan mengenai indigenous peoples adalah pembicaraan struktur masyarakat dan praktik kolonial yang megucilkan penduduk asil masih dipertahankan bahkan sebuah negara baru telah dibentuk. Dengan kata lain, konsep indigenous peoples lahir pada konteks dimana penguasa kolonial masih menjadi kekuatan dominan paska negara-negara terbentuk. Disadari pula bahwa hal itu sangat relevan dengan konteks Amerika, Rusia, Arktik dan banyak tempat di Pasifik. Namun pendefinisian yang demikian kurang sesuai dengan kebanyakan bilayah di Asia dan Afrika dimana kekusaan kolonial tidak berlanjut ketika negara-negara baru dibentuk oleh penduduk asli (Arizona, Yance, 2014, diakses dari <https://yancearizona.net/2014/06/18/new-york-2014-mendefinisikan-indigeno-us-peoples-di-indonesia/>).

Perkembangan awal instrumen hukum internasional yang membahas hal ini, yaitu Konvensi ILO 169 yang dikeluarkan oleh *International Labor Organization* (ILO) pada tahun 1989 membedakan dua kelompk yang disebut dengan indigenous peoples dan tribal peoples. Di dalam Pasal 1 ayat (1) dari Konvensi ILO 169 dinyatakan bahwa: *“indigenous peoples” as being “peoples in independent countries*

*who are regarded as indigenous on account of their descent from populations which inhabited the country, or a geographical region to which the country belongs, at the time of conquest or colonization or the establishment of present states boundaries and who, irrespective of their legal status, retain some or all of their own social, economic, cultural and political institutions."*

Sementara itu dalam Pasal Pasal 1 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa: *'tribal peoples' is "peoples in independent countries whose social, cultural and economic conditions distinguish them from other sections of the national community, and whose status is regulated wholly or partially by their own customs or traditions or by special laws or regulations."*

Perbedaan yang paling mendasar dari kedua konsep itu adalah mengenai penaklukan (*conquest*) dan kelanjutan kolonialisasi (*colonization*) yang masih berlangsung sampai hari ini sebagaimana terdapat dalam definisi indigenous peoples. Pada tribal peoples, persoalan kelanjutan kolonialisasi (*continuity of colonization*) bukan menjadi faktor pengidentifikasi. Pada tribal peoples yang diutamakan adalah mengenai perbedaan (*distinguish*) dari aspek sosial, budaya dan ekonomi antara tibal peoples dengan komunitas-komunitas nasional (Arizona, Yance, 2014, diakses dari <https://yancearizona.net/2014/06/18/new-york-2014-mendefinisikan-indigeno-us-peoples-di-indonesia/>).

Sedangkan dari sisi PBB, perkembangan instrument hukum internasional mengenai masyarakat adat didalami secara serious dengan terlebih dahulu melakukan penelitian sistematis mengenai keberadaan masyarakat adat. Studi tersebut dilakukan oleh sebuah tim yang diketuai oleh Jose Martinez Cobo (*Special-Rapporteur of the UN Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights*). Diskursus mengenai masyarakat adat di PBB mengerucut kepada penggunaan satu istilah. Bila sebelumnya di dalam Konvensi ILO 169 dikenal istilah indigenous peoples dan tibal peoples, dalam kajian dan rezim hukum pada PBB mengerucut kepada penggunaan

istilah *indigenous peoples*. Sebuah kajian yang dilakukan *United Nation Permanent Forum on Indigenous Issue* yang berjudul *The Concept of Indigenous Peoples* (PFII/2004/WS.1/3) pada tahun 2004 menyimpulkan: “*Nevertheless, many of these peoples refer to themselves as “indigenous” in order to fall under discussions taking place at the United Nations. For practical purposes the terms “indigenous” and “tribal” are used as synonyms in the UN system when the peoples concerned identify themselves under the indigenous agenda.*”

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri lebih dari 17.000 pulau dan juga merupakan negara multi-etnis. Pemerintah mengkalkulasikan terdapat 1.128 etnis di Indonesia. Penduduk Indonesia pun terdiri dari dua ras yang berbeda yaitu Austronesia yang merupakan ras mayoritas dan ras Melanesia terutama penduduk asli Pulau Papua. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memperkirakan bahwa jumlah masyarakat adat di Indonesia berkisar antara 50-70 juta atau sekitar 20% dari penduduk Indonesia. Jumlah itu merupakan jumlah yang dominan bila dibandingkan dengan perkiraan jumlah *indigenous peoples* secara regional di Asia dan dunia. UN Permanen Forum on Indigenous Issue memperkirakan jumlah *indigenous peoples* adalah 370 juta jiwa yang 2/3 dari jumlah itu tinggal di Asia (AIPP, 2014).

Gerakan masyarakat adat di Indonesia berkembang pada awal dekade 1990-an terutama untuk merespons persoalan-persoalan yang ditimbulkan dari dampak program pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Permasalahan itu baik dalam bentuk diskriminasi, perampasan tanah, pengusiran, dan kekerasan lainnya. Agak berbeda dengan ciri perkembangan gerakan serupa di negara lain yang hadir untuk merespons penguasa dan praktik colonial yang masih berlangsung pada saat negara baru sudah terbentuk. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan di



Indonesia ditemukan beragam istilah untuk menyebut masyarakat adat. Istilah-istilah tersebut mulai dari komunitas adat terpencil, masyarakat adat, masyarakat hukum adat, kesatuan masyarakat hukum adat, maupun masyarakat tradisional. Perbedaan istilah itu menunjukkan belum adanya suatu pemahaman tentang siapa itu masyarakat adat dan sekaligus menunjukkan perbedaan-perbedaan pendekatan yang digunakan oleh pemerintah ketika berhadapan dengan masyarakat adat (Arizona, Yance, 2014, diakses dari <https://yancearizona.net/2014/06/18/new-york-2014-mendefinisikan-indigeno-us-peoples-di-indonesia/>).

Bila merujuk kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), istilah yang dipergunakan adalah kesatuan masyarakat hukum adat (Pasal 18B ayat 2) dan masyarakat tradisional (Pasal 28I ayat 3). Selain itu ada pula Pasal 32 UUD NRI 1945 yang relevan sebagai rujukan bagi pengaturan masyarakat adat namun pada ketentuan tersebut tidak menggunakan istilah untuk penyebutan subjek hukum masyarakat adat. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur bahwa: Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945 mengatur bahwa: Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Diantara ketiga ketentuan itu, Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yang paling sering dirujuk karena juga pada ketentuan tersebut diatur baik mengenai subjek maupun hak masyarakat adat. Dalam pengaturan mengenai subjek, ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 menentukan bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Namun pengakuan dan penghormatan tersebut dilakukan dengan

sejumlah syarat. Terdapat tiga syarat untuk pengakuan keberadaan dan hak masyarakat adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, yaitu: (1) Masyarakat adatnya masih hidup; (2) Sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan (3) Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Husein Alting, dkk, 2018:18).

Dalam konteks Maluku Utara, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Maluku Utara terdapat 1080 Desa di Maluku Utara (Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara, diakses dari <https://malut.bps.go.id>), namun kesemuanya tidak ada yang masuk katagori desa adat sebagaimana di daerah-daerah lain di Indonesia. Hal ini karena melihat pada katagori sebagaimana yang dijelaskan dalam berbagai referensi bahwa masyarakat hukum adat yang disebut sebagai kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat.

Masyarakat Hukum Adat (MHA) Maluku Utara, berdasarkan pada letak geografis yang ada dengan melihat pada 10 Kabupaten/Kota yang ada di Maluku Utara semuanya memiliki, karena Masyarakat Hukum Adat tersebut tidak bisa dipisahkan dari Keempat Kesultanan yang Ada di Maluku Utara, yaitu Kesultanan Bacan, Kesultanan Jailolo, Kesultanan Tidore dan Kesultanan Ternate yang semuanya memiliki karekteristik dengan kearifan local masing-masing yang sedikit berbeda antara yang satu dengan yang lain secara konsep tetapi secara substansi mereka memiliki berbagai kesamaan karena mereka berada pada satu kesatuan yang disebut dengan Persekutuan *Moloku Kie Raha*.

Namun dalam penyebaran Masyarakat Hukum Adat di Maluku Utara bisa dapat dilihat dari beberapa suku yang berada pada wilayah-wilayah tertentu seperti Masyarakat Hukum Adat Ternate dengan suku Ternate yang berada pada wilayah Ternate, Masyarakat hukum adat Suku Togutil yang berada di wilayah Halmahera yang terdiri dari Halmahera Utara, Halmahera Timur dan Halmahera Tengah. Ada juga terdapat Suku Maba, Suku Melayu, Suku Buli, Suku Gane dan Suku Mangole. Namun kalau

melihat beragam suku yang mendiami wilayah Maluku Utara, masih terdapat beberapa yang tidak disebutkan dalam catatan ini karena perlu ada hasil riset yang dapat memastikan bahwa suku-suku tersebut sebagaimana yang terdapat Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, yaitu: (1) Masyarakat adatnya masih hidup; (2) Sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan (3) Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Makna Covid-19**

Sedangkan Covid-19 dapat dimaknai oleh berbagai pakar menyatakan bahwa Covid-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit yang ditimbulkan oleh virus yang mereka namai SARS-CoV-2, yakni virus baru yang berasal dari keluarga virus corona. Virus ini adalah virus yang baru dikenal dan seperti halnya virus corona yang lain, ia menyebar menular awalnya melalui binatang dan kemudian menyerang siapa saja. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan RRC pada bulan Desember 2019 M. Karena ia merupakan virus baru, maka obat penangkal yang manjur sampai kini belum ditemukan, sehingga untuk menangkalnya, manusia dituntut untuk meningkatkan ketahanan fisik dan mentalnya serta berusaha sedapat mungkin menghindari kontak fisik paling tidak dalam jarak atau dua meter.

Hal ini menjadi penting untuk dipahami dan dimengerti dengan baik karena Penyakit corona virus (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus jenis baru yang belum perhan teridentifikasi pada manusia. Virus ini menyebabkan penyakit saluran pernapasan (seperti flu) dengan gejala seperti batuk, demam, dan pada kasus yang lebih serius, pneumonia. Anda dapat mencegahnya dengan mencuci tangan secara rutin dan menghindari menyentuh wajah. Penyebaran utama coronavirus baru ini adalah melalui kontak dengan orang yang terinfeksi saat mereka batuk atau bersin, atau melalui kontak dengan tetesan air

liur atau cairan/lendir hidung orang yang terinfeksi. Secara umum covid-19 adalah penyakit baru yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada pernafasan dan radang paru.

Melihat perjalanan Covid-19 dari waktu ke waktu semakin penyebarannya meluas, maka berbagai langkah-langkah terutama yang bersifat preventif harus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak baik itu pemerintahan secara formal maupun pemerintahan adat yang berada pada keempat kesultanan yang ada di Maluku Utara yang mempresentasikan Masyarakat Hukum Adat Maluku Utara. Dinamika yang terjadi dalam penyebaran covid-19 di Maluku Utara juga begitu cepat sebagaimana yang terjadi daerah-daerah lain, namun dalam memutuskan penyebarannya masing-masing daerah memiliki pendekatan yang bisa saja berbeda-beda. Khusus di Maluku Utara selain peran pemerintah daerah baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota elemen paling penting adalah Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang berada di dalam Empat Kesultanan tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Membaca data dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Propinsi Maluku Utara yang setiap hari dikeluarkan terutama pada tingkat Positif masih menuju pada tingkhawatiran yang tinggi dalam penyebarannya, dan tingkat kesembuhannya pada tingkat normal dan tingkat kematiannya masih dibawah. Namun data-data yang ada masih menunjukkan angka yang tinggi dari tingkat terkonfirmasi positif yang ada. Publik di Maluku Utara sampai sekarang masih memperdebatkan solusi apa yang harus dilakukan untuk menahan laju dari tingkat positif yang ada sambl melihat dan mencermati apa yang dilakukan di daerah-daerah lain yang telah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maupun daerah-daerah

yang tidak memberlakukan PSBB tetapi tingkat terkonfirmasi positifnya semakin menurun.

Berdasarkan data-data yang ada di Maluku Utara, disamping Pemerintahan formal (Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara), Di Maluku Utara memiliki Kerajaan *Moloku Kie Raha* atau disebut juga sebagai persekutuan Moloku Kie Raha. Keempat kerajaan tersebut adalah, Kesultanan Bacan, Kesultanan Jailolo, Kesultanan Tidore dan Kesultanan Ternate, yang telah merepresentasikan berbagai Masyarakat Hukum Adat di Maluku Utara. Masing-masing Kesultanan telah memiliki struktur kelembagaan adat yang ada dan dapat bersinergi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Maluku Utara, dalam konteks yang demikian, maka Peran Masyarakat Adat di Maluku Utara (*Moloku Kie Raha*) sangatlah strategis.

### **Upaya Pemerintah Propinsi Maluku Utara dalam Mencegah Penyebaran Covid-19**

Penyebaran Covid-19 berdasarkan pada data yang ada, maka pemerintah Provinsi Maluku Utara melakukan berbagai upaya untuk penanganan dalam penyebaran yang mana langkah-langkah yang dilakukan berupa sosialisasi pentingnya menjaga kebersihan maupun sampai pada himbauan tentang pembatasan keramaian di tempat-tempat umum. Penerapan berbagai kebijakan tersebut masih sebatas himbauan, karena Maluku Utara belum berencana untuk mengusulkan melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana yang telah dilakukan di beberapa daerah di Indonesia.

Setiap manusia dimanapun ia berada sangat rentan terhadap suatu penyakit tertentu, walaupun setiap orang memiliki tingkat daya tahan tubuh yang berbeda-beda, namun paling tidak potensi untuk mengalami gangguan kesehatan sudah pasti dimiliki oleh setiap orang. Kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang

pada tingkat domestik suatu negara menjadi hak asasi bagi setiap warga negaranya haruslah dipenuhi oleh negara, baik itu hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, maupun membuka akses seluas-luasnya terhadap fasilitas atau layanan kesehatan yang ada (Adam N, 2017:19).

Kebijakan apapun yang dilakukan oleh pemerintah daerah tetap harus dapat memposisikan masyarakat sebagai elemen yang sangat penting dalam pencegahan Covid-19, karena dengan kesadaran yang dimilikinya maka penyebaran dari wabah tersebut tidak berada pada skala besar sebagaimana yang terjadi di sebagian daerah. Dalam konteks yang demikian, maka sesungguhnya penanganan penyebaran covid-19 di Maluku Utara sangat membutuhkan adanya peran masyarakat, khususnya kelembagaan adat *Moloku Kie Raha*, sehingga negara yang diwakili oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara dapat terbantu dalam melakukan pergerakan yang mengutamakan kepentingan dan manfaat bagi masyarakat Maluku Utara.

Mencegah penyebaran covid-19, tidak hanya membutuhkan kesadaran dari masyarakat, namun salah satu hal juga yang menjadi bahan diskusi diberbagai kalangan dengan melihat lajutnya virus tersebut di Maluku Utara, maka hal itu juga tidak lepas dari model kepemimpinan pemerintah daerah. Kepemimpinan yang kuat itu dengan melihat Pandemi yang terjadi maka kepercayaan publik itu sangat penting dan menjadi cerminan dari seorang pemimpinnya. Kepercayaan publik sangat berkaitan dengan suatu kondisi ketika warganya percaya terhadap kompetensi, kejujuran dan ketulusan pemerintah dalam mengelola kegiatan pemerintahan. Kepercayaan publik seperti itu tidak hadir dengan sendirinya, melainkan harus diupayakan secara terus-menerus. (Abdullah, Suryadi S., *Malut Pos* Edisi 2 Mei 2020:6).

Maluku Utara dengan model kepemimpinan yang dibangun sesungguhnya sudah berusaha untuk mengayomi masyarakat

dengan berupaya keras mengatasi penyebaran covid-19 tersebut dengan berusaha menempatkan semua pengambil kebijakan (*stakeholders*) berdasarkan pada fungsi dan peran yang diberikan. Dalam situasi dan kondisi yang demikian, hadirnya seorang pemimpin itu menjadi dambaan semua masyarakat di Maluku Utara, dan itu tidak hanya pada saat momen-momen penting, tetapi dalam situasi dan kondisi apapun, dengan demikian maka publik selalu melihat hadirnya seorang pemimpin dengan kepemimpinan yang dibangun pasti mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat.

Seorang kepala daerah tidak hanya diharapkan dalam jangka yang pendek untuk mencegah penyebaran covid-19, tetapi mampu memberikan edukasi kepada warganya bahwa apa yang telah dilakukan adalah keputusan dan kebijakan bersama untuk satu tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, maka simbol-simbol apapun yang dipergunakan dalam upaya pencegahan tidak memiliki tempat di masyarakat karena berkat kepemimpinan seorang pemimpin yang telah dihasilkan oleh masyarakatnya sendiri karena mereka memiliki komitmen dan tujuan yang sama.

Maluku Utara dengan delapan kabupaten dan dua kota melihat realitas yang ada, maka dengan tipe seorang Gubernur yang berciri khas ke-ulamaannya yang dibantu dengan seorang Wakil Gubernur yang kaya dengan pengamalan Birokrasi yang matang, sesungguhnya bukan menjadi masalah dalam mengupayakan pencegahan dan penyebaran covid-19 di Maluku Utara, dengan menyamakan konsepnya, walaupun karakteristik satu kepala daerah dengan kepala daerah yang lain memiliki perbedaan masing-masing, namun tetap dengan konsep kebersamaan dengan satu tujuan yang sama. Oleh karenanya itu, peran-peran strategis kepala daerah dan para pemangku kebijakan harus diimplementasikan dengan konsep kepemimpinan yang

ingin diwujudkan dalam upaya mencegah penyebaran covid -19 di Maluku Utara.

### **Sinergitas Lembaga Kesultanan**

Kelembagaan adat sebagai lembaga kesultanan merupakan bagian dari Masyarakat hukum Adat yang masih hidup dan berfungsi sesuai dengan kedudukan dan peranannya, untuk:

- a. Memfasilitasi pendapat atau aspirasi Masyarakat Adat kepada pemerintah desa dan Pemerintah Daerah,
- b. Memediasi penyelesaian sengketa dalam dan/atau antar Masyarakat Adat;
- c. Memberdayakan, melestarikan, mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan Masyarakat Adat;
- d. Meningkatkan peran aktif Masyarakat Adat dalam pengembangan dan pelestarian nilai budaya untuk mewujudkan pemberdayaan Masyarakat Adat; dan
- e. Menjaga hubungan yang demokratis, harmonis, dan obyektif antara Masyarakat Adat dengan pemerintah desa dan Pemerintah Daerah.

Betapa penting kedudukan dan peran lembaga adat tersebut maka juga memiliki berbagai kewenangan dalam, mengelola hak dan harta kekayaan Masyarakat Adat untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Adat; mewakili kepentingan Masyarakat Adat dalam hubungan di luar Wilayah Adat; dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan Masyarakat Adat. Mekanisme penyelesaian berbagai sengketa yang terjadi selama ini terjadi akibat dari pelanggaran hukum adat di dalam wilayah adat diselesaikan melalui peradilan adat yang diselenggarakan oleh Lembaga Adat. Salah satu kekuatan dari penyelesaian dengan mekanisme adat adalah semua orang akan tunduk pada keputusan adat tersebut dan tidak ada lagi upaya-upaya lain yang dilakukan



sebagaimana yang terdapat di peradilan umum (Rumkel, Nam, 2013:60).

Keterlibatan kelembagaan Kesultanan di Maluku Utara, dalam pencegahan penyebaran covid-19 di Maluku Utara sangat penting karena Masyarakat Hukum Adat melalui lembaga Kesultanan *Moloku Kie Raha* menghimbau masyarakat untuk menaati kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanggulangan covid-19. Selain itu Masyarakat Hukum Adat melalui lembaga Kesultanan *Moloku Kie Raha* turut aktif membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sebagai bentuk kontribusi penanggulangan dampak covid-19

Peran Empat Kesultanan di Maluku Utara baik Kesultanan Bacan, Kesultanan Jailolo, Kesultanan Tidore dan Kesultanan Ternate, sejak keberadaanya memang sudah seperti itu, hal ini bisa dilihat dari berbagai persolan dalam skala besar pun pemerintahan formal tidak bisa berjalan sendiri menyelesaikannya tetap bersinerjitas dengan Lembaga Kesultanan, karena secara sosilogis dan antropologis Masyarakat Maluku Utara sangat mendengar himbauan dan anjuran dari pihak kesultanan dan perangkat-perangkatnya dibandingkan dengan maklumat pemerintah formal atau pemerintah daerah, hal ini menunjukkan bahwa Peranan Masyarakat Hukum Adat di Maluku Utara Dalam Mencegah Penyebaran Covid 19.

Olehnya itu, adanya berbagai upaya-upaya yang dilakukan masyarakat hukum adat, seperti:

- a. Melakukan ritual-ritual adat untuk mencegah covid-19, bukan hanya di lingkungannya sendiri (masyarakat adat) namun ke seluruh wilayah Maluku Utara
- b. Masyarakat Adat secara kelompok melokalisasi dirinya sebagai bagian dari pencegahan covid-19, dan hal ini tanpa melibatkan campurtangan pemerintah daerah

- c. Masyarakat adat memahami bahwa pandemi covid-19 memiliki hikmah, salah satunya “menjaga keseimbangan dengan alam sekitar”, maka mereka selalu bersahabat dengan alam.

Ketiga aspek tersebut diatas secara konsep maupun secara empiris dapat dilakukan kapan dan dimanapun. Masyarakat hukum adat Maluku Utara memiliki suatu keyakinan bahwa apapun yang akan terjadi semuanya datang dari sang pemilik alam raya ini, pasti dia juga akan kembali kepada pemilik alam raya tersebut. Bagi mereka, ritual-ritual yang dilakukan seperti ini bukan saja nanti pada saat datangnya suatu musibah, tetapi mereka setiap saat melakukan maka ketika datangnya musibah, sesungguhnya kesiapan mereka untuk mengatasinya terlebih dahulu ketimbang pemerintah dalam setiap tingkatan khususnya di Maluku Utara.

Dalam konteks Maluku Utara, Masyarakat Hukum Adat memiliki karakteristik yang sesungguhnya menunjukkan jati diri mereka baik secara internal maupun secara eksternal, yang mereka bisa dapat menunjukkan kepada elemen-elemen lain terutama kepada pemerintah dalam semua tingkatan di Maluku Utara. Karakteristik-karakteristik tersebut seperti:

- a. Hidup secara berkelompok (tapi tidak berkerumun)
- b. Sangat bersahabat dengan alam
- c. Bergantung pada aliran sungai (air mengalir)
- d. Sangat menghormati para leluhur
- e. Melakukan ritual yang sesuai dengan perintah leluhur (menolak Bala)
- f. Tidak merusak alam

Berdasarkan karakteristik tersebut, apabila dilihat dengan nilai-nilai sosial yang ada di Maluku Utara sebagai suatu budaya lokal yang tidak bisa diabaikan, maka kehadiran Masyarakat hukum adat dalam pencegahan penyebaran covid-19 tidak hanya dilihat secara formal tetapi sesungguhnya memiliki nilai-nilai yang

dapat dijadikan sebagai suatu pegangan bagi semua masyarakat upaya tersebut.

*Until now the customary law still exists and becomes an inseparable part of people's lives, so that it becomes a living law, which is made by the community as local wisdom values that are able to strengthen relationships with one another in family ties as well as rules or norms in resolve various conflicts related to the life of the local community (Rumkel Nam, 2020:122).*

Salah satu nilai kearifan lokal masyarakat Maluku Utara disamping nilai-nilai kearifan yang lain, yang tidak disebutkan dalam tulisan ini, yang disebut dengan Adat Seatorang. Secara harfiah, *Adat se Atorang* mempunyai arti hukum dasar yang harus dipatuhi dan disusun menurut kebiasaan yang dapat salah diterima oleh semua lapisan masyarakat. Kearifan lokal *Adat se Atorang* menekankan bahwa setiap warga masyarakat harus menuruti adat dan aturan yang berlaku, dalam konteks kekinian, makna aturan yang berlaku adalah termasuk didalamnya semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

*Adat Se Atorang* menjadi suatu nilai kearifan lokal yang menjadi perekat bagi masyarakat Maluku Utara. Adat tersebut sampai sekarang masih dijadikan sebagai pegangan, karena masyarakat khususnya masyarakat yang dapat menjunjung tinggi nilai-nilai adat sampai sekarang *Adat Se Atorang* masih relevan hal itu bisa terlihat dalam menyelesaikan berbagai persoalan baik dalam kontek hukium adat maupun hokum negara sampai sekarang. Secara historis adat se atorang merupakan kebiasaan-kebiasaan yg berlaku secara turun temurun yang membentuk tata nilai yg dipatuhi oleh mayarakat. Sebagai hukum dasar.

*Adat Se Atorang*, bagi masyarakat Maluku Utara dalam kehidupan sehari-harinya apabila terjadi berbagai persoalan selalu menjadikan kearifan lokal tersebut untuk dapat menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi karena mereka yakin sebagai hokum

dasar yang akan dipatuhi oleh semua. Hal itu dilandasi karena sudah menjadi kebiasaan yang diterima oleh semua lapisan masyarakat. yang dalam keyakinan masyarakat bahwa adat yang bersendikan aturan.

Masyarakat Maluku Utara yang mengerti tentang *Adat se Atorang*, maka orang tersebut akan senantiasa menjaga dirinya untuk tidak melakukan sesuatu yang keluar dari apa yang seharusnya, ia tidak melakukan hal yang dilarang dan melaksanakan apa yang diperintahkan baik itu dalam konteks agama, adat, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika aparat pemerintah mengimplementasikan kearifan lokal *Adat se Atorang* sesuai dengan yang seharusnya maka pengaruhnya sangat membantu aparat pemerintah di Provinsi Maluku Utara untuk terhindar dan mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang menyimpang yakni mal-administratif, penyalahgunaan wewenang, tidak melaksanakan kewenangannya, dan bahkan sampai pada melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan rakyatnya.

Dalam praktik pemerintahan Kesultanan yang ada di Maluku Utara selalu menjadikan filosofi *Adat Se Atorang* maka dalam penyelenggaraan pemerintahan, seorang pemimpin atau aparat pemerintahan harus mempunyai moral yang baik agar dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melenceng dari hal yang bersifat melawan hukum karena hal itu sangat bertentangan dengan kearifan lokal *Adat se Atorang* sebagai kesadaran hukum masyarakat Maluku Utara. Sebagai kesadaran hukum masyarakat Maluku Utara bila ada dalam diri setiap penyelenggara pemerintah maka dalam mengambil keputusan dan memutus kebijaksanaan dia akan menjalankan dengan baik dan benar karena telah memiliki *marara range/tri* kinerja yang sempurna yaitu: (1). *matiba*/berpikir

cerdas,(2). *garaki cabi*/gerak cepat, dan (3). *sigola tero*/bertindak cepat (Rumkel, Nam, et.al., 2019:26).

Berbagaianeka ragam budaya yang bukan saja menjadi menjadi identitas masyarakat lokal (Rumkel, Nam, 2018:88). Menurut seorang *Qadhi* (Hakim Syariah) Kesultanan Ternate H. Rindwan Dero (hasil wawancara penulis pada 15 Desember 2015), menurut beliau bahwa nilai yang terkandung dalam kearifan lokal *Adat se Atorang* bersumber dari Tri Potensi yang dimiliki oleh setiap orang sebagai nilai dasar yaitu cipta, karsa dan rasa.

Dengan nilai dasar ini manusia dapat menciptakan segala sesuatu yang dia inginkan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang ia miliki namun setinggi apapun ilmu pengetahuan yang kita miliki tidak boleh keluar dari nilai-nilai *Adat se Atorang* karena nilai ini merupakan jati diri kita sebagai masyarakat Moloku Kie Raha yang meliputi, (1). tata karma atau sopan santun, (2). tata susila, (3). moral atau budi pekerti, (4). tata istiqamah, serta (5). percaya kemampuan diri sendiri. Dari lima butir *atorang* atau peraturan ini, akan melahirkan seseorang yang mempunyai suatu kekuatan bathin yang sangat membaja bilamana dia mampu melaksanakan tiga kekuatan yaitu: kekuatan *qalbi* dalam artianya mampu menjaga hati, kekuatan *kaoli* atau mampu menjaga bicara, serta kekuatan *Fi'li* yang artinya mampu menjaga tingkah laku perbuatan.

Lebih lanjut menurut H. Ridwan Dero, orang yang disebut arif dan bijaksana bilamana mempunyai tiga kekuatan ini maka dengan demikian akan lahir dalam diri pribadinya sifat-sifat yang baik serta jauh dari sifat-sifat yang buruk karena dalam dirinya telah terbentuk tiga tingkat kecerdasan yang sempurna yaitu kecerdasan moral, kecerdasan intelaktual, dan kecerdasan emosional. Bilamana kita telah memiliki tiga tingkat kecerdasan tersebut diatas, maka dimana saja kita berada selalu tampil prima karena gerak gerak kita selalu terkontrol dan keyakinan selalu

membaja bahwa apa yang kita lakukan ada zat yang menguasai, melihat dan mendengar yaitu Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa.

Prinsip *Adat se Atorang* jika di reaktualisasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan maka sangat berpengaruh untuk membantu tata kelola pemerintahan menuju pemerintahan yang baik dan bersih, baik dalam membuat suatu produk hukum legislasi daerah, membuat suatu kebijakan, serta menjalankan aturan yang berlaku. Hal ini karena nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal *Adat se Atorang* tidak bertentangan dengan hukum nasional yang berlaku, terlebih lagi nilai-nilai ini merupakan kristalisasi dari nilai-nilai Islam itu sendiri sebagaimana prinsip adat di Maluku Utara.. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memahami *Adat se Atorang* sudah pasti akan dapat mempertanggungjawabkan kerjanya sehingga hal-hal seperti ini bisa terhindar.

Kearifan lokal *Adat se Atorang*, saat ini sering kali digunakan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan melibatkan pranata adat Kesultanan, seperti penyelesaian batas wilayah antar kabupaten, dan penyelesaian batas wilayah antar desa atau kelurahan. Namun kearifan lokal *Adat se Atorang* pada kenyataannya hanya dijadikan alternative terakhir dalam menyelesaikan persolan di masyarakat. Maka dalam konteks pencegahan dan penyebaran covid-19 di Maluku Utara kearifan lokal harusnya menjadi satu solusi. Hal itu juga yang terjadi di Propinsi Bali dengan penanganan covid-19 dengan penekan pada terkonfirmasi positif yang cukup rendah dan juga tingkat kesembuhan yang tinggi dan tingkat kematian yang sangat rendah karena salah satunya dengan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Bali. Hal itu bisa terjadi karena sinerjitan antara pemerintah daerah dengan Lembaga-lembaga adat yang ada terutama desa-desa adat. Untuk melihat penting atau tidaknya suatu kearifan lokal diterapkan dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah, maka penulis melihat dari 3 (tiga) aspek penting yaitu Aspek filosofis, aspek sosiologis, dan aspek normatif.

Kearifan lokal sebagai sumber hukum tertulis maupun tidak tertulis diakui sebagaimana dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Dari pasal tersebut sudah jelas bahwa pengakuan Negara terhadap kearifan lokal yang bersumber dari hukum adat di suatu daerah maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa kearifan lokal yang menunjang dalam pembangunan bangsa indonesia harus di akomodir dalam hukum positif.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan hasil dan pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan dua poin penting sebagai berikut: *Pertama*, Kebijakan pemerintah daerah tidak dapat berjalan efektif di masyarakat tanpa melibatkan pihak kesultanan. *Kedua*, Harmonisasi antara pemerintah daerah dan pihak kesultanan yang ada di bumi Moloku Kie Raha dalam pencegahan covid-19. Masyarakat adat Maluku Utara memiliki karakteristik tersendiri dalam menjalankan kehidupannya baik sebelum covid-19 maupun pada saat pandemi covid-19.

### **Saran**

Berdasarkan dua poin penting kesimpulan di atas, maka penulis juga merekomendasikan dua hal sebagai berikut: *Pertama*, kearifan lokal di Maluku Utara harus menjadi salahsatu poin penting dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 di Maluku Utara. *Kedua*,

semua lembaga, baik yang sifatnya formal maupun non-formal harus memiliki visi yang sama sebagai komitmen dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 di Maluku Utara.

## **DAFTAR ACUAN**

### **Buku**

- AIPP. (2014). *Panduan Praktis bagi Praktisi Media mengenai Isu-isu seputar Masyarakat Adat di Asia*. Asia Indigenous People Pact. Chiang Mai: Thailand.
- Kadarudin. (2020). *Antologi Hukum Internasional Kontemporer*, Yogyakarta: Deepublish.
- Latif, B., & Kadarudin, (2013). *Pengantar Hukum Internasional*, Makassar: Pustaka Pena Press.
- State of the World's Indigenous Peoples, (2009). *Indigenous People*, Geneva: UNHCHR.

### **Jurnal**

- Adam, N. (2015). Peranan World Health Organization di Negara Maju dan Berkembang, *Jurnal Hukum Justitia*, 3(1):79-94
- Adam, N. (2017). National Health Coverage Sebagai Hak Asasi Setiap Warga Negara, Suatu Kajian Hukum Kesehatan, *Jurnal Hukum Justitia*, 5(1):19-28
- Rumkel, N., (2018). Peran Kelembagaan Adat Moloku Kie Raha dalam Mewujudkan Sistem Pemerintahan yang Baik di Maluku Utara, *Journal of Indonesian Adat Law*, 2(2): 84-93
- Rumkel, N., (2020). Adat Law 'Larwul Ngabal' in the Implementation of Regional Autonomy Policy, *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, 3(4): 122-127

### **Majalah/Surat Kabar**

- Abdullah, S. S., Malut Pos Edisi 2 Mei 2020
- Irsyadi, H., Malut Pos Edisi 3 Mei 2020



### **Laporan Penelitian**

- Alting, H, et.al., (2018). *Perlindungan Negara Terhadap Eksistensi Indigenous People Suku Togutil di Lokasi Potensi Energi Surya Kabupaten Halmahera Timur Maluku Utara (Suatu Kajian Antropologi Hukum)*, Ternate: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Khairun.
- Rumkel, N., et.al. (2018). *Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Propinsi Maluku Utara Yang Berbasis Pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal Moloku Kie Raha*, Ternate: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Khairun.
- Rumkel, N., et.al. (2019). *Pencegahan Radikalisme Berbasis Kearifan Lokal di Maluku Utara*, Ternate: Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Maluku Utara.

### **Disertasi**

- Rumkel, N. (2013). *Eksistensi Hukum Adat Larwul Ngabal di Kepulauan Kei Maluku Tenggara*, Makassar: Universitas Hasanuddin.

### **Internet**

- Arizona, Y., 2014, diakses dari <https://yancearizona.net/2014/06/18/new-york-2014-mendefinisikan-indigeno-us-peoples-di-indonesia/>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara, diakses dari <https://malut.bps.go.id>

**Bagian 3 :**

**PERANAN HUKUM ADAT SEBAGAI  
HUKUM TIDAK TERTULIS DALAM  
PENCEGAHAN COVID 19**

## **REFLEKSI HUKUM-KULTURAL TERHADAP WABAH**

**Sulistyowati Irianto**

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

Merebaknya wabah meneguhkan panggilan bagi para ilmuwan untuk semakin berkolaborasi secara interdisiplin, agar mendapatkan solusi yang paling komprehensif dan tepat. Covid-19 memang wilayah ilmu kedokteran dan kesehatan. Namun dampaknya yang dahsyat telah mengubah kehidupan global di segala bidang; menandakan kompartementalisasi bidang ilmu sudah usang. Kebutuhan masyarakat menjadi pendorong utama munculnya ilmu lintas disiplin. Sayangnya kelimpahan informasi terkait wabah Covid19 kurang memperhitungkan suara ilmu sosial-humaniora. Padahal dampak wabah terhadap kemanusiaan dan kemasyarakatan menyiratkan soal keadilan sosial. Ketika mengalami ketidakpastian sosial karena terhentinya penghasilan sebagian atau seluruhnya; siapakah kelompok yang aksesnya paling rentan terhadap hak kesehatan dan kelangsungan hidup? Mampukah pengambil kebijakan mengidentifikasi mereka yang harus diutamakan untuk ditolong? Bagaimana kolaborasi antar ilmu pengetahuan bisa membantu?

### **Kebudayaan Baru**

Serangan Covid-19 akan mengubah dunia dalam hal cara berpikir dan berpengetahuan, cara hidup, dan cara berhukum atau penentuan apa yang boleh dan tidak boleh. Itulah esensi kebudayaan. Setiap orang (potensial) terdampak Covid-19, sehingga wabah bukan lagi masalah

orang per orang, tetapi komunitas, masyarakat bahkan bangsa. Setiap orang memproduksi dan mendistribusi kegelisahan, ketakutan, kecemasan dan ketidakpastian; maka terbentuklah pengetahuan dan pengalaman kolektif. Selanjutnya akan muncul banyak inisiatif, dan solidaritas kolektif dari komunitas dan jejaring dalam masyarakat; bertujuan mengupayakan perlindungan bersama dalam berbagai bentuk donasi dan kerjasama. Covid-19 telah menyatukan gagasan dan kerjasama kolektif secara bermakna, dan besar kemungkinan melahirkan kebudayaan baru terkait cara hidup sehat. Masyarakat memiliki kapasitas untuk itu, terlepas dari hadir atau tidaknya negara.

Cara berpengetahuan adalah bagian dari esensi kebudayaan. Pasca Covid-19 yang memberi pembelajaran besar, diramalkan akan melahirkan percabangan ilmu baru interdisiplin, yang semakin intensif. Dalam kolektiva keilmuan baik kampus maupun pusat riset industri, para ilmuwan akan berusaha mencari solusi yang paling tepat untuk mengatasi wabah. Ilmu kesehatan dan keteknikan klasik saat ini sudah memunculkan percabangan ilmu baru seperti *life sciences*, *bio-molecular science*, *biomedical science*, *bioinformatics* dengan berbagai percabangannya; dan akan menghasilkan obat, vaksin dan alat-alat pendeteksi dan penyembuh. Sementara Ilmu matematik-statistik bersama ilmu aplikasinya seperti ilmu komputer, melahirkan ilmu baru seperti *data science*, dan menghasilkan berbagai produk *artificial intelligence* yang potensial menggantikan atau mendukung profesi banyak bidang, termasuk kedokteran. Nantinya perkembangan ilmu-ilmu interdisiplin akan semakin luas dan menghasilkan kebudayaan material baru, termasuk digital, yang mencengangkan.

Sungguhpun globalisasi mungkin akan didefinisi ulang karena ditenggarai penyebaran Covid-19 disebabkan mobilitas dan konektivitas orang dan barang secara masif. Namun globalisasi dengan

karakter baru dengan basis konektivitas digital tidak akan surut ke belakang.

## **Hukum**

Manusia yang berkumpul dalam kolektiva selalu membutuhkan norma hukum tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan demi kelangsungan hidup bersama (*Ubi societas ibi ius*). Hukum adalah bagian atau proses kebudayaan. Masyarakat memiliki kapasitas untuk menciptakan norma hukum dan keadilannya sendiri (*self-regulation*). Substansi hukum baru itu adalah hasil hibrida, kombinasai antara hukum negara, hukum adat, agama, dan kebiasaan, bahkan hukum internasional. Pengaruh hukum internasional ke akar rumput, terutama dalam bidang hak asasi manusia, sangat kuat di masa globalisasi hukum sekarang. Hukum dari segala arah menuju ke segala arah, sehingga masyarakat dunia juga memiliki instrument hukum yang sama. Terutama hasil dari ratifikasi atau adopsi sebagian hukum internasional, khususnya bidang hak asasi manusia dan tatakelola pemerintahan.

Kelahiran hukum baru besar kemungkinan akan difasilitasi oleh badan-badan dunia, sebagaimana dunia pernah disatukan oleh program pembangunan hukum dalam beberapa gelombang. Amerika mengawali mendisain gerakan *Law & Development* tahun 1960-an, bertujuan mendemokratisasi negara-negara baru merdeka di Asia, Afrika, Amerika Latin; memodernisasi sistem hukum dan mengentaskan kemiskinan. Setelah perang dingin berakhir, negara-negara Eropa mendisain pembangunan hukum baru diberi nama *Rule of Law Movement* (1990-an). Targetnya adalah negara berkembang ditambah negara pecahan Uni-Soviet. Kedua program pembangunan hukum itu tidak berhasil sepenuhnya, karena didisain oleh para elit hukum dan donor, tidak didasari pengetahuan tentang sistem dan

karakter hukum negara berkembang. Mereka tidak melibatkan partisipasi publik yang luas yang memiliki hukum lokal dan konsep keadilannya sendiri. Pembelajaran dari kegagalan dua gelombang pembangunan hukum itu adalah pembangunan di segala bidang apapun seperti kesehatan, ekonomi, pendidikan, politik, haruslah disertai pembangunan hukum.

Survei dari Commission on Legal Empowerment (2008, 2009) mengejutkan kalangan hukum. Empat milyar orang di seluruh dunia hidup dalam kemiskinan, bukan karena persoalan ekonomi semata tetapi karena terlempar dari aksesnya terhadap keadilan. Tidak tersedia hukum yang baik, ketiadaan akses literasi hukum, identitas hukum, bantuan hukum, dan tentu saja pada saat wabah adalah akses kepada layanan kesehatan. Gerakan pembangunan dekade terakhir adalah Akses Keadilan yang secara khusus ditujukan bagi kelompok rentan dan tidak diuntungkan seperti orang miskin, perempuan, minoritas (penganut kepercayaan lokal, masyarakat adat), dan difabel. Negara dengan disparitas sosial-ekonomi yang besar seperti kita, memang belum bisa menerapkan keadilan untuk semua, tetapi keadilan afirmasi untuk kelompok tidak terlayani (*underserved communities*).

### **Kebijakan harus tepat.**

Keberhasilan Akses Keadilan mensyaratkan kemampuan pengambil kebijakan mengidentifikasi siapakah kelompok paling rentan dan tidak terlayani. Selama ini pendekatannya terlalu administratif, eligibilitas dilekatkan pada KTP. Padahal justru kelompok paling miskin, minoritas, tidak punya akses kepada identitas hukum, utamanya KTP. Mereka adalah orang miskin kota, penghuni bantaran kali, buruh migran kota atau harian lepas, dan orang tanpa domisili; yang tidak terdokumentasi. Mereka tidak punya suara, dan dikonstruksi sebagai

identitas liyan, atau tiada. Mereka terluput dari berbagai rumusan kebijakan, buta hukum, tanpa akses bantuan hukum, dan pada masa wabah akan terlempar dari prioritas layanan kesehatan.

Negara kita tidak memiliki skema kebijakan yang memaksa orang kaya menyuksidi orang miskin, melalui sistem jaminan sosial. Skema sekuritas kesehatan hanya diberikan kepada pemegang identitas hukum, dan pembayar BPJS, atau yang mampu bayar sendiri. Tidak ada sistem yang memaksa orang kaya menyuksidi orang miskin, orang sehat atau normal menyuksidi yang sakit atau cacad, keluarga tanpa anak menyuksidi keluarga miskin dengan anak, atau pemilik rumah mewah menyuksidi orang tanpa rumah. Sistem jaminan sosial seperti inilah yang dimiliki negara-negara maju, sehingga mereka bisa menerapkan keadilan untuk semua, sudah melewati tahap prioritas keadilan bagi si miskin.

Di sini BPJS boleh diakses siapa saja yang punya eligibilitas administratif. Premi yang dibayar orang kaya dan orang miskin berbeda tipis. Orang kaya yang mampu berobat ke luar negeri, terlihat ikut memanfaatkan layanan kesehatan mahal (untuk sakit serius), yang lebih pantas ditujukan bagi kelompok miskin. Program bantuan sosial pemerintah masa wabah banyak yang salah alamat, lebih ditujukan kepada mereka yang ber-KTP atau dikenal otoritas kampung. Sementara yang paling rentan justru tersembunyi sebagai liyan, tiada, tidak terhitung. Mereka juga tidak terdata sebagai korban Covid-19 karena ketiadaan akses kepada test massal.

Para ilmuwan sosial humaniora, dan ahli statistik seharusnya mampu mencari solusi, bagaimana cara menentukan kelompok paling rentan. Para ekonom bisa menghitung kerugian dari kesalahan kebijakan akibat ketidakmampuan mengidentifikasi mereka yang paling rentan. Kita juga menantikan badan-badan dunia dan komunitas ilmuwan membuat platform bersama untuk mengatasi

wabah global. Kesiapan harus dilakukan meskipun wabah baru akan datang lagi lima atau duapuluh tahun kemudian, seperti kata Presiden Obama.



## RELEVANSI HUKUM ADAT SEBAGAI INSTRUMEN UPAYA PENCEGAHAN COVID-19

**A. Suriyaman Mustari Pide, SH, MH.**

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

Email: suriyaman27@gmail.com

### Abstrak

Hampir seluruh Negara di dunia ini sedang berjuang melawan wabah covid-19, jenis virus baru yang telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh *World Health Organization* (WHO). Sejumlah instrument hukum hadir sebagai opsi kebijakan pemerintah dalam mencegah penyebaran wabah tersebut, ketidak siapan serta kesan sikap abai menghadapi jenis virus yang tebilang baru di dunia kesehatan, mengakibatkan sebaran covid-19 meluas ke beberapa provinsi, sampai ke tingkat kabupaten.

Sementara itu, masyarakat hukum adat yang masih eksis dengan instrument hukum adatnya, menunjukkan sebuah kebertahanan hidup di tengah ancaman pandemic global. Hal tersebut terlihat kontras, mengingat kenyataan bahwa pergerakan kapital secara akumulatif terus berekspansi, memarginalkan keberadaan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya. Dengan menilik realitas sosio-cultural masyarakat hukum adat, tulisan ini akan mengulas bagaimana pola perilaku dan karakteristik masyarakat hukum adat sangat representatif terhadap upaya pencegahan penyebaran covid-19 dalam sebuah *cluster* aktivitas hidup yang serba kolektif.

Pada akhirnya, tulisan ini diharapkan mampu memberikan sebuah rujukan kontemplatif bagi masyarakat dan penentu kebijakan, bahwa rekonstruksi "masyarakat ideal" pada dasarnya tidak ditentukan oleh standar "dunia kekinian" yang memaksa masyarakat untuk terus berubah, karena memaksakan perubahan tanpa membijaksanai jiwa seluruh bangsa, akan menjadi sesuatu yang menyakitkan bagi masyarakat itu sendiri.

Kata Kunci : Masyarakat Hukum Adat, Pandemi Global, Kearifan Lokal

## PENDAHULUAN

Saat ini, Negara tengah berhadapan dengan wabah covid-19 yang merupakan bencana kesehatan berskala global. Wabah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-Cov-2 atau lebih dikenal dengan sebutan virus Corona ini menyerang beberapa Negara di seluruh dunia, tidak terkecuali Negara-Negara maju.

Pada akhir Februari, meski virus corona potensial untuk menjadi pandemi, Badan Kesehatan Dunia (WHO) belum menyaksikan penyebaran global yang tidak dapat dikontrol. Tetapi, kini keadaan sudah berubah seiring semakin banyak negara yang terpapar kasus tersebut. Seiring merebaknya penyebaran dan jumlah orang yang terkena di berbagai negara di dunia, pada 11 Maret 2020, WHO menetapkan covid-19 sebagai pandemi atau wabah yang berjangkit serempak dengan geografi yang luas. Pada dasarnya, mengubah status covid-19 menjadi pandemi bukan berarti mengubah cara virus ini bekerja. Namun WHO berharap, ini akan mengubah kesiapan dan upaya negara-negara di dunia untuk segera menanganina menanganinya.

Di Indonesia sendiri, awal merebaknya kasus covid-19 ini, sebagian besar masyarakat terkesan abai, menganggap jika virus baru tersebut tidak akan menjadi sebuah ancaman yang berarti. Tidak adanya kesiapan untuk melakukan pembatasan masuknya Warga Negara Asing yang teridentifikasi berpotensi menjadi *carrier* pandemi, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan penyebaran covid-19 dapat masuk dan meluas. Pada akhirnya, jumlah kasus orang yang terpapar covid-19 di Indonesia terus meningkat dari hari ke hari, bahkan telah menyebar ke tingkat kabupaten hingga ke desa-desa.

Dengan belum ditemukannya vaksin atau cara lain untuk mencegahnya, maka upaya menahan laju penyebarannya sangatlah penting saat ini. Menanggapi upaya pencegahan tersebut, Negara telah menghadirkan 3 (tiga) instrumen hukum sebagai opsi kebijakan untuk mencegah penyebaran covid-19. Kebijakan tersebut di antaranya terdiri dari 2 (dua) Undang-Undang dan 1 (satu) Peraturan Pemerintah

yang mengatur mengenai penanganan wabah yaitu UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Namun dalam implementasinya, ketiga instrumen hukum tersebut belum terlalu lengkap diatur oleh peraturan teknis di bawahnya, terutama Undang-Undang No. 6 Tahun 2018. Hal inilah yang menjadi kendala pemerintah, terlebih untuk menjamin kebutuhan hidup masyarakat yang semestinya menjadi prioritas. Sementara itu, trend penyebaran dari berbagai *cluster* terus bertambah, mengharuskan beberapa wilayah segera menerapkan aturan hukum untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 masuk ke wilayahnya.

Berbagai aturan dan imbauan yang bersifat preventifpun telah diupayakan, Imbauan menggunakan masker, rajin mencuci tangan pakai sabun, *physical distancing*, *Work From Home*, *School From Home*, beribadah di rumah, sampai dengan keputusan untuk menerapkan PSBB sebagai opsi untuk menjalankan instrument hukum yang ada. Di antara ke-tiga instrument hukum tersebut, aturan PSSB menjadi opsi yang paling memungkinkan untuk diterapkan saat ini, mengingat pertimbangan pemerintah dari sisi Ekonomi Nasional.

Sayangnya, penerapan aturan di lapangan masih menemui beberapa kendala. Kemajemukan sikap tanggap masyarakat di antara kekhawatiran terpapar virus dan tuntutan aktivitas ekonomi individu yang berbeda-beda, menjadi polemik tersendiri dalam menambah kompleksitas permasalahan hidup bermasyarakat menghadapi pandemic covid-19. Belum lagi kenyataan bahwa budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat perkotaan yang cenderung bebal.

Dengan kata lain, walaupun telah ada peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis yang menjadi dasar pelaksanaan, upaya pencegahan dalam implementasinya belum begitu efektif sebagaimana yang diharapkan. Belum efektifnya instrumen hukum

tertulis tersebut disebabkan oleh berbagai faktor seperti perilaku tidak disiplin dari warga masyarakat dalam melaksanakan himbuan pemerintah, tumpang tindih aturan hukum, tidak siapnya masyarakat melaksanakan PSBB dengan alasan pemenuhan kebutuhan ekonomi, dan lain-lain.

Imbas dari pandemi covid-19 paling terasa di sektor perekonomian. Beberapa perusahaan harus menghentikan kegiatan produksinya, akibatnya lebih dari 1,5 juta orang Indonesia telah kehilangan pekerjaan. Sebanyak 10,6% di antaranya karena PHK, sedangkan 89,4% lainnya karena dirumahkan. Daya beli masyarakatpun ikut menurun, sementara stok kebutuhan pokok menipis. Lebih menyedihkan lagi karena reaksi beberapa masyarakat kelas menengah khususnya di daerah perkotaan mengambil celah dari kondisi tersebut, melakukan penimbunan barang atau *panic buying* yang berdampak pada kelangkaan distribusi barang hingga ke penjual eceran.

Dalam perspektif hukum adat, sejatinya upaya preventif pencegahan pandemi telah dilakukan oleh masyarakat hukum adat sejak dari dulu. Hal ini bisa dilihat dari pola perilaku, , serta karakteristik masyarakatnya yang memiliki budaya dan kesadaran hukum dalam memperlakukan alam dan lingkungan berdasarkan nilai-nilai kearifan demi keberlangsungan hidup yang seimbang.

Masyarakat hukum adat yang masih eksis dengan instrument hukum adatnya, menunjukkan sebuah keberlanjutan hidup di tengah ancaman pandemic global. Hal tersebut terlihat kontras, mengingat kenyataan bahwa pergerakan kapital secara akumulatif terus berekspansi, memarginalkan keberadaan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya.

Tidak bisa dipungkiri jika trend dan pola hidup masyarakat telah bergeser dan mengarah pada konteks modernisasi. Konteks modernisasi inilah yang sebagian kalangan menafsirkannya sebagai alternatif penyatuan masyarakat dari sisi gaya hidup, orientasi, dan budaya masyarakat. Polarisasi ini terbentuk berdasarkan kepentingan

kapitalis yang terus mewabah sebagai virus bertameng kemajuan gaya hidup yang cenderung hilang arah.

Namun di balik cobaan pandemic covid-19 ini, sebuah titik balik peradaban seakan menguak. Pada akhirnya Negara kembali berharap ketahanan pangan tetap terjaga di tangan para petani. Sebuah harapan yang terdengar ambigu, mengingat hingga saat ini kesejahteraan para petani belum menemukan *happy ending* jika diperhadapkan dengan kepentingan kapitalis yang terus berekspansi, seolah menafikkan kenyataan jika kita hidup di Negara agraris yang kaya akan sumber daya alam, dan tak semestinya mengalami kekurangan stok pangan.

Eksistensi masyarakat adat pun ikut menunjukkan tajinya sebagai miniatur Negara yang mampu bertahan di tengah arus global. Di satu sisi, hukum adat sebagai salah satu bukti pluralisme hukum kerap dipandang sebagai kendala pengintegrasian hukum nasional. Sementara di sisi lain, Hukum adat memiliki peran penting dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia. Nilai-Nilai luhur dan kearifan yang terkandung dalam sebuah hukum adat mengejawantahkan kemajuan berpikir bukan sepenuhnya berkiblat pada teknologi dan gedung-gedung tinggi menjulang, tetapi bagaimana Negara juga mampu hadir untuk memahami jiwa dan kultur masyarakatnya.

Merujuk dari latar belakang di atas, maka dalam tulisan ini akan mengangkat tema tentang *Instrumen Hukum Adat Sebagai Upaya Pencegahan Covid-19*. Hukum adat inilah yang akan diulas oleh penulis sebagai hukum local yang sangat relevan dengan kondisi kekinian. Dengan menilik realitas sosio-cultural masyarakat hukum adat, tulisan ini akan mengulas bagaimana pola perilaku dan karakteristik masyarakat hukum adat sangat representatif terhadap upaya pencegahan penyebaran covid-19 dalam sebuah cluster aktivitas hidup yang serba kolektif. Sehingga asumsi bahwa masyarakat adat merupakan sekelompok orang kuno, tidak berkembang, ketinggalan zaman, dan tidak memiliki relevansi terhadap realitas kekinian, adalah pandangan keliru. Dengan demikian diharapkan eksistensi

masyarakat adat mampu menjadi rujukan komprehensif dalam menghadapi ancaman pandemic di tengah krisis global sebagai imbasnya.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Hukum Adat Sebagai Norma Hukum**

Adat merupakan refleksi kepribadian sesuatu bangsa, sebuah wujud penjelmaan jiwa suatu bangsa dari abad ke abad. Oleh karena itu, tidak ada bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan yang sama antara satu dan lainnya. Atas dasar ketidak samaan, dapat dikatakan bahwa adat itu merupakan unsur yang terpenting yang memberikan identitas kedepan bangsa yang bersangkutan. Tingkatan peradaban, maupun cara penghidupan yang modern, ternyata tidak serta merta menghilangkan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Yang terlihat dalam proses kemajuan zaman adalah bahwa adat akan menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman.

Demikian halnya Bangsa Indonesia, jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri, telah hidup masyarakat dengan wujud kesatuan sosial dengan cirinya masing-masing yang terus-menerus melembaga, sehingga menjadi suatu kebudayaan lengkap dengan tatanan aturan tingkah lakunya. Interaksi yang terus menerus di antara mereka membuat mereka mempunyai sistem politik, sistem ekonomi dan sistem pemerintahan sendiri.

Perlu diketahui bahwa memang tidak semua kebiasaan-kebiasaan, tradisi, atau adat itu merupakan hukum. Ada perbedaan antara adat-istiadat dengan hukum adat. Menurut Van Vollen Hoven, hanya adat yang bersanksi mempunyai sifat hukum serta merupakan hukum adat. Sanksinya adalah berupa reaksi dari masyarakat hukum yang bersangkutan.

Hukum adat disebut hukum jika terdapat dua unsur didalamnya. Pertama, unsur kenyataan, bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat. Kedua, Unsur psikologis bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat, bahwa adat dimasud

mempunyai kekuatan hukum dan punya sanksi yang mengikat. Dengan dua unsur diatas ini lah yang menimbulkan kewajiban hukum (*opinio juris neccessitatis*).

Adat merupakan endapan kesusilaan dalam masyarakat. Kaidah-kaidah adat diuraikan dalam bentuk kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu. Sehingga untuk melacak asal muasal hukum adat adalah dengan cara memahami akar dimana kaidah-kaidah kesusilaan itu diakui dan diyakini mempunyai daya mengikat dan memaksa bagi masyarakat adat. Kaidah-kaidah kesusilaan atau norma yang mereka yakini tersebut menjadi baku dan kokoh sehingga menjadi hukum adat. Norma dan hukum mempunyai hubungan dengan kesusilaan. Dengan demikian, sejatinya dalam sistem hukum yang sempurna, tidak akan ada sesuatu yang tidak selaras atau bertentangan dengan kesusilaan.

Sebuah penyadaran bahwa budaya memiliki peran fundamen menjalankan fungsi fungsinya di tengah pergerakan global yang tak terlepas dari tantangan dan ancaman, sebagaimana pernyataan Geert Hofstede; budaya sebagai perangkat lunak benak manusia. Dengan demikian, pertentangan yang ada memberikan pengaruh yang besar kepada cara berfikir hukum yang berlawanan. Sehingga konsep pertentangan tersebut menjadi pijakan dalam proses analitis terhadap norma dan nilai di dalam suatu aturan hukum. Sebagaimana hukum yang sepatutnya, yaitu hukum yang legitimate dalam pandangan masyarakat.

Norma hukum itu dapat dibentuk secara tertulis maupun tidak tertulis oleh lembaga-lembaga yang berwenang membentuknya, sedangkan norma-norma moral, adab, agama dan lainnya, terjadi secara tidak tertulis tetapi tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan yang terjadi secara, mengenai sesuatu yang baik dan buruk, yang berulang kali terjadi, akan selalu sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat tersebut, berbeda dengan norma-norma hukum negara yang kadang-kadang tidak selalu sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Sampai saat ini, pengertian kaidah maupun norma dipakai secara bersamaan. Dalam bukunya “Perihal Kaidah Hukum”, Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mengemukakan bahwa, kaedah adalah patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk berperilaku atau bersikap tindak dalam hidup. Apabila ditinjau bentuk hakekatny, maka kaedah merupakan perumusan suatu pandangan (“*oordeel*”) mengenai perikelakuan atau sikap tindak<sup>103</sup>.

Suatu norma baru ada apabila terdapat lebih dari satu orang, oleh karena itu pada dasarnya mengatur tata cara bertingkah laku seseorang terhadap orang lain, atau terhadap lingkungannya, atau dengan kata lain suatu norma baru dijumpai dalam suatu pergaulan hidup manusia. Setiap norma itu mengandung suruhan-suruhan (penyuruhan-penyuruhan) yang sering disebut dengan ‘*das sollen*’ (*ought to be/ough to do*)<sup>104</sup> dan didalam bahasa Indonesia sering dirumuskan dengan istilah ‘hendaknya’. (contoh: hendaknya engkau menghormati orang tua).

Hukum adat bangsa Indonesia hidup dan berlaku secara turun temurun, diakui atau dinyatakan sebagai hukum yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau putusan hakim. Hukum adat mungkin didapati atau diketahui melalui tulisan (dituliskan). Walaupun demikian, hukum adat adalah hukum tidak tertulis, karena tidak pernah dengan sengaja dibentuk secara tertulis oleh pejabat yang berwenang melalui tata cara tertentu. Hukum adat menjadi hukum positif atas dasar kenyataan sebagai hukum yang hidup dan ditaati, pengakuan, dibiarkan berlaku, atau ditetapkan oleh pengadilan. Lingkup hukum adat sebagai hukum positif makin terbatas akibat kehadiran hukum positif tertulis atau karena yurisprudensi.

---

<sup>103</sup> Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaidah Hukum* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989, hal. 6.

<sup>104</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York, Russell & Russell, 1945, hal 35.



Sadar atau tidak, nilai luhur dari semua aspek kehidupan telah diatur dengan norma-norma hukum adat. Masyarakat adat memiliki tatanan dan lembaga adat dengan berbagai perangkat hukum yang dimiliki dan memiliki eksistensi yang kuat hingga saat ini. Lembaga adat terbukti sebagai lembaga yang menyelesaikan konflik-konflik yang tidak mampu ditangani oleh struktur lembaga formal.

### **Corak Hukum Adat**

Menurut Soepomo, corak atau pola-pola tertentu di dalam hukum adat yang merupakan perwujudan dari *struktur kejiwaan* dan *cara berfikir* yang tertentu. Sifat dan corak hukum adat tersebut timbul dan menyatu dalam kehidupan masyarakatnya, karena hukum hanya akan efektif dengan kultur dan corak masyarakatnya. Oleh sebab itu, hingga saat ini pola pikir dan paradigma berfikir adat sering masih mengakar dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sekalipun ia sudah memasuki kehidupan modern, menjadi nilai-nilai kearifan.

Hilman Hadikusuma mengemukakan corak hukum adat, diantaranya adalah:

- 1) Tradisional; artinya bersifat turun menurun, dari nenek moyang hingga zaman sekarang keadaanya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat bersangkutan.
- 2) *Magis-religius*; artinya perilaku hukum atau kaedah-kaedah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang gaib / magis (animisme-dinamisme; kepercayaan terhadap roh-roh halus dan roh-roh nenek moyang; kepercayaan terhadap Tuhan).
- 3) Komunal, artinya ia lebih mengutamakan kepentingan bersama, sehingga kepentingan pribadi diliputi kepentingan bersama. Dalam konsep pemikiran hokum adat, individu dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, dan fungsi dari masing-masing individu adalah dipandang untuk melangsungkan fungsi dan kelangsungan masyarakat. (M. Koesnoe)

- 4) Konkrit; yang berarti jelas, nyata, berwujud. Satunya perkataan dan perbuatan, dimana perbuatan itu benar-benar merupakan realisasi dari perkataan. Contohnya saat melakukan jual-beli, pembayaran harga dan penyerahan barang, dilakukan pada saat yang sama (sifat terang dan tunai).
- 5) Visual; artinya dapat terlihat, tampak, terbuka, tidak tersembunyi. Pemberian tanda-tanda yang kelihatan untuk bukti penegasan atau penuduhan dari apa yang akan atau telah dilakukan. Contoh: Panjer, peningset.
- 6) Terbuka dan Sederhana; Terbuka berarti selalu menerima unsur-unsur dari luar, namun yang sesuai atau setelah disesuaikan dengan jiwa hukum adat itu sendiri, sedangkan sederhana artinya tidak rumit, tidak administratif, kebanyakan tidak tertulis, muda dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling percaya mempercayai. (Hilman 1992).
- 7) Dapat berubah dan Menyesuaikan; artinya hukum adat bersifat dinamis / tidak statis. Hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh berkembang seperti hidup itu sendiri. (Soepomo 1996)
- 8) Tidak dikodifikasi; artinya hukum adat sebagian besar tidak tertulis (non statutair)
- 9) Musyawarah dan Mufakat; artinya untuk memulai dan mengakhiri pekerjaan. Sebagai sarana penyelesaian perselisihan atau sengketa berdasarkan asas rukun, yakni dilakukan secara rukun dan damai serta saling memaafkan.

### **Hukum Adat sebagai Sistem Pengendalian Sosial**

Masyarakat Adat didefinisikan sebagai kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri. Artinya, suatu kelompok termasuk dalam masyarakat adat jika dia mempunyai sistem tersendiri dalam menjalankan kehidupan mereka, yang terbentuk karena interaksi yang terus menerus di dalam kelompok tersebut dan mempunyai wilayah teritori sendiri, dimana

sistem-sistem nilai yang mereka yakini masih diterapkan dan berlaku bagi kelompok tersebut.

Para ahli sosiologi dengan segala teorinya yang beragam bahkan berbeda dalam memandang sebuah konsepsi hukum, pada dasarnya saling melengkapi satu sama lain, baik tokoh-tokoh klasik, maupun tokoh kontemporer. Misalnya, Eugen Ekrilch (1912) yang memiliki konsepsi tentang *living law* dalam bukunya yang berjudul "*Grundlegung der Sociologi des Richts*" (*Fundamental Principles of te Sociology of Law*) . Dalam konsepnya tersebut, *living law* adalah:

... Baik pada saat sekarang ini maupun di waktu waktu yang lalu, pusat dari pertumbuhan hukum tidak terletak dalam perundang udangan, tidak dalam ilmu pengetahuan, dan juga tidak dalam keputusan hukum, melainkan di dalam masyarakat itu sendiri.

... inilah yang dinamakan *living law* berhadapan dengan hukum sebagaimana diterapkan di dalam pengadilan-pengadilan. Living law adalah hukum yang menguasai hidup itu sendiri, sekalipun ia tidak dicantumkan dalam peraturan-peraturan hukum. Sumber bagi pengetahuan kita mengenai hukum ini adalah pertama-tama dokumen-dokumen hukum modern; kedua, pengamatan secara langsung terhadap kehidupan, perdagangan, kebiasaan adat dan terhadap semua macam perhimpunan tidak hanya yang diakui oleh hukum, melainkan juga yang diabaikannya bahkan yang tidak disetujuinya.<sup>105</sup>

Untuk menegakkannya diperlukan suatu sistem pengendalian sosial dalam suatu komunitas masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Lawrence M. Friedman mengemukakan 4 fungsi sistem hukum: 1) sebagai bagian dari *social control* yang mengatur perilaku manusia, 2) Sarana menyelesaikan sengketa (*dispute settlement*), 3) Sebagai *social angeneering function*, 4) sebagai *social maintenance*, yaitu fungsi yang menekankan peranan hukum sebagai pemeliharaan '*status quo*' yang tidak menginginkan perubahan.<sup>106</sup>

---

<sup>105</sup> Mulyana W Kusuma, Beberapa Perkembangan & Masalah dalam SOsiologi Hukum, Bandung, Alumni. 1981. Hal 2.

<sup>106</sup> Baca lawrance M. Friedman, *American Law*, New York: W.W Norton & Company. 1984). Hal 5.

Jika dikaji lebih dalam suatu sistem pengendalian dalam masyarakat tidak lain dengan unsur-unsur mengatur, memaksakan dan bahkan dipatuhi oleh masyarakat. Nilai-nilai itulah yang dikenal dalam Hukum Adat sebagai pengendali sosial yang diyakini sangat kuat menjaga kestabilan dan keserasian akan setiap perubahan-perubahan yang terjadi.

Friedman juga mengemukakan bahwa ada 3 elemen dari sistem hukum yaitu *structure*, *substance* dan *legal culture*. Struktur hukum menyangkut lembaga yang berwenang membuat dan melaksanakan undang-undangan, substansi hukum yaitu materi atau bentuk dari perundang undangannya, sedangkan budaya hukum yaitu menyangkut kepercayaan akan nilai, pikiran atau ide dan harapan mereka.

Dalam hal ini perlu dipahami bahwa, struktur hukum yang baik tidak akan berjalan dengan baik tanpa ditunjang oleh substansi hukum yang baik. Demikian dengan substansi hukum, substansi tersebut tidak akan dirasakan manfaatnya tanpa ditunjang oleh struktur yang baik. Sementara eksistensi struktur dan substansi hukum tidak akan dirasakan oleh masyarakat jika tidak didukung oleh budaya masyarakatnya dengan baik pula. Dengan kata lain, hukum akan bekerja dengan baik ketika seluruh elemen tersebut saling berinteraksi menjalankan fungsinya masing masing.

## **PEMBAHASAN**

### **Relevansi Hukum Adat terhadap Realitas Kekinian**

#### **1. Hukum Adat dan Kearifannya yang Universal.**

Pada dasarnya, Undang Undang Dasar 1945 menjamin perlindungan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak-hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam hal ini posisi Negara dapat bertindak sebagai *Custodian* atau pengampu dari kearifan lokal. Pasal 67 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur bahwa: "Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup

serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”

Indonesia dengan kultur dan budaya hukumnya, sejatinya telah tertanam sebuah nilai kearifan lokal yang cocok, tepat guna, dan tepat konteks untuk penyelesaian konflik yang khronis dalam masyarakat, baik konflik horisontal maupun vertikal. Oleh karenanya, selayaknya kearifan lokal dalam menghadapi pandemi covid-19 ini menjadi pondasi untuk menjaga harmonisasi dan keseimbangan hidup.

Di tengah pengaruh arus globalisasi dengan kecenderungan penyerapan modernisasi yang ada, Nilai kearifan lokal adalah sebuah kualitas yang tidak mesti dilihat dan dibuktikan secara empiris, melainkan dibuktikan melalui pemaknaan esensi yang membawa pada sebuah tujuan luhur. Kearifan lokal dapat berupa pesan, petuah, atau pusaka yang mampu dijadikan sebagai pedoman sehingga secara suka rela dipatuhi oleh masyarakat.

Kearifan lokal merupakan gagasan-gagasan atau nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal atau *local wisdom* dapat pula dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu.

Sejatinya, kearifan lokal merupakan bagian dari budaya yang menjelma menjadi budaya hukum. Dimana melalui proses jangka panjang dan terus menerus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari baik oleh individu maupun kelompok masyarakat dan diakui kebenarannya hingga menjadi panutan dalam mengatur tata hidup bermasyarakat.

Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut dan secara terus menerus dijadikan pegangan hidup, dalam hal ini adalah tidak terlepas dari jiwa dan karakteristik suatu bangsa. Segala rintangan dan kendala akan menemukan jalan keluarnya jika Negara mampu menjiwai jati diri bangsanya secara menyeluruh.

Saat ini, nilai-nilai kearifan lokal dalam sebuah masyarakat adat yang pada dasarnya bersifat heterogen, menunjukkan kontribusinya di tengah guncangan pandemic berskala global. Dengan kata lain meskipun Hukum Adat bersifat lokal tetapi makna yang terkandung di dalamnya bersifat universal dalam menghadapi segala dampak kemungkinan dari arus globalisasi.

Hal ini dapat dilihat bagaimana nilai-nilai kearifan lokal yang telah mengakar sangat representatif langkah preventif dan defensif menghadapi pandemic global. Hal ini akan diuraikan lebih lanjut pada sub bab berikutnya dengan menilik pola perilaku dan karakteristik masyarakat adat.

## **2. Antinomi Hukum Positif Vs Budaya Hukum Masyarakat Adat dalam Menghadapi Pandemi**

Dalam identifikasi aturan hukum seringkali dijumpai keadaan aturan hukum, yaitu terjadi kekosongan hukum (*leemten in het recht*), konflik antar norma hukum (antinomi hukum), dan norma yang kabur (*vage normen*) atau norma tidak jelas

Menurut Wolfgang Friedmann, pertentangan-pertentangan antinomi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terjadi sebagai akibat dari posisi alamiah hukum itu sendiri, yang berdiri di antara nalar filsafati dan kebutuhan praktis yang sarat kepentingan politik.

Demikian yang terjadi di tengah pandemi ini, untuk menangani pandemic covid-19 sebagai bencana kesehatan berskala global, penegakan hukum menjadi salah satu langkah yang harus diambil pemerintah. Sayangnya, aturan yang ada tak hayal menimbulkan sebuah antinomi hukum. Penerapan PSBB masih jauh dari harapan oleh karena kecenderungan inkonsistensi teknis pelaksanaan di lapangan, yang harus terbentur dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagai subjek hukum. Keadaan tersebut pada akhirnya kembali berdampak pada ketidak efektifan tujuan dari aturan hukum itu sendiri.

Ini membenarkan bahwa esensi intelektualitas hukum dibangun dari penalaran filsafat yang begitu panjang, sementara itu cita-cita keadilan di dalam hukum pada kenyataannya dikonstruksikan melalui sebuah mekanisme politik yang cenderung mengarah pada sifat transaksional. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Friedmann, bahwa hukum bukanlah sesuatu yang terjadi secara alamiah, melainkan merupakan resultan dari beraneka ragam proses internalisasi, intrusi, dan negosiasi berbagai kepentingan di antara faksi-faksi dan aktor-aktor dalam masyarakat.

Namun demikian, penegakan hukum seharusnya menghindari kebutuhan praktis yang berpretensi dan berpotensi saling menindih. Sehingga dalam hal tertentu, pengisian aturan hukum penting dilakukan meski di tengah terbukanya pertentangan akibat sifat dasar dari antinomi dalam hukum itu sendiri.

Kegagalan membangun dan menutup ruang kosong yang tercipta akibat antinomi dalam peraturan perundang-undangan, tentunya berimbas pada pelaksanaan yang akan berjalan tidak sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, gagalnya hukum untuk memberikan rasa nyaman untuk dirasakan oleh semua kalangan masyarakat adalah penanda rapuhnya bangunan hukum dan demokrasi itu sendiri.

Hal kontras terlihat dari budaya hukum yang tumbuh dalam lingkungan Masyarakat Hukum Adat. Hukum yang ada dilaksanakan dengan penuh kesadaran. Sebab hukum tersebut lahir dari perumusan dan penggalian nilai-nilai hidup masyarakatnya. Sehingga hukum yang ada bukan sebuah pertentangan kepentingan yang ambisius, namun mampu mengenal, merasakan, dan menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang semestinya hidup dalam masyarakat.

Pada dasarnya Negara mengakui jika nilai kebijaksanaan dalam sebuah hukum adat adalah harapan yang mampu mewakili hampir seluruh jiwa masyarakat di saat terjadi kekosongan hukum. Sebagaimana yang tersirat dalam rangka menemukan hukum, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan, bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib

menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Dalam hal ini adalah Hukum Adat.

Lebih lanjut, kemajuan fungsi hukum dapat dinilai dari dua sudut pandang. Yang pertama, kondisi dimana perkembangan masyarakat dalam berbagai bidang membutuhkan aturan hukum untuk mengaturnya. Dengan kondisi tersebut, sector hukum pun mau tidak mau ikut ditarik oleh perkembangan masyarakat terlepas dari tendensi para pemangku kepentingan maupun pembuat kebijakan. Sisi ke dua yaitu, dimana hukum yang baik dapat mengembangkan masyarakat atau mengarahkan perkembangan masyarakat. Kedua sudut pandang tersebut tentunya mengajak kita untuk menalaah fungsi hukum, khususnya hukum Adat baik eksistensinya maupun implikasinya ditengah pandemi global yang meluas.

Dalam hal ini, menarik garis diametral untuk mebandingkan hukum Adat dan Hukum Positif adalah hal yang keliru, mengingat bahwa Hukum Positif adalah hasil *saneering* dari hukum yang sebelumnya ada, yakni Hukum Adat. Namun, menyandingkan keduanya sebagai bahan kontemplasi dalam menciptakan sebuah hukum yang baik dan berkeadilan sekiranya sangat perlu dilakukan oleh para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan.

### **Instrumen Hukum Adat dalam Upaya Pencegahan Covid-19**

Menurut Koentjaraningrat (1970: 154 - 177), bentuk-bentuk kolektif manusia itu adalah dimulai dari satuan yang lebih besar hingga yang lebih kecil, adalah negara; suku bangsa (*ethnic groups*); desa (dalam konteks ini adalah *community*, bukan *village*), dan sering di terjemahkan sebagai komunitas); kelompok-kelompok kekerabatan; dan berbagai bentuk kategori sosial, golongan sosial, kelompok sosial; dan hingga perkumpulan yang terbentuk oleh satu atau lebih kepentingan bersama para anggotanya.

Merujuk dari hal tersebut, kolektifitas Masyarakat Adat pada dasarnya terbangun oleh suatu kesatuan individu yang terikat dan



terdiri dari minimal enam unsur, di antaranya:

1. Suatu sistem norma-norma yang mengatur kelakuan warga kelompok
2. Suatu rasa kepribadian kelompok yang di dasari oleh semua warga
3. Aktivitas berkumpul warga yang berulang
4. Suatu sistem hak dan kewajiban yang mengatur interaksi antara warga kelompok
5. Suatu pimpinan atau pengurus yang mengorganisasikan aktivitas-aktivitas kelompok; dan
6. Suatu sistem hak dan kewajinam bagi para individunya terhadap sejumlah harta produktif, harta konsumtif, atau harta pusaka tertentu

Menghadapi pandemic covid-19 saat ini, langkah urgen yang penting untuk dilakukan adalah upaya mitigasi yang sifatnya preventif serta rekontruksi sosial yang bersifat defensif dalam menghadapi dampak dalam situasi pandemi maupun pasca pandemi.

Salah satu aspek yang semestinya terintegrasi secara optimal yakni kontribusi budaya atau sistem pengetahuan lokal. Budaya memuat nilai-nilai luhur dan keyakinan yang dijadikan sebagai pedoman, rencana perilaku, serta dasar memecahkan masalah yang berlaku antar generasi. Kontribusi budaya tersebut dapat di temukan dari menilik pola perilaku dan carok hidup Masyarakat Adat yang senantiasa mengedepankan unsur keseimbangan alam dan manusia dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan.

Semua suku dan adat di Indonesia memiliki kearifan lokal yang mengedepankan keseimbangan alam. Nilai-nilai inilah sekiranya menjadi modal kuat dalam menghadapi ancaman pandemi covid-19 yang semakin meluas dan berdampak pada beberapa sektor. Kenyataan bahwa daerah perkotaan dan wilayah urban lainnya saat ini telah terkontaminasi penuh oleh sistem kapitalis yang serba eksploitatif, menyebabkan aktivitas budaya dalam perilaku sehari-hari mulai terkikis.

## 1. Pola Perilaku Masyarakat Hukum Adat Sebagai Upaya Preventif Penyebaran Covid-19

Pada dasarnya, Masyarakat Adat dalam kehidupan sehari-harinya secara turun temurun telah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang dipercaya dapat menagkal berbagai macam wabah penyakit. Imbauan dari pemerintah berupa penerapan standar kebersihan dan larangan-larangan untuk memutus rantai penyebaran covid-19, jika ditilik ke dalam realitas social masyarakat adat, ditemukan bahwa imbauan tersebut sebenarnya telah menjadi pola perilaku atau kebiasaan yang mejelma kesadaran hukum oleh masyarakat adat bersangkutan.

Manusia secara alamiah memiliki empat model budaya lingkungan, yaitu merusak, mengabaikan, memelihara, dan memperbaiki (Tasdiyanto, 2010). Model budaya mengabaikan dan merusak lingkungan hidup lebih cenderung terjadi dalam budaya rasional, yang ditemukan pada masyarakat perkotaan yang modern. Sedangkan budaya memelihara dan memperbaiki lingkungan terjadi dalam budaya tradisional yang dimana budaya tradisional ini ditemukan dalam kehidupan masyarakat Adat.

Menghadapi covid-19, Masyarakat Adat Indonesia juga turut berjuang memerangi wabah tersebut, baik masyarakat hukum adat yang masih eksis dengan wilayah ulayat dan hukum adatnya, maupun masyarakat adat yang komunitasnya mulai meleburkan diri dengan system pemerintah daerah. Beberapa komunitas telah melakukan karantina wilayah dengan menutup akses dari luar. Selain itu, masyarakat adat juga tetap konsisten dengan pola hidup komunalnya sesuai dengan tradisi masing-masing, di samping melakukan pencegahan berupa ritual adat, pemanfaatan tanaman herbal, dan pengetahuan meramu obat-obat tradisional berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari para terdahulunya. Salah satu keunikan dari Masyarakat adat yang masih kental dengan paham *magis*nya adalah melakukan ritual

keagamaan atau kepercayaan mengikuti pedoman dari para leluhur ketika ada suatu wabah terjadi.

Di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, kasus covid-19 hingga tanggal 10 Mei 2020, tercatat 430 berstatus Orang dalam Pemantauan (ODP), 206 orang berstatus Pasien dalam Pengawasan (PDP), dan 51 orang Positif. Terkait dengan masyarakat adat di kabupaten Gowa, terdapat sembilan komunitas yang tercatat oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara sebagai komunitas adat. Dari sembilan komunitas tersebut, tidak ada yang tercatat sebagai *cluster* penyebaran covid-19, dengan kata lain kesembilan wilayah komunitas berada pada zona hijau karena tidak ditemukan masyarakat dari komunitas tersebut yang berstatus positif, PDP, dan ODP covid-19.

Namun demikian, setiap komunitas masyarakat adat di kabupaten gowa tetap berkontribusi dan turut melakukan beberapa upaya pencegahan penyebaran covid-19, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah di masing-masing wilayah. Bahkan ada beberapa komunitas adat yang membuat tempat karantina khusus apabila ada dari keluarga warga yang ingin pulang kampung. tempat karantina tersebut dibuat menyerupai rumah bambu.

Lebih lanjut, berikut ini akan digambarkan bagaimana pola perilaku dan kebiasaan-kebiasan yang berasal dari tradisi Masyarakat Adat sangat relevan sebagai mitigasi preventif untuk memutus mata rantai virus covid-19.

a Pola hidup bersih (*Hygine*) Masyarakat Adat

Terkait dengan pola perilaku bersih oleh masyarakat adat, ada beberapa tradisi dan corak hidup masyarakat tradisional yang mengandung falsah hidup bersih. Misalnya, tiap rumah menyediakan kendi berisi air di samping tangga untuk mencuci kaki dan tangan sebelum naik ke rumah. Di makassar, kendi air tersebut terbuat dari tanah liat yang dikenal dengan nama *gumbang*.

Selain itu, masyarakat tradisional juga sering melakukan pengasapan pada seluruh tubuh untuk mengeluarkan bakteri yang bisa saja bersarang di tubuh. Metode pengasapan ini dalam bahasa Makassar disebut "*akbarumbung*". Metode pengobatan ini dilakukan dengan cara diasapi atau dengan penguapan cairan berbahan dasar daun sirih dan jeruk nipis. Penguapan dengan daun sirih selain untuk penyakit tertentu, juga digunakan bagi perempuan yang akan menikah dengan tujuan penyucian diri.

Metode *akbarumbung* juga biasanya jadi alternatif untuk mengobati orang yang tiba-tiba mengalami gatal-gatal. Orang tersebut akan didudukkan di atas kursi lalu yang di bawahnya terdapat potongan rotan yang dibakar. Setelah cukup, api tersebut dimatikan lalu badan ditutup menggunakan sarung selama beberapa menit. Metode ini jika dianalogikan dalam dunia kesehatan bisa berfungsi sebagai disinfektan untuk menangkal virus dan bakteri.

b Pemanfaatan tanaman herbal dan tradisi meramu obat tradisional

Diperkirakan hutan Indonesia menyimpan potensi tumbuhan obat sebanyak 30.000 jenis dari total 40.000 jenis tumbuhan dunia. Sebanyak 940 jenis diantaranya telah dinyatakan berkhasiat sebagai obat, atau sekitar 90% dari seluruh tumbuhan obat yang ada di Benua Asia. Dari sekian banyak jenis tumbuhan obat, baru 20-22% yang dibudidayakan, sedangkan sekitar 78% diperoleh melalui pengambilan langsung dari hutan (Nugroho, 2010).

Pemanfaatan dan pengelolaan tanaman herbal oleh masyarakat tradisional pada umumnya didasarkan pada akumulasi pengetahuan lokal dan kebijakan yang telah dipatuhi sebagai tradisi dan hukum adat yang diwariskan secara turun temurun.

Di masyarakat Adat Pattallasang kabupaten Gowa, pemanfaatan tumbuhan obat dilakukan oleh individu-individu tertentu yakni dukun kampung yang disebut dengan sanro. Identifikasi terhadap garis keturunan sangat penting untuk mengetahui dan menggali potensi tumbuhan obat yang dimanfaatkan pada wilayahnya. Masyarakat yang tahu dan masih mempertahankan kebiasaan menggunakan obat tradisional adalah mereka yang telah merasakan khasiat dari tumbuhan tersebut.

Kearifan masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan obat terdiri atas tiga tahap yaitu (i) cara mengambil bahan ramuan, (ii) cara meramu, dan (iii) waktu mengkonsumsi ramuan.

Salah satu kearifan lokal dalam cara mengambil ramuan yaitu dari bagian tertentu tumbuhan (daun, batang, akar, kulit), dan pengambilan bahan memiliki ukuran/ketentuan tertentu misalnya jumlah helai daun harus ganjil, daun yang mengarah ke atas, ukuran bahan yang diseduh/rebus 1 genggam/ 1 ikat dan warna kulit batang (terang/gelap), dan pengambilan bahan sebaiknya di pagi hari sehingga masih segar. Kearifan lokal cara meramu yang sering diterapkan diantaranya adalah ramuan direbus hingga air rebusannya menjadi setengah gelas atau campuran ramuan harus menggunakan minyak tanak (dari kelapa murni), ada juga yang mengkombinasikan beberapa jenis bagian tumbuhan serta perlakuan sebelum diramu.

Kearifan lokal tidak sekadar sebagai acuan tingkah laku tetapi juga mengandung unsur kecerdasan, kreativitas dan pengetahuan lokal. Disamping itu, kearifan lokal juga menjadi norma yang berlaku serta diyakini kebenarannya oleh masyarakat (Ridwan, 2007).

Saat ini, ditengah pandemic covid-19, selain menjaga kebersihan, masyarakat juga diimbau untuk menjaga daya

tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan sehat dan beberapa makanan atau minuman yang berkhasiat untuk imunitas. Pola konsumsi makanan sehat yang diolah dari bahan alami, serta kebiasaan masyarakat tradisional membuat ramuan herbal untuk daya tahan tubuh telah dilakoni dari dulu. Berbeda dengan pola konsumsi masyarakat yang hidup di perkotaan, hampir seluruhnya mengkonsumsi makanan dan minuman instan atau siap saji yang mengandung pengawet.

Di tengah pandemic ini pun, masyarakat modern mulai gemar mencari referensi terkait tanaman herbal yang baik untuk meningkatkan imunitas. Termasuk mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran.

c *Model Physical Distancing dan Karantina wilayah*

Sebelum adanya pandemic, Wilayah adat yang masih eksis dengan hukum adat serta masih sarat dengan nilai-nilai sakralitasnya, pada kenyataannya sudah menerapkan karantina wilayah yang berjalan sesuai ketentuannya. Dimana seseorang atau sekelompok tidak dari luar diperbolehkan masuk ke wilayah adat tanpa izin dan tanpa mengindahkan aturan adat istiadat yang berlaku di wilayah adat tersebut.

Di Sulawesi Selatan, contoh Masyarakat Hukum Adat yang hukum adatnya merepresentasikan kegiatan pembatasan sosial atau karantina wilayah yakni Masyarakat Adat Kajang Dalam. Di daerah tersebut, jika seseorang hendak masuk kedalam wilayah adat, maka harus meminta izin terlebih dahulu atau jajaran tetua adat yang ada di sana. Disamping itu, terdapat aturan mengenai pakaian yang harus serba hitam, larangan untuk tidak memakai sandal ketika ke dalam wilayah adat yang harus dilalui dengan jalan kaki, serta memperhatikan adab perilaku yang ada.

Contoh lain yakni pada Suku Anak Dalam atau Orang Rimba. Ketika salah satu warga terjangkit penyakit, mereka melakukan sebuah antisipasi dengan masuk kembali ke tengah hutan. Mereka menyebutnya "Besesandingan", yaitu mengasingkan diri dari orang yang sakit atau yang diduga mengidap penyakit. Kebiasaan ini sudah mereka lakukan secara turun temurun, dan merupakan salah satu kearifan lokal Orang Rimba. Hal ini mereka lakukan untuk menjauhi keramaian, agar tidak terkena wabah penyakit. Disamping itu bila ada anggota keluarga yang baru pulang dari luar hutan yang jaraknya jauh, tidak akan langsung tinggal di rumahnya, akan tetapi membuat sudung atau rumah tenda sendiri yang jaraknya paling dekat 200 meter dari rumah keluarganya, dengan tujuan jika membawa penyakit dari luar, tidak akan menulari yang lain. Minimal satu minggu tidak sakit, berarti bisa satu rumah kembali dengan keluarga.

Selain di kawasan hukum adat, ada kebiasaan orang Bugis Makassar yang hingga sekarang masih sering dijadikan kebiasaan oleh generasi-generasi yang hidup di masa modern. Dimana ketika orang tua pulang sehabis melakukan aktivitas di luar rumah, maka biasanya anggota keluarga tersebut tidak langsung mendekat ke anggota keluarga lainnya khususnya pada bayi atau anak kecil, orang tua biasanya mengambil jeda waktu di teras lalu menggosok-gosokkan punggung ke tiang pintu rumah, dengan kepercayaan bahwa hal tersebut akan mengusir segala sesuatu yang jahat yang mungkin hinggap atau mengikutinya.

Kearifan lokal ini, menjadi hal yang sangat relevan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang saat ini melalui imbauan pemerintah dikenal dengan istilah *Physical Distancing* ataupun Karantina Wilayah.

d Ritual agar terhindar dari bencana atau wabah.

Di Kabupaten Gowa misalnya, Masyarakat Adat biasanya melakukan ritual yang disebut songka bala (tolak bala) dimaksud memohon kepada pemilik semesta untuk dihindarkan dari segala bentuk bencana dan wabah. Di desa adat bali juga memiliki ritual keagamaan dalam bentuk niskala. Demikian di Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan upacara adat untuk mencegah meluasnya pandemi dengan cara menggantung daun lontar pada ranting bambu dan diletakkan pada pintu masuk desa untuk menghalau roh jahat pembawa virus.

Pada hakikatnya, ritual-ritual yang dilakukan adalah lebih kepada penyadaran dan evaluasi diri manusia untuk kembali menengok kondisi alam. Ritual dilakukan untuk menghormati alam, dengan kepercayaan bahwa apabila ada sesuatu di dalam diri kita, maka juga ada sesuatu di alam ini. Jika alam sakit, diri kita juga mungkin merasakan yang sama karena pada dasarnya unsur manusia dan alam adalah sama.

Untuk menangani wabah tersebut, penegakan hukum menjadi salah satu langkah yang dipilih pemerintah. Aparat kepolisian pun dikerahkan dalam mengatasi wabah virus corona di Tanah Air. Secara garis besar, polisi bertugas dalam membubarkan kerumunan massa, menangani penyebar berita bohong atau hoaks, serta penimbun bahan pokok.

## **Karakteristik Hukum Adat Sebagai Upaya Defensif Ancaman Krisis Global**

### **1. Budaya Hukum Masyarakat Adat**

Tidak bisa dipungkiri jika covid-19 sebagai ancaman kesehatan global yang berdampak serius terhadap berbagai sektor terutama sektor ekonomi dan distribusi pangan. Bersamaan dengan itu, arus globalisasi bermuatan budaya modern semakin tak terbendung masuk ke Indonesia. Kondisi tersebut memberi penyadaran pada kita jika



Kearifan lokal yang ramah lingkungan adalah hal yang paling diidamkan saat ini, namun sayangnya setengah kaki kita telah terjatuh dalam arus kapitalis yang menghalalkan segala bentuk eksploitasi alam.

Dalam kondisi seperti ini, seharusnya Negara mampu membuka mata jika eksistensi masyarakat adat adalah satu-satunya penawar yang mampu menyeimbangkan polemik yang terjadi saat ini. Bisa dibayangkan jika konsistensi masyarakat adat dalam mempertahankan wilayah adatnya menjadi musnah oleh kepentingan-kepentingan korporasi.

Hoff (1998) mengemukakan bahwa pembangunan berkelanjutan membutuhkan perubahan-perubahan sosial budaya, khususnya dalam nilai dan perilaku ramah lingkungan. Gaya hidup yang materialis-hedonis telah menggeser sikap harmoni dengan alam (Hardjosoemantri, 2006). Konsekuensi atas fenomena ini menuntut upaya revitalisasi budaya yang diharapkan mampu bergerak pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Tentunya pembangunan yang dimaksud adalah sebatas pematangan gedung-gedung pencakar langit hasil ekspansi sistem kapitalis ke wilayah-wilayah yang semestinya menjadi lahan konservasi penyeimbang kelestarian lingkungan. Upaya revitalisasi budaya berarti merujuk pada norma-norma hukum yang menjamin keberlangsungan hidup secara keseluruhan.

Budaya Masyarakat Adat Ammatoa Kajang Kabupaten Bulukumba Sul-Sel, dapat dilihat dari prinsip pemeliharaan dan pemanfaatan bumi dan segala isinya secara arif dan bijaksana. Eksistensi Masyarakat Adat Kajang dalam menanamkan nilai sakralitas terhadap Hutan dan hasil bumi merupakan langkah konkrit bagaimana manusia mampu menjaga alam dari kerakusan manusia yang gemar mengeksploitasi untuk kepentingan kapital. Nilai sakralitas tersebut dilekatkan pada kawasan hutan, yang dikenal dengan istilah *karamaka* yang berarti sesuatu yang dikeramatkan.

Pantang manusia untuk mengganggu keberadaan dan kelestariannya, karena menurutnya di sanalah tempat naik turunnya manusia ke bumi. Kepercayaan inilah, sehingga masyarakat adat Ammatoa Kajang hingga saat ini dapat mempertahankan kelestarian hutannya. Oleh aturan adatnya, mereka dilarang keras untuk mengambil segala sesuatu yang ada di dalam hutan tanpa izin dari Ammatoa Selaku Kepala Adat. Selain itu Masyarakat Adat Ammatoa Kajang juga memiliki budaya *Pappasang* yang berarti pesan yang dijadikan sebuah pedoman hidup.

Budaya *Pappasang* telah mentradisi di wilayah tersebut secara turun temurun. Mereka memiliki sistem kalender pengelolaan sumber daya alam dengan cara membaca tanda alam, serta adanya nilai-nilai kearifan yang telah tertanam dan diyakini memiliki muatan nilai sakral yang harus di patuhi sebagai pedoman hidup yang teratur dan dinamis. Melindungi dan mengelola lingkungan secara berkelanjutan ditandai dengan adanya pengetahuan tentang sumber daya genetika, pengetahuan tentang konservasi/pengawetan, orientasi pemanfaatan SDA untuk pemenuhan kebutuhan subsistensi, adanya tradisi dan ritual pelestarian lingkungan hidup, dan adanya wilayah kearifan lokal.

Contoh konkrit lain dari kearifan Masyarakat hukum Adat Kajang dalam menjamin keberlangsungan hidup masyarakatnya, yakni prinsip kepemimpinan bahwa, jika ada yang miskin maka yang pertama miskin adalah pemimpinnya, namun seandainya ditakdirkan untuk kaya, maka yang terakhir kaya adalah pemimpinnya.

Hal yang relevan juga dapat ditemukan juga pada budaya masyarakat di Pulau Timor (NTT) mengenal konsep segitiga kehidupan "*Mansian-Muit-Nasi, Na Bua*" yang berarti manusia, ternak, dan hutan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan saling memiliki ketergantungan. Prinsip ekosistem dan jejaring kehidupan yang saling hidup dan menghidupi sangat dihargai. Manusia mengartikan manfaat dari ternak dan hutan, ternak mencari makan di

hutan dan manusia memelihara hutan. Jika salah satu dari ketiga unsur ini dipisahkan akan membawa dampak bagi unsur yang lain.

## 2. Ketahanan Pangan

Sebagai negara agraris, upaya revitalisasi budaya sudah semestinya terkoneksi dengan sektor Agraria dan pengelolaan sumber daya alam pada umumnya di wilayah komunitas adat. Konsep-konsep seperti tata kelola sumber-sumber agraria dan sumber daya alam lainnya (mencakup tata kuasa, tata guna, dan tata usaha), distribusi dan struktur agraria, kepastian tenurial (*tenure security*), pola produksi (pola penguasaan lahan atau SDA), pola distribusi (pola pembagian hasil), pola konsumsi (pemanfaatan hasil), pola investasi (pola penggunaan kelebihan hasil untuk pengembangan ke depan), tingkat produktifitas lahan, daya dukung lahan, hasil hutan non-kayu, manfaat yang terlihat (*tangible benefit*) dan manfaat yang tak terlihat (*intangibile benefit*), pola tanam, dan konsep-konsep sejenis, perlu dipahami untuk membuat sebuah telaah kosntruktif sebagai upaya defensif dalam menghadapi pandemi global yang hampir melumpuhkan seluruh sektor kehidupan masyarakat.

Berbicara ketersediaan pangan, penulis mengambil contoh realitas social yang terjadi di Sembilan komunitas Adat di kabupaten Gowa. Pada pembahsan sebelumnya telah disampaikan jika dari sekian jumlah masyarakat yang teepapar covid-19, masyarakat dari Sembilan komunitas adat tersebut dinyatakan blum ada yang terjangkit.

Pengurus Daerah AMAN Gowa menginformasikan jika berdasarkan hasil kunjungannya di sembilan komunitas adat tersebut, sebagian besar ketersediaan pangannya di masa karantina wilayah ini masih terpantau cukup, bahkan lebih untuk dikonsumsi hingga panen berikutnya. Sistem manajemen dalam pengelolaan sumber daya alam masih sangat menjaga nilai kearifn lokal, mulai dari cara tabur benih, menanam hingga panen. Manajemen dalam mengelola ketersediaan

stok pangannya pun demikian, biasanya hasil panen tahun ini disimpan di lumbung padi pribadi semacam *rooftop* atau ruangan yang berada di atap rumah. mereka menyimpannya dengan kebutuhan keluarga dan kebutuhan lainnya untuk acara adat atautkah dijadikan sebagai media barter untuk memenuhi keperluan lainnya.

Namun ada juga komunitas adat yang mengalami kekurangan, komunitas yang mengalami hal tersebut adalah komunitas yang tinggal di Pesisir Gowa, oleh karena saat ini nelayan sulit untuk melaut akibat pandemic covid-19 dan cuaca yang tidak mendukung.

Sementara itu di wilayah pedesaan pada umumnya yang terkena dampak adalah para buruh tani yang tidak memiliki lahan tetap. Sebelum adanya pandemi covid-19, para petani yang memiliki tanah berpetak-petak memilih ke kota untuk membangun usaha, bekerja dan lain-lain. Lahan sawah atau ladang kebun yang mereka miliki dipercayakan kepada buruh tani untuk dikelola dengan kesepakatan bagi hasil. Namun terhitung sejak februari, semenjak covid-19 ditetapkan sebagai pandemic global, para pemilik lahan sawah dan ladang kembali ke kampung dan menggarap sendiri lahannya sehingga buruh tani kehirangan lahan maknnya. Namun nilai kearifan masyarakat adat dengan prinsip hidup *sipakatu na sitallassi* (saling memanusikan dan saling menghidupi) serta dan sifat gotong royong untuk saling bbahu membahu terbukti mampu mengurangi beban para buruh tani dan masyarakat sekitar yang terkena dampak.

## KESIMPULAN

Asumsi bahwa masyarakat adat merupakan sekelompok orang kuno, tidak berkembang, ketinggalan zaman, dan tidak memiliki relevansi terhadap realitas kekinian, adalah pandangan keliru. Nyatanya, kepatuhan masyarakat terhadap hukum adatnya yang diaplikasikan dalam bentuk sakralitas terhadap kawasan adat, pengelolaan sumberdaya alam yang tidak eksploitatif, sifat gotong royong, bercocok tanam, pengetahuan meramu, serta pengetahuan tradisional

lainnya yang mereka pelajari secara natural dan arif, sangat relevan untuk dijadikan sebuah upaya preventif terhadap penyebaran covid-19, serta menjadi langkah defensif dari ancaman krisis pangan sebagai dampak pandemi.

Pola perilaku masyarakat Hukum adat yang representatif terhadap upaya preventif penyebaran covid-19 dapat ditemukan dari beberapa adat kebiasaan atau tradisi yang telah dilakoni masyarakat adat dari dulu secara turun temurun. Tradisi dan kebiasaan tersebut berupa perilaku *hygiene*, pemanfaatan tanaman herbal dan pengetahuan meramu obat tradisional untuk daya tahan tubuh, metode *physical distancing* atau karantina wilayah, serta ritual adat sebagai pengingat hubungan manusia dan alam. Spiritualis dalam ritual hadir sebagai oase bagi dahaga moralitas manusia modern.

Sifat dan Karakteristik Hukum Adat sangat representatif sebagai Upaya Defensif Ancaman Krisis Global. Hal ini dapat ditilik dari budaya hukum masyarakat dengan sejumlah nilai kearifan lokal yang terkandung di dalamnya (seperti nilai luhur *pappasang tau riolo*). Dengan tetap menjaga nilai-nilai kearifan lokal melalui revitalisasi budaya hukum adat, merupakan langkah konkrit dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian alam sebagai fondasi konservasi lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu sifat gotong royong masyarakat hukum adat serta falsafah hidup *sipakatau na sitallassi* (saling memanusikan dan saling menghidupi) sangat representatif menjadi solusi atau langkah defensif (dapat bertahan hidup) dari dampak yang ditimbulkan oleh pandemic seperti krisis dan kelangkaan stok pangan.

Tulisan ini diharapkan mampu memberikan sebuah rujukan kontemplatif bagi masyarakat dan penentu kebijakan, bahwa rekonstruksi “masyarakat ideal” pada dasarnya tidak ditentukan oleh standar “dunia kekinian” yang memaksa masyarakat untuk terus berubah, karena memaksakan perubahan tanpa membijaksanai jiwa seluruh bangsa, akan menjadi sesuatu yang menyakitkan bagi masyarakat itu sendiri.

## DAFTAR ACUAN

- A. Suriyaman Mustari Pide. 2014. *Hukum Adat, Dulu, Kini dan Akan Datang*. Prenada Group, Jakarta.
- Hana Panggabean, dkk. *Kearifan lokal Keunggulan Global*. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Cet. II, Mandar Maju, Bandung.
- John Scott. 2012. *Social Theory: Central Issues in Sociology*. Terjemahan. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2013. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*. Prenada Media Group, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Rasjidi, Lili dan I.B Wyasa Putra. 2003. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Mandar Maju, Bandung.
- R. Yando Zakaria, 2018. *Etnografi Tanah Adat, Konsep-Konsep Dasar dan Pedoman Kajian Lapangan*. Agraria Resources Center. Bandung
- Sabian Utsman, 2011. *Living Law, Transformasi Hukum Saka dalam Identitas Hukum Nasional*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sukarno Aburaera, 2013. *Filsafat Hukum – Teori dan Praktik*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sabian Utsman, 2011. *Living Law, Transformasi Hukum Saka dalam Identitas Hukum Nasional*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Teguh Prastyo, dan Abdul Halim. 2012. *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*. Raja Grafindo, Jakarta.

## **EFEKTIVITAS PENERAPAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT INDONESIA**

**Rosnidar Sembiring**

Guru Besar Tetap Universitas Sumatera Utara

Email : oni\_usu@yahoo.com

### **Abstrak**

Pemerintah memilih Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya penghentian penyebaran virus Covid-19 sesuai dengan UU No. 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Bahwa dalam pelaksanaan PSBB tersebut, artikel ini hendak membahas bagaimana efektivitas penerapan PSBB menurut hukum nasional? dan kedua, bagaimana efektivitas penerapan PSBB menurut hukum adat ditinjau dari peran masyarakat hukum adat?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSBB menurut hukum nasional tidak memiliki efektivitas hukum karena adanya beberapa unsur efektivitas hukum yang tidak terpenuhi dari regulasi PSBB tersebut. Kedua, keterlibatan tokoh desa dan kepala desa adat adalah krusial untuk mendorong efektivitas penerapan PSBB menurut hukum adat.

Kata Kunci : Hukum Adat, Pembatasan Sosial Berskala Besar

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang**

Pandemi Covid-19 ini harus kita terima dan perlakukan sebagai ancaman kemanusiaan yang wajib kita respon dengan sungguh serius, namun demikian, pandemi ini juga penting kita kelola sebagai momentum yang membuka peluang bagi pemulihan Bumi yang sedang sakit keras dan bahkan mungkin sudah sekarat. (Nugroho, 2020)

Kita bisa juga menerima pandangan yang berkembang bahwa Alam Semesta dan Bumi kita sedang melakukan perlawanan kepada manusia serakah, menuntut haknya untuk tetap sehat, bebas dari eksploitasi dan memulihkan dirinya sendiri agar tetap layak huni.

Keangkuhan manusia diruntuhkan oleh virus corona, makhluk yang paling kecil, tidak terlihat oleh mata manusia. Begitu mudahnya penularan virus ini sementara efek medis yang ditimbulkan dapat mengakibatkan orang mengalami demam tinggi dan sesak nafas bahkan apabila daya tahan tubuh seseorang lemah atau memiliki riwayat komplikasi penyakit seperti halnya lansia, maka risiko terpaparnya virus Covid-19 ini dapat mengakibatkan kematian. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat melakukan upaya-upaya perlindungan terhadap warga negaranya dari risiko terpaparnya Covid-19 yaitu melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar atau disingkat PSBB.

Dengan ditetapkannya PSBB oleh Pemerintah sebagai upaya mengurangi penyebaran virus Covid-19 ternyata berdampak pada hampir semua lini kehidupan masyarakat, mulai dari bidang ekonomi, sosial, dan hukum, karena bagi masyarakat implikasi PSBB telah menghambat mereka untuk melaksanakan prestasi dalam perikatan atau kontrak-kontrak yang telah mereka buat dan dipahami sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut di atas, maka apabila dikaji dari segi hukum perdata, PSBB ini tentu akan berdampak pada aspek hukum perikatan, namun bagaimana dampak PSBB ini terhadap bidang hukum yang lain? Oleh karenanya, permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penerapan PSBB dalam perspektif hukum nasional?
2. Bagaimana efektivitas penerapan PSBB dalam perspektif hukum adat, ditinjau dari peran masyarakat hukum adat dalam mendukung langkah PSBB yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat?



### **Tujuan dan Kegunaan**

1. Untuk mengetahui perspektif hukum nasional terkait efektivitas penerapan PSBB.
2. Untuk mengetahui efektivitas penerapan PSBB dari perspektif hukum adat, ditinjau dari peran masyarakat hukum adat dalam mendukung langkah PSBB.

### **METODE PENELITIAN**

Untuk memudahkan pengerjaan tulisan ini maka diperlukan suatu metode penelitian, teknik pengumpulan data dan metode pendekatan yang relevan agar permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini terjawab dengan tepat. Dalam hal ini digunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Dimana data dan informasi yang akan dikumpulkan baik dari segi pengkajiannya maupun dari segi pengelolaannya. Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta informasi tersebut kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil studi kepustakaan kemudian dianalisis menggunakan metode analisa data secara kualitatif artinya kesimpulan didasarkan pada keterkaitan kaidah hukum dan teori hukum dengan fenomena yang terjadi dalam masyarakat.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Sekilas tentang Covid-19 serta Dampaknya**

Infeksi virus Covid-19 pertama kali menyebar di kota Wuhan, Tiongkok pada akhir bulan Desember 2019. Virus Covid-19 sebagai Coronavirus jenis baru dapat menyebabkan infeksi sistem pernafasan. Gejala yang timbul pada pribadi yang positif Covid-19 biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Pada beberapa kasus, orang yang terinfeksi dapat tidak menunjukkan gejala apapun dan tetap merasa sehat bahkan sekitar 80% orang yang terinfeksi dapat

sembuh tanpa harus menjalani perawatan atau isolasi di fasilitas kesehatan. (World Health Organization, 2020) Sayangnya, sebagian kecil orang, khususnya lansia yang terinfeksi virus Covid-19 ini bisa mengalami komplikasi, mulai dari infeksi pernafasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia), infeksi sekunder pada organ lain, gagal ginjal yang kemudian berakhir pada kematian. (Pane, 2020)

Dikarenakan penyebarannya yang termasuk mudah antar manusia sementara efek yang ditimbulkan bisa sakit parah dan kesulitan bernafas bahkan komplikasi pada lansia, maka WHO menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global pada tanggal 12 Maret 2020. (National Geographic, 2020) Pandemi mengacu pada penyakit yang menyebar ke banyak orang di beberapa negara dalam waktu yang bersamaan. Penyebaran virus Covid-19 ini sendiri meningkat drastis dan berkelanjutan secara global, dari data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terlihat bahwa telah 215 negara terserang infeksi virus ini, dengan terkonfirmasi terjangkit 3.181.642 jiwa dan korban meninggal dunia 224.301 jiwa. (Covid-19, 2020)

Seiring dengan berubahnya status Covid-19 ini menjadi pandemi, maka diharapkan banyak negara memberi perhatian serius pada virus ini dan mengubah cara mereka dalam melakukan penanganan. Sejak tanggal 22 Maret 2020, 15 negara telah mengubah cara penanganan mereka pada virus Covid-19 ini dengan melakukan *lockdown*. Pengertian *lockdown* menurut kamus *Cambridge* adalah sebuah situasi dimana orang tidak dibebaskan keluar-masuk sebuah bangunan atau kawasan karena alasan sesuatu yang darurat. *Lockdown* dapat digunakan merujuk pada apapun yang merupakan karantina suatu wilayah.

### **Bagaimana dengan Indonesia dalam penanganan Covid-19 ini?**

Sejak pengumuman 2 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 pada tanggal 2 Maret 2020, virus ini terus menyebar tiap harinya ke berbagai propinsi di Indonesia. Hingga artikel ini dibuat, kasus positif telah

ditemukan pada 34 propinsi, dari Aceh hingga Papua. Untuk Sumatera Utara telah ada 21 kasus positif Covid-19 berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (“Kemenkes”). (Indonesia, 2020)

Penambahan kasus positif Covid-19 yang terus meningkat dan tidak juga menunjukkan tanda-tanda kurvanya akan melandai ini membuat pemerintah Indonesia mengambil tindakan sesuai peraturan hukum yang telah ada, dimana Indonesia telah memiliki dua undang-undang yang mengatur perihal penanganan wabah penyakit yaitu UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (UU No. 4/1984) dan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (UU No. 6/2018). Namun sangat disayangkan kedua undang-undang tersebut ternyata belum mempunyai peraturan pelaksana, khususnya UU No. 6/2018.

Pasal 1 angka 2 UU No. 6/2018 telah mendefinisikan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yaitu kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. Di dalam undang-undang tersebut, ditetapkan kewenangan pemerintah dapat melakukan tindakan mitigasi untuk kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat tersebut berupa Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (“PSBB”). Dalam kasus pandemi Covid-19 ini, Pemerintah Pusat akhirnya menetapkan PSBB sebagai upaya perlindungan warga negaranya dari wabah Covid-19 ini. Adapun definisi PSBB menurut Pasal 1 angka 11 UU No. 6/2018 adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Berdasarkan pilihan yang diambil oleh pemerintah untuk melakukan PSBB, menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui keputusan kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta membentuk satuan gugus tugas maka sebenarnya keputusan pemerintah tersebut mengacu pada UU No. 6/2018. Namun demikian, mengingat belum adanya peraturan teknis yang dibuat sebagai pelaksana UU No. 6/2018 ini maka pemerintah akhirnya menerbitkan beberapa peraturan untuk dijadikan landasan hukum (*legal basis*) bagi pemerintah dalam menindaklanjuti status pandemi Covid-19 ini, di antaranya :

1. Keputusan Presiden No 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (“Keppres No.7/2020”), ditetapkan tanggal 13 Maret 2020.
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 (“Perpu No.1/2020”), ditetapkan tanggal 31 Maret 2020.
3. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (“PP No.21/2020 tentang PSBB”), ditetapkan tanggal 31 Maret 2020.
4. Keputusan Presiden No. 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (“Keppres No.11/2020”), ditetapkan tanggal 31 Maret 2020.

Pada kesempatan ini, tulisan ini akan lebih berfokus pada PP No.21/2020 tentang PSBB. Menilik pada substansi dan pasal-pasal PP No. 21/2020 tentang PSBB, pengertian PSBB dalam regulasi ini tidak sama seperti dengan perumusan PSBB dalam UU No. 6/2018.

Bahwa beberapa ketentuan pasal dalam PP No. 21/2020 tentang PSBB menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat menerapkan PSBB di tingkat provinsi atau kabupaten tertentu hanya dengan persetujuan Menteri Kesehatan sehingga secara tidak langsung terlihat ada

pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Hal ini tentunya dimaksudkan agar tidak terjadi penanganan yang tumpang tindih dan ada garis koordinasi yang jelas dalam penanganan optimal pandemi Covid-19 ini serta tanggungjawabnya. Menurut PP ini sendiri, cakupan PSBB yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah minimal sebagai berikut : a) peliburan sekolah dan tempat kerja; b) pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau c) pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Dikeluarkannya PP No. 21/2020 tentang PSBB ini kemudian disikapi Kemenkes dengan menerbitkan aturan pelaksanaannya yaitu dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (“Permenkes No. 9/2020”). Jika cakupan PSBB menurut PP No. 21/2020 tentang PSBB adalah minimal tiga hal, maka di dalam Permenkes No. 9/2020 ini cakupan PSBB diperluas meliputi pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Pandemi Covid-19 ini beserta PSBB sebagai upaya pemerintah dalam menanggulangnya tentunya akan membawa dampak pada semua sektor kehidupan masyarakat, mulai dari politik, ekonomi, sosial, sampai hukum. Sejauh ini telah banyak bahasan bagaimana PSBB akan berpengaruh pada kontrak atau perikatan yang dikaitkan dengan *Force Majeure/Keadaan Memaksa*. Namun menjadi pertanyaan, bagaimana efektivitas penerapan PSBB dilihat dari perspektif hukum lain, terutama hukum adat?

### **Pengertian Hukum Adat**

Masing-masing bangsa di dunia memiliki tata hukum nasional yang dianut dan dilaksanakan dalam wilayah negaranya, dimana hukum nasional ini merupakan cerminan kebudayaan bangsa yang bersangkutan. Di Indonesia sendiri, salah satu hukum yang

merefleksikan kepribadian bangsa adalah hukum adat. (Susylawati, 2013)

Masih ada kesimpang-siuran pendapat terkait kesamaan istilah hukum adat dengan hukum kebiasaan. Hilman Hadikusuma dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia (2014) menyebutkan bahwa di Belanda, hukum adat dan hukum kebiasaan memang memiliki arti yang sama, yaitu adat atau kebiasaan yang bersifat hukum yang berhadapan dengan hukum perundangan, dengan sebutan yang sama yaitu "*gewoonte recht*". Namun di Indonesia, istilah "adat" dan "kebiasaan" adalah sesuatu yang berbeda sehingga hukum adat tidak sama dengan hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan adalah kebiasaan yang diakui dalam perundangan, sementara hukum adat adalah hukum kebiasaan di luar perundangan.

Snouck Hurgronje adalah yang memberikan istilah "*Adatrecht*" untuk membedakan antara kebiasaan dengan adat yang mempunyai sanksi hukum. Sejak saat itu "*Adatrecht*" diterjemahkan sebagai "hukum adat" dan kemudian semakin dikembangkan oleh Van Vollenhoven. Dengan kesimpulan bahwa hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi, sedangkan adat yang tidak mengandung sanksi dinamakan "kebiasaan". (Hadikusuma, 2014)

Meskipun di kenyataan sangat tipis perbedaan hukum adat dan adat kebiasaan, para ahli tetap mencoba memberikan definisi terkait apa itu hukum adat. Hukum adat menurut Soerjono Soekanto adalah sejumlah adat yang tidak dikodifikasi dan bersifat pemaksaan sehingga punya akibat hukum. Menurut Supomo dan Hazairin, hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan antar sesamanya. (Utomo, 2017)

Laksanto Utomo dalam bukunya yang berjudul Hukum Adat (2017) menyatakan bahwa sifat hukum adat itu ada 3, yaitu:

- a. *Communal* atau kekeluargaan: lebih mengutamakan kepentingan bersama dibanding individu;

- b. *Contant* atau tunai: perbuatan hukum dianggap sah jika dilakukan secara tunai, sebagai dasar mengikatnya perbuatan hukum;
- c. *Concrete* atau nyata: perbuatan hukum dianggap sah jika dilakukan secara konkret bentuk perbuatan hukumnya.

Sementara di buku yang sama dengan di atas, Djodjodigono berpendapat bahwa sifat hukum adat adalah a) statis (hukum adat selalu ada dalam masyarakat); b) dinamis karena hukum adat mengikuti perkembangan masyarakat; c) plastis/fleksibel: kelenturan hukum adat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ada sebuah jargon latin terkenal yang dikemukakan oleh Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) yang merupakan seorang filsuf, ahli hukum, dan ahli politik kelahiran Roma yaitu "*ubi societas ibi ius*" yang artinya "dimana ada masyarakat, di situ ada hukum". Mengembangkan dari ungkapan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa ketika ada hukum adat, tentu ada masyarakat adat. Apakah itu masyarakat adat?

Hingga detik ini masih belum terdapat penyeragaman penggunaan istilah masyarakat adat pada peraturan perundangan di Indonesia. Adapun istilah-istilah yang digunakan: masyarakat adat, masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, komunitas adat terpencil sampai dengan nama lainnya. Dari sekian banyak istilah yang digunakan di peraturan Indonesia, "masyarakat hukum adat" merupakan yang paling familiar karena diartikan masyarakat yang seluruh anggota komunitasnya memiliki keterikatan karena hukum yang dipakai, yaitu hukum adat. Istilah ini diambil dari terjemahan *Adat Rechtsgemeenschappen* yang dipopulerkan oleh pemikir hukum adat seperti Van Vollenhoven dan Ter Haar. (Arizona, 2013)

Istilah "masyarakat hukum adat" sendiri seharusnya bukan dibaca sebagai gabungan kata-kata "masyarakat" dan "hukum adat", melainkan dari "masyarakat hukum" dan "adat". Pendapat lain menyatakan bahwa masyarakat hukum adat hanya mereduksi makna masyarakat adat dalam dimensi hukum saja. Padahal masyarakat adat

juga bergantung pada dimensi lainnya, seperti dimensi sosial, politik, agama, budaya, ekologi dan ekonomi. (Arizona, 2013) Untuk keseragaman istilah, dalam artikel ini akan menggunakan istilah masyarakat hukum adat.

Indonesia memberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat beserta hukum adat bahkan fungsionarisnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (“UUD NRI 1945”) sampai dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”).

**Tabel 1:  
Pengakuan Masyarakat Hukum Adat beserta fungsionarisnya  
dalam regulasi di Indonesia**

Peraturan	Isi
Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945	Kesatuan masyarakat hukum adat diakui: 1. Sepanjang masih hidup; 2. Sesuai dengan perkembangan masyarakat; 3. Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945	Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban
Pasal 32 ayat (1) dan (2) UD NRI 1945	Ayat (1) Negara memajukan kebudayaan nasional dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budayanya. Ayat (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.
UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria	Tidak mengatur definisi dan kriteria masyarakat hukum adat, tetapi mengatur tentang hak ulayat dari masyarakat hukum adat.
UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM	Tidak ada definisi jelas tentang masyarakat adat, namun mengatur perlindungan terhadap identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.
UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Masyarakat hukum adat memenuhi kriteria: a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban ( <i>rechsgemeenschap</i> );



	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; c. ada wilayah hukum adat yang jelas;</li> <li>c. ada pranata hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan</li> <li>d. e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.</li> </ul>
UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa	Tidak ada definisi jelas terkait masyarakat hukum adat, namun mengatur perihal penataan, kewenangan, dan pemerintahan desa adat.
UU No. 23 tahun 2014 <i>jo.</i> UU No. 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah	<p>Tidak ada definisi jelas terkait masyarakat hukum adat, namun lampiran 2 UU No. 23/2014 mengatur tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan lokasi dan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil (KAT) pada sub bidang Pemberdayaan Sosial;</li> <li>b. Terdapat sub bidang sendiri terkait pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);</li> <li>c. Terdapat sub urusan terkait desa dimana mengatur penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat berdasarkan hukum adat.</li> </ul>

### **Teori Efektivitas Hukum**

Menurut Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari dalam artikelnya yang berjudul Efektivitas Hukum dalam Masyarakat (2017), efektivitas hukum dikatakan ada jika hukum bisa mendorong terciptanya keadaan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum tersebut. Winarno dan Yudho mengutip pendapat Soerjono Soekanto bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;

- c. Faktor sarana pendukung tegaknya hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut dilaksanakan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menganalisa efektivitas hukum harus memperhatikan kelima faktor yang dijabarkan di atas. Wiliam Evan menggarisbawahi kondisi-kondisi yang harus diperhatikan guna terjadinya perubahan sebagai hasil dari sebuah efektivitas hukum adalah sebagai berikut: (Yudho & Tjandrasari, 2017)

- a. Apakah terdapat kewenangan dan kewibawaan pada suatu sumber hukum yang baru;
- b. Apakah hukum tersebut secara tepat telah dijelaskan dan diberi dasar-dasar pembenar, baik dari sudut hukum maupun dari sudut sosiohistoris;
- c. Apakah ketaatan pada sumber hukum tersebut dapat diukur dan dipaparkan ke publik;
- d. Apakah telah dipertimbangkan terkait masa transisi sebelum pemberlakuan suatu hukum;
- e. Apakah ada rasa kepemilikan yang ditunjukkan para penegak hukum pada sumber hukum yang baru tersebut;
- f. Apakah ada sanksi yang ditentukan, baik sanksi positif maupun negatif, guna mendukung pelaksanaan hukum baru tersebut;
- g. Apakah ada diatur terkait pemberian perlindungan pada orang yang mungkin menjadi korban dari suatu pelanggaran hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Efektivitas Penerapan PSBB dalam Perspektif Hukum Nasional**

PSBB sebagai pilihan pemerintah dalam melindungi warga negaranya dari pandemi Covid-19 kemungkinan besar menjadi tidak efektif. Dalam suatu liputan, ahli hukum tata negara, Prof. Yusril Ihza Mahendra berpendapat bahwa masyarakat yang tidak mentaati PSBB

tidak dapat dijatuhi hukuman pidana. Hal ini karena hanya UU yang dapat melakukan penerapan sanksi pidana, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen) dan Peraturan Gubernur (Pergub) tidak bisa menjatuhkan sanksi pidana. (Liputan6, n.d.). Dasar hukumnya adalah : Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU No.11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

- (1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:
  - a. Undang-Undang;
  - b. Peraturan Daerah Provinsi; atau
  - c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dasar Hukum yang lain adalah Pasal 238 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu:

- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Selain itu, menilik pada UU No. 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, khususnya Pasal 54 ayat (2), yang memang mengizinkan keterlibatan Kepolisian Negara Republik Indonesia hanyalah Karantina Wilayah (pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi), di luar itu tidak mengharuskan keterlibatan aparat penegak hukum. Maka dari itu, ketika kepolisian hendak membubarkan kerumunan warga di masa pemberlakuan PSBB dan kemudian ada penolakan dari warga untuk mentaati arahan aparat, aparat penegak hukum tidak bisa memaksakan kehendaknya pada masyarakat karena memang tidak

ada sanksi yang diberikan menurut UU No. 6/2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dan PP No.21/2020 tentang PSBB.

Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa langkah pemerintah mengambil PSBB sebagai upaya menghentikan penyebarluasan virus Covid-19 ini karena tanggung jawab pemerintah menjadi tidak seberat jika diterapkan Karantina Wilayah. Menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No. 6/2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, pemberlakuan Karantina Wilayah akan menuntut pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar warga serta makanan ternak yang berada di wilayah tersebut. Dikarenakan tidak berani mengambil risiko besar tersebut, maka pemerintah perlu menyadari bahwa PSBB di tengah pandemi Covid-19 ini tidak memiliki efektivitas hukum, karena merujuk pada regulasi nasional yang ada, tidak ada pengaturan peran kepolisian di dalam PSBB dan tidak pula ada sanksi tegas bagi pelanggar PSBB.

Tidak adanya pengaturan peran kepolisian serta perihal sanksi di dalam PP No.21/2020 tentang PSBB adalah salah satu kelemahan PP ini di antara kelemahannya yang lain. Abdul Hakim Siagian dalam suatu opini di Harian Waspada (2020) berpendapat bahwa ada sejumlah kelemahan PP No.21/2020 tentang PSBB ini, di antaranya : (Siagian, 2020)

- a Perbedaan pengertian PSBB menurut UU No. 6/2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dengan PP No.21/2020 tentang PSBB. Sementara lazimnya PP sebagai petunjuk pelaksana dari UU harusnya menggunakan suatu definisi yang sama;
- b Belum adanya pengaturan 4 (empat) hal sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 6/2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yaitu perihal a) tata cara Pemerintah Pusat untuk menetapkan dan mencabut Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; b) Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; c) tata cara pengenaan sanksi administratif; dan d) kriteria dan pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan

PSBB. Terlalu kecilnya ruang lingkup PP ini yang hanya mengatur perihal PSBB, menimbulkan pertanyaan lanjutan “apakah akan diatur di PP yang berbeda terkait Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit?”

- c PP No.21/2020 tentang PSBB hanya membahas perihal kriteria PSBB dan tata cara penetapan PSBB oleh Menteri Kesehatan, tidak ada pembahasan mengenai tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakatnya.

Sempitnya cakupan pembahasan di PP No.21/2020 tentang PSBB serta sejumlah kelemahan seperti yang diungkap di atas semakin menguatkan ketidak-efektifannya dan diperlukannya peninjauan ulang terkait pelaksanaan PSBB dari segi hukum.

### **Efektivitas Penerapan PSBB dalam Perspektif Hukum Adat**

Setelah terjawab bagaimana efektivitas penerapan PSBB menurut hukum nasional, maka hendak dikaji pertanyaan yang sama namun menurut perspektif hukum adat. Bagaimana hukum dilaksanakan oleh masyarakat, maka untuk melihat sejauhmana efektivitas penerapan PSBB menurut hukum adat dapatlah ditinjau dari masyarakat hukum adat yang ada di dalam desa adat.

Pandemi ini jika dikelola dengan baik dan benar bisa menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan. Pandemi ini menunjukkan bahwa kapitalisme global dan demokrasi liberal transaksional telah gagal total. Kita saatnya membangun tatanan yang baru! Tatanan dunia baru ini harus dibangun dari peradaban masyarakat adat yang sudah terbukti dan teruji mampu menjaga dan merawat Bumi.

Pandemi Covid-19 beberapa bulan terakhir ini sejak tiba di Indonesia dan Pemerintah juga menyatakannya sebagai bencana nasional, masyarakat adat di berbagai pelosok negeri segera melakukan karantina wilayah adat dan memperkuat sistem lumbung pangan untuk mampu bertahan hidup selama pandemi dan

merevitalisasi kembali pengobatan tradisionalnya untuk memperkuat imunitas tubuh warga adat.

Berita dari berbagai pelosok Nusantara telah memberikan indikasi kuat bahwa:

1. Sistem adat yang bekerja di tengah masyarakat adat berlandaskan musyawarah-mufakat dan gotong-royong punya ketahanan sosial yang kuat mencegah Covid-19 masuk wilayah adat;
2. Sistem ekonomi adat yang beragam dan bersifat lokal itu masih bekerja efektif secara independen, tidak terlalu terpengaruh dengan sistem pasar global yang ternyata tidak bisa bekerja selama pandemi Covid-19;
3. Sistem pangan adat memiliki ketangguhan untuk menghadapi dampak pandemi yang berkepanjangan;
4. Sistem pemeliharaan kesehatan dan pengobatan adat masih bekerja efektif secara mandiri untuk memastikan warga adat hidup sehat dalam situasi pandemi sekalipun.

Dari sejumlah berita tersebut tampaklah bahwa sistem adat lebih mampu beradaptasi di tengah pandemi ini karena sistem adat memperhatikan keberlangsungan bumi, salah satunya dalam pengolahan ketahanan pangan serta pemeliharaan kesehatan melalui sumber daya genetik di alam.

Melalui ketahanan pangan yang mereka miliki, masyarakat adat sebenarnya telah turut membantu pelaksanaan PSBB di wilayah desa adat mereka. Namun begitu, untuk lebih melibatkan masyarakat adat dalam upaya penanggulangan virus Covid-19 ini, maka Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah perlu melibatkan tokoh adat atau kepala desa adat yang dihormati. Keterlibatan tokoh adat maupun kepala desa adat dalam apapun rencana nasional untuk menanggulangi pandemi Covid 19 ini sangat penting karena *pertama*, masyarakat hukum adat jelas memiliki keterikatan yang lebih dekat pada fungsionaris desanya, seperti para tokoh dan kepala desa adat, dibanding pranata hukum nasional.

*Kedua*, tokoh adat atau kepala desa adat diharapkan dapat mengedukasi masyarakat hukum adat tentang bahaya virus Corona jenis baru ini. *Ketiga*, yang mungkin bisa mendorong PSBB ini memiliki efektivitas di tengah masyarakat hukum adat adalah fungsionaris desa adat diberi kewenangan menyusun peraturan desa adat perihal PSBB dengan pemberian sanksi bagi masyarakat yang melakukan.

Oleh karena itu, secara hukum adat, penerapan PSBB pun bisa cukup efektif jika ada keterlibatan tokoh yang dihormati oleh warga adat dalam rencana yang hendak dilakukan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Jika tidak ada keterlibatan tokoh adat atau kepala desa adat, ada kemungkinan PSBB menjadi tidak efektif di ranah adat.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. PP No.21/2020 tentang PSBB tidak efektif, baik dari segi Hukum Nasional maupun Hukum Adat. Hal ini dikarenakan:
  - a. Tidak adanya pengaturan sanksi, baik administratif maupun pidana, dalam PP No. 21/2020 tentang PSBB  
Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 238 ayat (2) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perundang-undangan yang bisa mencantumkan sanksi Pidana hanya dalam bentuk UU (baik Sanksi Pidana Penjara maupun Sanksi Pidana Kurungan), sedangkan Peraturan Daerah (dalam bentuk Sanksi Pidana Kurungan itupun paling lama 6 bulan, jadi hanya UU dan Peraturan Daerah yang bisa mengatur pemberian sanksi. Pelaksanaan regulasi tanpa adanya sanksi tidak akan menimbulkan efek jera sehingga juga tidak akan efektif dalam pelaksanaannya.
  - b. Tidak adanya keterlibatan penegak hukum sebagaimana yang diatur dalam pelaksanaan Karantina Wilayah.

c. Terlalu sempitnya pengaturan PSBB hanya perihal kriteria PSBB dan tata cara penetapan PSBB oleh Menteri Kesehatan sementara 4 (empat) hal yang diamanatkan oleh UU No. 6/2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan tidak diakomodir oleh PP No. 21/2020 tentang PSBB.

Sempitnya cakupan pembahasan di PP No.21/2020 tentang PSBB serta sejumlah kelemahan seperti yang diungkap di atas semakin menguatkan ketidak-efektifannya dan diperlukannya peninjauan ulang terkait pelaksanaan PSBB dari segi hukum.

2. PSBB meskipun tidak efektif dari perspektif hukum adat tetapi jika ingin menuntun masyarakat hukum adat untuk tetap melaksanakan PSBB adalah penting untuk melibatkan tokoh adat maupun kepala desa adat dalam apapun rencana nasional untuk menanggulangi pandemi Covid-19 ini, hal ini karena:

- a. masyarakat hukum adat jelas memiliki keterikatan yang lebih dekat serta rasa percaya pada fungsionaris desanya, seperti para tokoh dan kepala desa adat, dibanding pranata hukum nasional;
- b. Pemberian edukasi tentang bahaya pandemi Covid-19 ini dapat disampaikan oleh tokoh adat atau kepala desa adat pada masyarakatnya;
- c. Fungsionaris desa adat dapat menyusun suatu peraturan desa adat yang memberikan sanksi bagi masyarakat hukum adat yang tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan PSBB.

### **Saran**

Adanya kecenderungan bahwa PSBB ini tidak efektif untuk menanggulangi penyebaran infeksi Covid-19 ini, maka adapun saran yang dapat diberikan adalah:

1. Pemerintah meningkatkan level mitigasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang semula PSBB menjadi Karantina Wilayah. Pengaturan keterlibatan Kepolisian dalam



- penegakan Karantina Wilayah jelas akan mempengaruhi efektivitas penanggulangan pandemi Covid-19, sesuai dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto.
2. Peningkatan level mitigasi Kedaruratan Kesehatan menjadi Karantina Wilayah menimbulkan tanggung jawab Pemerintah untuk menanggung kebutuhan hidup dasar warga negaranya serta hewan ternak di suatu wilayah.
  3. Dalam hal pelaksanaan Karantina Wilayah, perlunya Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sampai Pemerintah Desa untuk melibatkan tokoh adat maupun kepala desa adat karena dalam penanggulangan pandemi seperti ini, peran serta semua masyarakat di Indonesia termasuk masyarakat hukum adat adalah penting dalam pemulihan Indonesia dari pandemi ini.
  4. Situasi ini harusnya menyadarkan Pemerintah tentang krusialnya keterlibatan kesatuan seluruh masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat sehingga hendaknya Pemerintah bukan hanya menuntut peran masyarakat hukum adat untuk menyukseskan penanggulangan virus ini tapi juga harus memberikan perhatian untuk pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat dari Pemerintah. Pemerintah dan DPR agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat menjadi UU, Pemerintah Daerah segera membentuk Peraturan Daerah Masyarakat Hukum Adat agar di masa depan Indonesia semakin mampu menghadapi beragam bencana yang berskala nasional dan global yang diperkirakan para ahli akan terus muncul sebagai akibat krisis ekologi Bumi yang sudah sangat parah.

## DAFTAR ACUAN

- Arizona, Y. (2013). Masyarakat Adat dalam Kontestasi Pembaruan Hukum. *Seminar Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat: Upaya Peningkatan Efektivitas Pemberdayaan KAT Saat Ini Dan Pengembangan Kedepan.*, 1-12.
- Covid-19, G. T. P. P. (2020). *Situasi Virus COVID-19 di Indonesia.* <https://covid19.go.id/>
- Hadikusuma, H. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia (III).* Mandar Maju.
- Indonesia, K. K. R. (2020). *Kasus Covid-19 per Propinsi.* <https://covid-monitoring.kemkes.go.id/>
- Liputan6. (n.d.). *Yusril: Warga Langgar PSBB Corona Tidak Bisa Dipidana.* Retrieved May 2, 2020, from <https://www.liputan6.com/news/read/4225545/yusril-warga-langgar-psbb-corona-tidak-bisa-dipidana#>
- National Geographic. (2020). *WHO tetapkan Covid-19 sebagai pandemi global, apa maksudnya?* <https://nationalgeographic.grid.id/read/132059249/who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemi-global-apa-maksudnya>
- Nugroho, W. (2020). *Pemulihan Bumi dari Kerusakan Lingkungan Masa Pandemic Covid-19.*
- Pane, M. D. C. (2020). *Covid-19.* <https://www.alodokter.com/virus-corona>
- Siagian, A. H. (2020). *Menyoal PSBB Corona.* *Waspada*, B3.
- Susylawati, E. (2013). Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 4(1), 124-140.
- Utomo, L. (2017). *Hukum Adat (II).* Rajagrafindo Persada.
- World Health Organization. (2020). *Pertanyaan dan jawaban terkait Coronavirus.* <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>
- Yudho, W., & Tjandrasari, H. (2017). Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 17(1), 57. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol17.no1.1227>

## **LARANGAN MUDIK DI TENGAH PANDEMI COVID 19 (SUATU TELAHAH MENURUT HUKUM ADAT)**

**Sulastriyono**

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta  
sulastriyono@mail.ugm.ac.id

### **Abstrak**

Kajian tentang larangan mudik di tengah pandemi Covid 19 (suatu telaah menurut hukum adat) merupakan kajian normatif dengan pendekatan konseptual. Artinya, kajian dilaksanakan dengan membaca dan mengkritisi berbagai bahan pustaka terkait dengan masalah Pandemi Covid 19 dan larangan mudik di hari raya Idul Fitri 1441 H/ 2020. Kajian ini bersifat deskriptif yaitu mendeskripsikan pandemi Covid 19 yang telah melanda Indonesia, yang mempengaruhi tradisi mudik pada hari raya Idul Fitri, dan menimbulkan masalah sosial, budaya, dan ekonomi yang harus segera dicari solusinya.

Mudik di hari raya Idul Fitri sudah menjadi tradisi masyarakat karena telah dilaksanakan oleh para perantau secara turun temurun. Para perantau merasa belum sempurna jika pada hari raya Idul Fitri tidak bisa mudik. Pemudik merasakan bahwa mudik walaupun tidak mengasilkan benda yang bernilai ekonomi, tetapi mudik mempunyai banyak manfaat. Bagi para perantau, mudik tidak hanya mengandung makna fisik/ lahiriah saja, tetapi juga makna spiritual/ batiniah dan sosial budaya.

Larangan mudik di hari raya Idul Fitri 1441 H/ 2020 yang dikeluarkan Pemerintah bertujuan untuk memutus rantai penyebaran dan penularan Covid 19. Larangan ini terutama ditujukan kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai sosok panutan yang menjadi suri tauladan di masyarakat. Agar kebijakan tersebut ditaati para ASN maka Pemerintah memberikan sanksi kepada pelanggar kebijakan. larangan tersebut telah menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak yang harus segera di atasi agar tidak terjadi masalah yang mengganggu kehidupan sosial dan kenegaraan.

Perbuatan tolong menolong dan gotong royong dalam menanggulangi pandemic Covid 19 dan larangan mudik di tengah pandemi Covid 19 merupakan wujud konkrit kearifan lokal dalam hukum adat dan diimplementasikan oleh masyarakat.

Kata kunci : mudik, larangan mudik, kearifan lokal.

## PENDAHULUAN

Mudik merupakan acara/ agenda tahunan yang dilaksanakan oleh para perantau untuk pulang kampung pada saat hari raya idul fitri. Peristiwa mudik bagi para perantau tidak bisa dielakkan karena para perantau mempunyai hubungan yang kuat dengan keluarga dan tempat asalnya sehingga setiap hari raya Idul Fitri selalu ingin mudik. Para perantau merasa belum sempurna dalam hidupnya jika tidak mudik pada hari raya Idul Fitri. Oleh karena itu, para perantau akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengumpulkan uang agar bisa mudik di hari raya Idul Fitri.

Mudik merupakan fenomena sosial budaya. Mudik sebagai fenomena sosial karena bagi para perantau, acara mudik pada setiap hari raya Idul Fitri tidak hanya sekedar secara fisik pulang bertemu dan melepas kerinduan dengan keluarga, saudara dan tempat asal/ kampung halamannya tetapi acara mudik mengandung makna yang lebih dalam. Bagi perantau, mudik pada hari raya Idul Fitri merupakan kesempatan yang tepat untuk menunjukkan kesuksesan hidupnya di perantauan. Selain itu, mudik dikatakan sebagai fenomena sosial karena mudik mengalami dan menimbulkan kemacetan di jalan. Masyarakat yang melaksanakan mudik merara puas, senang, dan bangga jika pada hari raya Idul Fitri bisa mudik. Mudik dikatakan sebagai fenomena budaya karena mudik yang dilaksanakan oleh para perantau untuk pulang ke tempat asal dalam rangka silaturahmi menengok keluarga dan lingkungan masyarakat yang ditinggalkan. Dalam tataran budaya, mudik terjadi karena budaya merantau dari warga masyarakat yang selalu ingat dengan orang tua, keluarga, saudara, dan tempat asal.

Mudik juga merupakan bentuk sinergi antara ajaran agama dengan budaya atau tradisi masyarakat Indonesia. Secara budaya, mudik sudah dilaksanakan secara turun temurun sebagai implementasi tradisi/ budaya bersilaturahmi dan bakti anak kepada orang tua. Kebiasaan *sungkeman*, meminta maaf dan berziarah

mendoakan anggota keluarga yang telah meninggal dunia menunjukkan bahwa mudik tidak hanya sekedar berhura-hura tetapi memiliki makna spiritual. *Sungkem* (meminta maaf) kepada orang tua dan orang yang lebih tua karena orang tua mempunyai makna yang mendalam karena hal itu menunjukkan kuatnya hubungan batin antara anak dengan orang tua dan saudara. Orang tua merupakan sosok yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan jiwa dan religiusitas anak. Orang tua adalah orang yang pertama kali mengajarkan agama sehingga anak mengenal Tuhan. Kuatnya hubungan batin antara anak dengan orang tua maka anak wajib mendoakan orang tua yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Para perantau yang mudik pada hari raya Idul Fitri memanfaatkan waktu mudiknya untuk berziarah sekaligus mendoakan orang tua atau saudara yang sudah meninggal dunia.

Dari aspek budaya, mudik dapat memupuk dan memelihara hakekat orang sebagai makhluk sosial. Artinya, setiap orang yang mudik dan silaturahmi serta saling memaafkan pada saat hari raya Idul Fitri merupakan interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat memupuk dan memelihara ketenangan jiwa. Silaturahmi dan saling memaafkan pada saat hari raya Idul Fitri merupakan bukti bahwa orang tak akan bisa mempertahankan hidup dan kehidupannya tanpa bantuan orang lain. Pada akhirnya silaturahmi sebagai bagian dari acara mudik menjadi sarana yang humanis untuk membangun toleransi karena mudik dan silaturahmi dijalankan dan oleh banyak orang dari berbagai perbedaan latar belakang agama (Arribathi dkk, 2018:49).

Mudik di hari raya Idul Fitri di tengah Pandemi *Covid 19* tahun ini (2020) berbeda dengan mudik pada tahun-tahun sebelumnya. Pada hari raya Idul Fitri tahun ini Pemerintah melarang para perantau untuk mudik di hari raya Idul Fitri dalam rangka memutus rantai penyebaran dan penularan virus *Covid 19* yang melanda Indonesia. Larangan mudik dari pemerintah terutama ditujukan kepada para Aparatur Sipil

Negara (ASN). Kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat baik di kalangan para praktisi maupun para akademisi. Hal ini menarik untuk dilakukan kajian secara ilmiah berdasarkan aspek hukum adat.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### ***Corona Virus Disease (Covid) 19***

*Covid 19* merupakan salah satu virus jenis virus corona yaitu *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)* yang menyerang sistem pernapasan. Virus ini menyerang setiap orang baik laki laki maupun perempuan mulai bayi, anak-anak, orang dewasa sampai dan lanjut usia (lansia). Pada banyak kasus, virus ini menyebabkan infeksi pernapasan ri, seperti flu, demam, batuk, sakit tenggorokan dan sakit kepala. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, nyeri dada infeksi paru-paru (*pneumonia*) *Middle-East Respiratory Syndrome (MERS)*, dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Menurut kajian Kurniawan (2020), diduga virus corona awalnya hanya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, kemudian diketahui bahwa virus corona juga dapat menular dari manusia ke manusia.

Sampai saat ini, belum ditemukan obat untuk mencegah infeksi virus corona atau *Covid 19*. Oleh sebab itu, pencegahan yang dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

- a menjaga jarak dalam setiap kegiatan (*physical distancing*) minimal 1 meter
- b menggunakan masker,
- c rutin mencuci tangan,
- d olahraga dan istirahat cukup
- e memasak daging sampai masak.
- f menjaga daya tahan tubuh (imunitas)

Cara untuk meningkatkan imunitas tubuh yaitu dengan menerapkan pola hidup sehat, menghindari stres, mengonsumsi suplemen dan sebagainya. Pada kondisi pandemi *Covid 19*, masyarakat harus meningkatkan daya tahan tubuh untuk mencegah tertularnya virus. Ketika kondisi fisik sehat maka akan terhindar dari virus, termasuk *Covid 19*.

### **Nilai Kearifan Lokal dalam Hukum Adat**

Nilai kearifan lokal ada, hidup, tumbuh, dan berkembang dalam hukum adat. Pendapat Radbruch yang dikutip Darmodiharjo dan Sidharta (1995:210-212), bahwa nilai digunakan untuk menunjuk kata benda yang abstrak, yang dapat diartikan sebagai keberhargaan (*worth*) atau kebaikan (*goodness*), namun penilaian terhadap sesuatu yang bersifat rohaniah menggunakan budi nuraninya dengan dibantu oleh indera, akal, perasaan, kehendak, dan keyakinan. Pendapat Radbruch lainnya yang diacu oleh Darmodihardjo dan Sidharta (1995:212), bahwa ada tiga nilai yang penting bagi hukum, yaitu: (1) *Individuelwerte*, nilai-nilai pribadi yang penting untuk mewujudkan kepribadian manusia, (2) *Gemeinschaftswerte*, nilai-nilai masyarakat, nilai yang hanya dapat diwujudkan dalam masyarakat manusia, dan (3) *Werkwerte*, nilai-nilai dalam karya manusia (ilmu, kesenian) dan pada umumnya dalam kebudayaan.

Nilai-nilai kearifan (*wisdom values*) sebagai suatu wujud sistem budaya ada dalam kehidupan bermasyarakat yang senantiasa hidup, tumbuh, dan berkembang atau hilang bersama dengan perkembangan masyarakat. Habibudin (2006:22), menjelaskan bahwa kearifan (*wisdom*) maknanya disepadankan dengan pengetahuan, kecerdikan, kepandaian, keberilmuan, dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan yang berkenaan dengan penyelesaian atau penanggulangan suatu masalah atau serangkaian masalah yang rumit. Adapun lokal (*local*) menunjukkan tempat atau wilayah tertentu.

Hedy Shri Ahimsa-Putra (2008:161) menjelaskan, bahwa kearifan lokal merupakan perangkat pengetahuan pada suatu komunitas –baik yang berasal dari generasi-generasi sebelumnya maupun dari pengalaman yang berhubungan dengan lingkungan dan masyarakat lainnya- untuk menyelesaikan persoalan dan/ atau kesulitan yang dihadapi, yang memiliki kekuatan seperti hukum maupun tidak. Secara ringkas kearifan lokal merupakan perangkat pengetahuan yang dimiliki dan dikembangkan oleh suatu kelompok masyarakat (komunitas) yang diperoleh dari pengalaman dalam menyelesaikan persoalan/ masalah yang dihadapi secara bijaksana untuk mencapai keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam.

Kearifan lokal (*local wisdom*) merupakan sebuah tema humaniura yang diajukan untuk memulihkan peradaban dari krisis modernitas. Kearifan lokal diunggulkan sebagai pengetahuan yang benar berhadapan dengan standart “saintisme” modern yaitu semua pengetahuan yang diperoleh dengan pendekatan positivisme. Dasar-dasar positivisme yaitu bahwa sains modern memanipulasi alam dan kebudayaan dengan mengobyektifkan semua aspek kehidupan sehingga unsur nilai dan moralitas menjadi hilang. Sains modern menganggap unsur nilai dan moral tidak relevan dalam memahami ilmu pengetahuan.

Ruang lingkup kearifan lokal sangat luas karena mencakup berbagai aspek kehidupan. Jika dilihat dari aspek waktu maka ada kearifan tradisional dan kearifan masa kini (kontemporer) (Ahimsa Putra,H.S., 2008:161). Jika ditinjau berdasarkan aspek substansi, maka ruang lingkup kearifan lokal meliputi pengetahuan lokal (*local knowledge*)(Geertz, 1983:167), dan kearifan lingkungan (Priapantja, C. 2005.:235), kearifan budaya (Rahail, J.P.1995: 417).

Upaya untuk mengkaji, menggali, menanamkan, mensosialisasikan, menjalankan nilai-nilai kearifan lokal serta peran



pranata sosial bukan hanya sekedar revitalisasi atau refungsionalisasi pranata tersebut, tetapi juga upaya menata kembali pranata dengan memperhatikan kondisi yang ada pada saat ini. Di samping itu, di kalangan masyarakat juga perlu adanya pembelajaran, pencerahan dalam upaya memperjuangkan nilai-nilai kearifan lokal untuk dapat diakomodasikan dalam kebijakan pemerintah.

Nilai-nilai kearifan lokal merupakan wujud sistem budaya masyarakat yang senantiasa ada, hidup, tumbuh, dan berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat. Sebagai suatu nilai maka kearifan lokal bersifat abstrak artinya tidak dapat dilihat oleh pancaindra. Nilai adalah segala sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat sehingga dijadikan sebagai pedoman bertingkah laku atau bertindak. Esensi atau inti nilai-nilai kearifan lokal adalah keharmonisan dalam kehidupan manusia. Keharmonisan tersebut mencakup tiga dimensi kehidupan manusia yaitu; *pertama* keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan yang mengandung nilai religius; *kedua* keharmonisan hubungan manusia dengan manusia yang mengandung nilai kebersamaan; *ketiga* keharmonisan hubungan manusia dengan alam yang mengandung nilai keadilan. Nilai-nilai kearifan lokal tersebut jika dihubungkan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia maka ketiga dimensi ranah tersebut tercermin dalam kelima sila dari Pancasila. Dimensi atau ranah pertama yaitu keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan sesuai dengan ketentuan sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa. Dimensi kedua yaitu keharmonisan hubungan manusia dengan manusia sesuai dengan ketentuan sila kedua, ketiga dan keempat dari Pancasila. Adapun dimensi ketiga yaitu keharmonisan hubungan manusia dengan alam sesuai dengan ketentuan sila kelima dari Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pedoman untuk bertingkah laku manusia maka nilai-nilai kearifan lokal sebagai wujud sistem budaya berada pada tingkatan tertinggi. Jika nilai-nilai kearifan

lokal dikaitkan dengan hukum yang berlaku di Indonesia maka kedudukan atau tempat nilai-nilai kearifan lokal berada pada tingkatan yang paling tinggi. Pancasila berada di atas hukum tertulis maupun tidak tertulis dan bersifat meta yuridis karena sifatnya yang abstrak. Semua hukum yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal. Jika ada hukum Indonesia yang bertentangan dengan Pancasila berarti bertentangan dengan falsafah bangsa Indonesia sehingga hukum tersebut tidak berlaku secara filosofis. Menurut Mertokusumo, S (1986:72), hukum yang baik adalah hukum yang berlaku secara filosofis, sosiologis dan yuridis. Ridwan (2007:7), menjelaskan bahwa kearifan lokal merupakan hasil proses dialektika antara individu dengan lingkungannya. Kearifan lokal merupakan respon individu terhadap kondisi lingkungannya. Pada aras individual, kearifan lokal muncul sebagai hasil proses kognitif individu sebagai upaya menetapkan pilihan nilai-nilai yang dianggap tepat. Pada aras kelompok, kearifan lokal merupakan upaya menemukan nilai-nilai bersama sebagai akibat dari pola-pola hubungann yang telah tersusun dalam sebuah lingkungan.

Nilai-nilai kearifan lokal bersifat abstrak sehingga tidak dapat dilihat oleh Pancaindra. Nilai-nilai tersebut dapat ditelusuri dalam pedoman tingkah laku manusia yang lebih konkrit dan berada lebih rendah dari nilai yaitu dalam asas atau *beginsel* (Belanda), *Principle* (Inggris). Berbagai asas yang terkandung dalam nilai-nilai kearifan lokal dapat dilacak dari ketiga dimensi atau ranah keharmonisan kehidupan manusia. Nilai-nilai kearifan lokal pada dimensi atau ranah keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan yang mengandung nilai religius tercermin dalam asas Ketuhanan. Nilai-nilai kearifan lokal pada dimensi atau ranah keharmonisan hubungan antara manusia dengan manusia yang mengandung nilai kebersamaan tercermin dalam perbuatan tolong menolong dan gotong royong, dan musyawarah. Nilai-nilai kearifan lokal pada dimensi/ ranah

keharmonisan hubungan antara manusia dengan alam yang mengandung nilai keadilan tercermin dalam asas pemerataan.

Jika berbagai asas terkandung dalam nilai-nilai kearifan lokal tersebut dikaitkan dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa yang juga sekaligus sebagai pedoman bertingkah laku atau bertindak dalam kehidupan manusia maka asas-asas tersebut tercermin dalam kelima sila dari Pancasila. Asas ketuhanan dalam nilai-nilai kearifan lokal sesuai asas keTuhanan yang merupakan isi dari sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai kebersamaan atau kolektivistik yang terkandung dalam nilai-nilai kearifan lokal sesuai dengan asas kemanusiaan, asas persatuan, dan asas musyawarah yang merupakan isi dari sila kedua, ketiga dan keempat dari Pancasila. Nilai keadilan yang terkandung dalam nilai-nilai kearifan lokal sesuai dengan asas pemerataan dari sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Asas hukum tidak sama dengan norma hukum karena asas hukum bukanlah kaedah hukum yang konkrit, melainkan latar belakang peraturan yang bersifat umum atau abstrak (Ridwan, 2007:33). Dengan kata lain, bahwa norma atau kaedah hukum sifatnya konkrit sehingga dapat diterapkan secara langsung pada suatu peristiwa sedangkan asas hukum tidak dapat diterapkan secara tidak langsung. Di dalam asas hukum terkandung harapan atau cita-cita yang ingin dicapai oleh masyarakat. Berbagai asas yang terkandung nilai-nilai kearifan lokal masih bersifat abstrak. Asas-asas yang terkandung dalam nilai-nilai kearifan lokal dapat ditelusuri melalui kaidah atau norma sosial yang lebih konkrit. Menurut Syahrani (2004:7), norma yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat ada 4 (empat) macam, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma sopan santun, dan norma hukum. Norma agama adalah norma yang berpangkal pada kepercayaan adanya Tuhan Yang Maha Kuasa. Pelanggaran terhadap norma agama berarti pelanggaran terhadap perintah Tuhan mendapat hukuman di akhirat. Norma

kesusilaan adalah norma yang berpangkal pada hati nurani manusia sendiri, yang membisikkan agar melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tercela. Pelanggaran terhadap norma susila berarti melanggar perasaan baiknya sendiri yang berakibat penyesalan. Perbuatan yang tidak mengindahkan norma susila disebut asusila. Norma kesopanan adalah norma yang timbul atau diadakan dalam suatu masyarakat, yang mengatur sopan santun dan perilaku dalam pergaulan hidup antar-sesama anggota masyarakat. Norma kesopanan ini didasarkan pada kebiasaan, kepantasan, atau kepatutan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Orang yang melakukan pelanggaran terhadap norma kesopanan akan dicela sesama anggota masyarakatnya. Celaan itu tidak selalu dengan mulut, tetapi bisa dengan cara lain dan bentuk lain, misalnya: dibenci, dijauhi, dipandang tidak tahu tata krama, dipandang hina dan sebagainya oleh anggota masyarakat sekelilingnya.

Ketiga kaidah atau norma sosial yaitu norma agama, kesusilaan, sopan santun tersebut di atas mengandung nilai-nilai kearifan lokal. Norma keagamaan dan norma kesusilaan mengandung nilai-nilai kearifan lokal yang mencakup dimensi atau ranah keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan. Norma sopan santun mengandung nilai-nilai kearifan lokal yang mencakup dimensi atau ranah keharmonisan hubungan manusia dengan manusia dan keharmonisan hubungan manusia dengan alam.

Nilai-nilai kearifan lokal dalam dimensi atau ranah keharmonisan hubungan manusia dengan alam yang mengandung nilai keadilan sebagai sistem nilai budaya tercermin dalam berbagai pengetahuan warga masyarakat seperti pepatah, ajaran, pantangan atau tabu. Selain itu, juga tercermin dalam berbagai aktivitas warga masyarakat seperti upacara, tradisi dan mitos.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Mudik**

#### **1. Pengertian Mudik**

Mudik merupakan fenomena sosial yang rutin terjadi setiap tahun di Indonesia. Mudik ada yang memahami sebagai liburan massal warga kota-kota besar di tempat daerah asal/ kampung halan (desa atau kota-kota yang lebih kecil). Kegiatan mudik ini biasanya dilakukan oleh perantau menjelang hari raya Idul Fitri. Setiap tahun, warga kota yang sebagian besar adalah perantau mudik setiap menjelang Idul Fitri diperkirakan berkisar sepuluh hingga enam puluh persen. Hal ini dapat dilihat pada bukti empiris: saat liburan biasa dan Idul Fitri di jalan-jalan dan pusat-pusat keramaian kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang dan sebagainya, menjadi relatif sepi. Hal ini sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa kota-kota besar Indonesia dibangun oleh keberadaan para “pendatang” (Somantri, 2001). Namun, pengertian mudik sebenarnya lebih luas karena mudik adalah aktivitas perantau untuk pulang kampung pada saat hari raya Idul Fitri untuk silaturahmi kepada orang tua, saudara dan keluarga besar.

Fenomena mudik muncul dan dilaksanakan oleh masyarakat sejak 1970-an yaitu ketika kota-kota di Indonesia berkembang pesat sebagai imbas integrasi pada sistem ekonomi kapitalis.. Dinamika sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan di kota-kota besar menjadi “energi” penambahan penduduk, terutama yang berasal dari migrasi. Penduduk kota besar didominasi oleh para perantau/ para pendatang yang melakukan aktivitas mudik pada hari raya Idul Fitri karena libur kerja yang panjang dan bermakna kultural (Soemantri, 2001).

#### **2. Makna Mudik**

Tradisi mudik jika dikaji lebih dalam memiliki kandungan makna yang sangat mendalam, karena mudik tidak hanya berarti

secara fisik orang pulang ke kampung halaman, tetapi di balik semua itu ada makna yang sangat mendalam (spiritual/batiniah). Mudik mengajarkan kepada perantau tentang arti dari sebuah nilai religius, sosial, budaya dan sejarah. Mudik mengingatkan sejarah tempat para perantau dilahirkan, tumbuh dan berkembang sampai dewasa. Orang sebagai makhluk sosial, pasti rindu kepada tempat asal/ kampung halaman. Mudik juga mempunyai nilai kekeluargaan/ kebersamaan yang diimplementasikan atau diwujudkan dalam bentuk silaturahmi. Silaturahmi bukan hanya merupakan tradisi budaya, tetapi juga merupakan bagian dari amalan syariah. Hal ini sesuai dengan ajaran Rasulullah Saw, bahwa silaturahmi merupakan tanda keimanan seorang hamba kepada Allah dan hari akhir, sebagaimana sabda beliau: “Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir; hendaklah ia bersilaturahmi ” (HR. Bukhari dari Abu Hurairah). Beliau juga menjanjikan bahwa di antara buah dari silaturahmi adalah keluasan rizqi dan umur yang panjang, “ Barang siapa menginginkan diluaskan rizqinya serta diundur ajalnya; hendaklah ia bersilaturahmi” (HR. Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik). Motivasi inilah yang menjadi dasar yang senantiasa terjaga setiap menjelang Idul fitri, walaupun di sisi yang lain teknologi komunikasi yang semakin canggih memudahkan untuk berkomunikasi, akan tetapi secara fisik tidak dapat cukup hanya dengan silaturahmi dengan menggunakan media sosial, maka silaturahmi langsung dengan berkunjung secara langsung, bertatap muka, saling memberikan nasihat dan lain sebagainya merupakan anjuran agama. Dengan demikian persaudaraan dapat terjalin dengan baik, persatuan pun dapat terwujud.

Dalam makna agama Islam, mudik diartikan sebagai kembali pada ampunan Allah. Sesuai dengan Al Qur’an Surat Ali Imran Ayat 133 yang artinya “ Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan

bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertaqwa ". Dorongan kuat inilah yang membuat pemudik dengan bersusah payah menempuh perjalanan ke kampung, dengan tujuan saling memaafkan, karena bagi yang berpuasa telah mendapatkan ampunan Allah, sedangkan kesalahan sesama manusia dengan cara bertemu secara langsung guna mengikrarkan kesalahannya dengan saling meminta maaf. Makna yang lain adalah terdapat pada Al Qur'an Surat Al Baqarah Ayat 156, *Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un* artinya " Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali ".

### 3. Tradisi Mudik

Mudik merupakan bentuk sinergi antara ajaran agama dengan budaya atau tradisi masyarakat Indonesia. Sebagai sebuah tradisi, mudik telah mengakar kuat di dalam kehidupan masyarakat. Dalam pandangan agama, tradisi mudik di hari raya Idul Fitri diyakini memiliki landasan yang kuat. Dengan demikian, mudik sebenarnya tak hanya sebagai kebiasaan pulang kampung melainkan erat kaitannya dengan berbagai sifat dan dimensi kehidupan manusia.

Secara kultural mudik merupakan implementasi dari warisan budaya leluhur atau bahkan mudik sebagai suatu ke3wajiban/keharusan. Namun, secara moral dan spiritual mudik juga menjadi wujud bakti anak kepada orang tua. Kebiasaan *sungkeman*, meminta maaf dan berziarah mendoakan anggota keluarga yang telah meninggal dunia menunjukkan bahwa mudik bukan hanya perjalanan fisik namun juga rohani. *Sungkeman* atau cium tangan orang tua bukan hanya bentuk kontak fisik melainkan memiliki makna secara spiritual karena orang tua dapat dianggap sebagai perantara bagi seorang anak dalam mengenal Tuhan. Pada akhirnya ikatan batin dengan orang tua serta kewajiban mendoakan anggota keluarga seperti ini turut melestarikan melestarikan tradisi mudik.

Mudik juga mengukuhkan sifat orang sebagai makhluk sosial. Silaturahmi yang terjalin selama mudik merupakan interaksi positif antara orang dengan sesamanya. Melalui silaturahmi diingatkan kembali bahwa seorang manusia tak akan bisa mempertahankan hidup dan kehidupannya tanpa bantuan dan interaksi dengan sesamanya. Pada akhirnya silaturahmi sebagai bagian dari mudik menjadi sarana yang sangat humanis dan interaktif untuk membangun toleransi karena mudik dan silaturahmi juga dijalankan dan dijalin oleh banyak masyarakat dari berbagai latar perbedaan termasuk agama (Arribathi dkk, 2018).

#### 4. Manfaat Mudik

Mudik di hari raya Idul Fitri jika dilihat dari aspek ekonomi tampaknya hanya sekedar perbuatan yang tidak produktif/ tidak menghasilkan barang/ jasa yang bernilai ekonomi. Namun, ketika ditanyakan kepada para pemudik, ternyata mudik itu mempunyai banyak manfaat. Manfaat utama mudik adalah bertemu, berkumpul, dan bersilaturahmi dengan keluarga besar. Mudik di hari raya Idul Fitri memang tidak memberikan manfaat secara ekonomi, namun sosial budaya, mudik banyak memberikan manfaat seperti mengenalkan tradisi di kampung asal kepada anak keturunan tentang tradisi lebaran ketupat.

Mudik tidak hanya memberikan manfaaat bagi para pemudik untuk mengenal tradisi, tetapi juga mengenal lingkungan yang berbeda dengan lingkungan di perantauan. Jika kehidupan di kota besar tempat merantau sudah tercemar maka ketika mudik di kampung halamannya kondisi lingkungan alamnya masih relatif segar. Udara di kampung halaman masih relatif lebih segar jika di banding udara kota besar.

Anak keturunan para perantau yang mudik di hari raya Idul Fitri juga mendapat kesempatan menambah ilmu pengetahuan, sejarah perkembangan kampung halaman, dan daerah di



sekitarnya, para tokoh yang berjasa pada masa lalu. Pada saat mudik juga ada kesempatan untuk mendengarkan cerita kehidupan di kampung pada masa lalu dan masa kini dari orang – orang tua . Aspek sosial budaya yang ada di kampung halaman memang tidak bisa dibandingkan dengan tempat lain, tetapi ada pelajaran positif yang bisa diambil dari kehidupan sosial di kampung halaman yang serba sederhana.

Para perantau yang mudik di hari raya Idul Fitri juga memperoleh manfaat lain yang lebih berguna yaitu belajar sabar saat menghadapi kepadatan dan kemacetan lalu lintas, belajar sabar saat berpuasa di perjalanan mudik, dan masih banyak lagi. Kalau kita bersabar, perjalanan mudik di hari raya Idul Fitri (lebaran) kita akan terasa selalu menyenangkan (Nafisah, 2019).

## **Pandemi Covid 19**

### **1. Pengertian**

*Covid 19* merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (*severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* atau SARS-CoV-2). Virus ini merupakan keluarga besar Coronavirus yang dapat menyerang hewan. Ketika menyerang manusia, Coronavirus biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, seperti flu, MERS (*Middle East Respiratory Syndrome*), dan SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*). *Covid 19* sendiri merupakan coronavirus jenis baru yang ditemukan di Wuhan, Hubei, China pada tahun 2019 (Ilmiyah, 2020; Hui, et al., 2020). Karena itu, Coronavirus jenis baru ini diberi nama *Covid 19*

Sampai tanggal 19 April 2020 pukul 10:38:37 WIB, dilaporkan terdapat 2.329.539 kasus terkonfirmasi dari 185 negara yang 160.717 orang diantaranya meninggal dunia serta 595.229 orang bisa disembuhkan (*Center for Systems Science and Engineering, 2020*). Merebaknya *Covid19* menjadi ancaman nyata bagi kesehatan

global, beban serta tantangan serius untuk semua negara. Pemerintah telah merumuskan langkah-langkah untuk mencegah penyebaran dan penularan Covid 19 yang semakin meluas melalui upaya penerapan diagnosis dini (*rapid-test*), diagnosis lanjutan yang akurat (*swab-test*) pencegahan, pedoman pengobatan, dan sosialisasi yang luas. Protocol pencegahan dan pengobatan harus dirumuskan secara jelas, kebijakan nasional terkait pembatasan social harus dijalankan secara *firm dan solid* (Engkus, dkk.,2020).

## 2. Penyebarannya dan Penularan Covid 19

Ada beberapa cara penularan virus corona dari manusia ke manusia lainnya :

- a. Transmisi dari cairan: air dapat membawa virus dari pasien ke orang lain yang berada dalam jarak sekitar satu meter. Air yang dimaksud biasanya berupa cairan tubuh yang keluar saat berbicara, batuk, bersin, maupun yang lainnya.
- b. Transmisi dari udara: virus corona dapat menyebar melalui udara dalam jarak jauh. Cara penularan hampir sama dengan cara virus flu, SARS, variola yang menular dari satu orang ke orang lainnya.
- c. Transmisi kontak: virus dapat menular melalui kontak langsung dengan kulit atau selaput lendir. Ini juga bisa terjadi melalui darah yang masuk ke tubuh atau mengenai selaput lendir.
- d. Transmisi dari hewan: orang yang menjual, dan mendistribusikan hewan liar yang membawa virus corona dapat tertular melalui kontak tersebut.
- e. Kontak dekat dengan pasien: keluarga orang yang tinggal serumah, petugas medis bahkan orang yang sempat berada dekat dengan pasien rentan untuk tertular dengan virus ini (Fatimah, 2020).

Virus ini bisa mati dalam rentang waktu 5-7 hari, masa inkubasi corona paling pendek berlangsung selama dua sampai

tiga hari, paling lama bisa mencapai 10 hingga 12 hari. Ini adalah rentang waktu yang dibutuhkan oleh virus untuk menjangkit dan menampakkan gejala-gejala awal. Dalam masa ini virus corona sulit untuk dideteksi. Virus corona sangat sensitif terhadap panas dengan suhu 56 derajat celcius selama 30 menit. Virus corona belum bisa diobati dengan penanganan medis apa pun. Walau demikian, sebenarnya virus corona yang masuk ke dalam tubuh manusia bisa mati dalam rentang waktu 5-7 hari. Dengan sistem kekebalan tubuh yang cukup baik, virus corona tak mudah menyebar ke seluruh anggota tubuh.

3. Gejala Virus Corona (Covid19)

*Coronavirus disease-2019* yang disingkat menjadi *Covid19* sejak ditemukan tahun 2019 telah menyebar secara luas hingga mengakibatkan pandemi global yang berlangsung sampai saat ini. Gejala awal infeksi virus Corona atau *Covid19* bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus Corona.

Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus Corona, yaitu:

- a. Demam (suhu tubuh di atas 38 derajat Celsius)
- b. Batuk
- c. Sesak napas

Gejala-gejala *Covid19* ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus Corona (Merry, 2020)

4. Pencegahan Virus Corona (Covid -19)

Secara umum pencegahan agar tidak terinfeksi virus corona (*Covid 19*) yaitu:

- a. Terapkan *physical distancing*, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, dan jangan ke luar rumah kecuali ada keperluan mendesak.
- b. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan.
- c. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau *hand sanitizer* yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum.
- d. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan.
- e. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat.
- f. Hindari kontak dengan penderita *Covid19*, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus Corona, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek.
- g. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah.
- h. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah.

Bagi orang yang diduga terkena *Covid-19* atau termasuk kategori ODP (orang dalam pemantauan) maupun PDP (pasien dalam pengawasan), ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar virus Corona tidak menular ke orang lain, yaitu:

- a. Lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain.
- b. Jangan keluar rumah, kecuali untuk mendapatkan pengobatan.
- c. Bila ingin ke rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemput.
- d. Larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk penderita sampai benar-benar sembuh.

- e. Jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sedang sakit.
- f. Hindari berbagi penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain.
- g. Pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain.
- h. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah.

Pasien yang mengalami kondisi-kondisi yang memerlukan penanganan langsung oleh dokter di rumah sakit, seperti melahirkan, operasi, cuci darah, atau vaksinasi anak, perlu ditangani secara berbeda dengan beberapa penyesuaian selama pandemi *Covid19*. Hal itu bertujuan untuk mencegah penularan virus Corona selama di rumah sakit.

#### 5. Pengobatan COVID-19

Infeksi virus Corona atau *Covid19* belum bisa diobati, tetapi ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dokter untuk meredakan gejalanya dan mencegah penyebaran virus, yaitu:

- a. Merujuk penderita *Covid19* yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan
- b. Memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita
- c. Menganjurkan penderita *Covid 19* untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup
- d. Menganjurkan penderita *Covid19* untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh (Merry, 2020).

**Larangan Mudik di Hari Raya Idul Fitri 1441 H/ 2020 oleh Pemerintah**  
Sejak *Covid 19* masuk di Indonesia pada akhir tahun 2019 sampai saat ini, Pemerintah Indonesia sebagai pemegang otoritas tertinggi di tanah air sudah mengeluarkan kebijakan untuk mengantisipasi penyebaran dan penularan virus Corona (*Covid19*) yang ditindaklanjuti oleh

pemerintah Propinsi, Kabupaten Kota berupa penutupan/ perbatasan dan larangan masuk, karantina lokal, pembatasan sosial berskala besar (PSBB), hingga larangan mudik.

Filosofi kebijakan PSBB yang diterapkan oleh Indonesia untuk memutus rantai penyebaran dan penularan *Covid 19*. PSBB diimplementasikan secara terpaqdu dengan kegiatan belajar, bekerja dan beribadah yang dilakukan dari rumah, pembatasan aktivitas di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, serta pembatasan hingga penghentian alat transportasi. Untuk larangan mudik Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) soal larangan mudik 2020. Aturan tersebut tertuang dalam Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H.

### **Kearifan lokal Berupa Ajaran Tolong Menolong dan Gotong Royong dalam Menyikapi pandemi *Covid 19* dan Larangan Mudik dari Pemerintah**

Masyarakat mempunyai mengimplementasikan nilai-nilai kearifan lokal untuk memelihara keseimbangan kehidupan masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama manusia, keseimbangan hubungan dengan alam lingkungan, maupun keseimbangan hubungan dengan Tuhan. Herawati (2004:145), telah mengkaji nilai-nilai kearifan lokal sebagai produk budaya masyarakat mencakup tiga assek hubungan yaitu; (1) hubungan manusia dengan Tuhan; (2) hubungan manusia dengan manusia; dan (3) hubungan manusia dengan alam/ lingkungan

Kearifan lokal sebagai hasil/ produk kebiasaan yang hidup dan tumbuh bersama masyarakat dan diimplementasikan dalam kehidupan sosial dan kekerabatan dalam masyarakat. Implementasi nilai-nilai kearifan lokal bagi masyarakat di Indonesia masih sangat kuat dan eksistensinya tertanam sampai sekarang menjadi pedoman

dalam aktivitas kehidupan masyarakat terkait dengan hukum yang berlaku dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni Hukum Positif (Munair Salim, 2016:245).

Kearifan lokal sebagai bentuk kebijaksanaan yang didasari oleh nilai-nilai kebaikan yang dipercaya, diterapkan dijaga keberlangsungannya dalam kurun waktu yang cukup lama (secara turun temurun) oleh sekelompok orang dalam lingkungan/ tempat tinggal. Menurut Purwadi dan Djoko D. (2006:261-264), nilai-nilai kearifan lokal budaya Jawa tercermin dalam berbagai ajaran (*piwulang*). Tolong menolong dan gotong royong merupakan contoh *piwulang* baik dalam kehidupan masyarakat. Dokter dan tenaga kesehatan rumah sakit yang bekerja keras menolong orang yang terpapar virus corona (*Covid 19*) merupakan contoh konkrit kearifan lokal yang berupa perbuatan tolong menolong. Warga masyarakat dan satuan petugas (*satgas Covid 19*) yang menolong penderita *Covid 19* ketika isolasi mandiripun juga merupakan contoh konkrit kearifan lokal yang berupa perbuatan tolong menolong.

Gotong royong sebagai wujud kearifan lokal maknanya adalah melakukan perbuatan bersama yang ditujukan untuk kepentingan umum (bersama). Gerakan aksi massal dari masyarakat berupa penggalangan bantuan dana dan penyemprotan *disinfectan* di masyarakat dalam menanggulangi pandemi *Covid 19* juga merupakan contoh konkrit kearifan lokal. Sebagai bentuk konkrit nilai kearifan lokal dalam menghadaapi *Covid 19*, gotong royong mempunyai tiga dimensi penting yaitu: **Pertama**, gotong royong dalam mencegah penyebaran dan penuklaran *Covid-19*. Caranya, masyarakat secara sadar dan aktif saling mengingatkan agar menjaga jarak. Selain itu juga dengan tidak keluar rumah jika tidak ada kepentingan mendesak serta kampanye kesehatan dengan mencuci tangan dengan sabun. **Dimensi kedua**, gotong royong dalam hal membantu penanganan wabah ini. Pihak yang mampu secara ekonomi bisa membantu menyediakan alat pelindung diri atau alat kesehatan lain yang dibutuhkan rumah sakit.

Tak hanya itu, individu yang memiliki keahlian di bidang kesehatan juga bisa menjadi relawan membantu sejumlah rumah sakit dalam menangani wabah ini. **Dimensi ketiga**, gotong royong dalam membantu kepentingan umum (masyarakat) jika akibat wabah ini menyebabkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi masyarakat dan negara, misalnya dalam pemenuhan kebutuhan sehari hari (Harbowo,dkk., 2020).

Larangan mudik di hari raya Idul Fitri 1441 merupakan kebijakan Pemerintah dalam upaya memutus rantai penyebaran dan penularan *Covid 19*. Kebijakan tersebut menuai pro dan kontra dalam masyarakat. Namun, semua itu merupakan dinamika kehidupan yang dihadapi bersama baik pemerintah maupun masyarakat. Kebijakan larangan mudik di hari raya Idul Fitri 1441 H/ 2020 berdasarkan pemikiran rasional/ logis karena dampak pandemi *Covid 19* secara nasional dapat mengancam jiwa manusia. Larangan Mudik di hari raya Idul Fitri 1441H/ 2020 terutama ditujukan kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN sebagai suri teladan/ contoh harus memberikan contoh yang baik untuk tidak mudik agar diikuti oleh warga masyarakat yang lain. Jika ASN tidak mematuhi dan tetap mudik maka akan berdampak negatif dan kebijakan larangan mudik tersebut tidak efektif bahkan pandemic *Covid 19* semakin ganas dan membahayakan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, agar kebijakan larangan mudik di hari raya Idul Fitri 441H/2020 erlaku efektif dan ditaati oleh ASN maka pemerintah memberikan sanksi terhadap ASN yang melanggar kebijakan tersebut.

## **PENUTUP**

Berdasarkan analisis hasil dan pembahasan di atas maka sebagai penutup dalam kajian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

Para perantau yang meninggalkan orang tua, saudara dan kampung halaman untuk mencari peningkatan taraf kehidupan ekonomi di tempat lain (biasanya di kota) masih tetap mempunyai hubungan batin



yang kuat dengan keluarga dan tempat asalnya, sehingga para perantau selalu ingin mudik di hari raya Idul Fitri. Jika para perantau tidak bisa mudik pada hari raya Idul Fitri maka para perantau merasa masih ada yang kurang sempurna dalam hidupnya. Oleh karena itu, para perantau berupaya untuk bisa mudik di hari raya Idul Fitri walaupun dengan bersusah payah mengumpulkan uang selaman merantau agar bisa mudik di hari raya Idul Fitri. Mudik di hari raya Idul Fitri sudah menjadi tradisi masyarakat karena telah dilaksanakan oleh masyarakat secara turun temurun. Mudik tidak hanya mengandung makna fisik/ lahiriah saja, tetapi juga makna spiritual/ batiniah, sosial dan budaya.

Pandemi *Covid 19* yang telah melanda Indonesia, mempengaruhi tradisi mudik pada hari raya Idul Fitri 1441H dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, dan menimbulkan masalah sosial, budaya dan ekonomi yang harus segera dicari solusinya.

Larangan mudik di hari raya Idul Fitri yang dikeluarkan Pemerintah bertujuan untuk memutus rantai penyebaran dan penularan *Covid 19*. Namun, larangan tersebut telah menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak pihak yang harus segera diatasi agar tidak terjadi masalah yang mengganggu kehidupan sosial dan kenegaraan.

Di dalam hukum adat terdapat kearifan lokal berupa perbuatan tolong menolong dan gotong royong yang diimplementasikan dalam menghadapi pandemi *Covid 19* dan larangan mudik di hari raya Idul Fitri 1441 H dari Pemerintah. Dengan semangat gotong royong dan tolong menolong, kerja sama sinergis dari semua pihak, saling bahu membahu, mudah-mudahan *Covid 19* segera hilang dari bumi Indonesia ini. Aamiin yaa robbal alamiin.

## DAFTAR ACUAN

### Buku

- Ahimsa-Putra, H.S. (2008). "Ilmuwan Budaya dan Revitalisas Kearifan Lokal Tantangan Teoritis dan Metodologis". *Pidato Dies Natalis ke-62 Fakultas Ilmu Budaya. Antropologi Budaya Fakultas Ilmu Budaya*. Yogyakarta: UGM.
- Darmodiharjo, D. dan Shidarta.(1995). *Pokok-pokok Filsafat Hukum. Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Geertz, C. (1983). *Local Knowledge: Fact and Law in Comparative Perspective*. USA.; Basic Book Inc.
- Herawati, I. (2004). *Kearifan Lokal di Lingkungan Masyarakat Using Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur*. Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Mertokusumo, S. (1986). *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Priapantja, C. (2005). *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi: Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi*. Jakarta: Chandra Pratama.
- Purwadi dan Djoko Dwiyanto, (2006). *Filsafat Jawa, Ajaran Hidup yang Berdasarkan Nilai Kebijakan Tradisional*. Yogyakarta: Panji Pustaka.
- Soemantri, N. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: PT.Remaja Rosdakary.
- Syahrani,R. (2004). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* . Bandung: Citra Aditya Bakti.

### Tesis

- Habibudin, I. (2006). "Kajian Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pengelolaan Repong Damar untuk Mendukung Konservasi Lingkungan Pesisir Krui, Lampung Barat", *Tesis Pascasarjana Magister Pengelolaan Lingkungan*. Yogyakarta: UGM.

## **Jurnal**

- Arribathi, A. H., Aini, Q., & No, J. J. S. (2018). Mudik dalam Perspektif Budaya dan Agama. *Journal Cyberpreneurship Innovative and Creative Exact and Social Science (CICES)*, 4(1).
- Hui, D. S., E., I. A., Madani, T. A., Ntoumi, F., Kock, R., Dar, O., et al. (2020, Februari). *The continuing 2019-nCoV epidemic threat of novel coronaviruses to global health – The latest 2019 novel coronavirus outbreak in Wuhan, China*: *International Journal of Infectious Diseases*, 91, 264–66
- Kurniawan, I. D., Suryani, Y., Kusumorini, A., & Akbar, R. T. M. Analisis potensi kelelawar (Chiroptera) sebagai reservoir alami SARS-COV-2 penyebab Covid-19. *Journal LP2M*.
- Ridwan, N.A. (2007). Landasan Keilmuan Kearifan Lokal. *Ibda Jurnal Studi Islam dan Budaya*. Purwokerto: STAIN Purwokerto. hlm. 7.
- Salim, M. (2016). Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal untuk Memperkuat Eksistensi Adat ke Depan. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*. 5(2), 245.

## **Internet**

- Center for Systems Science and Engineering (2020). *Coronavirus COVID-19 Global Cases by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)*. 2020-03-15]. <https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6>.
- Engkus, Suparman, N., Sakti, F.T., Anwar, S.H., (2020). *COVID-19: Kebijakan Mitigasi Penyebaran Dan Dampak Sosial Ekonomi Di Indonesia*. <http://digilib.uinsgd.ac.id/30764/>.
- Fatimah, I. R. (2020). *Dampak Meningkatnya Harga Masker di Tengah Mewabahnya Covid-19 di Kalangan Masyarakat Ditinjau dari Sudut Pandang Tindakan Manusia*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/j5pn9>.
- Harbowo, N. dan N Arya Dwi Angga M. (2020). *Tiga Dimensi Gotong Royong Dibutuhkan Lawan COVID-19*. <https://bebas.kompas.id/baca/polhuk/2020/03/29/tiga-dimensi-gotong-royong-dibutuhkan-lawan-covid-19/>

- Ilmiah, S. (2020, Maret 22). *Upaya PBNU Mencegah Penyebaran COVID-19*. Dipetik Mei 10, 2020, dari YouTube alobatnic: <https://youtu.be/rYlypLWR3Qw>
- Nafisah. (2019). *Bisa Belajar Hidup Sederhara, Cari Tahu Manfaat Mudik Lebaran, yuk*. Diakses pada 8 Mei 2020. <https://bobo.grid.id/read/081742117/bisa-belajar-hidup-sederhara-cari-tahu-manfaat-mudik-lebaran-yuk?page=all>

## **PENERAPAN ASAS GOTONG ROYONG DAN TOLONG MENOLONG PADA MASA PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DI JAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT**

Ning Adiasih

Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti  
adiasih\_65@yahoo.com

### **Abstrak**

Tulisan ini mengingatkan kita bahwa Indonesia masih memiliki nilai-nilai luhur dalam bermasyarakat yaitu gotong royong dan tolong menolong sebagaimana dikenal salah satu asas dalam Hukum Adat. Selama masa pandemi Covid-19 nilai tersebut telah diimplementasikan oleh warga Jakarta sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam menanggulangi dan mencegah penyebaran pandemi. Beberapa wujud gotong royong dan tolong menolong warga Jakarta yang bersifat individual maupun kolektif dapat meringankan beban masyarakat Jakarta umumnya dan pasien ODP dan PDP khususnya.

### **PENDAHULUAN**

Kesehatan merupakan hak asasi manusia bagi setiap orang yang terlahir di dunia ini. Aspek kesehatan merupakan hak asasi manusia (HAM) yang menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan. Sebagai perwujudan atas kebijakan tersebut, diciptakan regulasi sebagai payung hukum atas segala permasalahan yang berkaitan dengan hukum kesehatan itu sendiri. Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mencapai derajat kesehatan secara optimal dan bertanggung jawab atas kesehatannya. Kesehatan yang dimaksud yaitu keadaan badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan seseorang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.<sup>107</sup>

Peran pemerintah sebagai *central subject* di suatu negara sangat penting untuk menyusun strategi yang kemudian dituangkan ke dalam suatu kebijakan publik sebagai upaya untuk menanggulangi

---

<sup>107</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum Kesehatan*, (Bandung: Remadja Karya, 1987), hlm. 30

permasalahan kesehatan yang sedang terjadi di Indonesia. Terlebih lagi beberapa waktu terakhir ini dimana kondisi Indonesia sangat mengkhawatirkan dengan munculnya pandemi atau wabah virus *Covid-19* atau yang disebut juga dengan virus Corona (*coronavirus*) di Indonesia. Dari hari ke hari jumlah korban yang positif terinfeksi *Covid-19* terus bertambah, termasuk angka kematian dari korban yang positif terjangkit virus. Virus yang berasal dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China tersebut telah meluas penyebarannya ke seluruh dunia dan menginfeksi seseorang dengan tingkat penularan yang sangat cepat. Di Indonesia, daerah yang terdampak *Covid-19* diantaranya DKI Jakarta dengan jumlah yang terinfeksi positif *Covid-19* paling banyak.

Berkenaan dengan kondisi tersebut, pemerintah pusat mengeluarkan beberapa himbuan seperti penerapan konsep *social distancing*, larangan untuk berpergian jika tidak dalam keadaan darurat, menjauhi keramaian, menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah pun juga telah mengeluarkan kebijakan dalam hal ini oleh Gubernur DKI Jakarta yakni Bapak Anies Baswedan yang menghimbau kepada masyarakat khususnya yang tinggal di Jakarta untuk meminimalisir beraktivitas di luar rumah serta tidak keluar masuk wilayah Jakarta karena akan semakin memperbesar tingkat penularan virus *Covid-19* kepada orang lain.

Adapun kebijakan konkrit yang telah dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta dengan menerbitkan Seruan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penghentian Sementara Kegiatan Perkantoran dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah *Coronavirus Disease (Covid-19)*".<sup>108</sup> Seruan yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta tersebut menjadi perwujudan atas tindak lanjut dari: "Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor

---

<sup>108</sup> Seruan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 6 tahun 2020 Tentang Penghentian Sementara Kegiatan Perkantoran dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah *Coronavirus Disease (Covid-19)*, dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2020 oleh Gubernur DKI Jakarta Bpk. Anies Baswedan.

337 tahun 2020 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah *Covid-19* di Wilayah Provinsi DKI Jakarta”<sup>109</sup>.

Dalam pelaksanaan kedua peraturan tersebut dirasa belum maksimal hasilnya, maka pada tanggal 7 April 2020 diterbitkan lagi Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang diharapkan dapat secara masif diterapkan oleh seluruh warga Jakarta.

Kemudian Akibat dari penyebaran yang sangat cepat, pemerintah kemudian membuat berbagai macam kebijakan untuk menghentikan atau meminimalisir penyebaran dari *coronavirus*. Salah satu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah adalah *social distancing*. Dilansir dari Tirtoid Dr. Jeff Kwong spesialis penyakit menular dan professor di Departemen Kedokteran Keluarga dan Komunitas di University of Toronto mengatakan bahwa jarak fisik sangat penting dalam membantu mencegah penyebaran covid-19 oleh karena itu semua orang perlu menjadi bagian memerangi wabah covid-19.<sup>110</sup>

Urgensi dibelakukannya pembatasan sosial berskala besar adalah:

1. Mencegah penyebaran Covid-19 dalam kelurahan/desa yang banyak kasus positif/ODP/PDP dan ke kelurahan sekelilingnya setidaknya untuk 2 (dua) minggu ke depan. Penentuan kelurahan yang dikarantina berdasar batas jumlah positif per penduduk (densitas) berdasar konsensus ahli epidimologi. Warga dalam kelurahan yang di karantina dapat keluar rumah setiap 2-3 hari hanya untuk membeli makanan, obat-obatan dan keperluan dasar

---

<sup>109</sup> Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 337 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah *Covid-19* di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2020 oleh Gubernur DKI Jakarta Bpk. Anies Baswedan.

<sup>110</sup> Dipna Videlia, “Arti Physical Distancing dan Social Distancing, Apa Perbedaannya?”, <https://tirtoid/arti-physical-distancing-dan-social-distancing-apa-perbedaannya-eHNF>, 25 Maret 2020. hlm.1.

- lainnya Pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan unconditional cash transfer (bantuan dana tanpa syarat) pada masyarakat yang pekerja harian/informal/rentan (khususnya yang belum mendapat bantuan sosial) dengan menggunakan teknologi (mobile banking, digital money, dll) yang memudahkan pencairan.
2. Memastikan sosialisasi pada tingkatan paling bawah berdasarkan data dan informasi akurat. Pihak kelurahan/desa, RT/RW, tokoh masyarakat harus dilibatkan secara masif oleh pemerintah Kota/Kabupaten. Pelibatan organisasi pemuda, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan maupun organisasi lainnya menjadi sangat penting.
  3. Pentingnya meningkatkan pengawasan *social distancing* mulai dari diri sendiri, keluarga hingga lingkungan sekitar. Pelibatan aparat pemerintah, baik sipil, tentara dan kepolisian sangat penting mengingat himbuan saja tidak cukup. Untuk itu, penegakan hukum penting dilakukan yang dimulai dengan peningkatan kesadaran masyarakat.<sup>111</sup>

Hubungan antara hukum dan kebijakan sangatlah erat. Undang-undang merupakan landasan hukum bagi kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah dimana memperoleh kewenangan yang bersumber dari hukum untuk memberlakukan suatu kebijakan. Hal ini selaras dengan prinsip legalitas bahwa setiap tindakan pemerintah harus berlandaskan hukum yang berlaku. Karenanya, setiap keputusan yang diambil pemerintah, termasuk kebijakannya harus dianggap sah sampai terbukti sebaliknya.<sup>112</sup>

Peraturan dan kebijakan tersebut tidak akan berjalan efektif dan berhasil guna jika tidak dilaksanakan seluruh warga Jakarta, oleh

---

<sup>111</sup> Muchlis Fadjarudin, "Hasil Kajian INDEF Soal Penanganan Wabah COVID-19 dan Dampak Ekonominya", <https://www.suarasurabaya.net/ekonomibisnis/2020/hasil-kajian-indef-soal-penanganan-wabah-covid-19-dan-dampak-ekonominya/>, 25 Maret 2020.

<sup>112</sup> Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, (Jakarta: Yuridika, 1997), Nomor 5 dan 6.



karena itu partisipasi warga sangat penting. Dalam kaitan dengan peran dan partisipasi warga Jakarta, telah diterapkan konsep gotong royong dan beberapa konsep hukum tidak tertulis dalam penanggulangan pandemi covid. Gotong royong sebagai salah satu nilai kearifan lokal telah dikenal oleh masyarakat kita secara turun temurun. Antara lain bentuk gotong royong yang telah dilakukan oleh warga Jakarta, membuat pos pemantauan penanganan covid-19 di tingkat RT dan RW, patungan membuat bak cuci tangan dan penyediaan sabun cair, membagi makanan dan kebutuhan hidup dari dana swadaya untuk korban dan keluarga yang sedang menjalani isolasi mandiri, dan lain sebagainya.

## **PERMASALAHAN**

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka perlu dikaji lebih jauh tentang “Bagaimana penerapan asas gotong royong dan tolong menolong pada masa PSBB di Jakarta dari Perspektif Hukum Adat”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum memiliki karakteristik yang berbeda dengan penelitian ilmu sosial pada umumnya. Hal ini terjadi karena ilmu hukum bukan merupakan bagian dari ilmu sosial<sup>113</sup>. Subyek dan obyek penelitian ilmu hukum lebih mendekati ilmu-ilmu humaniora seperti filsafat dan kesusasteraan. Dengan demikian metode penelitian dalam ilmu hukum harus disesuaikan dengan karakteristik ilmu hukum itu sendiri.

Berbeda dengan hukum di negara-negara Anglo Saxon seperti Inggris (dengan negara-negara persemakmurannya) yang berdasarkan pada Hukum Kebiasaan (*Common Law*), dan kelompok *Civil Law* seperti negara-negara Eropa daratan dengan bekas koloninya yang

---

<sup>113</sup> Royce Singleton, Jr et. Al. dalam “*Approaches to Social Research*” mengatakan bahwa subyek penelitian ilmu social adalah yang terkait dengan masyarakat, yakni mengenai perilaku, pikiran, perasaan dan interaksi di antara mereka. hlm. 6.

berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Hukum di Indonesia masih dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum Islam.

Meskipun karakteristik hukum adat mirip dengan hukum kebiasaan di dalam sistem hukum Anglo Saxon, namun keduanya memiliki perbedaan dalam implementasinya. Hukum Kebiasaan dalam sistem hukum Anglo Saxon diimplementasikan dalam lembaga peradilannya dan terwujud dalam bentuk putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap kasus serupa. Dengan demikian kebiasaan yang mempunyai kekuatan hukum dapat ditelusuri melalui putusan-putusan pengadilannya. Sedangkan putusan hukum adat tidak selamanya tertuang dalam sistem lembaga peradilan formal, melainkan disampaikan secara lisan dalam masyarakat adat tersebut. Adapun putusan lembaga peradilan formal didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan sistem hukum Indonesia yang mengadopsi sistem hukum Belanda yang masuk dalam kelompok sistem *Civil Law*.

Upaya penelusuran hukum adat tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan penelusuran peraturan perundang-undangan dan atau putusan pengadilan, sebagaimana metode yang digunakan untuk menelusuri hukum dalam sistem Anglo Saxon dan sistem *Civil Law*, melainkan harus digunakan pula metode pada penelitian ilmu sosial yang mempelajari interaksi antar individu dalam masyarakat.

Obyek dalam penelitian ini adalah kebiasaan atau adat dalam masyarakat Jakarta. Yakni cara yang digunakan dalam masyarakat Jakarta dalam upaya partisipasi warga dalam pandemi Covid-19, mengingat Jakarta merupakan epicentrum dengan korban terpapar tertinggi di Indonesia.

Data mengenai penerapan nilai gotong royong dan tolong menolong sebagai hukum adat masyarakat Jakarta dalam penelitian ini sepenuhnya merupakan data sekunder yang dilengkapi dengan data primer mengenai informasi pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Data ini bersumber dari literatur dan penuturan masyarakat. Literatur dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan dan

sumber-sumber dari situs-situs yang tersedia di internet. Adapun data primer diperoleh melalui pengamatan dan informasi melalui telpon maupun media sosial yang tersedia.

Data yang terkumpul dikategorisasikan berdasarkan obyeknya dengan pemisahan sebagai berikut:

1. Data mengenai masyarakat Jakarta
2. Data mengenai penerapan gotong royong dan tolong menolong di Jakarta

Data yang telah dikategorisasikan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi untuk kemudian dikemukakan secara kualitatif. Dan disimpulkan secara deduktif.

## **PEMBAHASAN**

Pemberlakuan *Social Distancing* dan *Physical Distancing* di DKI Jakarta mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 mengatakan yang dimaksud dengan keekarantinaan adalah: "Upaya mencegah dan menangkak keluar atau masuknya penyakit dan/ atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan keedaruratan kesehatan masyarakat".<sup>114</sup>

Keekarantinaan Kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan: a) Perikemanusiaan; b) Manfaat; c) Perlindungan; d) Keadilan; e) Nondiskriminatif; f) Kepentingan Umum; g) Keterpaduan; h) Keadaran Hukum; dan i) Kedaulatan Negara.<sup>115</sup>

Adapun tujuan dari penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan yaitu untuk:<sup>116</sup>

---

<sup>114</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan*, Pasal 1 Angka (1).

<sup>115</sup> *Ibid*, Pasal 2.

<sup>116</sup> *Ibid*. Pasal 3.

- a. Melindungi masyarakat dari penyakit dan/ atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat;
  - b. Mencegah dan menangkal penyakit dan/ atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat;
  - c. Meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat, dan
  - d. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat petugas kesehatan.
2. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Peraturan gubernur tersebut memberi pedoman pelaksanaan PSBB di DKI dalam Pasal 5 dengan cara:

- a. Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib: melaksanakan perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan menggunakan masker;
- b. Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PSBB, meliputi:
  - 1) pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
  - 2) aktivitas bekerja di tempat kerja;
  - 3) kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
  - 4) kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
  - 5) kegiatan sosial dan budaya
  - 6) Pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

Adapun pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan PSBB diatur dalam Pasal 26, yaitu:

- 1) Dalam pelaksanaan PSBB masyarakat, Rukun Tetangga dan Rukun Warga turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan PSBB.
- 2) Pemantauan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- 3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas COVID-19 tingkatan wilayah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab.
3. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 337 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Covid-19 di Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2020 oleh Gubernur DKI Jakarta. Keputusan ini hanya memuat jangka waktu pemberlakuan tanggap darurat wabah covid di DKI Jakarta yaitu berlaku mulai tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020 dan beban anggaran dalam pelaksanaannya dibebankan pada APBD atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
4. Seruan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Perkantoran Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah Corona Virus Disease (COVID-19)  
Kebijakan ini sebagai perwujudan strategi penanganan penyebaran pandemi Covid-19 Di DKI Jakarta, mengingat Jakarta sebagai salah satu epicentrum wabah. Dalam Seruan ini Gubernur DK telah menghimbau kepada seluruh perusahaan di DKI untuk serius melakukan hal-hal:
  - 1). menghentikan seluruh kegiatan perkantoran untuk sementara waktu, menutup fasilitas operasional, dan melakukan kegiatan berusaha dari rumah.
  - 2). Jika tidak dapat menghentikan total kegiatan perkantorannya, diminta untuk mengurangi kegiatan tersebut sampai batas minimal (jumlah karyawan, waktu kegiatan, dan fasilitas operasional).

## **Kajian dari Perspektif Hukum Adat Struktur Masyarakat Jakarta.**

Masyarakat Jakarta merupakan masyarakat plural dari berbagai suku, bangsa dan etnis. Untuk mengklasifikasikan bagaimana struktur masyarakat Jakarta, ada baiknya kita lihat bagaimana pendapat beberapa sarjana Hukum Adat.

Soepomo dalam bukunya yang berjudul “Bab-Bab Tentang Hukum Adat” menjelaskan bahwa:

“ Persekutuan hukum adat adalah berdasar atas pertalian darah suatu keturunan, apabila soal apakah seseorang menjadi anggota persekutuan itu, tergantung dari pernyataan, apakah orang itu masuk keturuanan yang sama. dalam hal ini adalah tiga macam dasar pertalian keturunan (genalogis), yaitu <sup>117</sup>

- a. pertalian darah menurut garis bapak (patrilineal) misalnya pada orang Batak, Nias, orang-orang Sumba;
- b. pertalian darah menurut garis ibu (matrilineal) misalnya family Minangkabau, dan
- c. pertalian darah menurut garis ibu dan menurut garis bapak (tata susunan parental), misalnya orang-orang Jawa , Sunda, Aceh, Bali, Kalimantan. Untuk menentukan hak dan kewajiban seseorang, maka famili dari pihak bapak adalah sama artinya dengan famili dari pihak ibu”.

Bentuk kesatuan masyarakat adat lainnya adalah kesatuan masyarakat adat territorial. Pengertian kesatuan masyarakat ini dijelaskan oleh Hilman Hadikusuma sebagai berikut: <sup>118</sup> “... masyarakat yang tetap dan teratur, yan anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu., baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur”. Mengenai penggolongan kesatuan masyarakat hukum territorial, R. van Dijk membaginya dalam tiga golongan, yaitu: <sup>119</sup>

---

<sup>117</sup> Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1998) hlm. 51.

<sup>118</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm. 106.

<sup>119</sup> I Ketut Sudantra *Pengakuan Peradilan Adat Dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman* (Bali: Swasta Nulus, 2016), hlm. 66.

1. persekutuan desa;
2. persekutuan daerah;
3. perserikatan desa.

Sedangkan Soepomo membagi penggolongan masyarakat adat territorial menjadi:<sup>120</sup>

1. persekutuan desa (dorp);
2. persekutuan daerah (streek);
3. perserikatan dari beberapa desa.

Ter Haar mengakui ada adanya golongan kesatuan masyarakat yang ketiga selain genealogis dan territorial, yaitu kesatuan masyarakat adat yang ketiga yaitu tipologi kesatuan masyarakat didasarkan pada campuran antara genealogis dan territorial. Ter Haar menyebut contoh kesatuan masyarakat adat yang demikian antara lain berupa masyarakat adat *uma* di Mentawai, euri di Nias, huta dan kuria di Batak, nagari di Minangkabau, marga dan dusun di Toraja, dan lain-lain.<sup>121</sup>

Kemudian Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 31/PUU-V/2007, menetapkan penggolongan kesatuan masyarakat adat, sebagai berikut:

1. kesatuan masyarakat adat genealogis, yaitu kesatuan masyarakat hukum adat yang ditentukan berdasarkan kriteria hubungan keturunan darah;
2. kesatuan masyarakat hukum adat fungsional, yaitu kesatuan masyarakat hukum adat yang didasarkan atas fungsi-fungsi tertentu yang menyangkut kepentingan bersama yang mempersatukan masyarakat hukum adat yang bersangkutan dan tidak tergantung kepada hubungan darah ataupun wilayah;
3. kesatuan masyarakat hukum adat territorial, yaitu kesatuan masyarakat hukum adat yang bertumpu pada wilayah tertentu di

---

<sup>120</sup> Soepomo, *Op Cit*, hlm. 52.

<sup>121</sup> Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto, Cetakan ketigabelas (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001) hlm. 9.

mana anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan hidup secara turun temurun dan melahirkan hak ulayat yang meliputi hak atas pemanfaatan air, hutan, dan sebagainya.<sup>122</sup>

Dari pendapat di atas, maka masyarakat Jakarta yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, agama dan etnis diikat dengan rasa persatuan tempat tinggal/territorial yang sama. Meskipun tidak menghilangkan sama sekali ikatan daerah asalnya (territorial) maupun kekerabatannya (genealogis), namun mereka masing-masing dapat hidup berdampingan sebagai kelompok masyarakat territorial di Jakarta. Fenomena ini terdapat juga di kota-kota besar di Indonesia yang mengarah pada masyarakat urban sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tetap mencirikan Bhineka Tunggal Ika. Sebagai warga dari DKI Jakarta, maka kepatuhan pada hukum yang berlaku menjadi suatu keniscayaan, baik UU maupun Peraturan Daerah.

### **Penerapkan Gotong Royong dan Tolong Menolong dalam Masa Pandemi Covid-19**

Gotong royong atau tolong menolong merupakan nilai kehidupan masyarakat yang biasa dilakukan di seluruh Indonesia. Istilah gotong royong yang dikenal dengan diberbagai daerah dengan beberapa sebutan: *sambat sinambat/tulung tinulung, guyuban* (Jawa), *resaya/karyabhakti* (Sunda), *masohi* (Ambon), *marsiadapari* (Batak), *ngayah* (Bali), *meuseuraya* (Aceh).

Perbuatan gotong royong dan tolong menolong merupakan salah satu perwujudan ajaran kerja sama dalam Hukum Adat dilaksanakan dalam hidup bermasyarakat baik dalam suasana suka dan duka. Gotong royong dan tolong menolong merupakan istilah

---

<sup>122</sup> I Ketut Sudantra, *Op Cit*, hlm. 74.



yang maknanya sukar untuk dibedakan. Kasus pandemi covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia telah menuntut masyarakat untuk bergotong royong dan tolong menolong dalam memerangi dan memutus mata rantainya.

Jakarta saat ini sebagai daerah yang memiliki angka pasien positif covid-19 terbesar di Indonesia. Meskipun peraturan dan kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan covid-19, namun dalam pelaksanaannya diperlukan peran serta masyarakat. Salah satu bentuk peran serta masyarakat adalah bergotong royong dan tolong menolong satu sama lain.

Berikut ini duabelas (12) bentuk penerapan pembatasan interaksi fisik, seperti yang tercantum dalam panduan dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta<sup>123</sup>.

- 1). Tidak berdekatan atau berkumpul di keramaian atau tempat-tempat umum.
- 2). Kurangi berkumpul ke rumah kerabat/teman/saudara dan menerima kunjungan.
- 3). Jika terpaksa keluar ke tempat umum, kenakan masker
- 4). Tidak menyelenggarakan kegiatan dengan banyak peserta
- 5). Hindari melakukan perjalanan ke luar kota atau ke luar negeri
- 6). Hindari bepergian ke tempat-tempat wisata
- 7). Kurangi frekuensi belanja dan pergi berbelanja. Jika terpaksa, usahakan belanja tidak saat jam ramai.
- 8). Menerapkan Work From Home atau bekerja dari rumah
- 9). Jaga jarak dengan orang minimal 1 meter
- 10). Batasi kegiatan anak di luar rumah.
- 11). Untuk sementara waktu lakukan ibadah di rumah

---

<sup>123</sup>Dilansir dari laman, <https://www.liputan6.com/bola/read/4219894/11-penerapan-physical-distancing-demi-mencegah-penyebaran-corona-covid-19>.

### **Macam-macam bentuk gotong royong dan tolong menolong**

Dilihat dari jumlah orang yang terlibat, terdapat dua bentuk, yaitu individual dan kolektif<sup>124</sup>. Perbuatan gotong royong dan tolong menolong yang dilakukan oleh individu/orang perorangan yang dengan tulus ikhlas tanpa pamrih menyumbangkan harta benda, tenaga dan pikiran untuk meringankan beban bagi orang lain atau masyarakat di tengah pandemi covid-19. Perbuatan ini dilakukan masyarakat Jakarta untuk warga di sekitarnya yang menderita sebagai pasien/keluarga terdampak maupun untuk lingkungan tempat tinggalnya dengan cara memberi pertolongan kepada pasien dan keluarga pasien ODP, PDP dan Positif covid-19 berupa menyediakan makanan, masker, sabun cuci, *hand sanitizer* dan *thermo gun* maupun berbagi informasi untuk meringankan beban mereka.

Bentuk gotong royong dan tolong menolong lainnya dilakukan secara kolektif oleh warga masyarakat bersama-sama di tingkat RT, RW atau Kelurahan maupun melalui suatu wadah, lembaga atau instansi secara bersama-sama untuk meringankan beban korban terdampak covid-19 tanpa mengharapkan imbalan. Iman Sudiyat menyatakan bahwa gotong royong dilaksanakan secara kolektif (tindakan bersama-sama) berupa menyumbangkan barang dan/atau tenaga untuk kepentingan umum sebagai amal tanpa mengharapkan imbalan<sup>125</sup>. Gotong royong pada saat penerapan *social distancing* dan *physical distancing* di Jakarta yang dilakukan secara kolektif oleh warga masyarakat di lingkungan RT, RW maupun Kelurahan, relawan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Hampir di seluruh lingkungan terdapat posko pemantauan yang dilakukan oleh warga masyarakat di lingkungan RT maupun kompleks-kompleks perumahan secara sukarela tanpa pembiayaan dari pemerintah. Warga membuat portal penjagaan di pintu akses masuk

---

<sup>124</sup> Sulastriyono dalam Jurnal Mimbar Hukum, "Aktualisasi Lembaga Hukum Adat Tolong Menolong dan Gotong royong Dalam Kehidupan Masyarakat Pasca Tragedi Aceh", hlm. 36.

<sup>125</sup> Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas* (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 59.

keluar kompleks atau gang di lingkungan perumahan menjadi pemandangan yang wajar di Jakarta. Warga secara bergilir berjaga untuk memantau setiap warga yang akan masuk keluar pintu akses tersebut. Melakukan pengecekan suhu tubuh dengan *thermo gun*, menyarankan mencuci tangan di tempat bak cuci tangan yang tersedia atau memberikan *hand sanitizer* dan membantu petugas medis untuk mengevakuasi jika ada warga yang terindikasi ODP dan PDP covid-19. Bentuk gotong royong kolektif lainnya adalah menyalurkan makanan, sembako, sabun cuci tangan, hand sanitizer maupun masker kepada warga yang membutuhkan, semua barang yang dibagikan semua dikumpulkan dari sumbangan warga masyarakat setempat atau dari pihak lain. Membuka dapur umum untuk menyediakan makanan bagi warga yang bertugas piket dan bagi warga ODP, PDP maupun keluarganya. Menyediakan tempat karantina/isolasi bagi warga yang membutuhkan dan penyemprotan disinfektan di lingkungannya.

Pelaksana Tugas Deputy IV Bidang Komunikasi Politik dan Desiminasi Informasi Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro dihubungi dari Jakarta, Sabtu , menyampaikan, gotong royong itu sekurang-kurangnya ada tiga dimensi<sup>126</sup>. *Pertama*, gotong royong dalam mencegah penyebaran Covid-19. Caranya, masyarakat secara aktif saling mengingatkan kepada warga agar selalu menjaga jarak. Selain itu juga menghimbau untuk tidak keluar rumah jika tidak ada kepentingan mendesak serta kampanye kesehatan dengan mencuci tangan dengan sabun. Dimensi *kedua*, gotong royong dalam hal membantu penanganan wabah ini. Mereka yang mampu secara ekonomi bisa membantu menyediakan alat pelindung diri atau alat kesehatan lain yang dibutuhkan rumah sakit. Tak hanya itu, individu yang memiliki keahlian di bidang kesehatan juga bisa menjadi relawan membantu sejumlah rumah sakit dalam menangani wabah ini.

---

<sup>126</sup> Dilansir dari laman <https://bebas.kompas.id/baca/polhuk/2020/03/29/tiga-dimensi-gotong-royong-dibutuhkan-lawan-covid-19/>

Dimensi *ketiga*, gotong royong dalam membantu sesama warga masyarakat jika akibat wabah ini menyebabkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi warga lainnya, misalnya dalam pemenuhan kebutuhan sehari hari.

Gotong royong yang dilakukan oleh warga Jakarta sejalan dengan keinginan Pemerintah DKI dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diatur dalam Pasal 26 bahwa diperlukan berpartisipasi aktif dari RT dan RW dalam melakukan pemantauan pelaksanaan PSBB. Meskipun kehidupan masyarakat Jakarta sudah modern dan cenderung individual namun dalam kondisi pandemik Covid sifat bergotong royong dan tolong menolong masih diimplementasikan. Dengan melaksanakan ajaran kerja sama berupa gotong royong maka diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi atau persaudaraan tetap terbina persatuan dan kesatuan (kebersamaan) jadi pola hubungan dalam masyarakat bersifat *guyub*<sup>127</sup>.

### **Alasan perbuatan gotong royong dan tolong menolong**

Perbuatan gotong royong dan tolong menolong tidak hanya sekedar dapat dinilai sebagai salah satu perwujudan ajaran kerja sama tetapi juga sebagai nilai kebudayaan dari bangsa Indonesia berakitan erat dengan sifat baik dan buruk. Perbuatan baik itu berupa gotong royong atautolong menolong dikatakan baiki jika tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur yan umum dan. Nilai-nilai tersebut antara lain tulus dan ikhlas, tanpa pamrih dan bukan sebagai beban tetapi justru sebagai bentuk pengamalan hidup manusia. Manusia dalam hidupnya berpikiran agar selalu dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Hal ini sebagai konsekuensi dari pandangan hidup yang kombuatan

---

<sup>127</sup> Iman Sudiya, *ibid*, hal. 59.

tersebut tidak diterima yang memandang bahwa individu merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat. Sebaliknya perbuatan dikatakan buruk jika perbuatan tersebut tidak diterima atau dilawan karena bertentangan dengan nilai-nilai yang bersifat umum dan universal.

Gotong royong yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial dan fisik dapat terlihat seperti apa, yang terdapat di Jakarta, dimana peran masyarakatnya dalam kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh beberapa dorongan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, dan lain-lain. Perbuatan itu dilaksanakan dalam situasi dan kondisi suka dan duka. Dalam praktek kehidupan di kota-kota besar seperti Jakarta sering kita jumpai berbagai peristiwa duka seperti bencana, pencurian, perampokan, kejahatan lainnya, gelandangan dan anak-anak jalanan yang membutuhkan pertolongan dari berbagai pihak.

Gotong royong yang terdapat dalam kehidupan masyarakat umumnya tercermin dari beberapa kegiatan adat, seperti upacara adat, disana dapat terlihat keterlibatan masyarakat dalam persiapan, pelaksanaa sampai kegiatan akhir upacara adat. Melalui kegiatan gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat, kegiatan adat berlangsung dengan baik. Gotong royong akan berkaitan dengan solidaritas yang tentunya akan memberikan pengaruh dalam masyarakat, baik secara individu maupun pengaruh secara kelompok. Bagaimana peranan solidaritas berjalan tentunya didukung oleh bagaimana masyarakat menyikapi setiap nilai yang ada dalam gotong royong yang tertanam di lingkungannya, meskipun hidup bersama, dalam menyikapinya akan berbeda karena disesuaikan dengan rasa solidaritas yang ada. Kepedulian masyarakat untuk membantu para korban terasa kurang menggambarakan bahkan tampak acuh tak acuh.

Dilihat dari kualitas dan kuantitas kegiatan gotong royong yang dilaksanakan oleh warga terutama di daerah perkotaan tampak kurang antusias bahkan cenderung semakin menyusut dan mengalami

pergeseran. Dalam kasus pandemi covid-19 di Jakarta, perbuatan gotong royong yang dilaksanakan warga masyarakat secara antusias dan bahu membahu oleh berbagai pihak di bawah pengawasan dan koordinasi Tim Penanggulangan Covid-19 pada masing-masing lingkungannya. Pandemi ini merupakan kejadian luar biasa yang memakan korban hingga saat ini di DKI Jakarta per tanggal 21 Mei 2020, terkonfirmasi positif berjumlah 6.236 orang, sembuh 1.329 orang, meninggal 472 orang, terjadi di luar jangkauan kemampuan manusia. Semua adalah kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa dan manusia tidak berdaya atas cobaan tersebut kecuali berserah diri sebagai bentuk kepasrahan dan bekerja dan berusaha untuk menanggulangi dan berupaya mencegah penyebarannya. Perbuatan gotong royong dan tolong menolong dinilai merupakan perbuatan yang mulia dan terpuji sebagai bentuk pengamalan hidup manusia agar senantiasa memberikan manfaat pada orang lain atau masyarakat di tengah pandemi covid-19.

### **Kepatuhan pada nilai-nilai lokal**

Meskipun masyarakat Jakarta memasuki kehidupan madani dan berkegiatan sehari-hari dengan *work from home*, namun rasa solidaritas bermasyarakat dengan gotong royong dan tolong menolong tetap dipatuhi sebagai nilai-nilai lokal sebagai suatu hukum kebiasaan. Secara umum tujuan hukum kebiasaan atau hukum adat adalah harmoni sosial. Di dalam harmoni sosial tersimpul 3 unsur yaitu keteraturan, keadilan dan kesejahteraan. Dalam keteraturan tersimpul 3 komponen: kohesi sosial (kerekatan), kebersamaan (komunalisme) dan kemakmuran. Di dalam keadilan tersimpul 3 komponen yaitu: hak-kewajiban, tugas-wewenang, perintah-larangan. Sedang dalam kesejahteraan mengandung makna: ketentraman, keamanan, dan kedamaian<sup>128</sup>.

---

<sup>128</sup> Dominikus Rato, *Hukum Adat Kontemporer*, (Surabaya: LaksBang Justitia, 2015). hlm. 49.

1. Keteraturan berasal dari kata “teratur” dan kata itu terbentuk dari kata dasar “atur”. Kata “atur” bermakna menata dari kondisi “kacau” menjadi situasi yang rapi = terasa rapi. Misalnya suatu keadaan yang dibuat atau disusun sesuai dengan kata letak atau posisinya dalam masyarakat hukum adat. Posisi atau status antara: orang yang lebih tua – anak yang masih muda, orang tua- anak, suamisitri, pemimpin-pengikut. Hukum yang mengatur sehingga kondisi itu menjadi teratur. Masing-masing orang dalam masyarakat oleh para fungsionaris hukum melalui aturan-aturan hukum ditata sesuai posisi, status dan perannya sehingga tiap orang berdasarkan statusnya akan memainkan peran sesuai dengan norma-norma hukum. Hukum bertugas “mengatur” sehingga di dalam masyarakat itu “teratur” dan pada akhirnya akan mencapai “keteraturan”.

Masyarakat Jakarta memiliki nilai lokal berbasis religiusitas, orang etnis Betawi yang tinggal di sekitar Jakarta dikenal sebagai pemeluk agama Islam yang sangat baik dan taat dalam menjalankan ajaran agamanya. Oleh karena itu, setiap aktivitas yang dilakukan masyarakat Betawi tidak lepas dari agama Islam, meskipun ditemukan juga etnik Betawi yang menganut agama Kristen Protestan dan Katolik meskipun sedikit sekali jumlahnya. Prinsip hidupnya adalah ngasosi, yaitu ngaji, solat, dan silat (ilmu beladiri). Pemahaman tentang ilmu agama merupakan kompetensi utama bagi orang Betawi. Bahkan, sosok orang alim mendapat kedudukan yang tinggi dalam struktur sosial masyarakat. Peranan mereka dalam masyarakat seringkali mengalahkan pemimpin formal, karena apa yang mereka sampaikan selalu dipatuhi oleh masyarakat Betawi. Tokoh agama Islam memiliki peran yang cukup penting dalam masyarakat, sebagai fungsionaris hukum dapat memimpin dan mengarahkan warganya untuk mematuhi atau tidak mematuhi suatu aturan di luar syariah. Pengaruh agama Islam ini telah membentuk suatu pandangan tertentu pada orang

Betawi terhadap kaum pendatang yang menempati wilayah tempat tinggal mereka. Pun dalam pelaksanaan upacara daur hidup, mereka juga melandaskan pada ajaran Islam<sup>129</sup>.

2. Keadilan<sup>130</sup>. Keadilan adalah tujuan manusia bersifat universal artinya manusia dimanapun dan kapanpun di dunia berorientasi pada keadilan. Akan tetapi keadilan itu bersifat universal, namun aktualisasi rasa keadilan itu bersifat lokal. Karena rasa keadilan di suatu waktu dan di suatu tempat berbeda. Rasa keadilan pada zaman Socrates, Plato, Aristoteles berbeda dengan masa kini. Rasa keadilan orang Indonesia berbeda dengan rasa keadilan orang Singapura, Malaysia maupun Phipipina atau negara lain. Demikian juga ada perbedaan rasa keadilan yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia, sebagai contoh dalam hukum waris adat, terdapat perbedaan mewaris pada masyarakat Jawa, Batak dan Minangkabau.

3. Kesejahteraan<sup>131</sup>  
Menurut Socrates yang dimaksud dengan kesejahteraan (*Eudaimonia*) adalah kesejahteraan yang bersemayam di dalam diri manusia, jika setiap manusia (personal) memahaminya secara bersama-sama akan menghasilkan dan membawa manusia kepada kesejahteraan dalam arti kebaikan dan kebahagiaan bersama atau kesejahteraan sosial. Jika demikian, rumusan *eudaimonia* adalah *agathon en authon* atau dengan kata lain kesejahteraan sosial adalah manifestasi *agathon* (kebahagiaan) *en authon* (kebaikan) bersama. Sumber kebahagiaan dan kebaikan bersama berasal dari kesadaran

---

<sup>129</sup> Suswandari, Pemahaman Sejarah, Budaya Dan Kearifan Lokal Etnik Betawi Pada Guru Sekolah Dasar di Wilayah DKI Jakarta, diunduh dari laman [https://scholar.google.com/scholar?biw=1145&bih=508&sxsrf=ALeKk03Qy8RIP2mO7RudrJTZulPnY1smmA:1590048731044&gs\\_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQFhAeOgQlIxAnOgQIIRAKULE-WMaOAWC-mQFoAXAAeACAAVyIAbwLkgECMjOYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6&uact=5&um=1&ie=UTF-8&lr&q=related:T3AQENnHEUSW4M:scholar.google.com/](https://scholar.google.com/scholar?biw=1145&bih=508&sxsrf=ALeKk03Qy8RIP2mO7RudrJTZulPnY1smmA:1590048731044&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQFhAeOgQlIxAnOgQIIRAKULE-WMaOAWC-mQFoAXAAeACAAVyIAbwLkgECMjOYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6&uact=5&um=1&ie=UTF-8&lr&q=related:T3AQENnHEUSW4M:scholar.google.com/)

<sup>130</sup> *Loc Cit*, hlm. 49.

<sup>131</sup> *Ibid*, hlm. 51



pribadi yang lahir dari dalam diri manusia. Hal ini dapat diperoleh jika pribadi-pribadi itu bersatu dalam komunitas, sehingga toleransi menjadi kunci utama untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan.

Adapun Hukum Adat memiliki fungsi sebagai berikut:<sup>132</sup>

1. Fungsi pemersatu (integrasi).
2. Fungsi memandu (guiding).
3. Fungsi Menyelamatkan (save)
4. Fungsi melindungi (guardian),
5. Fungsi Menyembuhkan.
6. Fungsi Penyeimbang (balance atau justice).
7. Fungsi mendisiplinkan seseorang dalam code etic profesi.
8. Fungsi Jaminan.
9. Fungsi Pembebasan.
10. Fungsi Pengubah atau Pembaharu = the law as a tool social engineering (hukum sebagai alat pembaharu masyarakat).
11. Fungsi Pengatur Stabilitas.
12. Fungsi Pencerahan.

## **PENUTUP**

Berdasarkan urain di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Masyarakat Jakarta merupakan masyarakat dengan tipe territorial yang memiliki ikatan berdasarkan kesamaan wilayah/daerah tempat tinggal, meskipun terdiri dari berbagai ras, suku, agama dan etnis. Dengan adanya pandemi Covid-19, rasa kebersamaan timbul hampir di setiap wilayah RT dan RW sebagai rasa solidaritas bersama, sama-sama merasakan dampak dari pandemi.
- b. Asas gotong royong dan tolong menolong diimplementasikan di Jakarta selama masa pandemi Covid-19 diklasifikasikan dalam perbuatan bersifat individual dan bersifat kolektif (bersama)

---

<sup>132</sup> *Ibid*, hlm. 53

- berbentuk: menyediakan makanan, masker, sabun cuci, *hand sanitizer* dan *thermo gun* maupun berbagi informasi untuk meringankan beban mereka, penyediaan pos pemantauan di pintu akses masuk keluar komplek, RT atau RW, penyemprotan disinfektan di lingkungannya, penyediaan dapur umum dan menyediakan tempat isolasi/karantina mandiri.
- c. Kepatuhan nilai-nilai lokal antara lain gotong royong dan tolong menolong sebagai rasa solidaritas. Secara umum tujuan hukum kebiasaan atau hukum adat adalah harmoni sosial. Di dalam harmoni sosial tersimpul 3 unsur yaitu keteraturan, keadilan dan kesejahteraan. Secara umum tujuan hukum kebiasaan atau hukum adat adalah harmoni sosial. Di dalam harmoni sosial tersimpul 3 unsur yaitu keteraturan, keadilan dan kesejahteraan

## DAFTAR ACUAN

### Buku

- B.C, Smith. *Decentralization: The Territorial Dimention of State*, (London: George Allen and Unwin, 1985).
- Dominikus Rato, *Hukum Adat Kontemporer*, (Surabaya: LaksBang Justitia, 2015).
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1992).
- I Ketut Sudantra *Pengakuan Peradilan Adat Dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman* (Bali: Swasta Nulus, 2016).
- Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas* (Yogyakarta: Liberty, 2000).
- M.Hadjon, Philipus, *Tentang Wewenang*, Jakarta: Yuridika, 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2019).
- Royce Singleton, Jr et. Al. dalam “*Approaches to Social Research*”.
- Umar Fachmi Achmadi,. *Kesehatan Masyarakat: Teori dan Aplikasi*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).

- Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1998).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum Kesehatan*, (Bandung: Remadja Karya Bandung, 1987).
- Tachjan, H. *Implementasi Kebijakan Publik*. (D. Mariana & C. Paskarina, Eds.). Cetakan 1. (Bandung: AIPI Bandung, 2020).
- Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto, Cetakan ketigabelas (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.
- Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 337 Tahun 2020 Tentang Penetaoan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Covid-19 di Wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- Seruan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penghentian Sementara Kegiatan Perkantoran dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah Coronavirus Disease (Covid-19).

### **Jurnal**

- Dipna Videlia, "Arti Physical Distancing dan Social Distancing, Apa Perbedaannya?", <https://tirto.id/arti-physical-distancing-dan-social-distancing-apa-perbedaannya-eHNf>.
- Muchlis Fadjarudin, "Hasil Kajian INDEF Soal Penanganan Wabah COVID-19 dan Dampak Ekonominya", <https://www.suarasurabaya.net/ekonomibisnis/2020/hasil-kajian-indef-soal-penanganan-wabah-covid-19-dan-dampak-ekonominya/>.

Sulastriyono dalam Jurnal Mimbar Hukum, “Aktualisasi Lembaga Hukum Adat Tolong Menolong dan Gotong royong Dalam Kehidupan Masyarakat Pasca Tragedi Aceh”.

Suswandari, Pemahaman Sejarah, Budaya Dan Kearifan Lokal Etnik Betawi Pada Guru Sekolah Dasar di Wilayah DKI Jakarta, diunduh dari laman [https://scholar.google.com/scholar?biw=1145&bih=508&sxsrf=ALeKk03Qy8RIP2mO7RudrJTZulPnY1smmA:1590048731044&gs\\_lcp=CgZwc3ktYWIQAziGCAAQFhAeOgQIIxAnOgQIIIRAKULE-WMaOAWC-mQFoAXAAeACAAYyIAbwLkgECMjOYAQCgAQGqAQQnd3Mtd2l6&uact=5&um=1&ie=UTF-8&lr&q=related:T3AQENnHEUSW4M:scholar.google.com/](https://scholar.google.com/scholar?biw=1145&bih=508&sxsrf=ALeKk03Qy8RIP2mO7RudrJTZulPnY1smmA:1590048731044&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAziGCAAQFhAeOgQIIxAnOgQIIIRAKULE-WMaOAWC-mQFoAXAAeACAAYyIAbwLkgECMjOYAQCgAQGqAQQnd3Mtd2l6&uact=5&um=1&ie=UTF-8&lr&q=related:T3AQENnHEUSW4M:scholar.google.com/)

## MENOLAK BALAK WABAH PANDEMI COVID-19 DARI SISI RELIGIO-MAGIS HUKUM ADAT JAWA

**Muhamad Syamsudin**

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII),  
E-mail: m.syamsudin@uii.ac.id

### **Abstrak**

Tulisan ini dimaksudkan untuk memaparkan sisi religio-magis Hukum Adat Jawa dalam menolak balak wabah pandemi Covid-19. Menolak balak dimaksudkan upaya untuk mencegah, menangkal, menangkis atau menampik kekuatan jahat yang bernama virus Corona yang telah memakan banyak korban jiwa manusia di seluruh dunia. Ada ragam strategi, pendekatan, metode, teknik, dan bentuk kegiatan untuk penanganan terhadap wabah pandemi Corona ini. Secara garis besar ada dua, yaitu cara medis dan cara non-medis. Sebagai penyakit, Covid-19 dapat ditangani secara medis. Sebagai suatu mala petaka, keberhasilan penanganannya bukan semata-mata karena cara medis, tapi ada uluran tangan Tuhan sebagai sumber kekuatan religio magis. Oleh karena itu, cara non-medis pun perlu diupayakan, terlebih bagi warga masyarakat yang tingkat religiusitasnya terbilang tinggi. Upaya religio-magis secara simultan perlu dilakukan bersama dengan upaya medis. Dua rekadaya dalam satu maksud dalam melawan virus Corona. Pada masyarakat nusantara, khususnya di Jawa dan Bali, menolak balak atau mala petaka merupakan ritus keagamaan, yang diselenggarakan dengan menggunakan doa atau mantra, sesajian, pengorbanan, dan benda atau simbol magis lain. Salah satu ritus keagamaan yang juga dilakukan untuk menolak balak atau mala petaka adalah ritual ruwatan yaitu upacara pembebasan balak atau mala petaka atas waban yang menimpa masyarakat seperti wabah pandemi Covid-19.

### **PENDAHULUAN**

Kata “pandemi” berasal dari bahasa Yunani *pan* artinya semua, dan kata *demos* artinya orang atau rakyat. Jadi istilah pandemi berarti semua orang atau rakyat. Secara terminologi pandemi adalah suatu epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, yang bersifat mendunia atau di seluruh dunia. Kata epidemi sendiri berasal dari kata

*epi* artinya pada dan kata *demos* artinya orang atau rakyat. Epidemii berarti penyakit yang timbul sebagai kasus baru pada suatu populasi tertentu manusia, dan terjadi secara lebih cepat daripada yang diduga. Epidemii adalah wabah yaitu tersebarnya penyakit menular pada masyarakat yang baru muncul ataupun sudah lama tidak muncul yang terjadi lebih cepat dari dugaan.

Pada awalnya wabah penyakit tersebut bermula dari lingkup kecil tertentu yang biasa disebut *outbreak*. Ketika laju wabah tersebut lebih besar dari dugaan dan menyerang wilayah yang lebih luas, maka dinyatakan sebagai epidemii. Ketika sudah menjalar secara global, maka dinyatakan sebagai pandemii. Pandemii berbeda dengan endemii. Endemii terjadi bila suatu infeksi berlangsung di dalam populasi tanpa pengaruh dari luar, dan menyerang wilayah geografis atau kelompok tertentu. Keduanya sama-sama wabah, namun berbeda cakupannya.

Dalam sejarah penyakit menular yang bersifat pandemik, dapat dikemukakan perkembangan pandemii yang menimpa dunia, yaitu:

1. Wabah Antonine, terjadi tahun 165 M, total kematian diperkirakan 5 juta jiwa. Penyebabnya tidak diketahui dan wabah ini dicurigai sebagai pandemii kuno yang menyerang Asia Kecil, Mesir, Yunani, dan Italia. Diduga penyakit tersebut adalah campak atau cacar meskipun tidak ada yang benar-benar dapat membuktikan kepastian jenis penyakit tersebut;
2. Wabah Justinian, terjadi tahun 541-542 M, total kematian diperkirakan 25 juta jiwa. Penyebabnya Pes dan penyakit ini diperkirakan telah membunuh setengah populasi Eropa. Wabah ini menyerang Kekaisaran Bizantium dan kota-kota pelabuhan Mediterania. Diperkirakan lima ribu orang terbunuh setiap harinya karena wabah ini sehingga pada masa itu sebanyak 40% populasi kota meninggal dan lenyap;
3. The Black Death, terjadi tahun 1346-1353 M, total kematian diperkirakan 25 juta jiwa. Penyebabnya Pes dan penyakit ini juga menjadi salah satu wabah paling mengerikan yang pernah tercatat

- oleh dunia. Wabah ini menghancurkan penduduk tiga benua sekaligus yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Wabah ini dibawa oleh kutu yang tinggal pada tikus dan menumpang hidup di atas kapal dagang. Fatalnya, pada tahun-tahun tersebut, perdagangan dunia sedang berada di titik puncak sehingga memudahkan penyebaran wabah tersebut yang akhirnya menelan korban puluhan juta jiwa;
4. Kolera, terjadi tahun 1852-1860 M, total kematian diperkirakan 1 juta jiwa. Penyebabnya kolera. Wabah kolera pertama dan kedua dan ketiga berasal dari India. Wabah ini menyebar dari sungai Gangga hingga ke Asia, Eropa, Afrika, dan Amerika Utara. Seorang dokter di Inggris bernama John Snow berhasil melacak bahwa penyebab wabah ini berasal dari air yang tercemar. Di Inggris, sebanyak 23 ribu orang meninggal karena wabah ini;
  5. Flu Rusia, terjadi tahun 1889-1890 M, total kematian diperkirakan 1 juta jiwa. Penyebabnya influenza. Flu yang menyerang pada tahun-tahun awal disebut "Flu Asia" atau "Flu Rusia". Pertumbuhan populasi yang cepat membantu penyebaran wabah ini meluas hingga ke seluruh dunia. Tercatat selama kurun waktu tersebut, satu juta orang dilaporkan meninggal karena wabah ini;
  6. Kolera, terjadi tahun 1910-1911 M, total kematian diperkirakan sekitar 800 ribu jiwa. Penyebabnya kolera. Wabah ini berasal dari India dan menyebar hingga ke Timur Tengah, Afrika Utara, Eropa Timur, dan Rusia. Wabah ini juga tercatat sebagai wabah kolera terakhir di Amerika Serikat. Otoritas Kesehatan Amerika yang telah belajar dari masa lalu bergerak cepat dengan mengisolasi pasien yang terinfeksi sehingga hanya ada 11 kematian yang terjadi di Amerika. Pada 1923, wabah kolera di India berkurang secara drastis meskipun masih ada beberapa kasus yang tercatat;
  7. Flu Spanyol, terjadi tahun 1918-1920 M, total kematian diperkirakan 50 juta jiwa. Penyebabnya influenza. Dalam kurun waktu tersebut, muncul wabah influenza yang mematikan dan menginfeksi hampir sepertiga populasi dunia. Yang

- menyebabkan pandemi influenza 1918 berbeda dengan yang lainnya adalah para korban justru berusia produktif. Wabah ini bukan hanya menyerang orang tua atau pasien yang daya tahan tubuhnya lemah, namun juga menyerang mereka yang berusia dewasa produktif dan dalam kondisi sehat. Ini menyebabkan anak-anak mereka atau generasi setelah mereka menjadi lemah;
8. Flu Asia, terjadi tahun 1956-1958 M, total kematian diperkirakan 2 juta jiwa. Penyebabnya influenza. Wabah ini menyerang penduduk Cina. Selama kurun waktu tersebut, wabah ini menyebar dari provinsi Guizhou ke Singapura, Hongkong, dan Amerika Serikat;
  9. Flu Hong Kong, terjadi tahun 1968 M, total kematian diperkirakan 1 juta jiwa. Penyebabnya influenza. Pandemi ini disebut juga sebagai flu kategori 2 atau "Flu Hongkong" karena menginfeksi pertama kali di Hongkong. Berdasarkan catatan laporan tentang pandemi ini, kasus "Flu Hongkong" pertama kali dilaporkan pada 13 Juli 1968. Setelah itu, hanya butuh waktu tiga bulan sampai virus ini menyerang penduduk di Singapura, Vietnam, Filipina, India, Australia, Eropa, hingga Amerika Serikat. Meski tingkat kematiannya relatif rendah (0,5%), pandemi ini mengakibatkan lebih dari satu juta orang meninggal dan separuh di antaranya adalah penduduk Hongkong;
  10. HIV/AIDS, terjadi tahun 1976 M, total kematian diperkirakan 36 juta jiwa. Penyebabnya HIV/AIDS. Penyakit ini pertama kali teridentifikasi di Kongo pada 1976 dan ditetapkan sebagai pandemi global karena telah menewaskan 36 juta orang sejak 1981. Hingga kekinian, terdapat 31 juta jiwa yang hidup dengan HIV. Beruntung, sejak kesadaran mulai tumbuh dalam mengatasi penyakit ini, perawatan baru telah dikembangkan. Dengan begitu, membuat HIV jauh lebih mudah dikelola sehingga banyak dari mereka yang terinfeksi dapat terus menjalani kehidupan yang produktif (<https://www.kompasiana.com>).



Virus Corona menjadi pandemi global dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) pada Kamis 12 Maret 2020. Virus Corona adalah keluarga besar virus yang yang dapat menginfeksi burung dan mamalia, termasuk manusia. Menurut WHO virus ini menyebabkan penyakit mulai dari flu ringan hingga infeksi pernapasan yang lebih parah seperti MERS-CoV DAN SARS-CoV. Virus Corona bersifat zoonosis, artinya ia merupakan penyakit yang dapat ditularkan antara hewan dan manusia. Rabies, Malaria, merupakan contoh dari penyakit zoonosis yang ada. Begitu pula dengan MERS yang ditularkan dari unta ke manusia.

Selama 70 tahun terakhir, para ilmuwan telah menemukan bahwa virus corona dapat menginfeksi tikus, tikus, anjing, kucing, kalkun, kuda, babi, dan ternak. Terkadang, hewan-hewan ini dapat menularkan virus corona ke manusia. Virus corona menjadi penyebab pandemi di seluruh dunia, termasuk pandemi Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) 2002-2003 dan wabah Middle East Respiratory Syndrome (MERS) di Korea Selatan pada tahun 2015.

Baru-baru ini, virus corona baru muncul dan dikenal sebagai COVID-19 memicu wabah di Cina pada Desember 2019, dan merebak di berbagai negara sehingga WHO mendeklarasikannya sebagai pandemi global. Nama Corona diambil dari Bahasa Latin yang berarti mahkota, sebab bentuk virus corona memiliki paku yang menonjol menyerupai mahkota dan korona matahari.

Para ilmuan pertama kali mengisolasi virus corona pada tahun 1937 yang menyebabkan penyakit bronkitis menular pada unggas. Kemudian pada tahun 1965, dua orang peneliti Tyrrell dan Bynoe menemukan bukti virus corona pada manusia yang sedang flu biasa, melalui kultur organ trakea embrionik yang diperoleh dari saluran pernapasan orang flu tersebut. Pada akhir 1960-an, Tyrrell memimpin sekelompok ahli virologi yang meneliti strain virus pada manusia dan hewan. Di antaranya termasuk virus infeksi bronkitis, virus hepatitis tikus dan virus gastroenteritis babi yang dapat ditularkan, yang

semuanya telah ditunjukkan secara morfologis sama seperti yang terlihat melalui mikroskop elektron. Kelompok virus baru yang bernama virus corona, kemudian secara resmi diterima sebagai genus virus baru. Virus Corona masuk dalam subfamili Coronavirinae dalam keluarga Coronaviridae. Berbagai jenis virus corona pada manusia bervariasi dari tingkat keparahan gejala hingga kecepatan menyebar.

Para pakar medis saat ini mengenali tujuh jenis virus corona yang dapat menginfeksi manusia. Jenis yang paling umum yaitu: 229E (alpha coronavirus), NL63 (alpha coronavirus), OC43 (beta coronavirus), dan HKU1 (beta coronavirus). Jenis lain yang sebenarnya cukup jarang malah menyebabkan komplikasi yang lebih parah yaitu MERS-CoV, yang menyebabkan Middle East Respiratory Syndrome (MERS), dan SARS-CoV, virus yang menyebabkan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).

Pada akhir Desember 2019, jenis baru yang disebut SARS-CoV-2 mulai beredar, yang kemudian menyebabkan penyakit dan dikenal sebagai COVID-19. SARS coronavirus (SARS-CoV) adalah virus yang pertama kali diidentifikasi pada tahun 2003. SARS-CoV dianggap sebagai virus yang dibawa dari hewan yang diduga kelelawar dan menyebar ke hewan lain (luwak) serta manusia. Infeksi pertama pada manusia terjadi di provinsi Guangdong, Cina Selatan pada tahun 2002. Dalam beberapa bulan, SARS menyebar ke lebih dari dua lusin negara di Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Asia. Saat epidemi tersebut, virus telah menyebar ke lebih dari 8.000 orang di seluruh dunia dan membunuh hampir 800 orang. Pada saat itu, pemerintah Cina dikritik karena merespons secara perlahan terhadap wabah tersebut dan menyembunyikan keseriusan penyakit tersebut.

Salah satu perubahan terbesar sejak SARS adalah kemajuan dalam teknologi yang dibutuhkan untuk memahami virus dan mengembangkan tes atau perawatan diagnostik. Para ilmuwan Cina telah mengurutkan virus, yang pertama kali muncul pada bulan Desember. Mereka juga membuat informasi itu tersedia bagi para

ilmuwan di seluruh dunia. Dengan SARS, para ilmuwan butuh sekitar 5 bulan untuk mengidentifikasi virus setelah mulai menyebar. Komplikasi lebih mungkin terjadi pada orang dewasa yang lebih tua, dan setengah dari semua orang yang berusia di atas 65 tahun yang menjadi sakit tidak bertahan hidup. Pihak berwenang akhirnya mengendalikan SARS pada Juli 2003.

Middle East Respiratory Syndrome (MERS) adalah penyakit pernapasan yang disebabkan oleh virus corona (Middle East respiratory syndrome syndrome, atau MERS-CoV) yang pertama kali diidentifikasi di Arab Saudi pada 2012. Beberapa kasus infeksi MERS-CoV yang dikonfirmasi di laboratorium dilaporkan tidak menunjukkan gejala, artinya mereka tidak memiliki gejala klinis, namun mereka positif terinfeksi MERS-CoV setelah menjalani tes laboratorium. Gejala MERS yang khas termasuk demam, batuk dan sesak napas. Pneumonia umum terjadi, tetapi tidak selalu ada. Gejala gastrointestinal, termasuk diare, juga telah dilaporkan. Meskipun sebagian besar kasus manusia dari infeksi MERS-CoV telah dikaitkan dengan infeksi manusia ke manusia menurut kesehatan. Bukti ilmiah saat ini menunjukkan bahwa unta dromedaris adalah inang utama untuk MERS-CoV dan sumber hewan dari infeksi MERS pada manusia. Namun, peran pasti unta dromedaris dalam penularan virus dan rute penularan yang pasti belum diketahui. Asal-usul virus tidak sepenuhnya dipahami tetapi, menurut analisis dari genom virus yang berbeda, diyakini bahwa itu mungkin berasal dari kelelawar dan ditransmisikan ke unta di masa lalu.

Virus corona yang pertama kali muncul dan menyebar ke manusia berasal dari kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Setelah ditelusuri, ternyata beberapa orang yang terinfeksi memiliki riwayat yang sama, yaitu mengunjungi pasar basah makanan laut dan hewan lokal di Wuhan. Pasar itu kemudian ditutup dan didesinfeksi, sehingga hampir tidak mungkin untuk menyelidiki hewan mana yang mungkin merupakan asal mula yang tepat. Kelelawar dianggap

sebagai sumber yang memungkinkan, karena mereka telah berevolusi untuk hidup berdampingan dengan banyak virus, dan mereka ditemukan sebagai titik awal untuk SARS.

Ada juga kemungkinan bahwa kelelawar menularkan virus ke hewan peralihan, seperti trenggiling, yang dikonsumsi sebagai makanan lezat di beberapa bagian Cina, dan mungkin kemudian menularkan virus ke manusia. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa virus ini memiliki urutan sekuens genetik yang mirip 88% dengan virus corona dari kelelawar. Hal itu menjadi dugaan sementara dari mana virus corona muncul. (<https://www.ayobandung.com>)

Dari uraian tentang sejarah pandemi atas penyakit yang menimpa dunia dari masa ke masa tersebut, tulisan ini dimaksudkan untuk memaparkan sisi religio-magis Hukum Adat Jawa menghadapi wabah pandemi tersebut, khususnya pandemi Covid-19. Bagaimana nilai-nilai kearifan lokal dari Adat Jawa menolak bala munculnya penyakit yang menimpa banyak orang yang disebut sebagai bala-bencana atau pagebluk atau mala-petaka seperti pandemi Covid-19.

### **Sisi Religio-Magis Tolak Balak dalam Tradisi Adat Jawa**

Kata “sakit” telah dikenal dalam bahasa Jawa Kuna maupun Jawa Tengahan, dalam arti kurang lebih sama dengan artinya sekarang, yaitu sakit, khususnya sakit fisik. Kata jadiannya adalah “asakit (sakit, terluka), manakit (menyebabkan saki), anakiti dan sinakitan (menyakiti, melukai), kasakitan (menderita kesakitan), panakit (penyakit), atau pisakit (pemberian sakit)” (Zoetmulder, 1995: 984-985). Selain itu terdapat kata “gring” atau “gering”, yang berarti sakit, penderitaan. Kata jadiannya adalah “gegering (penyakit), agring (sakit), agringi (membu- at sakit, menjadi sakit), gringan (sakit-sakitan), dan pagring (?) (Zoetmulder, 1995: 310). Ada pula kata “lara”, dalam arti perasaan sakit, baik rokhani atau jasmani (Zoetmulder, 1995: 537).

Ketiga istilah tersebut tidak menunjuk pada keadaan sakit dalam jumlah yang banyak dan terjadi di suatu daerah atau di suatu lapisan

masyarakat, yang dalam istilah medis modern disebut “endemi”, atau bahkan yang terjadi serempak dan meliputi geografis yang luas, yang disebut “pandemi”. Di dalam bahasa Jawa Kuna dan Tengahan terdapat sebutan yang maknanya hampir sama dengan pandemi yaitu “marana”. Kata ini berasal dari kata serapan bahasa Sanskerta, yang berarti meninggal, pembunuhan, kematian, penyakit yang mematikan, wabah, sampar, pes, dsb. Adapun kata jadian “kemarahan”, secara lebih khusus menunjuk kepada dilanda wabah, pandem (Zoetmulder, 1995: 654). Istilah ini antara lain juga disebut dalam kitab Adiparwa (185), Udyogaparwa (84), Agastya Purana (358), Ramayana (24.11), Bhomakawya (2.24, 76. 20), Kudung Harsyawijaya (1.4, 6.111), Tantri Kediri (4.273), dan secara terang tergambar dalam kitab prosa Calon Arang (122) dengan kalimat *de bilang awang makweh paratra pamaranan* yakni orang senegara meninggal karena wabah penyakit. Kata “paratra” yang disebut berturut dengan kata “pamaranan” menunjuk pada kematian, ajal, maut, mininggal (Zoetmulder, 1995: 773) karena wabah itu.

Berikut gambaran kematian masal lantaran wabah penyakit (paratra pamaranan) yang terjadi pada Nagari Dhaha di era pemerintahan raja Airlangga (1019-1049 Masehi) yang termuat di dalam kitab Gancaran (prosa) Calon Arang naskah LOr 5387/ 5279 lempir 11b, dengan kutipan teks sebagai berikut: (<https://nusadaily.com>)

“... Seluruh kerajaan terserang penyakit, sakit semalam dua malam, tidak lain panas-dingin sakitnya. Orang meninggal, bergantian menguburkan (orang mati). Esok pergi menguburkan temannya, sore hari ia dikuburkan. Mayat bertumpuk- tumpuk tindih-menindih di kuburan Tidak ada selanya di kuburan debgan batas lubang pembuangan air, karena banyaknya mayat itu. Yang lain di ladang ataupun di jalan, ada pula membusuk di rumahnya. Anjing melolong makan mayat.. Burung gagak terbang berkeliaran, ikut bersama- sama mematuk-matuk bangkai. Lalat berdengung bergemuruh dalam rumah. Banyak tempat tinggal yang kosong. Ada juga orang yang pergi jauh,

mencari tempat tinggal yang bebas penyakit. Tujuannya mengungsi agar tetap hidup. Yang sedang sakit dipikulnya. Ada yang mengemban anak dan yang dituntunnya ..." (Suastika, 1999: 99-100).

Wabah penyakit yang terjadi karena teluh yang dilancarkan oleh janda di Girah bernama Calon Arang itu mengingatkan pada kondisi miris ketika terjadi pagebluk, yang diilustrasikan dalam bahasa Jawa Baru dengan kalimat "*esuk lara sore mati, sore lara esok mati*" (pagi sakit sore meninggal, sore sakit pagi meninggal). Suatu kondisi berupa mala petaka (mala = penyakit, yakni petaka lantaran penyakit). Peristiwa yang demikian masuk ke dalam kategori bencana/bencana, namun terjadi bukan karena peristiwa fisis-alamiah (bencana alam), melainkan oleh faktor penyakit (bala), sehingga disebut bala bencana. Kurang dapat dipastikan apakah peristiwa yang digambarkan itu adalah kejadian mistis lantaran teluh dari Calon Arang ataukah suatu gambaran simbolik atas peristiwa wabah penyakit (pandemi) yang pernah melanda ibu kota (kadatwan) kerajaan Mataram pada paro pertama Abad XI Masehi. Jika riil adanya, inilah gambaran pandemi pada masa Hindu-Buddha, namun sayang sekali tidak didapati informasi tentang jenis penyakit apa yang mewabah saat itu. (<https://nusadaily.com>).

Sebuah kata yang pada kali ini tengah viral disebut adalah melawan virus Corona. Kata jadian melawan, yang berkata dasar lawan, mengandung arti musuh, seteru, menentang, atau yang bertentangan. Adapun kata jadian melawan berarti (1) menghadapi (berlereng, bergulat, dsb.), (2) mendatang, (3) mencegah, menghilangkan, menjauhkan, dsb. (KBBI, 2002: 645).

Sebutan melawan Corona mengandung maksud upaya mencegah atau mengilangkan, paling tidak menjauhkan dari dari lawan. Yang menjadi lawan pada konteks sebutan ini adalah virus ganas yang bernama Corona. Virus ini menjadi penyebab petaka dunia dalam bentuk wabah penyakit alias mala petaka, suatu petaka

berwujud mala (penyakit). Sebagai mala, virus Corona harus dilawan. Mau tidak mau, kita ditantang untuk mampu hadapi ataupun melawan virus Corona. Untuk itu apa boleh buat, tantangan diterima. Beragam upaya dikerahkan, baik upaya medis ataupun upaya non-medis. Yang terpenting adalah lawan dapat ditundukkan, yang utama mala dari si Corona harus diusir pergi dan kembali baik (rahayu) sebagaimana sediakala. Mala harus disudahi, seperti yang dijalankan oleh Sadewa, yakni si bungsu di keluarga Pandawa, untuk mengakhiri mala yang kala itu menimpa diri Dewi Uma (Parwati) dengan jalan meruwat-nya. Demikianlah kisah pada Kidung Sudhamala tentang upaya Sadewa mengakhiri mala yang berupa kutuk (sapata) yang mengubah wujud ahayu (cantik) Dewi Uma menjadi raksasa Ra Nini dan diturunkan dari Kaindran ke Ksetra Gandanayu di dunia. Atas keberhasilannya itulah, maka Sadewa mendapat anugerah sebutan Sudhanala, yang berarti penyudah (pengakhir, peniada) mala. (<https://nusadaily.com>)

Petaka yang berupa wabah penyakit (mala petaka), yang juga disebut dengan pagebluk itu difahami sebagai bala (varian sebutannya balak). Ada pendapat menyatakan bahwa pagebuk merupakan balake jaman. Dalam bahasa Indonesia, kata bala dapat berarti mala petaka, kemalangan atau cobaan (KBBI, 2002: 95). Penggunaannya kata ini misalnya: (a) kena/mendapat bala, (b) menolak bala, (c) bala bencana (mala petaka, kesengsara-an). Di dalam bahasa Jawa, perkataan “menolak bala diistilahi dengan tolak balak (bahasa Inggris *reject reinforcements*), yang berarti ikhtiar untuk menangkal bencana (bahaya, penyakit, dsb.) dengan mantra (kenduri dsb.). Dalam konteks itu kata kerja menolak menunjuk pada upaya untuk mencegah (bahaya dan sebagainya), menangkal (penyakit dan sebagainya), atau menangkis (serangan dan sebagainya), dan dapat juga berarti menampik.

Ada pepatah yang menggunakan kata bala, yaitu bala lalu dibawa singgah, artinya sengaja mencari kesusahan (kecelakaan). Istilah bala adalah kata serapan dari bahasa Jawa Kuna dan Tengahan,

yaitu bala (varian sebutannya wala), yang antara lain berarti, kekuasaan, kekuatan, kuasa, kuat, dsb. (Zoetmulder, 1995: 99). Dalam konteks kebencanaan, mala petaka, atau cobaan menunjuk kepada kekuatan jahat, kekuatan yang merusak (destruktif), bahkan kekuatan yang mematikan. Kata ulang bala-bala atau wawala dalam arti tanda (untuk menolak, mencegah, peringatan, larangan (Zoetmulder, 1995: 1372).

Kata wala berkenaan dengan kematian mempunyai arti burung gagak (Zoetmulder, 1995: 1372), sebagai burung pemakan bangkai. Terdapat istilah lain yang dekat dengan bala (wala), yaitu walat, berarti pemakaian kekuatan, kekerasan, menggunakan kekuasaan, keras (Zoetmulder, 1995: 1374). Dalam konteks bencana atau petaka karena penyakit, perkataan *kenek walat* berarti terkena atau terserang penyakit. Bala (balak) diibaratkan sebagai sesuatu yang datang, dan karenanya perlu disikapi oleh pihak yang didatanginya. Ada beberapa kemungkinan sikap terhadap sesuatu yang datang, yaitu: (a) menerima, (b) menolak, atau (c) diterima dengan prasyarat tertentu. Dalam hal bala (balak), yang diartikan sebagai mala petaka, kemalangan, ataupun cobaan, sikap terhadapnya adalah menolak (tolak), sehingga muncul sebutan tolak balak. Bala yang datang, yang berupa virus Corona, oleh karenanya musti ditolak.

Perkataan yang kini marak dipakai, yakni “Bersama Melawan Corona”, pada dasarnya adalah tolak balak, yakni upaya untuk mencegah, menangkal, menangkis, atau menampik kekuatan jahat yang bernama virus Corona. Pada masyarakat Nusantara, khususnya di Jawa dan Bali, tolak balak merupakan ritus keagamaan, yang diselenggarakan dengan menggunakan: (a) doa-mantra, (b) sesajian (offering), (c) pengorbanan (sacrafice), dan (d) benda atau simbol magi. Dalam hal magi tersebut, magi yang digunakan adalah magi kategori magi penolak atau magi pelindung (*protective magic*). Balak adalah kekuatan destruktif yang karenanya dihadapi dengan magi protektif. Tergambar pada ritus tolak balak itu adalah bahwa ikhtiar yang dipakai adalah upaya religi dan bukan upaya medis.



### **Ruwatan sebagai Ritus Religio-Magis Menolak Balak Covid-19**

Virus Corona dalam konsepsi ini dipersepsi sebagai kekuatan jahat yang terhadapnya manusia harus melindungi diri dan berbuat untuk menolak kehadirannya. Doa-mantra, sesajian, maupun benda dan simbol magi itu diyakini sebagai kekuatan yang lebih besar untuk dapat mengalahkan, menyirnakkan, atau paling tidak menghalau pergi kekuatan jahat yang destruktif tersebut. Terhadap kekuatan jahat dan destruktif ini, ikhtiar religio-magis berupa ruwatan digunakan untuk membersihkan hal yang mengotori jiwa manusia. Ruwatan dilakukan untuk maksud membersihkan dan menghilangkan hal-hal yang mengotori manusia. Kotor dalam bahasa Jawa disebut *suker*. Kata ini ternyata telah dikenal dalam bahasa Jawa Kuna dan Tengahan dalam arti terhalang, sedang susah, terhambat, dalam kesulitan, merasa gelisah (Zoetmulder, 1995: 1137).

Ruwatan dalam tradisi Jawa maupun Bali dilakukan terhadap orang yang berada dalam kondisi *suker* (*wong sukerta*), dengan pengharapan dapat membebaskannya dari kondisi yang merintangikan dan menghalangi untuk berkehidupan wajar dan penyebab kesukeran tersebut. Faktor yang menjadi penyebab itu diistilahi dengan *anukeri*, *anuker-snukeri*, *kasukeran*. Ikhtiar untuk meniadakan kondisi *suker* acapkali pula disebut *murwakala*. Kata *murwa* merupakan kata jadian yang berkata dasar “*purwa*”, dalam arti permulaan, sesuatu yang sebelumnya (lebih dahulu), pada masa lalu, yang ada sebelumnya (pertama), pertama-tama, dsb. (Zoetmulder, 1995: 888). Dengan demikian, *muwakala* adalah ikhtiar untuk mengembalikan ke waktu (kala) permulaan, ketika masih dalam kondisi baik (*hayu*).

Secara harafiah, kata ruwat mengandung arti dibuat tidak berdaya, hancur, binasa (terhadap kejahatan, kutuk, pengaruh jahat, dll.). Kata jadian *angruwat*, *rumuwat*, atau *rinuwat* menunjuk pada upaya yang dapat menyebabkan kejahatan, kutuk, pengaruh jahat, dsb. itu menjadi tidak berdaya, hancur, atau bebas. Oleh karena itu, ruwat

dilakukan juga untuk bebaskan diri dari roh jahat (Zoetmulder, 1995: 967).

Virus Corona perlu diruwat, dalam arti disirnakkan dari kehidupan manusia, baik manusia sebagai perorangan atau sekelompok orang (warga masyarakat). Bila ruwat dianalogikan dengan upaya medis, penanganan terhadap Corona dilakukan dengan jalan mencegah terjadinya penularan dan dengan meningkatkan ketahanan tubuh, mengingat bahwa sejauh ini belum ditemukan vaksin yang tepat untuknya.

Ada ragam strategi, pendekatan, metode, teknik, dan bentuk kegiatan untuk penanganan terhadap pandemi Corona ini. Secara garis besar ada dua, yaitu cara medis dan cara non-medis. Sebagai penyakit, Covid-19 tepat ditangani secara medis. Sebagai suatu mala petaka, keberhasilannya diyakini bukan semata-mata karena cara medis, ada uluran tangan Tuhan, yang menjadi faktor penentu. Oleh karena itu, cara non-medis pun mustilah diikhtiarkan. Terlebih bagi warga masyarakat yang religiusitasnya terbilang tinggi, upaya religi ataupun religio-magis dengan simultan dilakukan bersama dengan upaya medis. Dua rekadaya dalam satu maksud yaitu *loro ing atunggal rekodoyo* (dua dalam satu usaha) untuk melawan virus Corona. (<https://nusadaily.com>)

Sesuai dengan keyakinannya, masing-masing dari penganut agama melakukan cara religinya sendiri untuk menangani mala petaka yang pada kali ini bernama Covid-19. Tak perlu jumawa dengan menyombongkan diri bahwa caranya lebih mujarab daripada cara yang lain. Tidak bijak merendahkan cara lain sebagai ikhtiar kuno, tidak moderen, dan ketinggalan zaman. Demikian pula, tak perlu keburu menyatakan bahwa caranya merupakan cara (jalan) yang salah, karena siapa tahu dalam jalannya itu ada kemujaraban. Menjaga jarak fisik (*psilycal distancing*), rajin cuci tangan, memperkuat daya tahan tubuh, tanggap bila ada gejala dalam dirinya atau pada diri orang lain didapati tanda-tanda awal terinfeksi virus Corona, dsb. adalah ikhtiar

medis yang musti dilakukan oleh setiap orang. Demikian pula, sebagai seorang penganut agama atau keyakinan tertentu, ikhtiar religi musti pula dilakukan untuk melengkapi ikhtiar medisnya. (<https://nusadaily.com>)

Tolak balak sebagai ritus adalah salah satu cara, yakni cara lama yang telah mentradisi, selain cara medis moderen. Ada yang membaca doa, mantra, kidung tolak balak seperti Kidung Warawedha karya Sunan Kalijaga ataupun Kidung Rumekso ing Wengi, selamatan dengan uborampe tumpeng pras, pasang medis tolak balak berupa biji-biji brambang disunduk dengang mahkota lombok abang, korban binatang, maupun ikhtiar ruwat yang lainnya. (<https://arsipbudayanusantara.blogspot.com>)

Salah satu upacara tradisi yang sekarang masih ditaati, dipatuhi, diyakini, dan dilaksanakan oleh masyarakat Jawa yaitu tata upacara ruwatan. Ruwatan berasal dari kata *ruwat* dan mendapatkan sufik -an. Kata ruwat mengalami gejala bahasa metatesis dari kata luwar, yang berarti terbebas atau terlepas. Maksud diselenggarakan upacara ruwatan ini adalah agar seseorang yang diruwat dapat terbebas atau terlepas dari ancaman mara bahaya (mala petaka) yang melingkupinya. Seseorang yang oleh karena sesuatu sebab ia dianggap terkena sukerta/ aib (klesa = Jawa Kuna), maka ia harus diruwat.

Tradisi kepercayaan yang dimiliki masyarakat Jawa, bahwa seseorang yang oleh karena suatu peristiwa terkena sukerta, ia akan menjadi mangsa Batara Kala. Untuk dapat melepaskan atau membebaskan seseorang dari ancaman Batara Kala, maka masyarakat Jawa yang meyakini menyelenggarakan upacara ruwatan, yang telah tertata dan diatur secara tertib. Usaha yang dilaksanakan oleh masyarakat Jawa dengan mengadakan upacara ruwatan tersebut tak lain adalah untuk melindungi manusia dari segala ancaman bahaya. Koentjaraningrat memasukkan upacara ngruwat sebagai ilmu gaib protektif, yaitu upacara yang dilakukan dengan maksud untuk menghalau penyakit dan wabah, membasmi hama tanaman dan

sebagainya, yang seringkali menggunakan mantra-mantra untuk menjauhkan penyakit dari bencana (Koentjaraningrat, 1984). Dengan demikian masyarakat yang melaksanakan upacara ruwatan percaya bahwa mereka akan terlindungi dari ancaman mara bahaya. Thomas Wiyasa Bratawijaya pernah menyebutkan seseorang yang seharusnya diruwat, seperti kedana-kedini, ontang-anting, julung wangi, julung pujud, margana, gondang kasih, dampit, unting-unting, lumunting, pendawa, pendawi, uger-uger lawang, kembang sepasang, orang yang menjatuhkan dandang, mematahkan batu gilasan, menaruh beras di dalam lesung, mempunyai kebiasaan membakar rambut dan tulang, dan membuat pagar sebelum rumahnya jadi (Bratawijaya, 1988).

Dalam upacara ruwatan sering dipergelarkan pertunjukan wayang. Wayang ialah bentuk pertunjukan tradisional yang disajikan oleh seorang dalang dengan menggunakan boneka atau sejenisnya sebagai alat pertunjukan (Wibisono, 1983). Dalam pertunjukan wayang ini disajikan lakon wayang secara khusus. Lakon wayang yang disajikan sebagai sarana upacara ruwatan ini biasanya Murwakala dan Sudamala. Baik lakon Murwakala dan Sudamala, keduanya termasuk wayang pada zaman purwa. Wayang zaman purwa terbagi atas 4 bagian, yaitu (1) mitos-mitos permulaan kosmos mengenai dewa, raksasa, dan manusia; (2) Arjuna sasrabau, yang memuat pendahuluan epos Ramayana; (3) Ramayana; dan (4) Mahabharata (Suseno 1985).

Di dalam wayang dikandung hakikat kehidupan yang sangat mendasar. Aspek penting dalam kaitannya dengan hakikat wayang ialah masyarakat Jawa sering mengaitkan antara peristiwa yang terjadi di dalam dunia wayang dengan dunia nyata. Hakikat wayang adalah bayangan dunia nyata, yang di dalamnya terdapat makhluk ciptaan Ilahi, seperti manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan bahkan dunia seisinya. Pembayangan itu berisi tentang gambaran kehidupan manusia, terutama mengenai sifat keutamaan atau kemuliaan dan keangkaraan atau kejahatan. Peristiwa yang terjadi dalam dunia nyata, yang disebabkan oleh sesuatu hal sehingga seseorang terkena sukerta,

akan menjadi mangsa Batara Kala. (<https://arsipbudayanusantara.blogspot.com>)

Dalam wayang, visualisasi Batara Kala adalah dewa berwajah raksasa yang tinggi, besar, menyeramkan dan menakutkan. Kala berarti waktu, ini mengisyaratkan kepada seseorang, apabila ia tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, akan menjadi orang bodoh, karena tergilas oleh waktu yang dikuasai oleh Batara Kala, sebagai Dewa Waktu (Bratawijaya, 1988). Anggapan-anggapan ini lama kelamaan menjadi keyakinan yang kokoh di dalam hati sanubari masyarakat Jawa. Agar terhindar dari ancaman Batara Kala, mereka mengadakan upacara ruwatan dengan sarana pertunjukan wayang dengan lakon khusus, yaitu Murwakala atau Sudamala.

Lakon Murwakala itu sendiri sangat populer dalam masyarakat Jawa, khususnya di kalangan para dalang. Secara etimologi, murwakala berasal dari kata *murwa* dan *kala*. *Murwa* bentukan dari kata purwa yang berarti awal, asal-muasal, permulaan atau sebab-musabab. Sedangkan *kala* berarti waktu. Murwakala berarti menelusuri permulaan kala. Kala adalah tokoh dewa atau batara, suami Batari Durga. Lakon ini mengisahkan bagaimana awal, asal-muasal, sebab-musabab, atau permulaan tokoh Batara Kala. Murwakala adalah lakon yang pada masa kini dikatakan paling mustajab untuk menolak bahaya magis. C.C. Berg mengatakan bahwa lakon ini mengisahkan tokoh Batara Kala, seorang dewa raksasa yang menjelma sebagai akibat hawa nafsu jahat dari Batara Guru lalu mencari manusia sebagai mangsanya, tetapi pada suatu pertunjukan wayang dibinasakan oleh dalang dengan jampi-jampi, dan lakon ini dianggap demikian besar kekuatan gaibnya, sehingga tidak dipertunjukkan tanpa mengambil berbagai tindakan perlindungan (Berg, 1974).

Dalam upacara ruwatan terlihat jelas adanya situasi dan kondisi sakral seperti telah diuraikan di atas, yaitu pembacaan mantra-mantra oleh dalang, disertai sesajen dan pembakaran kemenyan, juga bunyi-

bunyian gamelan, yang semuanya ini memungkinkan munculnya daya-daya magi tinggi. Pada dasarnya pelaksanaan upacara ruwatan ini adalah suatu usaha untuk mengadakan kontak (hubungan) dengan dunia supranatural (gaib), sehingga para penghuninya, yaitu roh-roh halus dapat dipanggil untuk keperluan dan tujuan tertentu. Untuk dapat menambah sarana kesakralan pada upacara ruwatan tersebut. Dalam masyarakat Jawa yang meyakini mengadakan pertunjukan wayang purwa, yang diperkirakan timbul pada zaman neolitikum dari praktik-praktik pemujaan roh nenek moyang (Ulbrich 1970). Wayang adalah sarana ideal untuk mengadakan upacara ruwatan ini, karena dengan wayang, maksudnya adalah wayang di zaman paling kuna (wayang purwa), dapat menyingkirkan mara bahaya, seperti yang dikemukakan oleh G.A.J. Hazeu bahwa dengan wayang dimaksudkan dapat menolak bala atau sesuatu yang buruk, misalnya menolak mala petaka yang akan tiba, atau kesengsaraan yang diderita oleh seseorang karena perbuatan-perbuatan yang tersimpul dalam tamsil, seperti orang yang memecahkan gandhik, orang merobohkan dandang penanak nasi (Hazeu 1979).

Dalam upacara ruwatan, kecuali unsur sesajen, dalang pun juga sangat menentukan, dalam arti dialah sesungguhnya yang berfungsi sebagai penghubung antara dunia nyata (provan) dengan dunia gaib (supranatural). Pada kelanjutannya masyarakat mempunyai keyakinan bahwa yang ada di dunia nyata mendapatkan pengaruh dari dunia gaib, demikian pula mengenai alam semesta (jagad raya), merupakan susunan yang teratur rapi dan bergerak sesuai dengan rotasi dan revolusinya. Apabila salah satu unsur jagad raya menyimpang dari ketentuan tersebut, maka jagad raya akan mengalami kegoncangan, oleh karena itu unsur yang satu dengan yang lainnya di dalam jagad raya merupakan sistem yang tertata rapi, serasi, dan harmonis (<https://ajianmu.blogspot.com>).

Pandangan yang menganggap bahwa alam semesta yang terdiri dari jagad gede dan jagad cilik adalah satu kesatuan yang serasi

dan harmonis, tidak lepas satu dengan yang lainnya dan selalu berhubungan, merupakan konsep kosmis. Masyarakat Jawa beranggapan bahwa peristiwa yang terjadi di jagad cilik, karena mendapat pengaruh dari jagad gede, atau sebaliknya yang mengakibatkan kegoncangan. Konsep ini disebut magis. Dalam masyarakat Jawa terlihat dengan jelas pula mengenai tatanan kehidupan yang teratur rapi, kejelasan mengenai fungsi dan kedudukan manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, alam semesta, dan Tuhan. Semuanya ini berkaitan pula dengan pandangan bahwa alam semesta pada prinsipnya tertata rapi, serasi, dan harmonis, seiring dan selaras dengan kehidupan manusia dalam masyarakat. Konsep ini disebut klasifikatoris. Ketiga konsep tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berpautan. Keteraturan manusiawi dan kosmos adalah terkoordinasi. Hal ini bagian dari suatu keseluruhan dan bila bagian-bagian itu berusaha keras ke arah kesatuan dan keseimbangan, hidup akan menjadi nikmat dan tentram (Zoetmulder 1984).

### **Penutup**

Dalam sejarah penyakit menular tergambar bahwa pandemi suatu wabah penyakit pernah terjadi berkali-kali menimpa masyarakat dunia. Pandemi dimulai dari wabah Antonine tahun 165 M, total kematian sekitar 5 juta jiwa, wabah Justinian tahun 541-542 M, total kematian sekitar 25 juta jiwa, the Black Death tahun 1346-1353 M, total kematian sekitar 25 juta jiwa, Kolera tahun 1852-1860 M, total kematian sekitar 1 juta jiwa, Flu Rusia tahun 1889-1890 M, total kematian sekitar 1 juta jiwa, Kolera tahun 1910-1911, total kematian sekitar 800 ribu jiwa, Flu Spanyol tahun 1918-1920 M, total kematian sekitar 50 juta jiwa, Flu Asia tahun 1956-1958 M, total kematian sekitar 2 juta jiwa, Flu Hong Kong tahun 1968 M, total kematian sekitar 1 juta jiwa, dan HIV/AIDS tahun 1976-1981 M, total kematian sekitar 36 juta jiwa. Pada akhir Desember 2019 SARS-CoV-2 mulai menyebar, yang kemudian

menyebabkan penyakit yang dikenal dengan COVID-19. Virus tersebut menjadi pandemi global dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) pada Kamis 12 Maret 2020.

Menolak balak dimaksudkan upaya untuk mencegah, menangkal, menangkis atau menampik kekuatan jahat yang bernama virus Corona yang telah memakan korban jiwa manusia di seluruh dunia. Ada ragam strategi, pendekatan, metode, teknik, dan bentuk kegiatan untuk penanganan terhadap wabah pandemi Corona ini. Secara garis besar ada dua, yaitu cara medis dan cara non-medis. Sebagai penyakit, Covid-19 tepat ditangani secara medis. Sebagai suatu mala petaka, keberhasilannya diyakini bukan semata-mata karena cara medis, tapi ada uluran tangan Tuhan sebagai sumber kekuatan religio magis. Oleh karena itu, cara non-medis pun perlu diupayakan, terlebih bagi warga masyarakat yang religiusitasnya terbilang tinggi. Upaya religio-magis secara simultan perlu dilakukan bersama dengan upaya medis. Dua rekadaya dalam satu maksud dalam melawan Corona. Pada masyarakat nusantara, khususnya di Jawa dan Bali, menolak balak atau mala petaka merupakan ritus keagamaan, yang diselenggarakan dengan menggunakan doa atau mantra, sesajian, pengorbanan, dan benda atau simbol magis lain. Salah satu ritus keagamaan yang juga dilakukan untuk menolak balak atau mala petaka adalah ritual ruwatan yaitu upacara pembebasan balak atau mala petaka atas waban yang menimpa masyarakat seperti wabah pandemi Covid-19.

#### **DAFTAR ACUAN**

- Anonim. 2019. "Islam Bubuhan Kumai: Antara Mistisme dan Religio-Magis". <https://dinun.id/islam-bubuhan-kumai-antaramistisme-dan-religio-magis/>. 20 February 2019. Diakses 10 Mei 2020.
- Anonim. 2020. "Kolera dan Pendahulunya, Sejarah Singkat Pandemi di Dunia". [https://www.kompasiana.com/rakhadhaniwijaya9406/5e799cca53807\\_b06b0764a72/covid19-kolera-dan-](https://www.kompasiana.com/rakhadhaniwijaya9406/5e799cca53807_b06b0764a72/covid19-kolera-dan-)



- pendahulunya-sejarah-singkat-pandemi-di-dunia?page=all, 24 Maret 2020 12:43 Diperbarui: 24 Maret 2020. Diakses 10 Mei 2020
- Anonim. 2016. "Ruwatan". <https://ajianmu.blogspot.com/2016/01/ruwatan.html> Rabu, 20 Januari 2016 | 21.18. Diakses 11 Mei 2020.
- Bratawijaya, T.W. 1988. *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Cahyono, M.D. 2020. "Tolak Bala, Ikhtiar Religio-Magis Menghadapi Bala-Bencana". <https://nusadaily.com/opinion/tolak-bala-ikhtiar-religio-magis-menghadapi-bala-bencana-2.html>. 30 Maret 2020. Diakses 11 Mei 2020.
- Darmoko. 2012. "Ruwatan; Upacara Pembebasan Malapetaka". <https://arsipbudayanusantara.blogspot.com/2012/12/ruwatan-upacara-pembebasan-malapetaka.html>. Diakses 10 Mei 2020
- Huda, K. 2012. "Tradisi Ruwatan Masyarakat Jawa". <https://khaerulhuda.wordpress.com/2012/02/09/tradisi-ruwatan-masyarakat-jawa/> Diakses 8 Mei 2020 jam 20.00. Diakses 10 Mei 2020.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://www.kbbi.web.id/>
- Koentjaraningrat. 1984. *Masyarakat Desa di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Mardatila, A. 2020. "Sejarah Perkembangan Virus Corona dari Masa ke Masa". <https://www.merdeka.com/jateng/sejarah-perkembangan-virus-corona-dari-masa-ke-masa-klm.html> Senin, 23 Maret 2020 11:27. Diakses 10 Mei 2020.
- Nursyabani, F. 2020. "Pandemi Paling Mematikan di Sepanjang Sejarah". Editor. <https://www.ayobandung.com/read/2020/03/16/82719/5-pandemi-paling-mematikan-di-sepanjang-sejarah>. Diakses 10 Mei 2010.
- Posumah, R. 2020. "Sejarah Virus Corona, Identifikasi Sejak 1960, Jadi Bentuk Mematikan Seperti SARS, MERS dan COVID-19". Editor. <https://manado.tribunnews.com/2020/03/06/>. Diakses 11 Mei 2020.
- Suseno, F.M. 1985. *Etika Jawa sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijakan dan Hidup Jawa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Zoetmulder, P.J. 1995. *Kamus Jawa Kuna-Indonesia*; Penerjemah: Darusuprpta dan Sumarti Suprayitna. Bekerja sama dengan S. O. Robson, Jakarta: Gramedia dan Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV).

## **MENGGAGAS PENERAPAN SANKSI ADAT BAGI PELANGGAR PSBB, SOSIAL DISTANCING DAN PHYSICAL DISTANCING**

**Nur Aida**

Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta  
nuraidah.dpb@gmail.com

### **Abstrak**

Wabah Covid-19 yang mengancam jiwa manusia, menurut para ahli kesehatan dapat ditahan bahkan dihentikan laju penyebaran melalui Social Distancing, Physical Distancing yang kemudian diwujudkan dalam peraturan negara tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang penerapannya disesuaikan dengan kebijakan di masing-masing pemerintah daerah. Dalam penerapan PSBB masih banyak terjadi berbagai ragam pelanggaran dan berbeda-beda di masing-masing daerah. Selain sanksi hukum berdasarkan Peraturan Daerah atas pelanggaran tersebut, maka dicoba pendekatan pemikiran lain untuk menggagas suatu sanksi adat berdasarkan kedaulatan hukum adat di wilayah masyarakat adat setempat. Dengan latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah, bagaimana penerapan sanksi adat terhadap pelanggar PSBB? Tulisan ini bertujuan untuk menggagas sanksi adat dalam penerapan pembatasan sosial berskala besar untuk mencegah terjadinya penyebaran virus corona. Kesimpulan bahwa sanksi adat pelanggar PSBB merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya penyebaran virus corona sekaligus memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Adapun bentuk sanksi dapat diberikan menurut hukum adat setempat yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat adat.

Kata Kunci : Sanksi Adat, Pelanggar PSBB

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang**

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) resmi mengumumkan wabah covid 19 sebagai Pandemi global. Hal ini diumumkan rabu, 11 Maret 2020 malam. Dalam kurang lebih dari tiga bulan wabah covid 19 telah

menginfeksi lebih dari 126.000 orang di 123 Negara dari Asia, Eropa, AS, hingga Afrika Selatan (kompas.com Kamis 12 Maret 08.31). Pernyataan WHO tersebut, membuat masing-masing Negara bersiap untuk melakukan antisipasi terjadinya virus yang telah menyebar dengan begitu cepatnya. Data Covid 19 di dunia per 17 Mei 2020 positif sebanyak 4.715.362 meninggal 312.317 sembuh 1.809.821, sementara di Indonesia Positif 17.025 sembuh 3.911 meninggal 1.089. (Kompas.com & worldometers info, 17 Mei 2020)

Kenyataan ini menjadikan beberapa kepala negara melakukan berbagai cara bagaimana berjuang meminimalisir tingkat penyebaran covid 19 sesuai dengan sumber daya yang ada dimasing-masing Negaranya. Di beberapa Negara melakukan Lockdown untuk mencegah terjadinya penyebaran virus corona. Indonesia sendiri melakukan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar) yang tertuang didalam Keputusan Presiden (KepPres) No. 11 tahun 2020 tentang penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan PP No. 21 tahun 2020 tentang pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB).

Social distancing mulanya dicetuskan sebagai sebuah cara untuk menekan bahkan memutus rantai penyebaran virus corona. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat, social distancing adalah menjaga jarak setidaknya dua meter dari orang lain dan menghindari kerumunan untuk mencegah penularan penyakit. Hal diyakini dapat memperlambat penularan penyakit seperti Covid-19. Pada tanggal 20/3/2020) Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengganti istilah social distancing tersebut dengan physical distancing dengan alasannya adalah untuk menegaskan bahwa ada perintah untuk tetap tinggal di rumah untuk mencegah penyebaran virus corona. Selain menjaga jarak dan menghindari kerumunan dalam menerapkan social distancing dalam beberapa cara juga dianggap perlu meminimalisir kontak fisik, seperti tidak berjabat tangan atau melakukan kontak fisik lainnya pada kegiatan di luar rumah. Pemerintah Indonesia lalu mengambil

kebijakan sehubungan dengan social distancing dan physical distancing yang disebut sebagai PSBB, adalah singkatan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar, peraturan yang diterbitkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 segera dilaksanakan di berbagai daerah. Aturan PSBB melingkupi pembatasan sejumlah kegiatan penduduk tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19. Pembatasan tersebut meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Akibat dari Keputusan Presiden tersebut, Indonesia yang terdiri dari 34 Provinsi dan 514 Kabupaten dan Kota dan 83.931 Desa (BPS Juni 2019) segera melakukan gerakan guna mencegah penyebaran covid 19. Masing-masing daerah dapat mengajukan permohonan PSBB ke Kementerian Kesehatan sesuai dengan Peraturan menteri Kesehatan No. 9 tahun 2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Bersekala Besar yang diajukan terlebih dahulu oleh Gubernur untuk lingkup Provinsi atau Kabupaten/Kota oleh Bupati/Wali kota yang memiliki kriteria tertentu.

Untuk mengajukan penerapan PSBB, harus melampirkan data tentang jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit yang meningkat dan jumlah penyebaran secara signifikan dan kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan kesiapannya.

Implementasi dalam penerapan PSBB di daerah meski mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan, tak dapat dipungkiri juga bagaimana suatu daerah melakukan PSBB mandiri guna mencegah atau meminimalisir terjangkitnya Covid 19 dengan kondisi daerah masing-masing dikarenakan masing-masing daerah memiliki kebiasaan dan adat masyarakat setempat.

Daerah-daerah yang telah mengajukan PSBB dan diterima oleh Menteri Kesehatan segera melakukan kordinasi dengan muspida setempat atau juga bekerjasama dengan daerah-daerah perbatasan wilayahnya yang memungkinkan anggota masyarakatnya melakukan kegiatan yang melampau batas wilayah daerah lain. Pada daerah Jakarta Bogor Depok Tangerang dan Bekasi, masuk dalam 3 Provinsi dimana anggota masyarakatnya melakukan kegiatan sekitar Jabodetabek. Kegiatan yang dilakukan melampau batas wilayah kewenangan suatu daerah yang dilakukan oleh anggota masyarakatnya, maka perlu dilakukan koordinasi dan kesepakatan tentang pelaksanaan PSBB di beberapa daerah tersebut.

Agar pelaksanaan PSBB yang penerapannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah, maka Pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan daerah tentang pelaksanaan PSBB tersebut, dan agar peraturan dapat dijalankan dan dipatuhi oleh anggota masyarakatnya, maka dalam peraturan tersebut mencantumkan sanksi bagi pelanggar PSBB sebagai upaya memutus rantai penyebaran virus. Pemberian sanksi dari masing-masing daerah tentunya berbeda-beda dan sangat situasional, dengan mempertimbangkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah.

DKI Jakarta dalam Peraturan Daerahnya tentang PSBB, tertuang didalam Peraturan Gubernur No. 33 tahun 2020 dimana sanksi yang diberikan dengan merujuk pada Undang-Undang No. 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Berbeda dengan Provinsi Jawa Timur, yang memberikan kewenangan dalam pemberian sanksi yang di tuangkan dalam Peraturan walikota dan Bupati (Radar Surabaya, 23 April 2020).

Sebagai ujung tombak keberhasilan pada suatu masyarakat, Desa merupakan pemerintahan tingkat terendah dalam struktur organisasi ketatanegaraan, namun memiliki peran yang sangat penting didalam keberhasilan suatu bangsa. Disamping Desa, ada juga Desa adat yang memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu masyarakat, keberhasilan dalam mengelola desa adat lebih kepada

kepatuhan anggota masyarakat adat pada pemangku Adat. Dalam hal pencegahan Covid 19, Desa adat turut berperan agar anggota masyarakat adat dapat terhindar dari bahaya virus yang mewabah hampir di seluruh dunia. Jumlah desa adat yang telah ditetapkan oleh MK No. 35/PUU-X/2012 sebanyak 538, meski sampai sekarang ini jumlahnya mengalami penambahan, namun fokus pada pembahasan ini adalah bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan masyarakat Adat dalam pencegahan Covid 19. Untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya penyebaran virus corona, maka perlu dibuat aturan, peraturan yang dibuat dituangkan dalam bentuk Undang-Undang dan peraturan pemerintah. Selanjutnya Pemerintah Daerah membuat aturan berupa Peraturan Gubernur sesuai dengan kondisi daerah dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Untuk masyarakat Adat yang memiliki Hukum adatnya sendiri, tentunya memiliki cara bagaimana ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi masyarakat adat jika aturan yang dibuat di langgar. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana sanksi Adat dalam pelanggaran Pembatasan Sosial Bersekala Besar?

Penulisan ini bertujuan untuk mencari gagasan sanksi adat dalam mencegah penyebaran virus corona, dengan harapan dapat memberikan masukan dan rekomendasi yang berarti bagi masyarakat.

## **PERMASALAHAN**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah bagai gagasan penerapan sanksi adat dalam pencegahan Pembatasan Sosial Bersekala besar?

## **TUJUAN**

Adapun tujuan dari tulisan ini adalah untuk menggagas sanksi adat dalam pencegahan pembatasan sosial bersekala besar guna mencegah terjadinya penyebaran virus corona.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Masyarakat Adat**

Pada peringkat awalnya, istilah adat identik dan sinonim dengan istilah kebudayaan. Adat secara tradisi merupakan satu cara hidup (the way of life) suatu masyarakat. Adat adalah salah satu unsur dari kebudayaan. Masyarakat yang menjalankan cara hidup dengan adatnya disebut sebagai Masyarakat Adat.

Istilah adat dipakai dalam masyarakat Nusantara secara meluas dan mendalam pada awalnya merangkum keseluruhan cara hidup seperti kebiasaan yang terkecil, contohnya, misal cara makan atau duduk. Adat sebagai perbuatan yang dilakukan oleh manusia dengan berulang kali, rasional dan konsisten, sebagai sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dan mengalaminya dalam bentuk perkataan, perbuatan atau meninggalkan tindakan tertentu. Perbuatan atau sikap yang ditampakkan berulang-ulang yang mempengaruhi diri manusia dengan memberi ketenangan, kepuasan dan juga diterima akal, memberi definisi bahwa adat adalah salah satu tindakan atau perbuatan amalan yang mendominasi atau biasa dilakukan oleh sesuatu kelompok masyarakat dalam mengatur cara hidupnya sehari-hari. Konsep ini memberi makna bahwa adat dikenali sebagai suatu perbuatan atau perlakuan menurut kebiasaan masyarakat tertentu, juga adat dikonsepsikan sebagai peraturan yang sudah diamalkan turun temurun dalam sesuatu masyarakat sehingga merupakan hukum yang harus dipatuhi.

Adat juga diuraikan sebagai realitas kehidupan sosial yang tidak bertolak belakang dengan tujuan kebaikan. Sebelum sesuatu tingkah laku itu disebutkan sebagai adat, perbuatan itu pastilah sudah diamalkan secara turun temurun. Adakalanya penerimaan sesuatu perbuatan akan diperkuat oleh hukum adat. Sebaliknya bagi mereka yang melanggar adat akan didenda atau dikenakan sanksi adat.



Secara umumnya, definisi adat dapat dirangkum berupa:

- a. Amalan, perbuatan, kelakuan, tingkah laku yang menjadi kebiasaan. Seperti jual-beli unjukkan, harta sepencarian dan sebagainya.
- b. Norma hukum dan peraturan pemerintahan yang dilaksanakan dalam masyarakat, contohnya Adat Perpatih dan Adat Temenggung.
- c. Prinsip adat alam yang alamiah seperti adat api membakar dan adat air basah.
- d. Upacara atau adat istiadat dalam bidang kehidupan seperti perkawinan, kelahiran, kematian, kepercayaan dan sebagainya.
- e. Susunan atau sistem masyarakat dan institusi kemasyarakatan seperti sistem kekerabatan, kehartaan, politik dan sebagainya. Contohnya, bentuk kekerabatan matrilineal, unilineal, struktur politik matrilineal, patrilineal dan sebagainya.

### **Perbedaan Hukum Kebiasaan Dan Hukum Adat**

Kebiasaan merupakan istilah yang umum digunakan dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan istilah adat memiliki persamaan dan perbedaan dengan kebiasaan. Diambil dari buku Hukum Indonesia (2018) karya Sri Hajati, hukum kebiasaan tidak mengikat seperti hukum adat.

Hukum kebiasaan adalah tata cara hidup masyarakat atau bangsa dalam waktu yang lama. Hukum ini memberi pedoman bagi masyarakat untuk berpikir dan bersikap dalam menghadapi berbagai hal di kehidupan. Agar kebiasaan menjadi hukum kebiasaan, diperlukan dua hal. Pertama, tindakan itu dilakukan secara berulang-ulang. Kedua, unsur psikologis mengenai pengakuan bahwa apa yang dilakukan secara terus menerus dan berulang adalah hukum.

Jika kebiasaan sudah diterima oleh masyarakat dan dilakukan secara berulang, maka segala tindakan yang bertentangan dengan kebiasaan akan dirasakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum.

Hukum kebiasaan dibentuk oleh lingkungan setempat. Kebiasaan dalam pergaulan hidup di masyarakat dipandang sebagai hukum. Contohnya, perkawinan Dayak dengan sistem endogami atau pernikahan antarkeluarga. Hukum adat Dalam suatu kelompok masyarakat terdapat istilah adat selain istilah kebiasaan. Diambil dari buku Adat dalam Politik Indonesia (2010) karya Jamie S. Davidson, istilah hukum adat berasal dari terjemahan *adatrecht*, yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje kemudian digunakan oleh Van Vallonhoven. Menurut Van Vallonhoven, adat ada yang memiliki sanksi dan ada pula adat yang tidak memiliki sanksi.

Sedangkan yang tidak memiliki sanksi adalah kebiasaan. Defisini hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungan satu sama lain. Baik kebiasaan maupun kesusilaan dalam bermasyarakat. Sebelumnya, peraturan adat ini menggunakan istilah Peraturan Keagamaan dalam undang-undang. Pada masa Hindia Belanda, hukum adat yang berlaku tidak tunduk kepada KUH Perdata dan hukum kebiasaan. Fungsinya untuk mengatur masyarakat adat agar mendapatkan hidup yang damai. Jika ada yang melanggar hukum adat maka dikenakan sanksi adat, seperti halnya pemberian sanksi kepada pelanggar hukum kedaulatan di Indonesia.

Yasonna, Menteri Hukum dan HAM, mengatakan, hukum adat yang relevan dan tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, HAM dan norma umum lainnya akan diatur dalam Peraturan Daerah (Perda). Selanjutnya, hukum adat tersebut dikodifikasi. "Hukum-hukum adat ini harus yang punya, satu tidak bertentangan dengan ideologi negara, Pancasila, tidak bertentangan dengan HAM, menganut azas universal, dan undang-undang yang ada," katanya.

Jika ditelisik lebih jauh, sebagaimana diatur pada Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.52 Tahun 2014 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang dalam hal ini mengatur sehubungan tentang tahapan dan syarat yang harus

dipenuhi oleh Masyarakat Hukum Adat untuk memperoleh kepastian hukum atas hak-hak tradisionalnya. Di dalam ketentuannya tersebut masyarakat adat harus melalui tahapan-tahapan yang dilakukan secara berjenjang untuk mendapatkan legalisasi pengakuan atas masyarakat hukum adat itu sendiri dimana dalam hal ini tahapan-tahapan tersebut meliputi tahapan identifikasi masyarakat hukum adat, verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat serta kemudian setelah 3 (tiga) tahapan tersebut dilalui maka dalam hal ini dilakukan penetapan masyarakat hukum adat sebagai output dari tahapan-tahapan tersebut.

Lebih lanjut diatur bahwa dalam tahapan identifikasi masyarakat hukum adat, hal-hal yang menjadi objek adalah sejarah masyarakat hukum adat, hukum adat, wilayah adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, kelembagaan sistem pemerintahan adat. Lebih lanjut sehubungan dengan wilayah adat clan kelembagaan./sistem pemerintahan adat secara substansial pada ketentuan hukum ini belum diatur secara jelas teknis penentuan cara menentukan wilayah adat yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan atau pun kelembagaan sistem pemerintahan adat apakah diatur secara struktural.

Dalam fokus kedudukan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia, kembali konstitusi dimana Pengakuan terhadap hukum tidak tertulis dahulu hanya dijelaskan atau dicantumkan dalam Penjelasan Umum UUD 1945 yang dalam hal ini mengatur Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-undang Dasar itu berlakunya juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis". Dalam artian hukum adat yang pada umumnya tidak tertulis memiliki kedudukan yang sama dengan hukum lainnya yang berlaku di Indonesia mengingat pengakuan terhadap hukum tidak tertulis di samping Undang-Undang Dasar itu sendiri.

Maka dalam hal ini dapat dipahami bahwa kedudukan hukum adat di dalam sistem hukum di Indonesia memiliki kedudukan secara konstitusional bersifat sama dengan kedudukan hukum pada umumnya berlaku dalam kehidupan bernegara di Indonesia, namun yang patut digaris bawahi juga terdapat perbedaan antara hukum adat dengan hukum yang berlaku pada umumnya yakni dari aspek keberlakuan dan bentuknya. Dimana dalam hal ini keberlakuan hukum adat hanya berlaku untuk orang Indonesia dan dari aspek bentuknya hukum adat pada umumnya tidak tertulis. Oleh karena itu, tentu sebagaimana syarat pengakuan tersebut adalah kewajiban bersama untuk senantiasa melestarikan hukum adat dan masyarakat hukum adat itu sendiri, sehingga nilai-nilai luhur bangsa tersebut dapat selamat dari terjangkit degradasi akibat globalisasi.

Menurut Van Vollenhoven, hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendirinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda, dan berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang Timur Asing. "Selanjutnya beliau berpendapat bahwa untuk membedakan antara adat dan hukum adat adalah dilihat dari unsur sanksi, sehingga tidak semua adat merupakan hukum adat. Hanya adat yang bersanksi, yang dapat digolongkan sebagai hukum adat.

Pendapat Van Vollenhoven tersebut memperoleh tanggapan dari sarjana hukum adat yang lain, terutama karena sanksi sebagai kriteria pembeda antara adat dan hukum adat. Sanksi dalam sistem hukum barat merupakan ciri utama dari hukum, sehingga jika sanksi dijadikan sebagai satu-satunya ciri untuk membedakan antara istilah adat dan hukum adat, maka hal tersebut sangatlah tepat.

Dalam hukum adat, sanksi (dalam hukum adat sering disebut sebagai hukuman) bukanlah hal yang sangat urgen, karena dalam hukum adat, hukuman adalah upaya memulihkan kembali keseimbangan yang terganggu karena adanya pelanggaran yang

dilakukan oleh seseorang di masyarakat. Dan jika pembetulan hukum yang dilanggar sudah dipulihkan kembali kepada keseimbangan yang sempurna, maka berarti sudah tidak ada permasalahan lagi.

Tindakan koreksi terhadap pelanggar hukum tidak selalu diberikan oleh petugas hukum, karena koreksi tersebut juga dapat dilakukan sendiri, misalnya melarikan gadis di suku Dayak. Perbuatan itu mencernakan kesucian masyarakat yang bersangkutan serta melanggar kehormatan keluarga. Maka untuk memulihkan keseimbangan hukum diperlukan dua macam upaya, yaitu pembayaran denda kepada keluarga dan penyerahan seekor binatang korban kepada kepala persekutuan untuk dijadikan jaran adat agar masyarakat menjadi bersih dan suci kembali.

Yang kedua adalah pandangan dari Ter Haar, yang menyatakan bahwa hukum adat adalah seluruh peraturan yang diterapkan dalam keputusan-keputusan yang penuh wibawa dan dalam kelahirannya dinyatakan mengikat. Pendapat ini terkenal dengan teori keputusan (*beslissingenleer*). Dengan demikian hukum adat lahir dari dan dipelihara oleh keputusan-keputusan para warga masyarakat hukum. Lebih dari itu, keputusan-keputusan fungsionaris hukum, bukan hanya yang dihasilkan oleh hakim, tetapi juga termasuk keputusan kepala adat, rapat desa, wali tanah dan petugas-petugas desa lainnya. Keputusan tersebut juga tidak hanya yang merupakan keputusan mengenai sengketa resmi, tetapi juga meliputi keputusan yang berdasarkan nilai-nilai hidup yang berlaku dalam alam kemasyarakatan anggota-anggota persekutuan.

Hal penting dari apa yang dikemukakan oleh Ter Haar, yang berkaitan dengan hukum adat adalah adanya keputusan. Latar belakang Ter Haar menyatakan pendapat tersebut karena "hukum" adalah sesuatu yang diputuskan oleh pejabat-pejabat masyarakat yang bertugas menetapkan dalam bentuk keputusan. Dengan teori tersebut Ter Haar mempositifkan hukum adat dan berusaha menemukan jawaban secara teoritis tentang kapan timbulnya hukum adat tersebut.

Pendapat Ter Haar tersebut dipengaruhi oleh pendapat John Chipman Gray, yang terkenal dengan teorinya “all the law is judge made law” (semua hukum adalah hukum keputusan) sebagaimana yang dianut oleh negara-negara Anglo Saxon. Logernann tidak sependapat dengan Ter Haar, karena hukum tidak bergantung kepada keputusan. Logemann juga tidak sependapat jika adat akan menjadi hukum adat apabila telah diputuskan oleh hakim.

Pengutamaan keputusan sebagai kadar untuk mengetahui hukum adat sebagaimana dinyatakan oleh Ter Haar, membawa konsekwensi dalam usaha untuk mengetahui hukum adat. Dengan demikian dalam teori ini, untuk menernukan hukum adat perlu dikumpulkan keputusan-keputusan petugas hukum yang sudah tetap. Hal ini berguna untuk dapat memperoleh kesimpulan umum yang terdapat di dalam keputusan yang bersangkutan agar dapat mengetahui persoalan hukum yang tersirat di dalam keputusan-keputusan yang bersangkutan.

Pandangan sarjana Indonesia dalam memberikan pengertian tentang hukum adat mengalami suatu perkembangan dengan kesadaran mempunyai hukum sendiri mendorong para sarjana untuk melakukan penelitian untuk menentukan pengertian hukum adat yang baru. Salah satunya yang diajukan oleh Supomo, hukum adat diartikan sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif (unstatutory law) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

Pengertian tersebut diperkuat oleh pendapat Sukanto, yang menyatakan bahwa hukum adat adalah kompleks adat—adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi, bersifat paksaan, mempunyai saksi dan mempunyai akibat hukum.” Dari dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum adat adalah hukum yang

tidak tertulis dalam hidup bermasyarakat maupun dalam lapangan ketatanegaraan.

Pendapat lain dikemukakan oleh Hazairin, yang menyatakan bahwa terdapat persesuaian antara hukum dan kesusilaan. Dalam sistem hukum yang sempurna tidak ada tempat bagi sesuatu yang tidak selaras atau bertentangan dengan kesusilaan. Istilah hukum adat tidak dibutuhkan oleh rakyat biasa yang memahami sebutan "adat" itu dalam artian sebagai (adat) sopan santun atau dalam arti sebagai hukum. Hazairin menegaskan bahwa adat itu adalah endapan (resapan) kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat. Menurut Hazairin, hukum adat adalah hukum, baik dalam arti adat sopan santun maupun dalam arti hukum. Dengan demikian Hazairin tidak membedakan antara adat dan hukum adat dan tidak membedakan antara hukum (yang tertulis) dengan kesusilaan (adat, kebiasaan).

### **Sanksi Adat**

Hukum adat yang masih berlaku merupakan bagian dari hukum yang hidup karena hukum adat timbul dari kebiasaan-kebiasaan menuju kepada pengaturan pergaulan hidup secara adil yang ditentukan oleh oleh penguasa hukum maupun oleh waga persekutuan hukum. Hukum yang hidup merupakan bagian dari hukum nasional, dan menjadi tujuan untuk dicapai karena hukum yang hidup adalah hukum yang berlaku secara yuris, sosiologis maupun filosofis (Soerjono soekanto).

Menurut Busar Muhammad delik adat diartikan sebagai suatu perbuatan sepihak dari seseorang atau kumpulan perseorangan, mengancam atau menyinggung atau mengganggu keseimbangan dan kehidupan persekutuan bersifat material atau immaterial, terhadap orang seorang atau terhadap masyarakat berupa kesatuan. Tindakan atau perbuatan yang demikian akan mengakibatkan suatu reaksi adat.

Ter Haar berpendapat, bahwa yang dianggap suatu pelanggaran (delik) adalah setiap gangguan segi satu (eenzijdig) terhadap keseimbangan dari setiap penubrukan segi satu pada barang-barang kehidupan materil orang seorang, atau dari pada orang-orang banyak yang merupaka satu kesatuan, tindakan demikian itu menimbulkan suatu reaksi yang bersifat dan besar kecilnya reaksi mana keseimbangan dapat dan harus dipulihkan kembali (kebanyakan dengan cara pembayaran pelanggaran berupa barang-barang atau uang).

## **PEMBAHASAN**

### **Lembaga Pranata Adat untuk Menyelesaikan Konflik Masyarakat Tingkat Bawah**

Keberadaan budaya dan adat istiadat yang beragam di Indonesia memiliki manifestasi yang bermacam-macam. Kekuatan adat misalnya, mencerminkan adanya satu sistem atau simbol, di mana apabila ada perselisihan, masyarakat bisa menyelesaikannya dengan adat yang dimiliki. Apabila terjadi konflik, masyarakat bisa mengelola konflik yang terjadi dengan adat istiadat yang dimiliki untuk menemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.

Demikian diungkapkan oleh Anwar Sanusi, Sekjen Kemendesa PDTT saat membuka Festival Budaya untuk Perdamaian yang digelar di Desa Dete, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (30/3/2019). Menurutnya, acara tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyelestarikan adat istiadat dan budaya dalam menjaga pembangunan perdamaian dan Kebhinnekaan Indonesia. Acara serupa rencananya akan dilaksanakan di 24 kabupaten lainnya secara tematik.

"Kami sangat yakin pranata adat mempunyai ikatan sosial yang bisa menyelesaikan konflik sosial. Hakikat dari undang-undang desa, di mana kita mengakui, merekognisi kekuatan-kekuatan yang sudah eksis di tengah-tengah masyarakat untuk menjadi semacam kekuatan sosial di masyarakat," kata Anwar Sanusi.



Aisyah Gamawati, Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu (PDTu) Kemendesa PDTT menambahkan, Sumbawa menjadi salah satu daerah dari 24 daerah di Indonesia yang menjadi sasaran festival tersebut karena terdiri dari berbagai suku, namun konflik tidak ada. Sumbawa memiliki pranata adat yang menjadi lembaga adat yang mampu menjadi arena tempat untuk menyelesaikan setiap persoalan yang terkait dengan masyarakat di tingkat bawah.

Menurutnya, pranata adat akan dijadikan model bagi Kemendesa PDTT untuk menyampaikan kepada masyarakat publik bahwa keberagaman adat yang dimiliki daerah merupakan kekuatan luar biasa dalam membangun perdamaian dan kohesi sosial masyarakat lokal setempat sekaligus sebagai fundamen untuhnya integrasi bangsa. Kemendesa PDTT melalui Ditjen PDTu akan berupaya melakukan pembinaan pranata adat di daerah lokasi sasaran secara berkelanjutan.

Wakil Bupati Sumbawa, Mahmud Abdullah juga mengatakan, Sumbawa merupakan miniatur Indonesia. Warga Sumbawa hidup di tengah-tengah perbedaan suku, agama, budaya. Dia mengharapkan festival budaya itu juga bisa menjadi sarana masyarakat Sumbawa untuk bisa lebih saling mengenal dan mengetahui bagaimana cara menyelesaikan masalah yang terjadi di desa.

"Saya sangat bangga semua warga Sumbawa mampu terus menerus menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Masalah di masyarakat akan selalu ada, namun yang penting adalah bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah tersebut, yang tentunya harus diselesaikan dengan budaya yang berlaku," ujar Mahmud.

### **Sanksi Dalam Hukum Pidana Indonesia**

Untuk mencegah atau meminimalisir berbagai tindak pelanggaran dalam masyarakat, dibuatlah aturan hukum dan salah satu cara untuk agar tujuan setiap peraturan dapat dipatuh oleh anggota

masyarakatnya adalah dengan pemberian sanksi. Sanksi diberikan agar menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan diharapkan tidak mengulangi perbuatannya serta memberi penjeraan kepada masyarakat. Sanksi adalah daya paksa, alat pemaksa. Akibat buruk/tidak menyenangkan bila bila melanggar atau tidak menjalankan suatu kewajiban yang telah ditentukan (Zainul Bahry, 1993)

Pasal 10 KUHP mencantumkan jenis-jenis sanksi yang terdiri dari Pidana pokok, yakni berupa Pidana mati, pidana penjara, kurungan, denda dan tutupan. Sedangkan pidana tambahan berupa pencabuta hak-hak tertentu, perampasan barang dan pengumuman keputusan hakim.

Sanksi sendiri mempunyai tugas sebagai alat pemaksa atau pendorong atau jaminan agar norma hukum ditaati oleh setiap orang dan sanksi merupakan akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum. Sanksi dapat sekaligus sebagai alat preventif dan dalam hal telah terjadi pelanggaran, sanksi sebagai alat represif.

Timbulnya efek jera agar pelaku tidak mengulangi dan masyarakat tidak melakukan pelanggaran, sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu :

1. Kepastian (certainty)

Perilaku seseorang akan lebih terpengaruh ketika kepastian akan adanya konsekwensi buruk jika seseorang berperilaku menyimpang akan memberikan efek penjeraan yang lebih besar.

2. Sifat berat-ringan (severity)

Efek jera akan semakin besar jika konsekwensi hukuan lebih berat.

3. Cepat-tidaknya (celerity)

Efek penjeraan akan lebih besar ketika rentang waktu antara tindakan dan akibat yang terjadi lebih pendek.

Potensial offender dengan mudah dapat melihat hubungan antara tindakan dan konsekuensi yang akan diterima sehingga menimbulkan efek penjeratan yang lebih besar.

Terdapat dua jenis penjeratan, yaitu penjeratan umum, (*general deterrence*) dan penjeratan spesifik (*special deterrence*).

- a. *General deterrence* merupakan pemberian efek penjeratan pada masyarakat umum, termasuk juga orang-orang yang dianggap potensial untuk menjadi pelaku kejahatan. Efek penjeratan akan dirasakan oleh masyarakat umum apabila telah ada seseorang yang menjadi contoh pelanggar hukum yang kemudian diberi sanksi pidana yang memberatkan, sehingga masyarakat akan berusaha untuk tidak melakukan perbuatan yang sama agar tidak mendapatkan sanksi.
- b. *Special deterrence* memusatkan perhatian pada pemberian rasa takut untuk melakukan atau mengulangi kejahatan kepada orang-orang yang telah melakukan kejahatan. Penjeratan ini bertujuan agar pelaku kejahatan merasa jera dan tidak akan lagi mengulangi perbuatannya dikemudian hari.

### **Penegakan Hukum Sebagai Wujud Kepastian Hukum.**

Penegakan Hukum merupakan kegiatan penyesuaian hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajewantahan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup (Soejono Soekanto, 2004)

Secara konkrit penegakan hukum adalah berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya harus dipatuhi, oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal (Dellyana, Shant, 1988)

Menurut Satjipto raharjo penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep tadi menjadi kenyataan.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Adapun penegakan hukum dapat terganggu apa bila nilai, kaidah dan pola perilaku terjadi ketidakserasian yang dapat mengganggu keadaan pergaulan hidup manusia.

Adapun masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri yaitu Undang-Undang.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun penerapan hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut berkaitan dan ini merupakan esensi dari penegakan hukum dan merupakan tolok ukur tingkat keberhasilan suatu penegakan hukum.

### **Posisi Peradilan (Pidana) Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia**

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, keberadaan peradilan adat sesungguhnya menimbulkan dua makna yang melahirkan pertanyaan besar yaitu bahwa keberlakuan peradilan adat berarti berlakunya delik adat atau peradilan bphn adat sebagai mekanisme penyelesaian delik (bukan adat) melalui mekanisme peradilan adat.

Hak konstitusional ini tidak serta merta ditindak lanjuti dengan aturan perundang-undangan lainnya. Meskipun Di sisi lain Pasal 28 Undang-undang RI Nomor 04 Tahun 2004 jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, memberikan kewajiban bphn kepada Hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun ketentuan ini tidak serta merta mengakui keberadaan lembaga Pengadilan adat.

Dalam perkembangannya pada tahun 2013, terdapat RUU Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang salah satu ketentuannya yaitu Pasal 8:

- 1) Peradilan adat merupakan bagian dari lembaga adat.
- 2) Peradilan adat mempunyai kewenangan untuk mengadili semua perkara yang terjadi yang dilakukan oleh anggota masyarakat adat dan di wilayah adat yang bersangkutan.
- 3) Keputusan dari peradilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mengikat dan final.
- 4) Dalam hal suatu perkara terjadi di dalam suatu wilayah adat dari suatu masyarakat adat dimana salah satu pihak bukan merupakan anggota dari masyarakat adat yang bersangkutan, maka penyelesaian perkara dimaksud dilakukan melalui lembaga peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan-ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan suatu bentuk keinginan dari para pembentuk undang-undang untuk melakukan revitalisasi terhadap lembaga peradilan adat. Yang meskipun merujuk kepada sistem hukum formal saat ini mengharuskan suatu formulasi lebih lanjut.

### **Otonomi Daerah Bagi Masyarakat Adat**

Pada tahun 2001 dalam Amandemen UUD 1945, pemerintah telah memasukan Pasal 18B ayat (2), dimana Negara mengakui dan

menghormati kesatuan – kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Perlu waktu 13 tahun kemudian baru ada perubahan Undang-Undang Otonomi Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, seharusnya hal ini menjadi angin segar buat Masyarakat Hukum Adat.

Sesuai pembukaan UUD 1945 bahwa landasan berdirinya Negara adalah Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perintah, yang dimandatkan dalam pasal demi pasal. Setelah hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah seharusnya menjadi lebih baik lagi, karena memberikan kewenangan untuk Komunitas Masyarakat Hukum Adat untuk mengatur dan mengurus pemerintahan adatnya. Pada Pasal 1 angka 12 daerah Otonom yang dimaksud disebut sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai batas-batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal tersebut memperkuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria Pasal 2 angka 4. Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah

Daerah dengan sistem Swatantra adalah daerah otonomi dalam bidang pertanahan yang diberikan oleh Negara lewat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang

Kehutanan Pasal 67 dan Pasal penjelasan 67 ayat (1) Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain:

- a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*);
- b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
- c. ada wilayah hukum adat yang jelas;
- d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan
- e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Pasal 1 angka 31 – Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Pasal 1 angka 31 Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang

Perkebunan, dalam Pasal 1 angka 6 Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografii tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam yang memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam Pasal 97 ayat (2) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya :

- a. masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
- b. pranata pemerintahan adat;
- c. harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau;
- d. perangkat norma hukum adat.

Sementara pemerintah pusat belum mendorong pemerintah daerah (implementasi) untuk melaksanakan atau memerintahkan pemerintah daerah segera memberikan kewenangan itu, kepada Kesatuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sesuai UUD 1945 Pasal 18B ayat (2), dan Undang-Undang yang terkait dalam Pemerintahan adat atau Pranata Adat sebagai amanat Otonomi Masyarakat Hukum Adat. Perbedaan Desa dan Kesatuan Masyarakat Hukum dapat dilihat dalam Pasal 1 Angka 12 dan Angka 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pada Pasal 6:

- (1) Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat.
- (2) Penyebutan Desa atau Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.



Dalam penjelasannya ketentuan ini untuk mencegah terjadinya tumpang tindih wilayah, kewenangan, duplikasi kelembagaan antara Desa dan Desa Adat dalam 1 (satu) wilayah maka dalam 1 (satu) wilayah hanya terdapat Desa atau Desa Adat. Ini menunjukkan bahwa kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat harus dibedakan dan tidak boleh disatukan.

Persoalan sumber daya alam (SDA) baik benda mati maupun benda hidup dalam wilayah adat selama ini tidak diberi kesempatan atau hak untuk mengurus berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Akan tetapi apakah mungkin Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota mau melaksanakannya? Sementara selama ini merekalah yang memiliki kekuasaan untuk memberikan izin-izin bahkan kuasa untuk mencabut izin-izin tersebut.

Hal ini terlihat dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, dalam Pasal 12(1). Dalam hal Tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan merupakan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya.

Pasal (2): “Musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Gagasan Penerapan Sanksi Adat Pelanggar PSBB**

Pandemi Covid 19 yang mewabahi hampir sebagian besar penduduk dunia, dan upaya terus dilakukan untuk meminimalisir tersebarnya virus dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan masing-masing negara, begitu juga dengan Indonesia, dimana masalah utama dan menjadi paradog bagi Indonesia di tengah wabah corona ini adalah

antara kesehatan masyarakat dan kebutuhan ekonomi yang masih harus mendapat perhatian. Dalam hal kesehatan, pemerintah terus berupaya mencari solusi dan menemukan cara pencegahan penyebaran virus dengan menerapkan PSBB, Sosial distancing dan physical distancing, penerapat tersebut berakibat pada menurunnya perekonomian masyarakat, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah atau pekerja harian lepas. Pada masyarakat adat yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dan yang lainnya dalam menanggulangi covid 19 tidak lah menjadi sesuatu yang sangat mengkhawatirkan, karena kesehatan masyarakat sudah memiliki cara tersendiri untuk mencegah penyakit dengan ramuan-ramuan atau obat-obat tradisional yang dimiliki masyarakat adat sejak zaman dahulu sebagai peninggalan leluhur. Misalkan ramuan mpon-mpon sebagai imun mencegah berbagai macam penyakit yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang berada di lahan pekarangan rumahnya. Dalam hal ekonomi, masyarakat adat telah menyiapkan lumbung-lubung padi atau rumah-rumah kecil sebagai penyimpan hasil panen apabila terjadi paceklik, sehingga apabila dibutuhkan simpanan yang disisakan dari hasil panen dapat digunakan. Namun tidak menutup kemungkinan adanya penerapan PSBB yang digagas pemerintah dalam upaya mencegah covid 19 tetap dilanggar oleh anggota masyarakat adat, untuk itu kehadiran pranata Pemuka Adat untuk mendapatkan sosialisasi akan pentingnya PSBB kepada masyarakat adat agar mendapat pencerahan dan pengetahuan tentang bahaya penyebaran covid 19.

Dalam penerapan PSBB di suatu wilayah adat, dimana PSBB adalah produk hukum negara, maka yang terlebih dahulu menerima amanat peraturan negara tersebut adalah pranata Pemuka Adat. Sehingga penerapan sanksi terhadap pelanggaran aturan PSBB tersebut harus dikembalikan kepada Tokoh Adat/ketua Adat yang ada dalam pranata Pemuka Adat.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Sanksi yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran sebagaimana tujuan pemberian sanksi untuk mencegah terjadinya pelanggaran, juga memberi perlindungan kepada masyarakat. Sanksi diberikan karena adanya suatu perbuatan yang dilanggar.

Dalam hal sanksi adat, masing-masing masyarakat Adat yang memiliki hukum adatnya sendiri, menerapkan ketentuan yang telah ada yang berasal dari para leluhurnya.

Adanya virus corona yang menyebabkan timbulnya kebijakan tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar yang telah dituangkan dalam peraturan gubernur untuk pelaksanaan pencegahan virus corona di daerahnya, berlaku juga bagi masyarakat adat. Untuk itu perlu keikutsertaan pemangku atau ketua adat serta masyarakat adat dalam mensosialisasikan adanya pandemi virus corona yang membahayakan bagi kelangsungan hidup manusia.

Dukungan pemerintah tentang keberadaan hukum adat untuk diakui sebagai hukum yang hidup di Indonesia merupakan bentuk eksistensi dari pada masyarakat adat itu sendiri.

### **Saran**

- a. Kepada kepala pemerintahan di daerah hendaknya memberikan keleluasaan bagi masyarakat adat yang memiliki hukum adat untuk dan tetap menjunjung tinggi eksistensi masyarakat adat beserta perangkat yang ada di dalamnya. Apabila ada ketentuan hukum adat yang berseberangan dengan hukum positif Indonesia hendaknya dapat dianalogikan sebagai hukum yang berlaku di Indonesia agar tidak ada digotomi hukum positif dan hukum adat, atau tidak diberlakukannya dua hukum bagi anggota masyarakat adat apabila melakukan pelanggaran yaitu hukum positif dan hukum adat.

- b. Dalam hal terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat adat khususnya tentang pembatasan sosial bersekala besar, maka pemerintah dapat memberikan sepenuhnya wewenangan kepada tokoh adat untuk dapat menyelesaikan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota masyarakat adatnya.

**DAFTAR ACUAN**

- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Saksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, makalah, Semarang, 1989
- Busar Muhammad, *Asas-asas Huku Adat*, Jakarta, 2000
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT.Rafika Aditaa, 2002
- Zainul Bahry, *Kamus Umu Khusus Bidang Humum dan Politik*, Angkasa, Bnadung, 1993
- Sarjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*
- <https://metrojambi.com/read/2019/08/31/46776/kedudukan-hukum-adat-dalam-sistem-hukum-indonesia> (diakses tanggal 10 Mei 2020)
- <https://gaung.aman.or.id/2015/10/15/otonomi-daerah-bagi-masyarakat-adat/> (diakses tanggal 10 Mei 2020)
- <https://www.wartaekonomi.co.id/read221819/pranata-adat-untuk-selesaikan-konflik-masyarakat-tingkat-bawah> (diakses tanggal 09 Mei 2020)



## BUNGA RAMPAI APHA

# MELIHAT COVID-19 DARI PERSPEKTIF HUKUM ADAT

### a. Peranan Masyarakat Hukum Adat Dalam Menjaga Keseimbangan Alam ditengah Pandemi Covid 19

**Prof. Dr. Dr. Chatarina Dewi Wulansari, SH, MH, SE, MM, Ph. D**  
Guru Besar FH UNPAR  
Upaya Meningkatkan Peran Masyarakat Adat Dalam Menjaga Keseimbangan Alam di Tengah Pandemi Covid 19 Melalui Community Based Nature Managemen

**Dr. Laksanto Utomo, SH, M. Hum**  
Dosen FH Usahid  
Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Kendeng Dalam Menjaga Keseimbangan Lingkungan ditengah Pandemi Covid 19

**Dr. Kunthi Tridewiyanti, SH, MA**  
Dosen FH UP  
Pentingnya Kearifan Lokal Dalam Menjaga Keseimbangan Alam di Masa Pandemi Covid 19

**Dr. Rina Yulianti, SH, MH**  
Dosen FH Univ. Trunojoyo  
Revitalisasi Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dalam Menjaga Keseimbangan Alam ditengah Pandemi Covid 19

### b. Peranan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Dalam Mencegah Penyebaran Covid 19

**Prof. Dr. Wayan P. Windia, SH, M.Si**  
Guru Besar FH UNUD  
Peranan Desa Adat di Bali dalam Mencegah Penyebaran Covid 19

**Prof. Dr. Dominikus Rato, SH, M.Si**  
Guru Besar FH UNEJ  
Peranan Masyarakat Hukum Adat di Nusa Tenggara Timur Dalam Mencegah Penyebaran Covid 19

**Dr. Roberth K.R. Hammar, SH, MH, M.M**  
Dosen FSTIH Bintuni  
Peranan Kepemimpinan dan Kearifan Masyarakat Hukum Adat alam Penanggulangan Covid 19

**Dr. Nam Rumkel, S. Ag, MH**  
Dosen FH Unkhair  
Peranan Masyarakat Hukum Adat di Maluku Utara Dalam Mencegah Penyebaran Covid 19

### c. Peranan Hukum Adat Sebagai Hukum Tidak Tertulis Dalam Pencegahan Covid 19

**Prof. Dr. Dra. Sulistyowati Irianto, MA.**  
FH UI  
Refleksi Hukum-Kultural Terhadap Wabah 9

**Prof. Dr. A Suriyaman Mustari Pide, SH, MH**  
FH UNHAS  
Relevansi Hukum Adat Sebagai Instrumen Upaya Pencegahan Covid-19

**Prof. Dr. Rosnidar Sembiring, SH, M. Hum**  
FH USU  
Efektivitas Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia

**Dr. Sulastriyono, SH, MS**  
FH UGM  
Larangan Mudik Ditengah Pandemi Covid 19 (Suatu Telaah Menurut Hukum Adat)

**Dr. Ning Adiasih, SH, MH**  
FH USAKTI  
Penerapan Asas Gotong Royong dan Tolong Menolong Pada Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Jakarta Dalam Perspektif Hukum Adat

**Dr. Syamsuddin, SH, MH**  
FH UII  
5. Menolak Balak Wabah Pandemi Covid-19 Dari Sisi Religio-Magis Hukum Adat Jawa

**Nur Aida, SH, MH, M. Si**  
FH UIJ  
Menggagas Penerapan Sanksi Adat Bagi Pelanggar PSBB, *Social Distanting*, dan *Physical Distanting*.

